Pesantren sampai saat ini telah terbukti mampu bertahan, berkembang dan berakselerasi dengan perkembangan zaman serta berperan dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan Sumber Daya Manusia melalui berbagai lini, termasuk dalam bidang ekonomi. Pesantren dengan berbagai potensi yang dimiliki telah menjadi lokomotif perubahan dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Tidak hanya bidang Pendidikan, namun juga bidang lainnya, seperti sosial politik dan ekonomi. Kelebihan dari pesantren adalah pesantren dapat mentransformasikan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan pada berbagai bidang tersebut melalui pembelajaran kitab kuning. Kitab kuning merupakan pembawa pesan "masa lalu" dan sekaligus sebagai media untuk mendokumentasikan pesan yang ada di dalamnya. Dunia pesantren dengan kitab kuning dinilai telah mampu mengaktualisasikan pesan-pesan dalam *Tura>th* untuk menjawab berbagai permasalahan kontemporer, terutama dalam bidang hukum Islam atau fikih.

Buku ini\menganalisa dan mengkaji paradigma pengembangan tradisi keilmuan di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam merespons dan menjawab berbagai permasalahan fikih muamalah kontemporer. Kajian dalam buku ini mendeskripsikan diskursus fikih muamalah yang bersumber dari *tura>th* kitab-kitab kuning yang dipalajari dan diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren tersebut.

Pondok pesantren telah terbukti mampu beradaptasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab berbagai persoalan fikih aktual. Kajian dan pengembangan ilmu dilakukan secara adaptif dan integratif memadukan metode dan perangkat klasik dan modern. Meskipun diskursus fikih mu'amalah di pondok pesantren lebih dominan menggunakan kitab-kitab fikih klasik, namun pada penyelesaian permasalahan fikih kontemporer, para ustadh dan santri menggunakan rujukan kitab modern dan bahkan kajian secara integratif dengan melibatkan ilmu sosial dan sains modern. Hal ini menunjukkan pesantren terbuka terhadap perkembangan diskursus keilmuan dengan mengakomodir referensi modern dan bidang keilmuan lain dalam penyelesaian masalah fikih. Pada tataran implementasi di lembaga pengembangan ekonomi, akad dan operasional koperasi pesantren melaksanakan hasil dan rekomendasi hasil kajian fikih yang dilaksanakan lembaga kajian fikih pesantren.

Kajian dalam buku ini menguatkan tesis Khoirul Asfiyak yang menegaskan bahwa kajian fikih di pesantren saat ini sudah merambah berbagai persoalan hukum kontemporer yang meliputi berbagai bidang, seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik dan isu-isu aktual lainnya. Kajian dengan pendekatan beragam keilmuan yang berbasis pada nilai syariah dan berusaha untuk menginternalisasi nilai syariah itu dalam kehidupan nyata. *Tura>th* di dunia pesantren terbukti *compatible* dengan kehidupan sosial modern sebagaimana ditegaskan Imam Mujtahid, melalui integrasi dengan kurikulum perguruan tinggi modern sebagaimana pernyataan Mustafa Omar Mohammaed dan integrasi antara karakter keagamaan pesantren dengan kurikulum dan keilmuan modern seperti yang ditegaskan Ronald A. Lukens-Bull.

IDEA press yogyakarta
Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55002
telp/fax. (0274)6466541
Email: idea_press@yahoo.co.id

ISBN-978-623-484-080-3
9 786234 840803

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

KONTEKSTUALISASI KITAB KUNING

FIKIH MUAMALAH DAN TRANSFORMASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN

IDEA press yogyakarta

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

KONTEKSTUALISASI KITAB KUNING

FIKIH MUAMALAH DAN TRANSFORMASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN



IDEA press yogyakarta

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

KONTEKSTUALISASI KITAB KUNING

FIKIH MUAMALAH DAN TRANSFORMASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN

IDEA press yogyakarta

KONTEKSTUALISASI KITAB KUNING

FIKIH MUAMALAH DAN TRANSFORMASI PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I

KONTEKSTUALISASI KITAB KUNING: Fikih Mu'amalah dan Transformasi Pengembangan Ekonomi Pesantren- Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I - Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2023-- xvi + 338 hlm--15.5 x 23.5 cm

ISBN: 978-623-484-080-3

1. Fiqih 2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

KONTEKSTUALISASI KITAB KUNING
Fikih Mu'amalah dan Transformasi Pengembangan Ekonomi Pesantren

Penulis: Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.
Editor: Anggoro Sugeng, M.Sh.Ec
Setting Layout: Nashi
Desain Cover: Tim Idea Press
Cetakan Pertama: Maret 2023
Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh
Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2023 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

Pengantar
Kitab Kuning, Modernitas dan Pengembangan Ekonomi Pesantren

Pondok pesantren menurut Gus Dur merupakan *a place where santri (student) live*. Lembaga yang sampai saat ini tidak hanya eksis, akan tetapi terus berkembang seiring dengan denyut nadi perkembangan zaman dan masyarakat. Dunia pesantren dalam berbagai variasinya merupakan pusat persemaian dan pusat diamalkannya ilmu-ilmu keislaman sekaligus pusat pembakuan dan penyebarannya. Di sisi lain, peran pesantren dalam meneruskan tradisi keilmuan Islam klasik sangatlah besar. Ilmu-ilmu keislaman yang berporos pada paradigma Kalam, Fiqih, dan Tasawwuf dengan berbagai variasi dan aksentuasi pembidangan yang menjadi ciri khas lembaga pesantren merupakan media pelestarian dan pengamalan ajaran/tradisi Islam. Menurut M. Amin Abdullah, belum ada lembaga yang dapat memelihara eksistensi tradisi keilmuan Islam secara spesifik seperti pesantren yang mampu bertahan dalam arus perubahan sosial.

Situasi pendidikan Islam di Indonesia bisa dibilang paling dinamis di Asia Tenggara. Reformasi kurikulum kitab kuning Asia Tenggara berjalan lebih jauh di Indonesia daripada di negara Asia Tenggara lainnya. Di mana pun, perluasan pesantren pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh lebih penting secara sosial. Dinamisme yang tidak ragu-ragu yang diperlihatkan oleh para pendidik tradisionalis memastikan bahwa ketika para reformis Kelompok Baru muncul pada tahun 1910-an dan 1920-

an, kaum tradisionalis menanggapi dengan reformasi pendidikan mereka sendiri. Pesantren telah mampu mengaktualisasikan khazanah keilmuan klasik dalam konteks kehidupan modern. Seperti halnya seorang santri mempelajari atau mengkaji kitab *Ihya' Ulum al-Dien* lalu menerapkan ajaran yang terkandung di dalamnya ke kesehariannya, maka tampak jelas adanya kesinambungan khazanah intelektual Islam Klasik *(Turāth)*. Dari aspek budaya, pelestarian ajaran Islam melalui kajian kitab secara turun temurun merupakan fenomena budaya yang cukup mengagumkan. Hal tersebut yang kemudian dikedepankan oleh Seyyed Hossein Nasr dalam bukunya yang berjudul "*Traditional Islam in the Modern World*" (Abdullah: 2006).

Turāth merupakan hasil karya intelektual muslim dalam lintas zaman, yang dimulai dari akhir abad pertama hijriyah sampai dengan awal abad XV. Karya intelektual ini meliputi berbagai kitab dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu fikih, ushul fikih, ilmu nahwu, ilmu s}araf, ilmu balaghah dan seterusnya. Karya-karya tersebut di dunia pesantren disebut dengan *kitab kuning*. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren. Bahkan ia merupakan bagian terpenting dalam eksistensi sebuah pesantren, selain Kyai, santri, masjid dan asrama/pondok (Dhofier: 1997). *Kitab kuning* menjadi fitur pokok sebagai rantai penghubung penyebaran dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Kitab kuning juga menjadi unsur pokok wawasan Islam kaum santri serta menjadi landasan penting untuk mengembangkan pemikiran keislaman mereka dalam kehidupan masyarakat. Kitab kuning inilah yang dihadirkan dan diaktualisasikan oleh dunia pesantren dalam menjawab berbagai macam permasalahan actual.

Permasalahan di era modern memang sangat kompleks dan memerlukan penjelasan dari perspektif yang berbeda sebelum seseorang dapat menemukan jawaban yang tepat. Seringkali, apa

yang kita anggap sebagai jawaban yang 'benar' harus dipahami dalam konteks lokal, temporal, dan dapat diperdebatkan (Hosen: 2018). Untuk dapat menjawab problem kontemporer, terutama masalah terkait hukum Islam, paka perlu integrasi dan harmonisasi *turāth* dan realitas sosial. *Turāth* dan *h}adāthah* harus bisa dibaca secara kreatif, dengan sadar, dengan "model pembacaan kontemporer" (*qirā'ah mu̅ās}irah*). Di sini, *turāth* tidak hanya dibaca secara harfiah tetapi sampai pada basis pembentuknya untuk menemukan makna potensial sehingga bisa ditransformasikan di era kontemporer.

Pesantren dengan kitab kuningnya bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga kegiatan duniawi. Jika sekolah menjadikan orang modern, maka para pemimpin pesantren berusaha menjadikan orang modern dengan cara yang khas Islam. Perpaduan antara pelatihan agama, pengembangan karakter, dan pendidikan sekuler dirancang untuk menciptakan orang-orang yang dapat hidup dan bersaing dalam dunia yang terus berubah dan mempertahankan nilai-nilai tradisional (Lukens-Bull: 2002). Hal ini tidak terlepas dari ajaran, dan tradisi kelimuan yang ada di dalamnya, terutama tradisi transmisi keilmuan melalui *kitab kuning*.

Pada kenyataannya, sampai saat ini pesantren telah terbukti telah mampu berakselerasi dengan perkembangan zaman dan berperan dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan Sumber Daya Manusia melalui berbagai lini, termasuk dalam bidang ekonomi. Pesantren dengan berbagai potensi yang dimiliki telah menjadi lokomotif perubahan dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Tidak hanya bidang Pendidikan, namun juga bidang lainnya, seperti sosial politik dan ekonomi. Kelebihan dari pesantren adalah pesantren dapat mentransformasikan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan pada berbagai bidang tersebut.

Peran pesantren dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari keberadaan dan peran Kyai. Kyai yang sekaligus ulama dan tokoh sentral dalam pesantren dalam

konteks ekonomi merupakan sosok *marketer* yang tangguh yang efektif dalam melakukan promosi dan pemasaran. "Dalam *spiritual marketing*, ulama menempati posisi sebagai *marketer* yang bermain pada wilayah *heart-share*. Wilayah ini mengajak calon konsumen untuk melakukan tindakan konsumsi dengan menggunakan potensi kejernihan hati yang didorong oleh sekumpulan nilai-nilai positif. Tindakan yang berbasis pada nilai-nilai positif ini akan berfungsi sebagai filter dari tindakan konsumsi yang terkontaminasi oleh polusi-polusi paradigma positifistik-materilistik. Tugas ini diemban oleh mereka yang dianggap sebagai figur yang mengawal kejernihan hati, mengawal nilai-nilai positif dan mengawal komunitas dari polusi polusi negatif; dan mereka itu adalah para ulama (Marlina: 2014).

Azra mencatat bahwa mulai tahun 1960-an, saat terjadi kesulitan ekonomi melanda Indonesia, dunia pesantren berusaha untuk *self-supporting* dan *self-financing* (Azra:: 1999). Pesantren mengambil langkah-langkah strategis untuk menguatkan kemandirian, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Langkah ini cukup berhasil dan mengembangkan watak kewirausaan para santri. Jiwa kewirausahaan santri ini juga yang membuat santri *survive* dan sekaligus berdampak positif bagi keberadaan pesantren. Hal ini tidak terlepas dari sistem ekonomi yang ada di pesantren. Sistem ekonomi pesantren merupakan tata cara pesantren menggali berbagai potensi dan mengelola sendi-sendi perekonomiannya yang bertujuan untuk bisa mandiri dalam memenuhi berbagai kebutuhannya di bidang ekonomi, baik bagi para penghuni pesantren itu maupun kebutuhan masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas (Zuhirsyan: 2018).

Buku ini menganalisa dan mengkaji paradigma pengembangan tradisi keilmuan di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dalam merespons dan menjawab berbagai permasalahan fikih muamalah kontemporer. Kajian dalam buku ini mendeskripsikan diskursus fikih muamalah yang bersumber dari *turāth* kitab-kitab

kuning yang dipalajari dan diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren tersebut.

Pondok pesantren telah terbukti mampu beradaptasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab berbagai persoalan fikih aktual. Kajian dan pengembangan ilmu dilakukan secara adaptif dan integratif memadukan metode dan perangkat klasik dan modern. Meskipun diskursus fikih mu'amalah di pondok pesantren lebih dominan menggunakan kitab-kitab fikih klasik, namun pada penyelesaian permasalahan fikih kontemporer, para ustadh dan santri menggunakan rujukan kitab modern dan bahkan kajian secara integratif dengan melibatkan ilmu sosial dan sains modern. Hal ini menunjukkan pesantren terbuka terhadap perkembangan diskursus keilmuan dengan mengakomodir referensi modern dan bidang keilmuan lain dalam penyelesaian masalah fikih. Pada tataran implementasi di lembaga pengembangan ekonomi, akad dan operasional koperasi pesantren melaksanakan hasil dan rekomendasi hasil kajian fikih yang dilaksanakan lembaga kajian fikih pesantren.

Kajian dalam buku ini menguatkan tesis Khoirul Asfiyak yang menegaskan bahwa kajian fikih di pesantren saat ini sudah merambah berbagai persoalan hukum kontemporer yang meliputi berbagai bidang, seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik dan isu-isu aktual lainnya. Kajian dengan pendekatan beragam keilmuan yang berbasis pada nilai syariah dan berusaha untuk menginternalisasi nilai syariah itu dalam kehidupan nyata. *Turāth* di dunia pesantren terbukti *compatible* dengan kehidupan sosial modern sebagaimana ditegaskan Imam Mujtahid, melalui integrasi dengan kurikulum perguruan tinggi modern sebagaimana pernyataan Mustafa Omar Mohammaed dan integrasi antara karakter keagamaan pesantren dengan kurikulum dan keilmuan modern seperti yang ditegaskan Ronald A. Lukens-Bull.

Atas tersusunnya dan terbitnya buku ini, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan teriring doa kepada berbagai pihak yang telah men-*support* dan berkontribusi memberikan segala

masukan, bantuan, arahan, kritik, saran, bimbingan, pencerahan, serta doa, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada, Prof. Dr. Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph. D., Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag., dan Dr. Hasanuddin, M. Ag. yang telah membimbing, mencerahkan, dan memberikan ide dan gagasan kreatif. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada para pengasuh pondok pesantren Sidogiri, KH. Ahmad Fuad Noerhasan, KH. A. Saifulloh Muhyiddin, KH. Nurhasan Ghozi, Gus Shofiyyul Muhibbin, Ustadz Munjil Anam, UStadz Qusyairi Ismail, Ustadz Ahmad Baihaqi Juri dan segenap ustadz di pondok pesantren Sidogiri. Tak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih kepada Imroatul Munawaroh, S.Si., M.Pd., (isteri), Mahera Mumtazatul Mushthafa, dan Hazma Shofiyyatul Mushthafa (anak) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam menempuh pendidikan. Terkhusus, terima kasih kepada buah hati yang menjadi motivasi penulis, Az-Ziyan Lubabul Mushthafa.

Penulis menyadari, tanpa hidayah dan hikmah Allah Swt, penulis tidak akan dapat menghasilkan secarik karya pun. Penulis bersyukur atas segala nikmat yang telah penulis rasakan, terutama nikmat iman, ilmu, hidayah dan hikmah. Penulis memohon semoga selalu hidayah dan hikmah-Nya selalu tercurah, sehingga penulis dapat berbagi lebih banyak dengan masyarakat melalui karya. Penulis juga menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, baik dalam substansi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi agar karya penulis selanjutnya bisa lebih komprehensif dan lebih baik.

Metro, Maret 2023

Penulis,

Dr. Imam Mustofa, SHI., M.S.I.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI ix

BAB I PONDOK PESANTREN, KITAB KUNING DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI
A. Pendahuluan 1
B. Kajian tentang *Turāth* dan Kitab Kuning 12
C. Urgensi Pembaruan Fikih muamalah 25
D. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren 27

BAB II TURĀTH KITAB KUNING: DARI TRADISIONALISME MENUJU MODERNISASI PONDOK PESANTREN
A. Tradisionalisme Pondok Pesantren 33
B. Modernisasi Pondok Pesantren: Turāth Kitab Kuning sebagai Landasan 38
C. Pondok Pesantren dan Modernitas 51

BAB III PROFIL PONDOK PESANTREN SIDOGIRI
A. Sejarah, Visi, Misi dan Pendiri 81
B. Kultur Pesantren dan Potret Lingkungan Sosial 102
C. Kegiatan Pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri 106
D. Kajian Kitab Kuning 109
E. Bidang Kajian dalam Kitab Kuning di Pondok Pesantren Sidogiri 114

F. Perpustakaan Sebagai Pusat Pesantren Sidogiri 119

BAB IV KAJIAN FIKIH MUAMALAH DALAM KITAB KUNING DI PONDOK PESANTREN SIDOGIRI

A. Potret Kajian Kitab Fikih di Pondok Pesantren Sidogiri 123
B. Potret Kajian Fikih Muamalah di Pondok Pesantren Sidogiri 142

BAB V KONSTRUKSI DISKURSUS FIKIH MUAMALAH DI PONDOK PESANTREN SIDOGIRI

A. Konstruk Diskursus Fikih Muamalah 165
B. Konstruk Diskursus Fikih Muamalah Kontemporer 184
C. Karakteristik Kajian Fikih Muamalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri 207

BAB VI IMPLEMENTASI FIKIH MUAMALAH PADA PENGEMBANGAN EKONOMI PADA PONDOK PESANTREN SIDOGIRI

A. Pengembangan Ekonomi di Pondok Pesantren Sidogiri 227
B. Implementasi Akad dalam Fikih Muamalah untuk Pengembangan Ekonomi Pesantren 241
C. Implementasi Prinsip Dasar Fikih Mu'malah 279

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan 291
B. Saran 295

DAFTAR PUSTAKA 297

GLOSARIUM 325

INDEX 329

TENTANG PENULIS 335

Daftar Tabel

Tabel 3. 1: Peristiwa Penting dalam Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Sidogiri 92
Tabel 3. 2: Daftar jumlah guru dan murid Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri 107
Tabel 3. 3: Daftar Kitab dan Bidang Ilmu yang Diajarkan dalam Kegiatan Madrāsiyah di Pondok Pesantren Sidogiri 116
Tabel 3. 4: Daftar Koleksi Kitab dan Buku di Perspustakaan 120
Tabel 3. 5: Daftar Koleksi File dan Kaset di Perspustakaan 120
Tabel 4. 1: Daftar Kitab yang Diajarkan pada Tingkat I'dādiyah Sampai dengan Tingkat Aliyah di Pesantren Sidogiri..... 128
Tabel 4. 2: Daftar Kitab yang Dikaji dalam Kegiatan Ma'hadiyah 129
Tabel 4. 3: Jumlah dan Persentase Kitab yang Dikaji dalam Kegiatan Ma'hadiyah di Pondok Pesantren Sidogiri Berdasarkan Aliran Madhhab Fikih 136
Tabel 4. 4: Daftar Kitab yang menjadi Rujukan pada Kajian Fikih Mu'amalah Kontemporer dalam Kegiatan *Ma'hadiyah* Pondok Pesantren Sidogiri..... 143
Tabel 5. 1: Daftar Permasalahan Fikih dalam Buku I Hasil *Baḥth al- Masāil* Pondok Pesantren Sidogiri 179

Tabel 5. 2: Daftar Permasalahan Fikih dalam Buku II Hasil *Bah}th al-Masāil* Pondok Pesantren Sidogiri 182

Tabel 5. 3: Persoalan Fikih Mu'amalah Kontemporer dalam Buku Hasil *Bah}th al-Masāil* Pondok Pesantren Sidogiri 185

Tabel 5. 4: Daftar Tema Kajian terhadap Permasalahan Fikih Keuangan Kontemporer 191

Tabel 5. 5: Daftar Kajian dalam Buku Ekonomi Shariah Versi Salaf 195

Tabel 5. 6: Daftar Kitab yang Mashur di Kalangan Madhhab Imām al-Shāfi'ī yang Dijadikan Rujukan dalam Bah}th al-Masail 220

Tabel 6. 1: Beberapa Contoh Kontekstualisasin Akad dalam Pengembangan Lembaga Ekonomi Pondok Pesantren Sidogiri..... 272

Tabel 6. 2: Perkembangan Cabang Baru Toko Basmalah dari tahun 2016-2022 290

Daftar Gambar

Gambar 1. 1: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang *Turāth* 16
Gambar 1. 2: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang Kitab Kuning 24
Gambar 1. 3: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah..... 27
Gambar 1. 4: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Pesantren 32
Gambar 2. 1: Kerangka Dialog Turāth dan Realitas menurut H}asan H}anafi..... 41
Gambar 3. 1: Pondok Pesantren Sidogiri di dalam Peta..... 82
Gambar 3. 2: Bagan Struktur kepengurusan pondok pesantren Sidogiri..... 102
Gambar 5. 1: Bagan Skema Proses *Bah}th al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri..... 171
Gambar 5. 2: Contoh Penggunaan Metode *Istinbāt} Qawlī* dalam *Bah}th al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri..... 172
Gambar 5. 3: Contoh Penggunaan Metode *Istinbāt} ilh}āqī* dalam *Bah}th al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri..... 173
Gambar 5. 4: Contoh Penggunaan Metode *Istinbāt} Manhajī* dalam *Bah}tth al-Masā'il* di Pondok Pesantren

Sidogiri..... 174

Gambar 5. 5: Gambar 6: Cover Buku I yang Disusun oleh Para Santri yang Berisi Hasil Bah}th al-Masā'il di Pondok Pesantren Sidogiri..... 179

Gambar 5. 6: Cover Buku II Yang Disusun Oleh Para Santri yang Berisi Hasil Bah}Th Al-Masā'Il di Pondok Pesantren Sidogiri..... 181

Gambar 5. 7: Contoh Isi Buku Hasil Bah}th al-Masā'il di Pondok Pesantren Sidogiri..... 183

Gambar 5. 8: Contoh Buku Hasil Bah}th al-Masā'il di Pondok Pesantren Sidogiri..... 184

Gambar 5. 9: Cover Buku yang Disusun Ustadh yang Berisi Hasil Kajian Fikih Mu'amalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri..... 193

Gambar 5. 10: Contoh Isi Buku yang Disusun Ustadh yang Berisi Hasil Kajian Fikih Mu'amalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri..... 194

Gambar 5. 11: Daftar Isi Buku yang Disusun Ustadh yang Berisi Hasil Kajian Fikih Mu'amalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri..... 195

Gambar 5. 12: Skema Sinergitas Metode Kajian Fikih Klasik dan Metode Ilmiah Kontemporer..... 217

Gambar 6. 1: Bagan Skema Penyertaan Modal atau Investasi di Kopontren Sidogiri 241

Gambar 6.2: Bagan Alur Sirkulasi Uang Masuk sebagai Pembayaran Santri untuk Jasa Laundry di Pondok Pesantren Sidogiri 259

Gambar 6. 3: Grafik Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dari tahun 2010-2020 .. 290

Daftar Singkatan

AMDK	Air Minum Dalam Kemasan
BASMALAH	Barakah Syariah dan Mashlahah
BMT	Baitul Mal wat Tamwil
BPP	Badan Pers Pesantren
CB3	Cegah Berantas Barang Berbahaya
CSR	*Coorporate Social Responsibility*
CORP	*Coorporate*
DAS	Darul Aitam Sidogiri
DIM	Dana Investasi Maslahah
DKS	Darul Khidmah Sidogiri
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSN	Dewan Syariah Nasional
E-COMMERCE	*Electronic Commerce*
E-MAAL	Elektronik Maal
IASS	Ikatan Alumni Santri Sidogiri
ICG	*Islamic Corporate Governance*
ISS	Ikatan Santri Sidogiri
KAHANAS	Kaderisasi Ahlusunah wal Jamaah
KH	Kyai Haji
KOPONTREN	Koperasi Pondok Pesantren
KSPPS	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LBM	*Lajnah Bah}th al-Masāil*

LBMNU	Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
LMF	*Lajnah Murāja'ah Fiqhiyyah*
LSM	Lembaga Sosial Masyarakat
LTMF	*Lajnah Tas}hĩh Masāil Fiqhiyah*
MA	Madrasah Aliyah
MMU	Madrasah Miftahul Ulum
MUI	Majelis Ulama Indonesia
OMIM	Organisasi Murid Intra Madrasah
PK	Program Khusus
PONPES	Pondok Pesantren
PPS	Pondok Pesantren Sidogiri
PT	Perseroan Terbatas
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SEC	Sidogiri Excelent Center
TK	Taman Kanak-Kanak
UGT	Unit Gabungan Terpadu
UST.	Ustadh

1

Pondok Pesantren, Kitab Kuning dan Pemberdayaan Ekonomi

A. Pendahuluan

Beberapa peneliti mencatat bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang cukup adaptif terhadap perkembangan zaman dan modernitas. Di antara peneliti yang berpandangan demikian adalah Zamakhsary Dhofier, Ronald Lukensbull, Kuntowijoyo, Azyumardi Azra. Dhofier melihat dunia pesantren cukup dinamis, meskipun berkembang lamban. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa karier lembaga pesantren, khususnya di Jawa telah mengalami perubahan-perubahan yang fundamental dan juga turut pula memainkan peranan dalam proses transformasi kehidupan modern di Indonesia.[1] Kuntowijoyo juga menilai bahwa kini pesantren sangat berkembang, bahkan dengan cara yang makin menyangkal definisinya sendiri. Pesantren-pesantren besar mengembangkan kegiatannya sendiri melampaui lembaga-lembaga Islam reguler. Beberapa peneliti lainnya juga menangkap perubahan tersebut.[2]

[1] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*, Cet. 8 rev. (Jakarta: LP3ES, 2011).

[2] Kuntowijoyo dalam Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010), 15.

Aziz dan Taja misalnya, mereka nampaknya sejalan dengan pandangan Dhofier di atas. Mereka melihat bahwa seiring perkembangan zaman, perubahan peran pesantren sebagai model pendidikan Islam tidak bisa dihindari. Perubahan tersebut ialah berupa transformasi salaf ke arah yang lebih modern dan terkini menjadi pesantren virtual. Transformasi di pesantren tersebut sangat erat kaitannya dengan peran kyai/ustadh.[3] Pendapat ini pada dasarnya masuk dalam kerangka pikir yang melihat fungsi pendidikan di pondok pesantren yang fungsinya berfungsi: (a) transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, (b) memelihara tradisi Islam dan ajaran Aswaja, (c) reproduksi ulama.[4] Ketiga fungsi ini sampai saat ini cukup berhasil, meskipun mengalami dinamika dengan adanya perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi.[5]

Azyumardi Azra juga menilai bahwa pesantren cukup dinamis dengan modernitas. Pondok pesantren telah terbukti tidak hanya bisa bertahan, akan tetapi juga berkembang dan menempati posisi penting dalam percaturan pendidikan di Indonesia.[6] Sementara Mudzhar melihat bahwa pondok pesantren mampu menjadi transformator perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga ia selalu relevan dalam kehidupan sosial masyarakat.[7] Peran

[3] Aziz dan Taja dalam Mukhibat Mukhibat and Muhammad Ghafar, "Virtual Pesantren: New Trend of Islamic Education Model in Indonesia," *International Journal of Innovation* 5, no. 2 (2019): 110.

[4] Lebih lanjut baca Faiqoh Faiqoh, "Orientasi Pendidikan Pesantren Sidogiri," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10, no. 3 (December 1, 2012), accessed October 14, 2020, https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/167.

[5] Maulana Mukhlis and Imam Mustofa, *Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren* (Yogyakarta: IDea Press, 2019), h. 74.

[6] Azyumardi Azra, Kuantitas dan Perubahan Pengantar Buku Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1997), XXII.

[7] Atho Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial," *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 2 (2008): 12–13.

pesantren ini mampu diimplementasikan dalam berbagai aspek, sosial budaya, politik, ekonomi, dan terlebih aspek pendidikan.[8]

Lukensbull mencatat, meskipun Pondok menambah mata pelajaran baru dan mengadopsi bentuk pendidikan baru, namun karakter agama dan lulusannya tetap terjaga. Pendidikan pesantren perlu terlibat dan aktif secara aktif dan kompetitif dalam masyarakat yang modern dan mengglobal sambil mempertahankan basis keagamaan.[9] Penelitian Solahudin menguatkan tesis ini. Ia melakukan kajian tentang upaya transformasi nilai-nilai agama dalam berbagai aktivitas sehari-hari dalam kehidupan modern dengan obyek pesantren. Menurutnya, pesantren bisa menjadi penjaga moral masyarakat di tengah kehidupan dunia modern.[10] Riset Fikri menunjukkan bahwa kultur pendidikan agama Islam di pesantren dan madrasah ini terdapat unsur otentisitas (*al-aṣālah*) dan kekinian (*al-muāṣirah*) yang mana keduanya mengindikasikan adanya aspek kontinuitas dan transformasi tradisi. Hal ini berimplikasi pada perumusan kurikulum madrasah yang didasarkan pada prinsip konservasi dan hibridasi, sehingga para siswa dapat mengikuti perkembangan dunia modern tanpa tercabut dari akar tradisi mereka sendiri.[11]

[8] Mualimul Huda, "Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural)," *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (July 9, 2018): 89.

[9] Ronald A. Lukens-Bull, "The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java. By Zamakhsyari Dhofier. Tempe: Arizona State University Program for Southeast Asian Studies Monograph Series, 1999. Xxxi, 254 Pp. $19.95 (Paper).," *The Journal of Asian Studies* 59, no. 4 (November 2000): 1091–1092.

[10] Dindin Solahudin, *The Workshop for Morality: The Islamic Creativity of Pesantren Daarut Tauhid in Bandung, Java*, 1st ed. (ANU Press, 2008), accessed October 12, 2020, https://press.anu.edu.au/publications/series/islam-southeast-asia/workshop-morality.

[11] Ishom Fuadi Fikri, "Dimensi Post-Tradisionalisme Islam Dalam Madrasah: Konvergensi Turāth Islam Dan Modernitas Barat," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 8, no. 1 (July 31, 2020): 75–96.

Salah satu bukti bahwa pesantren cukup adaptif terhadap modernitas dan isu-isunya, dunia pesantren ikut berpartisipasi aktif dalam isu-isu kontemporer. Smith dan Woodward pernah melakukan penelitian tentang pesantren dalam perspektif kajian gender kontemporer di Indonesia. Penelitian semacam ini juga pernah dilakukan Davies.[12] Terkait dengan isu sosial keagamaan kontemporer lainnya yang terkait dengan pesantren juga pernah diteliti, seperti isu hak-hak reproduksi,[13] feminisme,[14] isu lingkungan,[15] mitigasi bencana,[16] pesantren juga aktif, tidak hanya pada tataran kajian, akan tetapi pada tataran praktik. Seperti pada isu *human security.* Pada isu ini, apa yang dilakukan pesantren berdasarkan pada kearifan lokal dan ajaran agama.[17]

Terkait hubungan internal pesantren dalam konteks modernitas juga telah dikaji. Rahardo misalnya, mengkaji pesantren dari aspek kehidupan santri di pondok pesantren.[18] Nurish meneliti pesantren dari aspek hubungan santri dengan santri.[19] Lebih lanjut terkait hubungan pesantren dengan komunitas luar, Pohl Mengkaji

[12] Sharyn Graham Davies, "Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves," *Theology & Sexuality* 22, no. 1–2 (May 16, 2016): 128–130.

[13] Rosalia Sciortino, Lies Marcoes Natsir, and Masdar F. Mas'udi, "Learning from Islam: Advocacy of Reproductive Rights in Indonesian Pesantren," *Reproductive Health Matters* 4, no. 8 (1996): 86–96.

[14] Saipul Hamdi, *Pesantren & Gerakan Feminisme di Indonesia* (Samarinda: IAIN Samarinda Press, 2017).

[15] M Muhardi, N Nurdin, and A Irfani, "The Role of Knowledge-Based Ecological Pesantren in Environmental Conservation," *Journal of Physics: Conference Series* 1469 (February 2020): 012126.

[16] Rihlah Nur Aulia et al., "Pesantren-Based Disaster Mitigation Strategy: Case Study Pondok Pesantren Darunnajah Cipining Bogor," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 391 (December 19, 2019): 012049.

[17] Himawan Bayu Patriadi, Mohd. Zaini Abu Bakar, and Zahri Hamat, "Human Security in Local Wisdom Perspective: Pesantren and Its Responsibility to Protect People," *Procedia Environmental Sciences* 28 (2015): 100–105.

[18] M. Dawam Rahardjo, "The Life of Santri Youth: A View from the Pesantren Window at Pabelan," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 1, no. 1 (1986): 32–56.

[19] Amanah Nurish, "Women's Same-Sex Relations in Indonesian *Pesantren*," *Gender, Technology and Development* 14, no. 2 (January 2010): 267–277.

pesantren dari perspektif hubungannya dengan ranah publik,[20] sementara Hefni mengkaji hubungan Islam pesantren dengan Islam kampung lingkungannya.[21] Sirry yang mengkategorikan dunia pesantren sebagai Islam tradisional mengkaji pesantren dan perannya dalam pengembangan masyarakat sipil pasca era Suharto.[22] Sementara Machmudi menyoroti otoritas Kyai pesantren dalam kehidupan masyarakat modern.[23]

Secara historis, di pesantren-pesantren muncul banyak pemimpin anti-kolonial mengembangkan ideologi dan strategi mereka untuk menyingkirkan Belanda pada tahun 1940-an.[24] Pondok Pesantren merupakan salah satu bentuk kekayaan infrastruktur Pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan zaman, akan tetapi juga mempertahankan kearifan lokal.[25] Ideologi Pendidikan pesantren juga mampu mengimbangi perkembangan zaman.[26]

Pesantren berupaya untuk berakselerasi dengan modernitas. Pesantren berupaya merespon modernitas dengan sikap para Kyai dalam menerima unsur-unsur modernitas. Pesantren juga mampu mengikuti *trend* penggunaan teknologi dengan media-

[20] Florian Pohl, *Islamic Education and the Public Sphere: Today's Pesantren in Indonesia*, Jugend-Religion-Unterricht 12 (Münster: Waxmann, 2009).

[21] Mohammad Hefni, *Islam Madura: sebuah studi konstruktivisme-strukturalis tentang relasi Islam pesantren dan Islam kampung di Sumenep Madura*, 2019.

[22] Mun'im Sirry, "The Public Expression of Traditional Islam: The *Pesantren* and Civil Society in Post-Suharto Indonesia," *The Muslim World* 100, no. 1 (January 2010): 60–77.

[23] Yon Machmudi, "Preserving Kyai Authority in Modern Society A Case Study of Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten," *Wacana* 15, no. 2 (July 1, 2015): 336.

[24] Linda S. Walbridge, "The Santri-Wati of Indonesia's Pesantren: Orientations of Students of Three Girls Religious Schools," *Islamic Studies* 37, no. 4 (1998).

[25] Istianah Abubakar, "Strengthening Core Values *Pesantren* as a Local Wisdom of Islamic Higher Education Through Ma'had *Jami'ah*," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (July 24, 2018): 012144.

[26] Ahmad Muthohar, *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren Di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007).

media online dalam berperan dalam pergaulan modern.[27] Bahkan kalangan pesantren cukup aktif di media sosial dalam membangun narasi-narasi sosial keagamaan.[28] Selain itu, media dan teknologi digunakan sebagai alat untuk pembelajaran,[29] motivasi,[30] dan media dalam keterlibatan komunitas.[31]

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga tidak lepas dari kaitannya dengan kajian pesantren, khususnya terkait dengan pengajarannya. Nilan menyebut pesantren sebagai institusi Pendidikan modern. Ia mengkaji Pendidikan pesantren pada aspek spiritual pedagogis.[32] Raihani mengkaji Pendidikan pesantren dalam perspektif multikulturalisme.[33] Penelitian senada juga Pernah dilakukan oleh Amri, *et. al.*[34] Wekke pernah meneliti Pendidikan Bahasa Arab di lingkungan pondok pesantren.[35] Wekke dan Hamid juga mengkaji Pendidikan pesantren dengan memfokuskan pada pembelajaran Bahasa melalui penggunaan

[27] Saipul Hamdi, Paul J. Carnegie, and Bianca J. Smith, "The Recovery of a Non-Violent Identity for an Islamist *Pesantren* in an Age of Terror," *Australian Journal of International Affairs* 69, no. 6 (November 2, 2015): 692–710.

[28] Wahyuddin Halim, "Young Islamic Preachers on Facebook: Pesantren As'adiyah and Its Engagement with Social Media," *Indonesia and the Malay World* 46, no. 134 (January 2, 2018): 44–60.

[29] Ahmad Fauzi et al., "E-Learning in Pesantren: Learning Transformation Based on the Value of Pesantren," *Journal of Physics: Conference Series* 1114 (November 2018): 012062.

[30] Agus Syakroni et al., "Motivation And Learning Outcomes Through The Internet Of Things; Learning In Pesantren," *Journal of Physics: Conference Series* 1363 (November 2019): 012084.

[31] Jeff Ritchey and Nurhaya Muchtar, "Indonesian *Pesantren* and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement," *The Journal of Religion and Popular Culture* 26, no. 3 (September 2014): 323–337.

[32] Pam Nilan, "The 'Spirit of Education' in Indonesian 'Pesantren,'" *British Journal of Sociology of Education* 30, no. 2 (2009): 219–232.

[33] Raihani, "Report on Multicultural Education in *Pesantren*," *Compare: A Journal of Comparative and International Education* 42, no. 4 (July 2012): 585–605.

[34] Muhammad Amri, Saidna Zulfiqar A. Bin Tahir, and Salman Ahmad, "The Implementation of Islamic Teaching in Multiculturalism Society: A Case Study at Pesantren Schools in Indonesia," *Asian Social Science* 13, no. 6 (May 30, 2017): 125.

[35] Muhammad Yusuf and Ismail Suardi Wekke, "Active Learning on Teaching Arabic for Special Purpose in Indonesian Pesantren," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 191 (June 2015): 137–141.

teknologi.[36] Terkait dengan tema perempuan dan pondok pesantren, Srimulyani pernah mengkajinya dengan penelitian Pendidikan perempuan di Indonesia yang difokuskan di lembaga Pendidikan pesantren.[37] Sementara Abaza mengkaji Pendidikan pesantren dikaitkan dengan pengembangan komunitas.[38]

Ada beberapa peneliti yang mengkaji pesantren dari perspektif pengembangan ekonomi. Indrawati melakukan Kajian tentang kepemimpinan transformatif di dunia pesantren dalam konteks bisnis. Pemimpin pondok atau Kyai mampu menjadi pemimpin yang memberikan inspirasi dan motivasi yang menjadi basis untuk mengelola sebuah bisnis.[39] Fatchan *et.al.* juga menyoroti pesantren dalam perspektif pengembangan ekonomi. Ia mengkaji tentang relasi metode bandongan dengan *skill* santri dalam bidang agrikultural.[40] Masyitha dan Fathony mengkaji pesantren dari aspek pembentukan karakter kemandirian ekonomi. Kajian tersebut dilakukan di Pondok pesantren Sidogiri. [41]

---

[36] Ismail Suardi Wekke and Sanusi Hamid, "Technology on Language Teaching and Learning: A Research on Indonesian Pesantren," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 83 (July 2013): 585–589.

[37] Eka Srimulyani, "Muslim Women and Education in Indonesia: The *Pondok Pesantren* Experience," *Asia Pacific Journal of Education* 27, no. 1 (March 2007): 85–99.

[38] Mona Abaza, "Indonesia-The Impact of Pesantren Education and Community Development in Indonesia. Edited by Manfred Oepen and Wolfgang Karcher. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung/Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M)/Technical University Berlin, 1988. Pp. Vii, 219.," *Journal of Southeast Asian Studies* 22, no. 1 (March 1991): 197–199.

[39] Nur Khusniyah Indrawati, "Management by Inspiration: Implementation of Transformational Leadership on Business at Pondok Pesantren*) Sunan Drajat," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 115 (February 2014): 79–90.

[40] Ach. Fatchan, Ach. Amirudin, and Hadi Soekamto, "Education Model 'Bandongan' for Farmers Society of Agricultural Skills Training in the Background of Sosioculture 'Pesantren' in East Java*," *Mediterranean Journal of Social Sciences* (September 1, 2015), accessed March 9, 2021, https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/7518.

[41] Dewi Masyitha Alvan Fathony, "Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi," *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (December 16, 2017): h. 173, accessed January 9, 2021, https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/319.

Pondok pesantren Sidogiri merupakan salah satu pondok pesantren besar dan tertua yang masih berpegang teguh pada tradisi salaf. Hal ini terbukti pada komitmen pesantren tersebut untuk mempertahankan sistem pembelajaran dengan Madrasah Diniyyah secara konsisten.[42] Meskipun menggunakan sistem salaf, namun pondok pesantren Sidogiri cukup sukses dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi, sehingga mampu menopang pembiayaan pengelolaan pondok pesantren, mulai dari proses pembelajaran sampai pengembangan fasilitas. Kesuksesan pengelolaan dan pengembangan ekonomi pesantren ini dapat dilihat perkembangan lembaga-lembaga ekonominya, baik di internal pesantren maupun yang dikelola alumni. Lembaga ekonomi di internal pesantren misalnya Kopontren yang membawahi empat miniatur ekosistem bisnis syariah, yaitu PT. Sidogiri Mitra Utama, PT Sidogiri Mandiri Utama, PT. Sidogiri Pandu Utama, dan PT Sidogiri Fintech Utama dan jaringan minimarket sebanyak 245 yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur, Madura dan Kalimantan. Selain itu ada lembaga ekonomi yang dijalankan oleh alumni pesantren ini, yaitu "Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Sidogiri dan BMT Mashlalah. Per-akhir tahun 2017, total aset BMT Sidogiri mencapai Rp 2,4 triliun."[43] Jumlah ini cukup besar untuk ukuran sebuah Lembaga keuangan Mikro semacam BMT.

Operasional lembaga-lembaga pengembangan ekonomi tersebut dari sisi keabsahannya secara fikih mengacu pada fatwa Dewan Syariah Pesantren yang dilakukan melalui forum musyawarah *baḥth al-masāil*. Pondok pesantren Sidogiri juga mengembangkan forum kajian hukum Islam oleh para santri yang dipandu oleh ustadh atau Guru. Forum ini dinamakan forum Syawir atau musyawarah. Bahkan ada beberapa klaster forum syawir.

[42] Ibid.

[43] Pernyataan Ketua BMT Sidogiri, KH Mahmud Ali Zain 16 September 2018 sebagaimana dimuat dalam Kontan.co.id/ 16 September 2018

Pertama, forum *syawir* kelas diniyah yang dilaksanakan setiap malam. *Kedua,* forum *syawir* berdasarkan tingkatan Pendidikan diniyah, seperti tingkat, *ibtidaiyah, tsanawiyah* atau tingkat *aliyah* dilakukan setiap seminggu sekali. Selain itu juga ada musyawarah yang diagendakan dalam merespon isu-isu aktual terkait dengan hukum Islam atau fikih kontemporer. Salah satu tema yang dibahas dalam forum musyawarah ini adalah masalah-masalah fikih muamalah atau hukum ekonomi Syariah.[44]

Pada dasarnya ada beberapa sistem kajian fikih di pondok pesantren Sidogiri, *pertama,* kajian fikih dengan sistem sorogan, *sorogan* langsung ke pengasuh. Santri membaca kitab di hadapan sang Kyai.[45] *Kedua,* dengan sistem *madrasiyyah,* yaitu sistem pembelajaran dan kajian fikih di kelas diniyah. Model ini lebih sistematis, karena mengacu pada kurikulum madrasah diniyah. *Ketiga,* model kajian fikih dengan musyawarah, yaitu menjawab dan membahas berbagai persoalan fikih aktual atau kontemporer. Kitab fikih yang dikaji pada berbagai sistem pengajian dari tingkat dasar sampai tingkat Aliyah di pondok pesantren Sidogiri adalah *mabadi' al-Fiqh, Sullam al-Tawfiq, Taqrīb, Fatḥ al-Qarīb, Fatḥ al-Mu'īn, Fatḥ al-Wahhāb,* dan *al-Iqnā.* Sementara pada kelas musyawarah mengkaji dan merujuk berbagai kitab fikih madhhab, terutama madhhab imam Syafi'i.[46]

Berdasarkan dari studi awal melalui web sidogiri.net dapat diketahui pada bagian rubrik artikel ditampilkan hasil-hasil *baḥth al-masāil* atau forum kajian fikih di pondok pesantren tersebut. Berbagai permasalahan dibahas dan hasilnya diunggah ke rubrik tersebut, termasuk kajian tentang muamalah. Di antara hasil kajian fikih muamalah tersebut antara lain tentang kajian hukum *e-commerce* atau hukum jual beli secara *online*, hukum akad nikah

[44] Abdul Aziz, Alumni Pondok Pesantren Sidogiri
[45] Dhofier, *Tradisi pesantren*, h. 86-88.
[46] Erfan Muktasim Billah, Alumni Pondok Pesantren Sidogiri.

menggunakan media elektronik secara *online,* hukum penggunaan kartu kredit, akad pinjaman atau hukum pembiayaan melalui koperasi, dan masalah-masalah fikih lainnya.[47]

Kajian-kajian terhadap kitab-kitab fikih di pesantren Sidogiri tampak masih bersifat normatif dan tekstual. Berdasarkan kajian awal, nampak belum ada upaya serius untuk mengintegrasikan teks dalam kitab kuning dengan ilmu-ilmu sosial dan sains secara kontekstual dalam penyelesaian masalah fikih tertentu. Padahal, hukum Islam akan mampu menghadapi dan menjawab problem dan tantangan, khususnya di dunia modern bila terjadi harmonisasi antara teks dengan konteks.

Kajian ijtihad dan kajian hukum Islam tidak cukup hanya merujuk pada teks normatif yang tertuang dalam buku dan kitab fikih semata. Di sinilah perlu integrasi dan harmonisasi *turāth* dan realitas sosial. Kajian hukum Islam pada dasarnya harus diintegrasikan dengan bidang keilmuan lain, terutama pada upaya ijtihad untuk menemukan hukum pada kasus dan fenomena kontemporer. Ijtihad untuk menemukan hukum tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dengan hanya mengkaji aspek dalil atau narasi normatifnya semata. Bila kajian terkait hukum ekonomi, maka perlu pendekatan dan telaah mendalam terkait obyek yang akan ditentukan hukumnya. Misalnya masalah *e-commerce* atau *crypto*, maka perlu kajian yang komprehensif dengan berbagai pendekatan terkait *e-commerce* dan *crypto* tersebut. Oleh karena itu, perlu integrasi metodologi dan pendekatan.

Ijtihad kolektif integratif dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai kalangan, khususnya kalangan ekonom, sosiolog, antropolog, dan tentunya ahli hukum Islam atau mujtahid. Ijtihad ini dilakukan secara kolektif dilakukan dengan berbagai pendekatan diharapkan dapat menghasilkan aturan hukum

[47] https://sidogiri.net/category/konsultasi/ diakses pada 10 Maret 2021.

yang tepat dan dapat menjawab substansi masalah muamalah kontemporer. Tanpa ada pelibatan pihak-pihak yang kompeten tentang obyek ijtihad, maka hasil ijtihad tidak dapat menjawab persoalan secara komprehensif. Suatu kasus fikih yang harus diselesaikan melalui ijtihad, maka harus melibatkan berbagai pihak yang kompeten.[48]

Hepotesa kajian ini dapat dinyatakan bahwa "kajian fikih yang dilaksanakan di pondok pesantren Sidogiri belum sepenuhnya melibatkan berbagai pihak yang menguasai ilmu-ilmu sosial dan terlebih masalah keuangan dan ekonomi."[49] Inilah salah satu permasalahan dalam penelitian ini. Bagaimana memungkin mendapatkan hasil ijtihad yang tepat dan *applicable* bila ijtihad dan kajian hukum hanya dilakukan secara terbatas. Terlebih kajian ijtihad dilakukan dengan hanya meninjau kitab-kitab fikih klasik.

Berdasarkan paparan pada kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, memang menunjukkan pesantren cukup adaptif dengan modernitas, terutama pada aspek sistem pendidikan dan kurikulum serta respon terhadap isu-isu kontemporer. Namun demikian, tidak satu pun penelitian tersebut yang menyuguhkan kajian akselerasi dunia pesantren dengan modernitas dalam bidang hukum ekonomi. Penelitian ini fokus mengkaji diskursus fikih muamalah di dunia pesantren dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi pesantren. Padahal di beberapa pesantren cukup fokus dalam melakukan kajian hukum atau fikih melalui forum *bahtsul masail*. Penelitian ini menelusuri kajian fikih muamalah atau hukum ekonomi syariah di dunia pesantren. Bagaimana teks-teks hukum ekonomi dalam

[48] Yūsuf Qaraḍāwī, *Al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Naẓarāt Taḥlīliyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, III. (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasr wa al-Tauzī', 1999), 7–28.

[49] "Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada 7 November 2021. Peneliti Juga Melakukan Observai Langsung Ke Forum Bahtsul Masail Santri.," pada tanggal 7 November 2021.

turāth dikontekskan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan sosial dan kultur masyarakat.

Penelitian ini menguatkan tesis bahwa dunia pondok pesantren cukup adaptif terhadap modernitas dan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bahkan pesantren bisa berperan aktif dalam penyelesaian berbagai problem sosial masyarakat, termasuk bidang hukum dan ekonomi. Hanya saja fokus kajian penelitian ini adalah pada aspek pengembangan hukum Islam kontemporer yang terkait dengan hukum ekonomi Syariah atau fikih muamalah.

B. Kajian tentang *Turāth* dan Kitab Kuning

Istilah *turāth* dan kitab kuning pada dasarnya memiliki kesamaan, mengingat keduanya adalah warisan tradisi keilmuan dari masa lalu yang tertuang dalam kitab dan buku. Kajian tentang keduanya sudah banyak dilakukan. Istilah *turāth* dimunculkan oleh Ḥassan Ḥanafi dalam proyek pemikiran *turāth wa al-Tajdīd*. *Turāth* dalam catatan Ḥanafi adalah tradisi masa lampau, warisan budaya yang "diperoleh" umat Islam dari generasi pendahulu. Menurutnya *turāth* bukanlah tradisi masa lampau yang tidak bermakna, namun tradisi yang mengandung energi hidup dan daya dobrak tentang kesadaran berpikir dan berperilaku. Piranti yang dimunculkan untuk menuju kebangkitan teramat beragam, sebagaimana sebab-sebab kemunduran pun dinilai dari pelbagai macam sudut pandang. Ketika pemahaman a-historis *(Allā Tārikhī)* terhadap "tradisi" dianggap sebagai penyebab kemunduran, maka pembaharuan terhadap tradisi pun menyita perhatian pemikir.[50]

Sementara al-Jābirī[51] mencatat bahwa istilah *turāth* pada dasarnya tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Istilah ini juga tidak

[50] Ḥassan Ḥanafi, *Turāth Wa al-Tajdīd: Mawqifunā Min turāth al-Qadīm* (Beirut: al-Muassasah al-Jāmi'īyyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992), h. 13-22.

[51] Al-Jabiri berbeda dari pemikir-pemikir Islam lainnya, Muhammad Abed Al-Jabiri selama kurang lebih 20 tahun membangun tradisi kritik dalam pemikiran Islam, sejak tahun 1970-an ia menghabiskan waktunya untuk menghasilkan beberapa karya yang cukup brilian. Diantara karyanya yang terkenal adalah trilogi Naqd al 'Aql al 'Arabi. Buku ini berisi 1200 halaman lebih. Konsep triloginya ini

dalam sejarah Arab. Al-Jābirī menyatakan bahwa *turāth* dalam arti tradisi merupakan warisan pemikiran yang selalu hidup sepanjang zaman, karena ia memiliki ruh intelektual dan ilmiah. Tradisi semacam ini hidup terus menerus dan terus diwariskan.[52]

Turāth dalam arti yang lebih spesifik pada teks-teks warisan dari ilmuwan dan ulama klasik dikemukakan oleh ʻAli Jumu'ah. Menurutnya, *turāth* merupakan hasil karya intelektual muslim dalam lintas zaman, yang dimulai dari akhir abad pertama hijriyah sampai dengan awal abad XV. Karya intelektual ini meliputi berbagai kitab dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu fikih, ushul fikih, ilmu nahwu, ilmu ṣaraf, ilmu balaghah dan seterusnya.[53]

Sejak dulu *turāth* mempunyai peran signifikan dalam penyebaran ilmu-ilmu keislaman, bahkan juga berpengaruh pada kekuasaan. Abu Syauk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *Turāth* dalam sejarah Sudan telah berpengaruh signifikan pada kekuasaan Sultan atau penguasa masa lalu. Citra penguasa dapat terbangun positif dengan berkembangnya tradisi kajian *Turāth.*[54]

Pada abad XIX *Turāth* selalu dikaitkan dengan institusi pendidikan. Penelitian tentang pengajian Turāth Melayu di Brunei Darussalam pernah dilakukan oleh Dahri. Kajian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa tahapan dalam kajian turāth di sana, *pertama,* tahap *Maktab* pengajian kitab turāth Melayu masih terbatas pada para pelajar Maktab saja. *Kedua*, pengkajian di perguruan tinggi

juga tersebar di tiga buku beliau, pertama, Muḥammad Ābid al-Jābirī, *Takwīn Al-ʻAql al-ʻĀrabī* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-ʻĀrabiyah, 1982) Kedua, ; Muḥ ammad Ābid al-Jābirī, *Bunyah al ʻAql al ʻArabī: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah Li al-Nuẓum al-Ma'Rifah Fī Ṣaqafah al-Arabiyah* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-ʻĀrabiyah, 1986); Ketiga Muḥammad Ābid al-Jābirī, *Al-ʻAql al-Siyāsī al-ʻArabī* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-ʻĀrabiyah, 1990) semuanya diterbitkan oleh Markaz Dirasah al Wihdah al Arabiyah, Beirut, Libanon.

[52] Muḥammad Ābid al-Jābirī, *Al-Turāṡ Wa al-Ḥaḍāṡah: Dirāsāt Wa al- Munāqasāt* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-ʻārabiyah, 1991), h. 23-26.

[53] ʻAlī Jumu'ah Muḥammad, *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al- Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2001), h. 13-16.

[54] Aḥmad Ibrāhīm Abū Syauk, *Al-Sūdān: Al-Sulṭah Wa al-Turāṡ* (Omdurman: Dār Madārik, 2008).

yang mulai dikembangkan, namun terbatas pada tema-tema yang terkait dengan *aqidah islamiyyah*, fikih dan akhlaq tasawuf.[55]

Turāth di Indonesia biasanya lebih lekat dengan dunia pesantren. Hidayati misalnya, ia mengkaji pembelajaran *Turāth* di pondok pesantren dari sisi keberterimaan penerjemahannya menggunakan Bahasa Melayu di Pondok Pesantren.[56] Penelitian Salda menyimpulkan bahwa tradisi pengkajian *Turāth* juga sangat berpengaruh pada pemahaman keagamaan masyarakat luar pesantren.[57] Penelitian tentang kajian *Turāth* di pondok pesantren juga pernah dilakukan oleh Sholeh. Dalam penelitian tersebut ia menyimpulkan bahwa kajian kitab kuning melalui forum musyawarah santri di pondok pesantren dapat mengidentifikasi tipologi berpikir santri. Forum tersebut menjadi ajang aktualisasi kajian keagamaan di pondok pesantren dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan di abad modern.[58] Kajian ini memang berupaya menunjukkan fakta bahwa pondok pesantren dengan kekayaan *Turāth*-nya dapat mengikuti perkembangan zaman, namun kajian ini masih bersifat sangat umum. *Turāth* dalam kajian ini masih mencakup berbagai bidang ilmu yang dikaji dalam pondok pesantren.

Dunia pesantren yang cukup lekat dengan kajian *Turāth* juga mengikuti dinamika perkembangan kajiannya. Terkait dengan *Turāth,* Asfiyak dalam penelitiannya menegaskan bahwa pesantren tidak hanya mengkaji persoalan-persoalan klasik dalam kajian fikihnya. Kajian fikih sebelumnya hanya didominasi permasalahan

[55] Harapandi Dahri, "Pengajaran Kitab Turats Melayu di Brunei Darussalam," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 1 (September 14, 2017): 151–176.

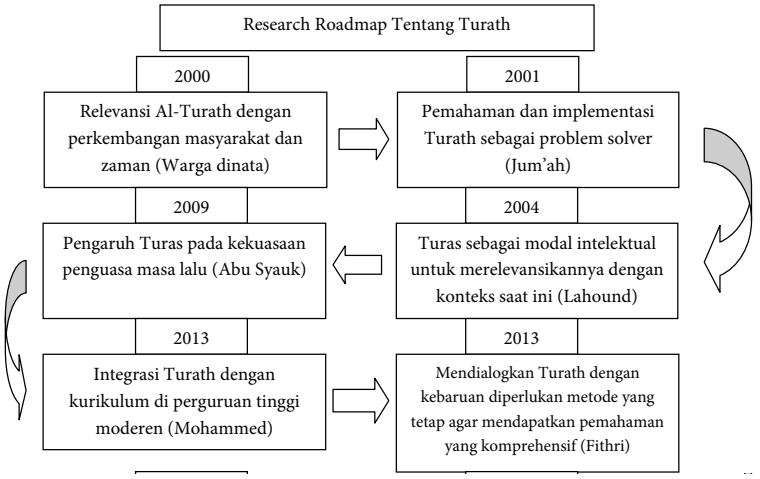
[56] Noorazmah Hidayati, "Tradisi Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Pengajaran Kitab Turats Pada Pondok Pesantren Ibnul Amin Puteri (Dzuriat K.H. Mahfuz Amin) Pamangkih, Kalimantan Selatan," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 15, no. 2 (2018): 181–202.

[57] Maulana Iban Salda, "Tradisi Zikir Dan Pengajian Kitab Turast Malam Kamis Di Dusun Papringan," *Jurnal Living Hadis* 5, no. 1 (May 14, 2020): 79.

[58] Mohammad Sholeh, "Kajian Kitab Turāth Berbasis Musyawarah Dalam Membentuk Tipologi Berpikir Di Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban Jawa Timur" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

ubudiyah, saat ini sudah berkembang. Kajian fikih di pesantren saat sudah merambah berbagai persoalan hukum kontemporer yang meliputi berbagai bidang, seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik dan isu-isu aktual lainnya. Kajian dengan pendekatan beragam keilmuan yang berbasis pada nilai syariah dan berusaha untuk menginternalisasi nilai syariah itu dalam kehidupan nyata.[59] Beberapa peneliti memang menyimpulkan bahwa perlu upaya serius dalam mempercakapkan *Turāth* dengan modernitas. Dalam istilah Mujahid perlu adanya modernisasi *Turāth.* Penelitian Mujahid menyimpulkan bahwa *Turāth* sangat berpengaruh signifikan dalam pembentukan karakter generasi modern.[60] Bahkan Mohammed dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlu adanya integrasi *Turāth* dengan kurikulum di perguruan tinggi modern.[61]

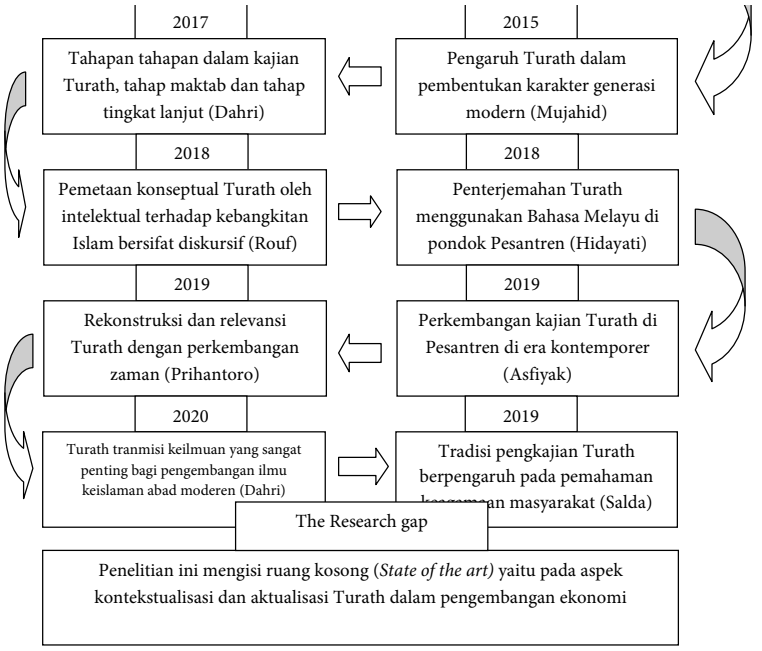
Berdasarkan uraian di atas, peta jalan penelitian tentang *turāth* dapat disimplifikasikan dengan bagan sebagai berikut:



[59] Khoirul Asfiyak, "Memelihara Turats Fiqh Islam Di Dunia Pesantren (Merambah Fiqh Lokal-Tradisional Menuju Hukum Islam Yang Universal)," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 2, no. 1 (2019).

[60] Imam Mujahid, "Bimbingan Komprehensif Untuk Membentuk Karakter Berbasis Modernisasi Turats Pesantren" (Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).

[61] Mustafa Omar Mohammaed, "Integrating Al-Turath al-Islami to Modern University Curriculum: Issue and the Need for a Benchmark," in *Islamic Economics Education in Southeast Asian Universities* (Kuala Lumpur: Centre for Islamic Economics Kulliyah of Economics and Management Sciences International Oslamic University Malaysia, 2013).



Gambar 1. 1: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang tradisi keilmuan Islam masa lalu dengan menggunakan istilah *Turāth*.

Sementara kajian mengenai kitab kuning juga telah banyak dilakukan. Istilah kitab kuning dijadikan istilah untuk menyebut media transmisi keilmuan keislaman.[62] Penguasaan kitab kuning berpengaruh cukup signifikan bagi santri terhadap penguasaan Bahasa Arab sebagai fitur utama untuk memahami ilmu keislaman.[63] Van Bruinessen menyoroti kitab kuning sebagai rujukan di dunia pesantren.[64] Bruinessen juga mengkaji tradisi Kitab Kuning dan tradisi Tarekat di dunia Pesantren. Ia mencatat bahwa tradisi pesantren sangat lekat dengan *sufistik* dan *ubudiyah*. Ibadah fardlu dilengkapi dengan salat-salat sunnah dan zikir, wirid atau *ratib*.

[62] Ulfatun Hasanah, "Pesantren dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara; Literasi, Teks, Kitab dan Sanad Keilmuan," *'Anil Islam* 8, no. 2 (2015): 203–224.

[63] Almannah Wassalwa and Anisatul Mardiyah, "Pengaruh Kemampuan Membaca Kitab Kuning terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Arab," *Lahjah Arabiyah* 2, no. 1 (2021): 61–66.

[64] Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New Collection in the KITLV Library" (1990): 226–269.

Banyak Kyai yang berafiliasi dengan tarekat dan mengajarkan kepada pengikutnya ibadah dan amalan sufistik yang khas. Seperempat dari hasil karangan ulama tradisional terdiri dari kitab-kitab tasawuf dan akhlak. Bruinessen fokus mengkaji kitab kuning dan perilaku tasawuf di dunia pesantren. Ia menilai pesantren bisa mempertahankan pengajaran dan referensi klasik, namun di satu sisi bisa mengikuti perkembangan dari masa ke masa. Bruinessen juga mencatat bahwa kurikulum pendidikan kitab kuning di pesantren cukup sistematis yang meliputi berbagai bidang ilmu, seperti fikih, ushul fikih, bahasa dan sastra Arab, aqidah, tasawuf dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.[65] Kajian serupa dilakukan oleh Putra dan Yusr yang melihat kitab kuning sebagai "formulasi final" dari al-Quran dan al-Sunnah.[66] Thohari meneliti istilah-istilah yang digunakan kitab kuning rumpun fikih. Ia memfokuskan pada penggunaan istilah-istilah khusus dalam tiga rumpun kitab fikih Shāfiʿīyyah.[67]

Mutakin pernah melakukan penelitian tentang kitab kuning dan tradisi intelektual dan riset di pesantren. Ia menyimpulkan bahwa ketergantungan pada kitab kuning dalam aktivitas intelektual pesantren lebih disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau mata rantai *(sanad)* ilmu agama Islam harus diketahui dengan baik dan benar.[68] Sementara Muqoyyidin melihat bahwa secara garis besar ada perbedaan tradisi riset

[65] Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat:Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia* (Jogjakarta: LKiS, 1995).

[66] Putra and Yusr, "Pesantren Dan Kitab Kuning."

[67] Fuad Thohari, "Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfiʿīyyah," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013), accessed November 16, 2020, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/957.

[68] Ali Mutakin, "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (November 29, 2018): 192.

di dunia pesantren yang berbasis kitab kuning dengan tradisi riset konvensional.[69]

Siswanto mengkaji tentang kitab kuning, akan tetapi dari perspektif tradisi pembelajarannya.[70] Penelitian semacam ini juga pernah dilakukan Syarboini, hanya saja dilakukan pada Ma'had Jami'ah.[71] Achmad Strategi pembelajaran kitab kuning yang menyimpulkan bahwa perlu pengembangan strategi agar mempermudah pembelajaran kitab kuning.[72] Beberapa pesantren telah melakukan pengembangan sistem pembelajaran kitab kuning, dari tradisional ke sistem klasikal, karena berpengaruh pada pemahaman, selain faktor komitmen Kyai yang tinggi, kompetensi ustadh, input santri yang berkualitas, efektivitas kurikulum yang digunakan, tingginya kitab-kitab kuning yang digunakan, sarana dan dana yang menunjang.[73] Metode pembelajaran kitab kuning juga diteliti, karena cukup berpengaruh pada penguasaan kitab kuning dan keilmuan keislaman. Inilah yang dikaji oleh Kulsum dan Hidayatullah.[74] Bahkan metode penerjemahan[75] dan interpretasi terhadap teks kitab kuning juga dikaji, karena juga berpengaruh

[69] Andik Wahyun Muqoyyidin, "Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara," *IBDA ` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 119–136.

[70] Siswanto, "Tradisi Pembelajaran Baca Kitab Kuning Di Pondok Pesantren."

[71] Syarboini, "Pelaksananan Pembelajaran Kitab Kuning Di Ma'had Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Provinsi Aceh," *ITQAN* 11, no. 1 (2020): 21–38.

[72] Ilham Achmad, *Strategi Pembelajaran Kitab Kuning:Transformasi Penguatan Sistem Subkultur Pondok Pesantren Indonesia* (Makassar: LPP UNISMUH MAKASSAR, 2020).

[73] Faridah Hanum, "Mengukuhkan Pesantren Sebagai Basis Pembelajaran Kitab Kuning: PP. Salafiyah Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur," *Al-Qalam* 19, no. 1 (January 9, 2016): 97.

[74] Kulsum and Rd. Hidayatullah, "Pengaruh Metode Sorogan Terhadap Kemampuan Membaca Kitab Turats Santri," *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5 (2018): 173–190.

[75] Hasan Alwan, "Metode Menerjemahkan Kitab Kuning di Pesantren Miftahulhuda Al-Musri Cianjur," *LOKABASA* 5, no. 1 (April 28, 2014), accessed March 15, 2021, http://ejournal.upi.edu/index.php/lokabasa/article/view/3154.

pada pemahaman.[76] Klasifikasi pemahaman berdasarkan penggunaan metode pembelajaran juga pernah dikaji oleh Mahfudh dan Mustofa.[77] Semengtara Bachrong melihat pembelajaran dan penguasaan kitab kuning juga berpengaruh pada kharisma Kyai.[78] Seiring dengan perkembangan zaman, menurut Chiari dan Zahid perlu dilakukan rekonstruksi pembelajaran kitab kuning.[79] Selain itu perlu juga pengembangan kajiannya,[80] agar mendapatkan pemahaman yang kontekstual.

Kitab kuning merupakan fitur pembentuk intelektualitas santri inilah yang diteliti oleh Rasikh. Dengan pembelajaran kitab kuning, pesantren telah terbukti mampu memproduksi dan membentuk intelektual Islam yang mumpuni dan berperan dalam kehidupan masyarakat.[81] Secara umum, ada sebuah kepercayaan bahwa mempelajari kitab kuning di bawah bimbingan seorang Kyai merupakan sumber pemahaman dan berkah sekaligus ilmu. Ini satu faktor yang membedakan pendidikan pesantren dari yang dapat dicapai di sekolah dan di perguruan tinggi dan bahkan

[76] Muhamad Jaeni, "A Comparative Study of Ngapsahi Analysis and Tagmemic Analysis on Arabic Texts in Kitab Kuning," *ALSINATUNA* 4, no. 1 (December 21, 2018): 19–32.

[77] Adzhal Arwani Mahfudh and Hery Mustofa, "Klasifikasi Pemahaman Santri Dalam Pembelajaran Kitab Kuning Menggunakan Algoritma Naive Bayes Berbasis Forward Selection," *Walisongo Journal of Information Technology* 1, no. 2 (December 20, 2019): 101.

[78] Faizal Bachrong, "Pembelajaran Kitab Kuning Pada Pondok Pesantren Hidayatullah Ternate," *PUSAKA: JUrnal Khazanah Keagamaan* 6, no. 1 (2018): 105–116.

[79] Nisrina Nur Chiari and Reza Ahmad Zahid, "Rekonstruksi Pembelajaran Kitab Kuning Untuk Mewujudkan Kemahiran Santri Dalam Memahami Kitab Kuning Di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa-Il (LBM) Al-Mahrusiyah Putri," *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 2, no. 2 (December 31, 2019): 183–192.

[80] Muhammad Thoriqussu'ud, "Model-Model Pengembangan Kajian Kitab Kuning Di Pondok Pesantren," *Jurnal At-Tajdid* 1, no. 2 (2012): 225–239.

[81] Ar Rasikh Ar Rasikh, "Pembelajaran Kitab Kuning pada Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat," *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 14, no. 1 (June 5, 2018): h. 72, accessed January 9, 2021, https:// journal.uinmataram.ac.id/ index.php/jpk/article/view/492.

lembaga pendidikan Islam lainnya.[82] Meskipun keduanya tidak bisa dibandingkan, karena mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Suparto meneliti Kitab kuning sebagai media transmisi keilmuan dunia pesantren dan sekaligus menjadi modal menghadapi modernitas. Menurutnya, kitab kuning juga menjadi landasan dan pegangan bagi dunia pesantren dalam menghadapi kehidupan modernitas. Adanya kitab kuning dan Kyai menjadikan pesantren tetap mempunyai citra sebagai institusi yang "bermoral", namun bisa berakselerasi dengan perkembangan zaman. Pesantren Buntet misalnya, pesantren ini telah membuktikan bahwa ia dapat merangkul modernitas tanpa melepaskan semangat dasar Islam dan ciri-ciri tradisionalnya. Islam digunakan sebagai pendorong spiritual untuk menyambut modernitas dan mempertahankan tradisionalitas. Karenanya, tradisional dalam hal ini tidak berarti marjinalisasi dan keterasingan pandangan modern.[83] Sunedi melakukan penelitian tentang kitab kuning sebagai rujukan pokok pesantren untuk mengkaji dan menjawab berbagai persoalan yang muncul, khususnya dalam perspektif fikih.[84] Teks-teks yang ada di dalamnya dikontekstualkan dengan berbagai persoalan yang muncul seiring perjalanan waktu, fenomena dan kasus serta perkembangan masyarakat. Pada tataran pembelajaran memang bersifat tekstual.[85] Namun, Zahroh malah melihat sebaliknya. Kajian kitab kuning di pesantren dianggap kurang mengikuti perkembangan ilmu fikih

[82] Banca J. Smith and Mark Woodwark, "De-Colonizing Islam and Muslim Feminism," in *Gender and Power in Indonesian Islam: Leader, Feminist Sufis, and Pesantren Selves* (New York: Routledge, 2014), h. 7.

[83] Suparto, "Translating Modernity: Pesantren Buntet Facing the New Era" (Presented at the 4th International Symposium of the journal ANTROPOLOGI INDONESIA, Depok, 2005).

[84] Sunedi, "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Di Pesantren" (Presented at the Konferensi Nasional IV Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), Palembang: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, 2016), h. 39-40.

[85] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 111.

modern. Dalam arti pengajaran kitab kuning di sebagian besar pondok pesantren cenderung menggunakan kitab-kitab hasil pemikiran ulama terdahulu yang tidak menutup kemungkinan sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang.[86] Bahkan Suharso dan Sarbini dalam risetnya menyimpulkan bahwa peran pengembangan budaya literasi dunia pesantren malah menurun setelah kemerdekaan. Peran tersebut melambat bila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya.[87]

Beberapa pesantren melaksanakan kelas formal dengan kurikulum dari pemerintah. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran kitab kuning pada kelas diniyah dan pembelajaran pada kelas umum. Berdasarkan hasil penelitian Muin, keduanya bisa disinergikan. Sistem pendidikan pesantren ini merupakan satu kesatuan yang terpadu, saling melengkapi dan memperkuat pelaksanaan pengajian kitab kuning dan pendidikan madrasah.[88] Mukhtaruddin melakukan penelitian tentang standar penggunaan kitab kuning di pondok Pesantren di Jawa Tengah. Memang tidak ada standar penggunaan kitab kuning di pondok pesantren salaf, namun demikian, kitab-kitab yang digunakan hampir sama, hanya beberapa perbedaan, karena memang tidak ada kurikulum standar pondok pesantren.[89] Penelitian serupa juga dilakukan oleh Taruna, namun pada Ma'had Aly.[90]

[86] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU,* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 31-32.

[87] Putut Suharso and Sarbini Sarbini, "Coastal Community Response to the Movement of Literacy: A Study on Literacy Culture in Demak Pesantren's," ed. N.A. Prayogo and A. Amron, *E3S Web of Conferences* 47 (2018): 07004.

[88] Abdul Muin, "Kitab Kuning Dan Madrasah: Studi Pada Pondok Pesantren Hikmatusysyarief NW Salut Selat Lombok Barat," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 12, no. 1 (April 30, 2014), accessed March 15, 2021, https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/76.

[89] Mukhtaruddin Mukhtaruddin, "Standarisasi Penguasaan Kitab Kuning," *Analisa* 18, no. 2 (December 16, 2011): 164.

[90] Mulyani Mudis Taruna, "Standardization of Mastery Kitab Kuning in Nurul Hakim Islamic Boarding School West Nusa Tenggara," *Analisa* 19, no. 1 (June 7, 2012): 107.

Penelitian Arifi melihat perkembangan dunia pesantren, terlihat bahwa ada sikap tarik menarik antara warisan pemikiran ulama klasik yang terekam dalam kitab-kitab kuning *(al-Turāth)* dan sikap terhadap modernitas dan pembaruan *(al-ḥadathah wa al- tajdīd)*. Secara garis besar ada tiga sikap yang muncul di kalangan sivitas pesantren dalam menyikapi *turāth* (kitab kuning di dunia pesantren yang berisi fikih madzhab) dan tuntutan pembaruan fikih *(tajdīd)*.[91] *Pertama,* sikap menerima *turāth* secara mutlak, karena sudah dianggap telah final. *Turāth* dianggap telah mampu menjawab berbagai problem dan fenomena yang muncul dalam lintas zaman. Sampai sekarang teks-teks dalam *turāth* tersebut dinilai masih relevan. *Kedua,* sikap menerima *turāth,* namun perlu kontekstualisasi. Warisan pemikiran dalam kitab-kitab kuning secara substansi masih relevan, hanya saja perlu "ijtihad" untuk menginterpretasikan dan mengontekskannya dengan problem dan fenomena yang terjadi saat ini dan akan datang. *Ketiga*, sikap yang menilai bahwa *turāth* warisan ulama klasik tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi dan situasi zaman saat ini. Ia dinilai telah *out of date* serta kehilangan konteksnya. Dengan demikian tidak dapat lagi dijadikan acuan dalam penyelesaian berbagai problem yang saat ini muncul. Langkah yang harus dilakukan saat ini adalah ijtihad *istislaḥī*.[92]

[91] Ahmad Arifi, "Dinamika Pemikiran Fiqh Dalam NU (Analisis Atas Nalar Fiqh Pola Madzhab)," *Ulumuna* 13, no. 1 (2009): h. 191.

[92] Istiṣlāhi, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Istiṣlāḥ atau al-Maṣlaḥah al-Mursalah adalah maslahat berupa kebaikan atau manfaat yang dinilai dengan pertimbangan logika dan sesuai dengan tjuan syara', namun tidak ada petunjuk dalam naṣ yang mendukung atau mereduksinya. Wahbah al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh* (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002), Jilid IV, h. 114 Sejauh mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kehujjahan maṣlaḥah mursalah, maka dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa pandangan yang berbeda: (Muhammad Roy, Filsafat Hukum al-Ṭūfi dan Dinamisasi Hukum Islam, [Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007], h. 58-59). Pertama, Maṣlaḥah mursalah tidak bisa dijadikan dalil hukum (ḥujjah) secara mutlak dalam hukum Islam. Pendapat ini dipegangi oleh Syāfi'īyah, Ḥanafiyah, Ẓahiriyah, dan Syi'ah. Madzhab Syafi'i dan Hanafi tidak memasukkan maṣlaḥah mursalah ke dalam hierarki pokok-pokok ajaran madzhab mereka. Lihat Manna' al-Qaṭān, al-Tasyrī' wa al-Fiqh fi al-Islām; Tārīkhan wa Manhājan, cet. V, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 331-376. Kedua, Maṣlaḥah

Langkah ini akan menjadikan hukum Islam/fikih dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia.[93]

Kontekstualisasi kitab kuning harus menjadi "tradisi baru" bagi ulama NU agar tidak terjebak oleh *status quo* dan belenggu kultural bermazhab. Hal tersebut juga dicontohkan Imam Syafi'i yang melahirkan dua pendapatnya yang dikenal dengan *Qaul Qadīm* (saat beliau tinggal di Iraq, ketika mazhab rasional Hanafi berpengaruh), dan *Qaul Jadīd* (pendapatnya saat tinggal di Mesir). Ini menunjukkan bahwa konteks sosial akan mempengaruhi ketetapan hukum yang diambil. Oleh sebab itu, bermazhab tetap menjadi pilihan bagi NU, akan tetapi yang lebih penting dari mengikuti mazhab adalah perlunya kontekstualisasi pemikiran mazhab dan menjadikannya sebagai "ruh" semangat bagi pengembangan pemikiran fikih NU ke depan.[94]

Berdasarkan paparan hasil-hasil penelitian di atas, tulisan ini mengokohkan argumentasi bahwa kajian kitab kuning di pondok pesantren bisa beradaptasi dengan modernitas. Lebih dari itu, kajian ini membuktikan bahwa dunia pesantren dapat berperan aktif dalam penyelesaian isu-isu aktual, dalam kajian ini fokus pada isu kontekstualisasi fikih muamalah.

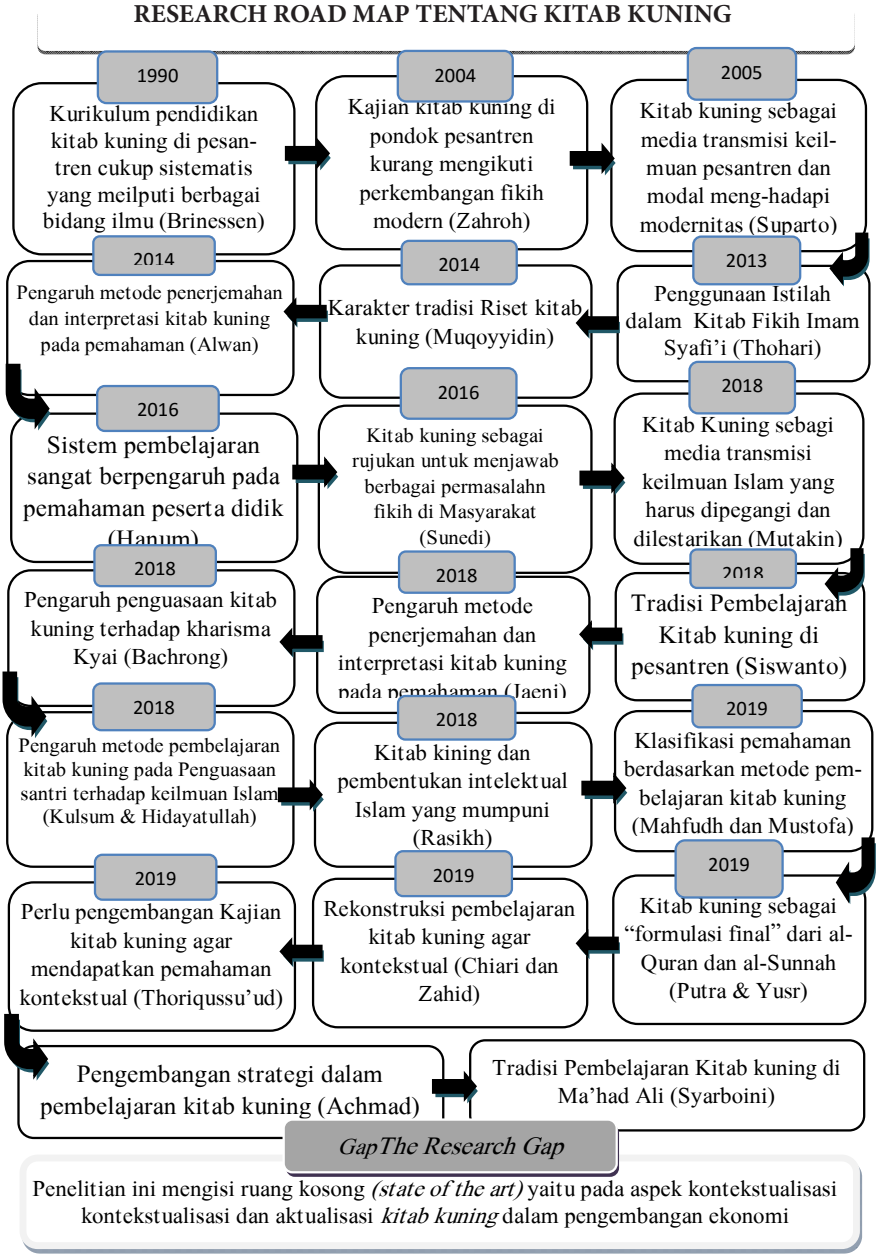
Berdasarkan uraian di atas, peta jalan penelitian tentang tradisi keilmuan Islam masa lalu dengan menggunakan istilah kitab kuning dapat disimplifikasikan dengan bagan sebagai berikut:

Mursalah bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Pendapat ini dipegangi oleh Imām Mālik dan Imām Ḥaramain, juga sebagian ulama Ḥanābilah seperti Sulaimān al-Ṭūfi. Pendapat Imam Mālik ini juga dikutip dan diikuti oleh Fakhruddin al-Rāzī. Lihat Fakhruddīn al-Rāzī, al-Maḥṣūl fi Ilm al-Uṣūl, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), II/501. Baca juga Ali Hasballah, Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1997, hml. 151). Ketiga, Maslaḥah Mursalah dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam asalkan memenuhi tiga syarat, yaitu ḍarūriyāt, qat'iyāt, dan kulliyāt. Pendapat ini dipegangi oleh al-Ghazālī. (Abu Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, [Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993], h. 181).

[93] Arifin, "Membendung Arus Radikalisasi Di Indonesia," h. 199-200 Baca juga ; Putra and Yusr, "Pesantren Dan Kitab Kuning," h. 652.

[94] Arifi, "Dinamika Pemikiran Fiqh Dalam NU (Analisis Atas Nalar Fiqh Pola Madzhab)," h. 204.

Gambar 1. 2: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang tradisi keilmuan Islam masa lalu dengan menggunakan istilah Kitab Kuning.



C. Urgensi Pembaruan Fikih muamalah

Ridwan dalam risetnya menyimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam ada yang statis dan ada yang dinamis. Ada dua hal yang menyebabkan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah bersifat fleksibel, yaitu: *pertama*: perubahan *'urf* (adat kebiasaan) dan *kedua*, sikap masyarakat yang meremehkan hukum Islam.[95] Ini merupakan sifat dasar hukum ekonomi atau fiqh muamalah dalam Islam mencakup yang hal-hal yang bersifat tetap *(thabāt)* dan (dinamis) *murūnah* menerima perubahan.[96]

Pada aspek kedua ini, akselerasi dan dinamisasi hukum Islam dengan perkembangan zaman, terutama fikih muamalah memang harus selalu dilakukan agar dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul, sehingga tidak terjadi kegamangan masyarakat dalam menggunakan produk-produk Lembaga keuangan syariah.[97] Maka sangat wajar bila Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitab *al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah* menekankan pentingnya ijtihad dalam rangka pembaruan fikih pada ranah aktivitas ekonomi dan bisnis *(al-Majāl al-Mālī wa al-Iqtiṣādī)*.[98] Berkaitan dengan pembaruan fikih muamalah ini, Yasin dalam risetnya menyimpulkan bahwa hukum ekonomi Syariah di Indonesia saat ini masih banyak butuh penyempurnaan. Perkembangan dunia keuangan Syariah harus ditunjang dengan struktur hukum ekonomi Syariah (fikih muamalah) yang komprehensif dan dapat menjawab berbagai persoalan hukum keuangan Syariah.[99]

---

[95] Murtadho Ridwan, "Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018): 161–173.

[96] Muhammad Uṣmān Syubair, (Yordania: Dār al-Nafāis, 1996), h. 16-25.

[97] Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 1-32.

[98] Qaraḍāwī, *Al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Naẓarāt Taḥlīliyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, h. 57.

[99] Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Journal de Jure* 6, no. 2 (December 30, 2014), accessed October 14, 2019, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3204.

Terkait dengan regulasi dan aturan dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, Syarif dalam risetnya menyimpulkan bahwa pada dasarnya masih ada dualisme hukum dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di Malaysia. Kedua negara tersebut mempertahankan sistem ganda dari kerangka regulasi yang mempertimbangkan sistem keuangan konvensional dan Islam. Oleh karena itu, bank sentral memiliki kewenangan penuh untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang diperlukan dan mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Malaysia.[100]

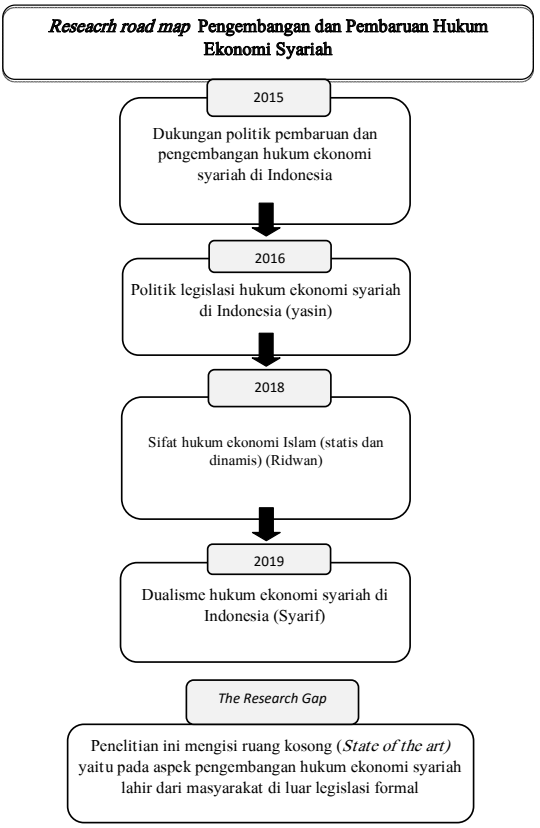
Perkembangan hukum ekonomi Islam termasuk perbankan syariah di Indonesia memiliki ciri khas yang unik karena perkembangannya telah melibatkan umat Islam dan Non-Muslim. Esai tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Islam dan non-Muslim dalam proses perumusan UU Perbankan Syariah dan implementasinya dipengaruhi oleh argumentasi ideologis dan politik, argumentasi yuridis dan ekonomi, serta perspektif sosial budaya. Proses yang melibatkan muslim dan non-muslim dalam proses perumusan dan implementasi UU Perbankan Syariah dapat dikatakan dialektika relasional yang terdiri dari tesis, antitesis, dan sintesis.[101] Namun demikian, hasil riset Karsayuda menegaskan bahwa secara politis, hukum ekonomi Syariah di Indonesia mendapat keberpihakan dan dukungan legislatif yang cukup. Dengan demikian, pembaruan dan pengembangan hukum ekonomi Syariah tidak menghadapi hambatan yang berarti pada aspek legislasi.[102]

[100] Fazlurrahman Syarif, "Regulatory Framework for Islamic Financial Institutions: Lesson Learnt between Malaysia and Indonesia," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 79.

[101] Mohamad Nur Yasin, "The Pluralism of Islamic Economic Law Dialectic of Moslem and Non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 10, no. 1 (June 7, 2016): 113.

[102] M. Rifqinizamy Karsayuda, "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2015).

Berdasarkan uraian di atas, peta jalan penelitian tentang pembaruan fikih muamalah dapat disimplifikasikan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1. 3: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren

Kajian tentang pesantren dan pemberdayaan ekonomi pada dasarnya telah dilakukan oleh para peneliti, hanya saja, aspeknya masih pada pemberdayaan secara tradisional. Khozin pernah melakukan kajian tentang pemberdayaan ekonomi pesantren dalam kontek penanaman jiwa *enterpreneurship* dengan praktik pengembangan ekonomi secara tradisional di Kabupaten Pandeglang. Model pemberdayaan seperti budi daya tanaman atau peternakan dan perikanan sudah sangat lazim dilakukan

di dunia pesantren. Model pemberdayaan semacam ini tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kharisma dan figur Kyai.[103] Kajian semacam ini juga pernah dilakukan Norlaila. Ia mengkaji transformasi ekonomi pesantren tradisional dengan internalisasi nilai-nilai tradisi pesantren dalam kehidupan, terutama aktivitas ekonomi. Namun lagi-lagi, pemberdayaan ekonomi masih bersifat tradisional.[104]

Para peneliti memberikan catatan bahwa peran pesantren dalam pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi perlu ditingkatkan. Peran ini tidak hanya pada tataran praktik dalam pengembangan ekonomi, namun pada tataran penguasaan ilmu ekonomi dan hal yang terkait juga harus diperkuat. Termasuk penanaman dan penguatan jiwa *enterpreneurship* kepada para santri. Hal ini tidak hanya berkuat pada wilayah mikro atau domestik pesantren saja, namun harus merambah lingkungan luar pesantren. Bahkan harus dioptimalkan secara luas agar peran pesantren dalam pembangunan ekonomi semakin terasa.[105] Hal ini senada dengan kajian Fauroni yang menekankan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dunia, sebelum pesantren konsen dan serius melakukan pemberdayaan ekonomi. Harus ada langkah nyata untuk memadukan kemampuan keilmuan, keahlian dan aktivitas pemberdayaan.[106] Hampir senada dengan kajian Syakur dan Fauroni, Toriquddin juga menekankan optimalisasi peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Hanya

[103] Wahid Khozin, "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pesantren Nurul Mursyidah Pandeglang," *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 9, no. 1 (2011).

[104] Norlaila, "Transformasi Sistem Ekonomi Pesantren Tradisional Ibnul Amin," *AlBANJARI* 8, no. 1 (2009): 27–50.

[105] Ahmad Syakur, "Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Iqtishaduna* 5, no. 3 (2009).

[106] R. Lukman Fauroni, "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Kab. Bandung," *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2011).

saja dalam kajiannya, Toriquddin lebih fokus pada optimalisasi peran zakat untuk pengentasan kemiskinan.[107]

Pondok sebagai secara historis mempunyai peran penting dalam pengembangan masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan SDM di dalamnya yang bisa dipacu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.[108] Kajian tentang pemberdayaan sumber daya pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah pernah dilakukan Zuhirsan hanya saja ia fokus pada media-media pengembangan ekonomi syariah di pesantren.[109] Kajian ini tidak mengintegrasikan tradisi keilmuan dalam kajian kitab kuning dengan keilmuan lain.

Pemberdayaan ekonomi berbasis syariah juga pernah dilakukan Masyitha dan Fathony yang menyoroti pemberdayaan ekonomi di pesantren Sidogiri. Mereka mencatat bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Sidogiri tidak terlepas dari dukungan agama terhadap pengembangan ekonomi.[110] Pengembangan lembaga ekonomi berbasis Syariah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Sidogiri diuntungkan dengan *icon* kesyariaahan yang melekat pada dunia pesantren. Kedua penulis ini menggunakan teori kapitalisme Max Weber. Hanya saja Masyitha dan Fathony tidak merinci secara lebih detail dan komprehensif apa yang dimaksud dengan prinsip dasar Islam yang mendukung keberhasilan pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren tersebut dan lingkungan sekitarnya. Ini juga yang ditampilkan dalam penelitian Sakai dan

[107] Moh. Toriquddin, "Permberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syariah," *Journal de Jure* 3, no. 1 (June 1, 2011), accessed January 10, 2021, http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/1317.

[108] Muhammad Anwar Fathoni and Ade Nur Rohim, "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia," vol. 2, 2019, 133–140.

[109] Muhammad Zuhirsyan, "Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 1, 2018): 319.

[110] Alvan Fathony, "Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi."

Marijan yang juga di BMT Sidogiri. Hanya saja penelitian ini lebih pada aspek filantropis. Pengelola BMT Sidogiri sebagai Lembaga Keuangan Syariah dikatakan menjalankan komitmen kuat untuk membangun keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan dan komitmen ini sangat mempengaruhi keberhasilan operasi sama halnya dengan keberadaan peraturan-peraturan. BMT secara mandiri melakukan upaya peningkatan SDM dengan berbagai pelatihan. Pelatihan semacam ini berusaha menghubungkan penumpukan modal dengan kewajiban moral dalam Islam dan ibadah. Prinsip ini setara dengan pendapat Max Weber yang mengaitkan kemunculan 'semangat kapitalisme' di negara-negara Eropa dengan nilai-nilai Protestan tentang etika kerja dan menabung. Pelatihan mental ini dianggap sebagai sarana menempa disiplin bagi para pekerja.[111]

Sementara Rini yang dalam penelitiannya fokus pada penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) menyimpulkan bahwa, LKS belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ICG tersebut secara penuh.[112] Padahal tujuan ICG ini selaras dengan *maqaṣid syarī'ah*.[113] Safieddine juga menyimpulkan bahwa ada beberapa sisi pengelolaan LKS yang kurang memenuhi unsur tata kelola yang baik, yaitu pada aspek audit, kontrol, dan transparansi.[114] Memang ada kelemahan pada aspek pengawasan Lembaga Keuangan Syariah yang disebabkan kurang terpenuhinya kualifikasi SDM yang harus menguasai dua bidang

[111] Minsko Sakai and Kacung Marijan, *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami* (Canberra: Crawford School of Economics and Government, Australian National, 2008).

[112] Nova Rini, "The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia," *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 2, no. 1 (February 21, 2019): 29.

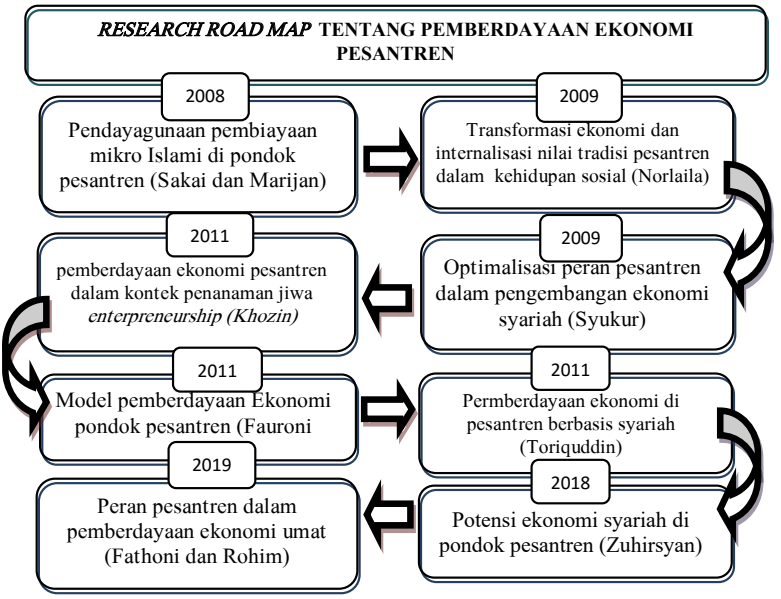
[113] Siti Normala Sheikh Obid and Babak Naysary, "Toward a Comprehensive Theoretical Framework for Shariah Governance in Islamic Financial Institutions," *Journal of Financial Services Marketing* 19, no. 4 (December 2014): 304–318.

[114] Assem Safieddine, "Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory," *Corporate Governance: An International Review* 17, no. 2 (March 2009): 142–158.

keilmuan, yaitu fikih muamalah dan ilmu keuangan. Setidaknya inilah yang disimpulkan Faozan.[115] Menurut hasil riset Diana, salah satu faktor utamanya adalah kesalahan rekrutmen SDM pengelola dan dewan pengawas.[116]

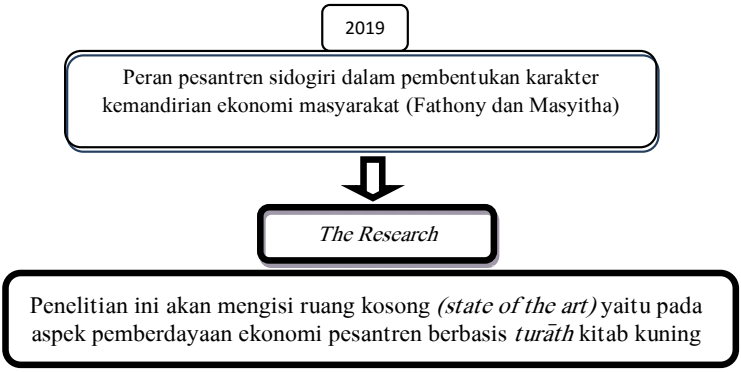
Berdasarkan uraian di atas, peta jalan penelitian tentang pemberdayaan ekonomi pesantren dapat disimplifikasikan dengan bagan sebagai berikut:

Gambar 1. 4: Bagan Peta Jalan Penelitian tentang Pemberdayaan Ekonomi Pesantren



[115] Akhmad Faozan, "Optimalisai Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *El-Jizya* 2, no. 1 (2014): 23–40.

[116] Diana Ambarwati, "Distorsi Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah Mikro," *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 01, no. 02 (2018): 18.


2019
Peran pesantren sidogiri dalam pembentukan karakter kemandirian ekonomi masyarakat (Fathony dan Masyitha)
The Research
Penelitian ini akan mengisi ruang kosong (state of the art) yaitu pada aspek pemberdayaan ekonomi pesantren berbasis turāth kitab kuning

2

Turāth Kitab Kuning: Dari Tradisionalisme Menuju Modernisasi Pondok Pesantren

A. Tradisionalisme Pondok Pesantren

Pondok Pesantren adalah istilah khusus untuk pesantren tertentu di Indonesia, di mana siswanya tinggal di asrama selama masa studinya. Pesantren umumnya memiliki asrama dan sekolah dalam satu kompleks. Siswa seringkali datang dari tempat yang jauh dari sekolah mereka.[1] Pesantren secara umum secara tradisional diakui sebagai pendidikan Islam yang menekankan pada ajaran-ajaran dasar Islam, seperti *tawhīd*, al-Qur'ān, ḥadīs, fiqh, sastra dan tata bahasa Arab (*nahw*) serta tasawuf (*tasawwuf*). Pesantren telah berkembang sejak awal penetrasi Islam ke Nusantara (wilayah Indonesia). Keberadaan historis mereka melahirkan budaya asli Indonesia.[2]

Pesantren mempunyai nilai historis terhadap gerakan sosial keagamaan di Indonesia.[3] Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Maka wajarlah apabila banyak

[1] Jeff Ritchey and Nurhaya Muchtar, "Indonesian *Pesantren* and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement," *The Journal of Religion and Popular Culture* 26, no. 3 (September 2014): 323.

[2] Abdul Malik, "Stigmatization of Islamic School: Pesantren, Radicalism and Terrorism in Bima," *Ulumuna* 21, no. 1 (June 30, 2017): 173.

[3] Lebih lanjut baca Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994) Baca juga.

kalangan yang menyebutnya sebagai "Bapak" pendidikan Islam di negara yang mayoritas penduduknya umat Islam ini. Pondok pesantren lahir karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat, karena pada zaman dahulu belum ada lembaga pendidikan formal; dan meskipun ada hanya dapat diikuti oleh kelompok-kelompok tertentu. Karena adanya tuntutan dari umat ini, maka pondok pesantren selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitarnya sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat tidak menjadi terasing. Dalam waktu yang sama segala aktivitasnya juga mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat sekitar.[4]

"Pondok pesantren adalah Lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya."[5] Jumlah pesantren sampai tahun ajaran 2014/2015, ada 28.961 pesantren dengan 4.028.660 siswa di seluruh Indonesia.[6] Jumlah yang begitu besar tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya dalam konteks manajemen Pendidikan di Indonesia secara makro.

Geertz mencatat bahwa pondok pesantren sebagai institusi tradisional dan jauh dari modernitas, di sisi lain ada kelompok yang menyatakan bahwa pondok pesantren mampu malakukan kaserasian dengan perkembangan zaman dan modernitas. Geertz juga menegaskan bahwa dunia pesantren kental dan sarat dengan kehidupan setelah kehidupan dunia. Lebih fokus pada kuburan dan

[4] Hasan Basri, Pesantren: Karakteristik dan Unsur-unsur kelembagaan, dalam Buku *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembanrlgan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), 101.

[5] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam," 2014, Pasal 1 ayat 2.

[6] Nadia Azzahra, *Effects of the Pesantren Law on Indonesia's Education System–A Projection*, 0 ed. (Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies, 2020), 7, accessed October 13, 2020, https://repository.cips-indonesia.org/publications/296490/effects-of-the-pesantren-law-on-indonesias-education-system-a-projection.

akhirat. Para sivitas pesantren digambarkan sebagai kalangan yang kolot dan anti modernitas.[7]

Berkaitan pesantren dengan aktivitas ekonomi, Geertz mengemukakan bahwa kalangan pesantren cukup progresif dalam pengembangan ekonomi dengan dilandasi oleh etika dengan berpegang pada paham kebebasan berusaha. Salah satu indikator yang dikemukakan Geertz adalah banyaknya lulusan pesantren yang menjadi pengusaha sukses. Hanya saja, ada semacam kontradiksi dalam paparan Geertz terkait pesantren dan kehidupan ekonomi yang notabene profan. Di satu sisi ia memaparkan bahwa dunia pesantren kental dan sarat dengan kehidupan setelah kehidupan dunia. Lebih fokus pada kuburan dan akhirat. Para sivitas pesantren digambarkan sebagai kalangan yang kolot dan anti modernitas. Kaum yang sarat dengan hal-hal yang berbau sinkretis yang menurutya bertentangan dengan Islam.[8] Bahkan Geertz terlalu memandang spele pada kehidupan dan aktivitas pembelajaran di pesantren yang ia gambarkan hanya membaca kitab secara apa adanya dan bahkan tidak terjadwal. Santri dengan Kyai dan pesantren dalam catatan Geertz seolah tidak mempunyai ikatan formal dan spiritual dengan Kyai. Santri bisa datang dan pergi kapan saja atas izin Kyai, tanpa adanya kelas atau tingkat Pendidikan tertentu yang harus ditempuh dalam jangka waktu tertentu.[9]

Peneliti lain yang berpandangan senada dengan Geertz antara lain adalah Martin Van Bruinessen. Ia mengkaji tradisi Kitab Kuning dan tradisi Tarekat di dunia Pesantren. Ia mencatat bahwa tradisi pesantren sangat lekat dengan sufistik dan ubudiyah.[10] Pendapat yang hampir senada dikemukakan Karel A. Steenbrink

[7] Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, 2013, h. 255-260.

[8] Dhofier, *Tradisi pesantren*, h. 9-10.

[9] Geertz, *Agama Jawa*, h. 255-260.

[10] Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat:Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*.

yang menyatakan bahwa Pesantren pada umumnya masih bercorak tradisional, hanya beberapa yang mencoba memodernkan diri, salah satunya adalah pesantren Gontor. Namun demikian tetap menjaga ketradisionalannya. Inilah yang membuatnya tertarik. Di satu sisi pesantren Gontor masih mempertahankan model pendidikan ala pesantren tradisional, tetapi pada saat yang sama, berusaha memodernkan diri.[11] Bagi Steenbrink, Pesantren Gontor tampaknya adalah wujud nyata dari pergumulan pendidikan Islam menghadapi tantangan kemodernan, yang merupakan fokus penelitiannya.[12] Pandangan para peneliti tersebut melihat kehidupan pesantren pada saat pesantren belum berkembang seperti saat ini. Pesantren belum mendapatkan perhatian dari pemerintah dan belum mengadopsi kurikulum Pendidikan formal.

Nurcholish Madjid mencatat bahwa pesantren merupakan artefak peradaban Indonesia yang dibangun bercorak tradisional dan mempunyai hubungan historis dengan lembaga pra-Islam yang sudah ada sejak kekuasaan Hindu-Budha.[13] Bruinessen mencatat bahwa unsur-unsur kunci Islam tradisional adalah pesantren itu sendiri, peranan dan kepribadian Kyai (ajengan, tuan guru atau sebutan lain) yang sangat menentukan dan karismatik-karismatik persis sebagaimana dalam pengertian Weberian. Sikap hormat, takzim dan kepatuhan mutlak kepada Kyai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan itu diperluas lagi, a fortori, ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajarinya. Menurut pengamat eksternal, kepatuhan ini menjadi tampak lebih penting daripada usaha menguasai ilmu, tetapi bagi

[11] l A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern* (Jakarta: P3ES, 1986).

[12] Mujiburrahman, "Pergumulan Intelektual Karel A.Steenbrink, Sebuah Pengantar" dalam Karel Steenbrink, *Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942*) (Yogyakarta: Gading, 2017), xi-xxvi.

[13] Lebih lanjut baca Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997).

Kyai, kepatuhan tersebut merupakan bagian integral dari ilmu yang akan dikuasai.[14]

Lebih lanjut Bruinessen menyatakan bahwa kandungan intelektualitas pesantren berkutat pada Islam tradisional dan berkutat pada paham akidah Asy'ari, madhhab Fikih Imam Shafi'i dan ajaran tasawuf al-Ghazālī. Berbagai karya dan referensi yang dijadikan bahan pelajaran di pesantren dari yang kalasik sampai yang mutakhir isinya berkisar pada tiga hal di atas atau ilmu alat yang berupa gramatika Bahasa Arab tradisional.[15]

Seiring dengan perjalanan waktu, pesantren terus berkembang dan berbenah. Perubahan dari pesantren ke madrasah muncul pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari rasa kurang puas terhadap sistem pesantren yang terlalu sempit dan terbatas pada ajaran fardhu 'ain dalam ilmu agama. Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem madrasah di Indonesia: *pertama*, faktor gerakan reformasi Islam; dan *kedua*, respon politik terhadap pendidikan Hindia Belanda; dan gerakan reformasi Islam yang berlangsung di Timur Tengah yang dipimpin oleh Jamaluddin al-Afghani (1839-1879), Muhammad Abduh (1849-1905), Rashid Ridlo (1865-1935). Jauh sebelum ketiga sosok itu muncul, sudah ada seorang pembaharu yaitu Muhammad bin Abd Wahab (1703-1787) dan Ibn Taymiyyah (1263-1328). Gerakan-gerakan tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk menyadarkan eksistensi umat Islam yang terbelakang akibat penarikan diri dari praktik intelektual dan budaya ibadah yang menyimpang dari ajaran Islam di kalangan umat Islam. Untuk menyadarkan kondisi tersebut, salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan dan media massa untuk menyebarluaskan gagasan reformasi.[16]

[14] Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat:Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*, h. 86.

[15] Ibid., h. 87.

[16] Fatah Syukur, "Pesantren-Based Madrasah Management," *Al-Albab* 1, no. 1 (December 1, 2012): 110, accessed October 10, 2020, http://jurnaliainpontianak.

Situasi pendidikan Islam di Indonesia bisa dibilang paling dinamis di Asia Tenggara. Reformasi kurikulum kitab kuning Asia Tenggara berjalan lebih jauh di Indonesia daripada di negara Asia Tenggara lainnya. Di mana pun, perluasan pesantren pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh lebih penting secara sosial. Dinamisme yang tidak ragu-ragu yang diperlihatkan oleh para pendidik tradisionalis memastikan bahwa ketika para reformis Kelompok Baru muncul pada tahun 1910-an dan 1920-an, kaum tradisionalis menanggapi dengan reformasi pendidikan mereka sendiri. Meskipun beberapa sekolah tradisionalis mempertahankan kurikulum hanya agama, beberapa yang paling terkemuka, seperti pesantren Tebuireng yang terkenal di Jawa Timur, bergerak cepat untuk mengintegrasikan pendidikan umum ke dalam program sekolah mereka, seringkali dengan membangun madrasah di halaman kompleks sekolah.[17]

B. Modernisasi Pondok Pesantren: *Turāth* Kitab Kuning sebagai Landasan

1. *Turāth* sebagai Warisan Peradaban Islam

Permasalahan di era modern sangat kompleks dan memerlukan penjelasan dari perspektif yang berbeda sebelum seseorang dapat menemukan jawaban yang tepat. Seringkali, apa yang kita anggap sebagai jawaban yang 'benar' harus dipahami dalam konteks lokal, temporal, dan dapat diperdebatkan.[18] Untuk dapat menjawab problem kontemporer, terutama masalah terkait hukum Islam, maka perlu integrasi dan harmonisasi *turāth* dan realitas sosial. *Turāth* dan *ḥadāthah* harus bisa dibaca secara kreatif, dengan sadar, dengan "model pembacaan kontemporer" (*qirā'ah mu'āṣirah*). Di sini, *turāth* tidak hanya dibaca secara harfiah tetapi

or.id/index.php/alalbab/article/view/15.

[17] Robert W. Hefner, ed., *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2009), 25.

[18] Nadirsyah Hosen, ed., *Research Handbook on Islamic Law and Society* (Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2018), 2.

sampai pada basis pembentuknya untuk menemukan makna potensial sehingga bisa ditransformasikan di era kontemporer. Dalam pembacaan kontemporer, *ḥadāthah* juga harus dibaca secara kritis, dengan kritik, dengan mengambil jarak, juga untuk membongkar basis filosofis dan ideologisnya. Di sinilah peran filsafat ilmu, juga sosiologi dan sejarah ilmu sebagai perspektif sangat diperlukan. Setelah keduanya dibaca secara kritis-kreatif, lalu terbangun konstruksi pemaknaan yang baru. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang lahir dari modernitas (*ḥadāthah*) diupayakan bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan menyelesaikan masalah kontemporer. Jika selama ini, *turāth* dan *ḥadāthah* diposisikan secara vis a vis, sekarang keduanya diperlakukan dan dibaca secara kritis, untuk menemukan otentisitas (*al-aṣālah*) dan struktur terdalam (*bunyah*), dalam rangka membangun basis ilmu pengetahuan dan juga basis dari bangunan peradaban yang kokoh.[19]

Menurut Ḥanafi, *al-Turāth* ialah tradisi lampau, warisan budaya yang "diperoleh" dari generasi pendahulu umat Islam. Hanafi berusaha menawarkan agar umat Islam memikirkan kembali seluruh persoalan mendasar yang muncul di masa lalu yang menjadi warisan Islam kontemporer dan kemudian menyeleksi seluruh solusi yang valid dan memungkinkan sesuai dengan kebutuhan era sekarang.[20] Dia tidak setuju dengan kaum tradisionalis yang meyakini bahwa warisan (tradisi) telah menyediakan seluruh jawaban yang benar (dan komplit) untuk saat ini dan selamanya. Dia juga tidak setuju dengan kaum modernis yang mengabaikan "warisan" karena tenggelam dalam program-program modernisasi di berbagai bidang, membangun sesuatu yang baru di samping yang lama.[21]

[19] Mohammad Muslih, "Pemikiran Islam Kontemporer, Antara Mode Pemikiran Dan Model Pembacaan," *Jurnal TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012).

[20] Ḥanafi, *Al-Turās Wa al-Tajdīd: Mawqifunā Min al-Turās al-Qadīm*.

[21] Arifi, "Dinamika Pemikiran Fiqh Dalam NU (Analisis Atas Nalar Fiqh Pola Madzhab)," h. 195-196.

Proyek besar ḥanafi ini memuat tiga agenda yang masing-masing mempunyai penjelasan teoritis; Mawqifunā min al-Turāth al-Qadīm (sikap kita terhadap tradisi lama), Mawqifunā min al-Turāth al-Gharbī (sikap kita terhadap tradisi Barat), dan Mawqifunā min al-Wāqī'(sikap kita terhadap realita), atau yang lebih dikenal teori interpretasi (Nadzariyyah al-Tafsīr).[22]

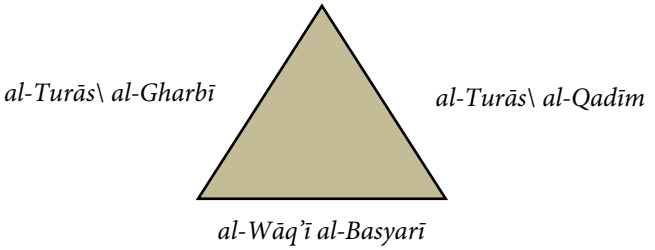
Tujuan yang hendak dibidik dari proyek tersebut adalah: 1) mencari solusi metodologi (manhaj) kajian terhadap turats (tradisi) Islam klasik, dan 2) memerankan turats secara optimal untuk membangun kehidupan yang cemerlang di masa mendatang. *al- urās wa al-Tajdīd* adalah slogan untuk *al-aṣalāḥ* (mempertahankan otensitas) sekaligus pada saat yang sama meraih kemodernan (*al- hadāsah*). cita-cita itu belum terwujud secara sempurna. Pembaruan terhadap turats penting dilakukan sebab perang di era sekarang bukan hanya perang militer. Perang sesungguhnya adalah perang pemikiran, kebudayaan dan ekonomi. Kekalahan juga demikian; tidak hanya kekalahan militer, melainkan kekalahan intelektualitas (pemikiran). Ancaman kita bukan hanya berupa hilangnya wilayah perbatasan negara, tetapi juga ancaman akan hilangnya semangat hidup dan berjuang.[23]

Hanafi mengatakan bahwa saat ini mayoritas kajian Islam merupakan repetisi (*tikrār*) dari hasil kajian ulama terdahulu. Penukilan terhadap literatur terdahulu tanpa disertai dengan kritik, pengembangan, ataupun penolakan. Pada satu sisi, penulisan kitab matan, syarah atau *hāshiya* bermanfaat bagi penyederhanaan ilmu untuk pelajar pada tingkat pemula dan menengah. Namun di sisi lain hal tersebut memiliki dampak negatif berupa penciptaan berbagai repetisi tanpa adanya kreatifitas dan keaslian gagasan.[24]

[22] Ḥanafi, *Al-Turās Wa al-Tajdīd: Mawqifunā Min al-Turās al-Qadīm*.
[23] Ibid., 176.
[24] Moh Sholehuddin, "Metode Ushul Fikih Hasan Hanafi," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 172.

Hasan Hanafi membuat formula dalam sebuah kerangka untuk mendialogkan antara "*al-Turāth*" dengan fenomena kebaruan "*al-ḥadāṡah*". Ia membuat kerangka segitiga yang di masing-masing kaki terdiri dari *al-Turāth al-ʻArabī, al-Turārs al-Ġarbī* dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*al-Wāqʾī al-Basyarī*) atau hal-hal baru yang terus muncul sepanjang masa (*al-Ḥadāthah*).

Gambar 2.1: Kerangka Dialog *Turāth* dan Realitas menurut Ḥasan Ḥanafi.



Sisi pertama adalah tradisi lama (masa lalu); sisi kedua merupakan tradisi Barat (masa depan); dan sisi ketiga adalah realitas kekinian (masa kini). Sebagaimana ketiga agenda ini mewakili tiga dimensi waktu; mewakili masa lalu yang mengikat, mewakili masa depan yang kita harapkan, dan mewakili masa kini di mana kita hidup. Selain itu, modernitas adalah pengebirian "ego"; karena pada tataran praksis, terdapat seruan untuk mengikuti the other yang superior, yang dalam hal ini terwakili oleh Barat. Jika yang pertama (*bi Wāsithah al-Qadām*) berargumen, "berkata Ibnu Taymiah", atau "berkata Ibnu Qayyim", maka yang kedua (*bi Wāsithah Jadīd*) "berkata Karl Marx", atau "berkata Jacques Derrida". Pada tahap ini, kedua-duanya sama-sama abai terhadap realitas. Kelompok yang merepresentasikan cara pandang pertama –oleh Hassan—disebut Salafī, dan yang kedua dinisbatkan pada 'Ilmānī (sekular). Maka, "Tradisi dan Pembaharuan" merupakan proyek yang bersinggungan secara langsung dengan realita. Hal itu karena peradaban Arab-Islam terdiri dari tiga unsur pokok; 1) warisan masa lampau (*al- Mawrūts al-Qadīm*); 2) pihak lain yang selaras modernitas

(*al-Wāfid al- Hadīs*); 3) realita (*al-Wāqi'*). Menghendaki kemajuan Arab-Islam, maka harus memperhatikan pula ketiga aspek ini.

Apa yang dilakukan oleh Hanafi ini juga merupakan langkah dalam rangka menjawab tantangan hukum Islam dalam menghadapi fenomena-fenomena baru yang memerlukan sikap tegas dari hukum Islam. Untuk itu, Hanafi sangat terobsesi untuk merekonstruksi ilmu-ilmu lama, yaitu ilmu-ilmu yang berdimensi rasional tekstual (*'aqliyah-naqliyah*), ilmu-ilmu yang berdimensi tekstual murni (*naqliyah*), dan ilmu-ilmu yang berdimensi rasional murni (*al- 'aqliyah al-khashshah*). Semuanya berangkat dari wahyu, sebagai pusat untuk kemudian membentuk metodologi.[25]

Sementara itu, menurut Al-Jābirī Istilah *turāth* muncul dalam diskursus keilmuan pada abad ke-20. Lebih jauh al-Jābirī menjelaskan bahwa *turāth* dalam kajiannya sebagai padanan makna *al-mawrūth* (obyek yang diwariskan). Maksudnya adalah warisan tradisi kebudayaan, pemikiran, agama, sastra, dan seni yang hadir sampai saat ini. Istilah *turāth* menurutnya merupakan kreasi yang muncul dari wacana Arab kontemporer. Istilah ini tidak ada padanannya dalam Bahasa Arab klasik. Banyak istilah Arab yang mengandung makna tradisi, namun bukan padanan istilah *al-turāth*. Ada istilah *al-ādah* (kebiasaan), *al-'urf* (adat), dan ada istilah al-sunnah. Istilah-istilah ini tidak mewakili dan mencakup makna *turāth* secara komprehensif. Demikian juga dalam istilah yang terdapat dalam literatur-literatur bahasa Eropa, tidak ada istilah yang sepadan dan mencakup makna *al-turās*. Dalam Bahasa Inggris ada kata *legacy* dan *heritage*; ada juga kata patrimonie dan legs dalam bahasa Prancis. Namun demikian, istilah-istilah tersebut tidak dapat merepresentasikan dan men-cover makna *turāth* dalam konsep Arab kontemporer.[26]

[25] Ḥasan Ḥanafi, *Min Al-Naṣṣ Ilá al-Wāqi'* (Kairo: Markaz al-Kitāb li al- Nashr, 2005), h. 1-3.

[26] Baca Muḥammad Ābid al-Jābirī, *Al-Turāṡ Wa al-Ḥadȧsah: Dirāsāt Wa al-Munāqasāt* (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-'Ārabiyah, 1991), h. 21-23.

Tradisi saat ini juga akan hidup dan akan diwarisi pada masa mendatang dan seterusnya. Namun demikian, Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya sebagai suatu yang diwarisi dengan masa lalu, akan tetapi juga bersenyawa dengan tradisi yang ada pada saat sekarang, baik berupa pemikiran maupun tindakan, dalam kesadaran maupun ketidaksadaran. Dalam arti ini, maka tradisi tidak hanya yang tertulis dalam teks, buku, kitab atau referensi yang berjajar dalam rak perpustakaan, namun juga mencakup realitas yang muncul dan ada dalam setiap masa. Menurut al-Jābirī, *turāth* tradisi dalam arti tersebut dalam Islam mempunyai akar yang kuat pada intelektual dan pemikir Islam yang berkembang sejak masa kodifikasi pemikiran atau ilmu-ilmu keislaman pada abad ke-2 hijriah.[27] Berdasarkan ini, maka dapat dipahami bahwa istilah *al- Turāth al-Jābīī* dalam proyeknya "kritik nalar Arab"[28] terfokus pada tradisi keilmuan yang tertransmisi melalui karya-karya ulama dan intelektual yang tertulis.[29]

Al-Jābirī mengkritisi tradisi *turāth* dalam pemikiran Arab. Kritik ini adalah sebagai upaya transformasi turāth dalam menghadapi modernitas (*al-Ḥadāṡah*). Ia menegaskan bahwa "Nalar Arab adalah nalar yang lebih banyak bertinteraksi dengan *lafaẓ-lafaẓ* atau teks dari pada dengan konsep; nalar ini tidak bisa berpikir kecuali dengan bertitik dan merujuk kepada sebuah asal yang dibawa oleh otoritas masa lalu dalam lafad atau maknanya". Sedangkan mekanisme penalarannya dalam memperoleh

[27] Ibid., h. 23-26.

[28] Proyek Kritik Nalar Arab adalah kritik yang ditujukan kepada kerangka dan mekanisme berpikir yang mendominasi kebudayaan Arab dalam babakan-babakan sejarah tertentu. Al-Jabiri lebih dominan pada tema-tema yang banyak muncul dalam lingkungan bahasa Arab seperti dikotomi makna teks, ashl, far', majaz haqiqah, dan juga masalah bahasa Arab dalam kapasitasnya sebagai wadah pemikiran yang menentukan batas-batas pandangan dunia dan cara-cara berpikir orang-orang yang menggunakannya. Imam Baehaqi dalam pengantar buku Muḥ ammad Ābid al-Jābirī, *Post Tradisionalisme Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2000), xxxi.

[29] Happy Saputra, "Reaktualisasi Tradisi menuju Transformasi Sosial: Studi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri," *Substantia* 18, no. 1 (2016): h. 24.

pengetahuan dan bukan memproduksi pengetahuan berupa qiyas, baik yang berlaku dalam nalar *bayānī* maupun dalam nalar *'irfānī*; dan itu semua menjadikan ajaran "keserbabolehan" sebagai prinsipnya, sebagai aturan umum yang mendasari metode berpikir dan pandangan dunianya.[30]

Pemikiran dan teori al-Jābiri ini pada dasarnya sangat relevan untuk "mendialogkan" antara tradisi dalam *turāth* dengan modernitas.[31] Al-Jābirī menekankan pentingnya rasionalisme dalam membaca teks-teks *al-Turāth*. Karena menurut al-Jābirī, dengan rasionalisme sebagaimana yang dikembangkan oleh Ibn Rusyd pembaruan pemikiran Islam bisa tercapai dengan baik dan sistematis.[32] Hanya saja, pemikiran-pemikiran al-Jābirī tersebut masih bersifat pada pemikiran Islam secara umum. perlu spesifikasi pada bidang tertentu, agar pembaruan pemikiran dengan berpijak pada *turāth* bisa lebih terarah dan spesifik. Maka penelitian ini mengambil salah satu poin spesifik dari upaya mendialogkan antara *turāth* dengan modernitas, yaitu pada aspek hukum ekonomi (fikih muamalah).

Arti *al-Turāth* menurut Jumu'ah mempunyai arti yang lebih sempit dan bahkan jauh dibanding dengan arti *al-Turāth* menurut Ḥasan Ḥanafi atau al-Jābirī. Ia mengatakan bahwa *turāth* ialah hasil karya dari intelektual Islam dalam lintas zaman. Karya tersebut berupa kitab-kitab dari bidang-bidang ilmu seperti Fikih, ushul fiqh, nahwu, sharaf, dan ilmu lainnya yang sumbernya berupa al-Qur'an dan Sunnah. Penulisan *turāth* dilakukan dengan berbagai metode, bentuk, dan teori yang beragam.[33]

---

[30] Al-Jābirī, *Bunyah al 'Aql al 'Arabī: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah Li al- Nuẓum al-Ma'rifah Fī Ṡaqafah al-Arabiyah*, h. 564.

[31] Martanti Hadia, "Tradisi Dan Modernitas Perspektif Al-Jabiri: Pemikiran Islam Kontemporer," *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Akhwal Syakhsiyah* 3, no. 2 (2018): h. 22.

[32] Saputra, "Reaktualisasi Tradisi menuju Transformasi Sosial: Studi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri," h. 29.

[33] Muḥammad, *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, h. 13-16.

2. Kitab Kuning sebagai Turaṡ di Dunia Pesantren

Ada perbedaan penyebutan terhadap "kitab kuning". Nasuha mencatat bahwa Bruinessen menyebutnya dengan istilah kitab klasik. Hal ini karena kitab-kitab tersebut ditulis dari sebelum abad ke-17. Sementara itu Qadri Azizi menyebutnya dengan istilah "*al- Aurāq al-Ṣafra* (kumpulan kertas kuning). Azra menyebutnya dengan "kitab gundul" karena huruf-huruf yang ada dalam kitab-kitab tersebut tidak ada harakat atau gundul.[34] Para ulama Indonesia dari kalangan pesantren menyebutnya dengan istilah "*al-Kutub al-Mu'tabarah*" atau kitab-kitab yang qualified. Dengan demikian dapat dikatakan di sini bahwa istilah atau sebutan "kitab kuning" merupakan sebutan yang muncul dan dipopulerkan oleh para penulis penulis lokal Indonesia. Penyebutan kitab kuning ini dengan berdasarkan pada warna kertas yang digunakan sendiri disebabkan karena kertas yang digunakan untuk mencetak kitab-kitab klasik tersebut berwarna kuning.[35] Meskipun pada perkembangannya, kitab-kitab tersebut dicetak dengan kertas warna putih, namun demikian sebutan kitab kuning tetap melekat.[36]

Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.[37] Bahkan ia merupakan bagian terpenting dalam eksistensi sebuah pesantren, selain Kyai, santri, masjid dan asrama/pondok.[38] Kitab kuning menjadi fitur pokok sebagai rantai penghubung penyebaran dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Kitab kuning juga menjadi

[34] Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 37.

[35] Nasuha dalam Moh Abid Mabrur, "Pengaruh Karya Syekh Nawawi al- Bantani dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) di Pesantren Buntet" 4, no. 2 (2016): 83.

[36] Lailatul Fitriyah, Marlina Marlina, and Suryani Suryani, "Pendidikan Literasi Pada Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja," *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 11, no. 1 (January 24, 2019): 22.

[37] "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam," Pasal 1 Ayat 3.

[38] Baca Dhofier, *Tradisi pesantren*, h. 79-99.

unsur pokok wawasan Islam kaum santri serta menjadi landasan penting untuk mengembangkan pemikiran keislaman mereka dalam kehidupan masyarakat.[39]

Kitab kuning merupakan rujukan pokok dan otoritatif bagi dunia pesantren. Kitab kuning dianggap sebagai "formulasi final" dari al-Quran dan al-Sunnah.[40] Kitab-kitab ini ditulis atau disusun oleh ulama salaf sebelum abad ke-17. Kitab kuning menjadi sarana transmisi keilmuan dan menjadi referensi dunia pesantren selama kurang lebih selama 15 abad.

Kitab kuning disusun dengan format khas menggunakan kertas berwarna kekuningan. Inilah yang menjadi salah satu alasan penyebutannya dengan "kitab kuning". Hanya saja, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, kitab ini tidak selalu dicetak dengan kertas berwarna kuning, akan tetapi juga dengan kertas berwarna putih. Hanya saja satu ciri khas yang tidak berubah, yaitu naskah dalam kitab ditulis dengan huruf Arab gundul, meskipun banyak juga kitab yang disusun dengan huruf Arab dengan harakat atau Syakl.[41]

Kitab kuning merupakan teks khusus yang mengandung ajaran dan nilai tertentu. Ia merupakan pembawa pesan "masa lalu" dan sekaligus sebagai media untuk mendokumentasikan pesan yang ada di dalamnya. Ricoeur mengistilahkan teks sebagai wacana yang sudah ditranskrip dalam Bahasa dan didokumentasikan dalam bentuk tulisan.[42] Bagi Ricoeur teks tidak hanya tulisan yang berupa jajaran huruf yang membentuk kata dan kalimat. Akan tetapi ia menyimpan pesan dari wacana yang hidup dalam suatu waktu yang di dalamnya ada dialektika. Untuk memahaminya harus mampu

[39] Hasanah, "Pesantren dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara; Literasi, Teks, Kitab dan Sanad Keilmuan," h. 212-213.

[40] Putra and Yusr, "Pesantren Dan Kitab Kuning," h. 652.

[41] Yafie dalam Siswanto, "Tradisi Pembelajaran Baca Kitab Kuning Di Pondok Pesantren," h. 75-76.

[42] Baca Paul Ricoeur, *From Text to Action* (London: Athlone, 1991), h. 106.

membacanya.[43] Maka wajar ada teori hermeneutika yang digunakan untuk memahami teks. Karena hermeneutika bisa dijadikan metode untuk memahami bahasa dengan cara menginterpretasikan teks. Hermeneutika menekankan bahwa sebuah teks dapat dipahami dengan berbagai cara, tidak hanya dengan cara yang tunggal.[44]

Martin van Bruinessen pada akhir abad ke-20 ini judul kitab kuning yang beredar di kalangan pesantren Jawa dan Madura jumlahnya mencapai 900 judul. Menurut Steenbrink, hampir seluruh kitab yang dipakai oleh pesantren tersebut berasal dari zaman pertengahan dunia Islam. Pada penelitian sebelumnya yaitu pada akhir abad ke-19 L.W.C. van den Berg hanya menemukan 54 judul kitab kuning.[45]

Kitab kuning menjadi suatu yang urgen dalam tradisi keilmuan pesantren. Bahkan ia adalah eksistensi pesantren itu sendiri. Eksistensi pondok pesantren tidak terlepas dari peran kitab kuning yang diajarkan, diyakini dan diimplementasikan di dalamnya. Ia menjadi kajian pokok dalam aktivitas keilmuan di pondok-pondok pesantren, khususnya pesantren tradisional. Kajian kitab kuning merupakan salah satu upaya untuk mentransmisikan pemahaman ke-Islaman dari masa klasik dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Pengetahuan dasar-dasar keislaman yang meliputi berbagai bidang ilmu diperoleh dari dalam teks-teks yang disebut kitab kuning. Komunitas pesantren menganggap kitab kuning sangat penting dalam menentukan bagaimana hidup sebagai

[43] Baca Paul Ricœur and John B. Thompson, *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action, and Interpretation* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2016), h. 176.

[44] Widia Fithri, "Hermeneutika: Upaya Mempertemukan Turats Dengan Hadatsah," *Jurnal Al-Aqidah* 5, no. 1 (2013): h. 108.

[45] Siswanto, "Tradisi Pembelajaran Baca Kitab Kuning Di Pondok Pesantren," h. 76.

Muslim yang baik di dunia yang mengglobal dan modern. Teks-teks ini merupakan komponen penting dari kurikulum pesantren.[46]

Kitab kuning menjadi sarana kunci dalam proses pemahaman keagamaan *tafaqquh fi al-dīn* bagi Kyai dan santri. Ia mencerminkan pemikiran keagamaan yang lahir dan berkembang sepanjang sejarah peradaban Islam. Untuk menjadikan pesantren tetap sebagai pusat kajian keislaman, dan pemeliharaan. Pengayaan kitab kuning harus tetap menjadi ciri utamanya.[47] Bahkan, kemampuan dan penguasaan kitab kuning oleh Kyai suatu pesantren, menentukan kepopuleran pesantren itu. Karena itu, kajian kitab kuning menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem kurikulum suatu pesantren.[48]

Dari berbagai kitab yang ditulis dan dipelajari, pada intinya berusaha memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menerima ajaran Islam dan menjalankannya. Karena itu, fiqh menjadi orientasi utama dalam mempelajari kitab-kitab kuning, agar mereka memahami hukum fiqhiyah sekaligus menemukan hukum (*istinbaṭ*) dari suatu masalah, termasuk masalah hubungan masyarakat dan kenegaraan. Sebagaimana daftar yang dibuat oleh Van den Berg pada tahun 1870-1887, ia menyebutkan 49 kitab yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori tertentu dalam pengetahuan Islam: kitab-kitab tentang Fikih menjadi mayoritas (hampir 20).[49]

Meskipun beberapa pesantren telah mempunyai ciri khas kajian dan kegiatannya,[50] namun, sampai saat ini pondok pesantren

[46] Ronald A. Lukens-Bull, "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia," *Anthropology html_ent glyph="@ amp;" ascii="&"/ Education Quarterly* 32, no. 3 (September 2001): 352.

[47] Sunedi, "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Di Pesantren," h. 42.

[48] Bachrong, "Pembelajaran Kitab Kuning Pada Pondok Pesantren Hidayatullah Ternate," h. 106.

[49] Hasanah, "Pesantren dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara; Literasi, Teks, Kitab dan Sanad Keilmuan," h. 213.

[50] Mastuhu mengindentifikasi bahwa pesantren di Indonesia pada dasarnya punya spesifikasi dan trademark masing-masing dan menjadi distingsi spesialisasi yang membedakan antara pesantren dengan lainnya. Misalnya, Pesantren Blok

di Indonesia sampai terkesan sangat "fikih-sentris". Memang, di dalamnya banyak dikaji berbagai cabang ilmu keislaman, namun, orientasi yang cukup kentara adalah Fikih. Orientasi hukum Islam menjadi dominan yang pada gilirannya menghasilkan akumulasi literatur fikih yang tidak terhitung jumlahnya. Karena sifatnya berkaitan dengan birokrasi kekuasaan, maka ilmu hukum Islam (fikih) telah menarik animo publik yang umumnya berambisi mengejar karier di pemerintahan. Akhirnya, terjadi simplifikasi, ulama awalnya diartikan seseorang yang menguasai banyak ilmu menjadi identik dengan fukaha (ahli fikih). Kondisi ini ternyata mendapat legalitas dari banyaknya ungkapan yang mengisyaratkan keutamaan ilmu fikih di samping ilmu Tafsir dan ilmu Hadis. Maka tidak mengherankan bila di antara semua cabang ilmu Islam, fikih biasanya dianggap yang paling penting. Sebab, lebih dari ilmu lainnya, fikih mengandung pelbagai implikasi konkret bagi pelaku keseharian individu maupun masyarakat.[51]

Athiyah, seorang ilmuwan kontemporer Mesir dan penyusun buku "*Turāth al-Fiqh al-Islāmī* menegaskan bahwa Ada tiga alasan mendasar pembelajaran kitab kuning perlu dilakukan. Ketiga alasan tersebut adalah pertama, kajian kitab kuning merupakan sebagai langkah taktis dan strategis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Islam sebagai modal dasar untuk melakukan ijtihad dan kontekstualisasi hukum Islam; kedua, kitab kuning merupakan

Agung di Banyuwangi, Jawa Timur yang terkenal dengan spesialisasi mendalami tasauf Al-Ghazali; Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, dikenal sebagai pesantren Hadits dan Fiqh; dan Pesantren Guluk-guluk, di Madura dikenal sebagai pesantren dakwah bil hal (dakwah praktis). Singkatnya, setiap pesantren telah memiliki "ciri khas" tersendiri meskipun cakupannya terhadap semua cabang studi Islam. Solahudin, *The Workshop for Morality*, h. 5. masing-masing Kyai juga mempunya kekhususan dalam bidang keilmuan tertentu. Misalnya Kyai-Kyai pondok pesantren Termas terkenal dengan keahliannya dalam bidang Bahasa Arab, KH. Hasyim Asy'ari terkenal dengan keahliannya dalam bidang hadis, di samping berbagai lmu lainnya. Inilah yang menjadi factor distingsi satu Kyai dengan Kyai lainnya dan pesantren dengan pesantren lainnya.

[51] Thohari, "Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi'īyyah," h. 125.

materi substantif dan pokok untuk memahami, menginterpretasikan dan menerapkan/melaksanakan bagian-bagian hukum positif yang masih memosisikan hukum Islam atau mazhab fikih tertentu sebagai sumber hukum; ketiga, sebagai usaha untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam khzanah keilmuan Islam, khususnya yang terkait dengan hukum.[52]

Beberapa kalangan menganggap tradisi kajian kitab kuning di pesantren memiliki kelemahan. Pertama, dianggap kurang relevan terhadap perkembangan ilmu fiqh modern. Dengan kata lain, kajian kitab kuning yang dilakukan oleh sebagian besar pesantren cenderung menggunakan kitab-kitab ulama terdahulu yang membuka kemungkinan bahwa isinya tidak relevan dengan perkembangan zaman.[53] Pada umumnya kerja intelektual memang berkisar pada interpretasi tekstual. Sementara dinamika perkembangan sosial yang berlangsung begitu cepat dan perubahan demi perubahan, oleh pesantren hanya disikapi dengan cara menarik kesimpulan demi kesimpulan secara umum dari hukum-hukum yang sudah matang tersebut, untuk kemudian digunakan menjawab tantangan sosial yang kompleks.[54] Kedua, sebagaimana berlaku umum di pesantren metode pengajaran kitab kuning baik yang sorogan maupun yang bandongan semuanya diajarkan kata per kata yang membutuhkan waktu lama. Hal ini dapat mengakibatkan aspek pemahaman kitab bisa terabaikan.[55] Pengajaran dengan sistem bandongan atau weton adalah pengajaran di mana Kyai membacakan suatu kitab di hadapan para santri pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal. Sementara sistem sorogan adalah santri membaca kitab tertentu di hadapan sang Kyai.[56]

[52] Athiyah dalam Siswanto, "Tradisi Pembelajaran Baca Kitab Kuning Di Pondok Pesantren," h. 85.

[53] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU,* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 31-32.

[54] *KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), Hal. 51-52.*, n.d., 280.

[55] Lebih lanjut lihat Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, 32-36

[56] Dhofier, *Tradisi pesantren*, h. 86-88.

C. Pondok Pesantren dan Modernitas

1. Pendekatan dalam Modernisasi Pesantren

Menurut Dhofier, kelemahan karya-karya akademik tentang kehidupan pesantren yang ditulis oleh para peneliti dan akademisi adalah adanya stigma dari mereka bahwa kalangan pesantren bersifat kolot dan stagnant. Kajian yang dilakukan tidak dalam kerangka kehidupan sosial, politik dan ekonomi para Kyai dan masyarakat secara komprehensif di saat karya-karya tersebut disusun. Lebih dari itu, mereka kurang melihat latar belakang terbentuknya kultur pesantren dengan sejarahnya yang panjang dan kaitannya dengan kolonialisme di Indonesia pada masa lalu.[57]

Berbeda dengan Geertz yang memandang dunia pesantren yang stagnant dengan sivitasnya yang kolot, Dhofier melihat dunia pesantren cukup dinamis, meskipun berkembang lamban. Dhofier lebih obyektif menilai dunia pesantren dengan melihat para sivitasnya yang berkiprah dalam berbagai bidang dan lini. Dalam bidang bidang pendidikan ia menyoroti peran KH. Wahdi Hasyim dalam modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) dan Sekolah Guru dan Hakim Agama Negeri (SGHAN) dan bahkan mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Capaian dunia pesantren yang siginifikan dalam catatan Dhofier adalah terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid menjadi presiden RI pada tahun 1999, atau pada masa awal reformasi. Dhofier mengaitkan erat kiprah alumni dengan dunia pesantren yang menggembleng mereka. Dengan demikian, pesantren bisa dilihat lebih dinamis dalam perkembangannya dari masa ke masa.[58] Pandangan Dhofier ini dapat dipahami, karena ia merupakan "*insider*" bagi kalangan pesantren, khususnya dan muslim Indonesia umumnya.

[57] Ibid., h. 13.
[58] Ibid., h. 151-152.

Zamakhsyari Dhofier mencatat bahwa pesantren mampu berkembang dan berakselerasi dengan perkembangan lingkungan sosial serta berperan signifikan dalam proses transformasi kehidupan modern di Indonesia. "Tradisi pesantren" menjadi pilar penting bagi bangunan peradaban di Indonesia sejak tahun 1200. Peran ini semakin hari semakin meningkat dan tampak, terlebih pasca reformasi.[59] Dunia pesantren berkembang cukup dinamis.[60] Pondok pesantren mampu menjadi agen transformasi perubahan sosial di masyarakat yang membuatnya senantiasa relevan di kehidupan sosial masyarakat.[61] Peran tersebut dapat diterapkan di berbagai aspek, yakni sosial, ekonomi, budaya, politik, terutama pendidikan.[62]

Menghadapi tantangan modernitas, pesantren telah mengembangkan aspek Sumber Daya Manusia yang diharapkan berkontribusi untuk membuat masyarakat berkelanjutan dalam konteks perubahan. Sementara itu, pada saat yang sama, pesantren telah berhasil menopang masyarakat di mana mereka berada, khususnya dalam melestarikan budaya melalui upaya berkelanjutan mereka untuk membangun karakter moral anak didiknya. Melalui pendidikan dan aktivitas sehari-hari, pesantren telah membentuk karakter santrinya, seperti membina keakraban persaudaraan berbasis Islam dan empati sosial yang mendalam. Namun demikian, menariknya, meski memiliki rasa persaudaraan yang kuat berbasis Islam, namun lulusan pesantren cenderung menjadi Muslim moderat. Karakter pesantren dapat memberikan landasan spiritual bagi 'panggilan' untuk memelihara keadaban sosial. Sebagaimana umumnya muslim Islam di Indonesia, alumni pesantren berkarakter

[59] Pengantar dalam ibid., viii.

[60] Kuntowijoyo dalam Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, 15.

[61] Mudzhar, "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial," 12–13.

[62] Huda, "Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural)," 89.

moderat. Dengan demikian lebih sesuai dengan nilai demokrasi di abad modern.[63]

Lukens Bull melalui artikelnya tidak hanya men-counter pandangan Geertz yang menyatakan pesantren dan Kyai tidak akan mampu menghadapi modernitas. Lukens Bull mencatat bahwa Kyai dengan pesantrennya tidak sekedar menerjemahkan "modernitas" ke Indonesia, mereka pertama-tama membayangkan sebuah modernitas yang perlu ditata ulang dan kemudian mereka (kembali) menciptakan modernitas Islam Indonesia.[64]

Lebih lanjut Lukens Bull mengeksplorasi beberapa cara di mana komunitas pesantren yang menggunakan pendidikan untuk menyesuaikan materi modernitas. Para pemimpin komunitas ini telah menciptakan sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat modern, dan pada saat yang sama, untuk menjaga terhadap kerusakan moral yang dirasakan yang datang dengan modernisasi dan globalisasi. Lukens Bull menggunakan pengamatan Eleanor Leacock (1976) bahwa bagaimana modernitas dibayangkan membentuk bagaimana sistem pendidikan melibatkan dan menegosiasikannya.[65]

Karakter yang diinternalisasi, langsung atau tidak langsung, telah memperkuat keberlanjutan kalangan pesantren, terutama kemampuan mereka untuk survive. Pesantren telah terbukti sukses dalam membangun masyarakat dan pada tataran kelembagaan, pesantren tengah menghadapi tantangan serius untuk dapat terus bertahan dan berkembang di era modern. Modernitas kontemporer menghadapkan pesantren dengan tantangan besar. Secara umum, ada dua jenis respon. Tipe pertama adalah tipe

[63] Himawan Bayu Patriadi, "Surviving in the Globalized World Through Local Perspectives: Pesantrens and Sustainable Development," in *Sustainable Future for Human Security*, ed. Benjamin McLellan (Singapore: Springer Singapore, 2018), 45–46, accessed August 20, 2021, http://link.springer.com/10.1007/978-981-10-5433-4_3.

[64] Lukens-Bull, "Two Sides of the Same Coin," 350.

[65] Ibid., 351.

di mana para Kyai dengan teguh mempertahankan pendidikan tipe salaf sebagai satu-satunya bisnis mereka. Ini mencerminkan penolakan mereka untuk mengambil model sekolah modern apa pun berdasarkan keyakinan mereka bahwa yang paling penting dari misi pesantren adalah membina akhlak yang baik, yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan tipe *salaf* atau pondok pesantren salafiyah. Namun demikian, bukan berarti pesantren Salafiyah sepenuhnya menentang pendidikan modern. Selama belajar di pesantren, santri diperbolehkan untuk belajar di sekolah formal modern di luar pesantren, seperti Madrasah Ibtidaiyah formal atau Madrasah Tsanawiyah. Jenis lain dari respon terhadap modernitas oleh pesantren tercermin dalam Kyai mereka. Sikap untuk menerima unsur-unsur modernitas. Pesantren mereka disebut tipe *kholaf* (mengakomodasi model pendidikan modern). Tipe *kholaf* ini pesantren secara kualitatif dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah pesantren yang hanya menerima unsur modern terbatas untuk tujuan tertentu. Tipe kedua adalah sekolah formal modern dari Madrasah Ibtidaiyah hingga tingkat universitas. Sementara mengadopsi mata pelajaran pengajaran umum, jenis yang terakhir ini juga mempertahankan muatan lokal, yang secara khusus terdiri dari islami subjek dengan rasio 70 hingga 30%. Namun, sekolah formal yang ada sejauh ini diperlakukan hanya sebagai pelengkap pendidikan pesantren yang diprioritaskan.[66]

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pesantren menerima sistem Pendidikan formal.[67] Bowen melihat dengan masuknya kurikulum umum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai usaha untuk modernisasi pesantren. Artinya dengan adanya

[66] Patriadi, "Surviving in the Globalized World Through Local Perspectives," 33–41.

[67] Himawan Bayu Patriadi, "Surviving in the Globalized World Through Local Perspectives: Pesantrens and Sustainable Development," in *Sustainable Future for Human Security*, ed. Benjamin McLellan (Singapore: Springer Singapore, 2018), 29–47, accessed March 9, 2021, http://link.springer.com/10.1007/978-981-10-5433-4_3.

sistem Pendidikan formal di pesantren, ada upaya pesantren untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan upaya modernisasi pesantren.[68] Banyak dari karya-karya ini menegaskan bahwa pesantren cukup adaptif. Para peneliti Indonesia, Yacub,[69] Prasodjo,[70] dan Galba[71] misalnya, menyatakan bahwa pesantren cukup dinamis dalam menghadapi modernitas. Taufik Abdullah bahkan mencatat bahwa pesantren dan modernitas tidak bertentangan tetapi dapat bekerja sama untuk kemajuan bangsa.[72]

Pada tahun 1975, keterlibatan sektor Islam yang semakin meningkat dalam pendidikan sekuler diberi dorongan tambahan dengan penandatanganan nota menteri yang menetapkan bahwa semua siswa di sekolah-sekolah Muslim harus menerima pendidikan dasar umum setidaknya enam tahun di samping studi agama mereka. Secara lebih umum, memorandum tersebut berusaha untuk membawa pendidikan Islam ke standar yang sama seperti dipertahankan oleh sekolah negeri non-agama dengan mengizinkan siswa di sekolah-sekolah Muslim untuk masuk perguruan tinggi negeri jika mereka memenuhi persyaratan pendidikan umum dan lulus ujian masuk. Untuk mencapai kesetaraan ini, madrasah harus mengajarkan berbagai mata pelajaran umum yang diperlukan dan merevisi kurikulum mereka sehingga 70 persen dari hari pengajaran dikhususkan untuk pembelajaran umum dan 30 persen untuk agama. Dengan cara ini dan cara lain, perjanjian 1975 mempercepat

[68] John R. Bowen, "The Forms Culture Takes: A State-of-the-Field Essay on the Anthropology of Southeast Asia," *The Journal of Asian Studies* 54, no. 4 (1996): 1047–78.

[69] HM. Yacub, *Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa (Pesantren and Development for Rural Society)* (Bandung: Angkasa, 1985).

[70] Sudjoko et al., *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak Dan Delapan Pesantren Lain Di Bogor (Pesantren Profile: A Research Report on Pesantren Al-Falak and Eight Other Pesantren in Bogor).* (Jakarta: LP3ES, 1974).

[71] Sindu Galba, *Pesantren Sebagai Wasah Komunikasi (Pesantren as a Conduit of Communication* (Jakarta: Departemen Pendikan dan Kebudayan, 1991).

[72] Taufik Abdullah and Sharon Siddique, eds., *The Pesantren in Historical Perspective." In Islam and Society in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987).

tren pesantren besar membuka madrasah untuk penyediaan pendidikan umum. Kesepakatan tersebut juga mendorong madrasah untuk menyelaraskan kurikulum umum mereka dengan kurikulum sekolah umum negeri, dan mendorong sekolah-sekolah asrama paling bergengsi untuk menambah sekolah menengah atas dan bahkan program perguruan tinggi ke dalam kompleks pendidikan mereka. Sementara itu, sejak akhir 1970-an, pendaftaran di sektor pendidikan Islam telah melonjak di bawah pengaruh ganda kebangkitan Islam dan pembukaan kurikulum sekolah Islam untuk studi umum. Sebagaimana ditunjukkan dalam inisiatif ini dan inisiatif lainnya, pendidik Muslim di Indonesia telah mengambil langkah besar untuk mendobrak dualitas antara pendidikan umum dan pendidikan Islam.[73]

Sudah umum bagi pesantren untuk melibatkan modernitas dalam sistem pendidikan dengan membuka sekolah kurikulum pemerintah di tingkat SMP dan SMA. Pesantren kontemporer pada tingkat ini bercita-cita untuk menyampaikan kurikulum pesantren pra abad ke-20 dan kurikulum pemerintah yang lebih baru dengan harapan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan agama dan moralitas seorang pemimpin agama serta pendidikan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. di tingkat perguruan tinggi. Kurikulum yang terdapat di pesantren kontemporer dapat dibagi menjadi empat bidang dasar: pendidikan agama (ngaji), pengembangan karakter (pengalaman), pelatihan keterampilan kejuruan, dan pendidikan umum (sekolah).[74]

Secara umum, sebagian besar pesantren saat ini telah menyelenggarakan beberapa jenjang persekolahan. Selain belajar 40 jam per minggu dari paket kurikulum sesuai dengan arahan pemerintah, semua siswa biasanya diwajibkan untuk menghadiri sekitar 12 jam tambahan pelajaran agama, sesuai dengan tingkat

[73] Hefner, *Making Modern Muslims*, 26.
[74] Lukens-Bull, "Two Sides of the Same Coin," 354.

studi mereka. Isi pelajaran agama, selain studi tentang keyakinan (iman), ibadah (ibadah), dan etika moral (akhlaq) juga melibatkan studi doktrinal praktis dari teks-teks Islam klasik (kitab kuning). Dan selain sekolah dan pelajaran agama tersebut di atas, biasanya disediakan fasilitas bagi siswa untuk mengikuti kursus berbasis keterampilan di beberapa bidang seperti mengetik, menjahit, bertani, memelihara unggas dan ikan, teknik otomotif, pelatihan manual, pengelasan, dan elektronik. Tingkat kursus ini dinilai. Mereka yang lulus ujian negara menerima sertifikat yang sangat membantu siswa dalam mencari pekerjaan dengan lebih mudah.[75]

Pendidikan di pesantren, selain pendidikan agama dan pengembangan karakter, banyak pesantren memiliki kurikulum yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan siswa mereka untuk mencari pekerjaan setelah mereka lulus. Pendidikan umum biasanya mencakup salah satu dari dua kurikulum dasar yang diakui pemerintah, yang satu kebanyakan sekuler dan yang lainnya lebih menekankan pada pelatihan agama. Pesantren mungkin tidak memiliki salah satu, atau kedua jenis sekolah di lingkungan mereka. Pelatihan keterampilan meliputi pengelasan, mekanik otomotif, pertukangan furnitur, menjahit, komputer, penjaga toko dan keterampilan kejuruan lainnya. Bagaimana tepatnya pesantren pada tingkat ini mengakomodasi bidang-bidang ini dalam kurikulum mereka adalah bagian dari bagaimana mereka menegosiasikan modernisasi dan globalisasi.[76]

Modernitas kalangan pesantren terus berlanjut sampai saat ini. Saat ini banyak alumni pesantren yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi ternama, baik dalam maupun luar negeri. Pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia bahkan oleh Luknes

[75] Zamakhsyari Dhofier, "Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago: Its Contribution to the Integration of the Malay World," *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter* 19, no. 53 (November 1990): 28.

[76] Lukens-Bull, "Two Sides of the Same Coin," 354.

Bull dikatakan sangat terkait dengan dunia pesantren.[77] Alumni pesantren juga banyak yang menduduki jabatan-jabatan strategis di Indonesia saat ini. Bahkan wakil presiden ke-13 juga dari pesantren. Gus Dur yang juga lahir dari dunia pesantren bahkan pernah menjadi presiden ke-3. Ia merupakan contoh kalangan Islam tradisionalis yang dinilai cukup modern, baik dalam pemikiran maupun aksi dan kiprahnya. Namun, sebagai muslim tradisionalis, ia rajin bahkan selalu membacakan zikir seperti yang dilakukan Sufi dan menggunakan banyak referensi Al-Qur'an dan Hadits dalam pidatonya. Dia juga dikenal sosok yang rajin melakukan ziarah kubur dan berdoa di makam para wali, termasuk makam mendiang ayahnya.[78] Riddell menyebutnya sebagai neo-modernis.[79]

Salah satu tokoh pesantren yang getol merespon modernitas adalah Abdurrahman Wahid, mantan ketua Nahdlatul Ulama, adalah penyebar Islam budaya lainnya dan menyebarkannya di pesantren-pesantren. Selain membahas persoalan pesantren, tulisan-tulisannya pada dasarnya membahas persoalan kompleks yang terlibat dalam menjawab tantangan modernitas. Pemahaman Wahid tentang Islam diarahkan pada paham kemanusiaan.[80] Wahid yakin bahwa perhatian kemanusiaan yang mendasar dari Islam, ajarannya tentang toleransi dan kepedulian terhadap harmoni sosial, semuanya menunjukkan bahwa umat Islam seharusnya tidak takut

[77] Mengenai kaitan pesantren dengan lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia, lebih lanjut baca Ronald A Lukens-Bull, *Islamic Higher Education in Indonesia Continuity and Conflict* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013).

[78] Kumar Ramakrishna, *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia* (Singapore: Springer Singapore, 2015), 149, accessed June 2, 2021, http://link.springer.com/10.1007/978-981-287-194-7.

[79] Peter G. Riddell, "The Diverse Voices of Political Islam in Post-Suharto Indonesia," *Islam and Christian–Muslim Relations* 13, no. 1 (January 2002): 68.

[80] Naṣr Ḥāmid Abū-Zaid, *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*, WRR Verkenningen 10 (Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2006), 60.

dengan sifat plural masyarakat modern, melainkan menanggapinya secara positif.[81]

Di Indonesia, masyarakat pedesaan sebagai basis pesantren mau tidak mau menghadapi masalah modernitas dan perubahan sosial. Berbeda dengan Masjid yang menggunakan semboyan 'pembaruan', Wahid mengadopsi kata 'dinamisasi' dalam mengkampanyekan perubahan di lingkungan pesantren. Ini memerlukan dua proses: revitalisasi nilai-nilai positif yang ada, dan penggantian nilai-nilai tertentu yang tidak sempurna dengan yang sempurna.[82] Wahid juga mampu mengkampanyekan demokratisasi dengan menggunakan konsep 'Islam kultural'.[83]

Sebagai ketua PBNU pada masanya, Wahid membawa angin reformasi bagi organisasi tersebut. Di bawah komandonya, NU dapat memainkan peran sentral dalam kehidupan Indonesia. Bagi mereka yang mencari reformasi, dan tanggapan yang kreatif dan bermakna terhadap tantangan modernitas di NU, muktamar 1984 menandai dimulainya era baru.[84]

Terlepas dari sejarah tradisionalisme NU, 'konseptualisasi organisasi ini adalah bukti bahwa Islam tradisional mampu merespons ideologi modern'. Dalam beberapa tahun terakhir, kader-kader muda NU menjadi lebih responsif terhadap ide-ide baru dan tantangan modernitas, sebagian besar karena meningkatnya pengaruh aktivis organisasi non-pemerintah (LSM) melalui sistem pesantren di sekolah-sekolah Islam yang dijalankan oleh NU. Sebuah LSM yang sangat penting dalam hal ini adalah Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, yang didirikan pada tahun 1983 oleh para pemimpin pesantren pedesaan (Kyai) dan para pemimpin LSM. Ini

[81] Abdurrahman Wahid, *Dinamisasi Dan Modernisasi Pesantren' in: Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1979), 52.

[82] Ibid., 54–55.

[83] Abū-Zaid, *Reformation of Islamic Thought*, 60.

[84] Greg Barton, *Abdurrahman Wahid, Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside* (Sydney: UNSW Press, 2002), 148.

membuat kesepakatan dengan pesantren, menggunakannya sebagai fokus kerja pengembangan masyarakat, dan juga menyelenggarakan seminar dan lokakarya (halaqah) reguler yang berfokus pada isu-isu sosial dalam konteks Fikih, seperti Fikih tanah, Fikih pajak dan Fikih kepemimpinan yang adil. Contoh lebih lanjut dari sistem pesantren yang terlibat dengan modernitas adalah Pondok Pesantren An- Nawawi di Bojonegoro, Jawa Timur, di mana Kiai Haji Fachurrozi berfokus pada perawatan santri yang menderita penyakit mental. Metode penyembuhan merupakan campuran dari pengobatan alternatif dan praktik mistik.[85]

Dunia pesantren mempunyai peran yang lebih dari sekadar peran dalam bidang pendidikan, jaringan pesantren sebenarnya telah lama menjadi "lingkungan di mana santri tetap tenggelam, beredar, dan mengakumulasi modal budaya, intelektual, dan sosial".[86] Terlebih dengan adanya jaringan pendidikan dan asosiasi pesantren yang umumnya mempunyai ikatan yang kuat di antara para pengasuh pesantren dan jaringan santri atau alumni yang telah membuka pesantren.[87] Ini merupakan modal sosial yang cukup potensial. Modal sosial pesantren ini terbukti cukup tangguh menghadapi modernitas dan perkembangan dalam berbagai bidang, bidang Pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.

Kontribusi pesantren terhadap pembangunan nasional tetap menempati posisi yang penting. Pesantren telah terbukti menjadi tempat simulasi terjadinya pembaharuan pemikiran Islam yang dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan sumber daya

[85] Riddell, "The Diverse Voices of Political Islam in Post-Suharto Indonesia," 71.

[86] John T. Sidel, *Riots, Pograms, Jihad: Religious Violence in Indonesia* (Singapore: NUS Press, 2007), 38.

[87] Federspiel dalam Ramakrishna, *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia*, 147.

manusia.[88] Pesantren sudah terbukti mampu melahirkan intelektual Islam yang berkualitas dan berkontribusi di masyarakat.[89]

Pergerakan arus globalisasi saat ini yang biasanya mengubah arus sosial nyatanya tidak menggoyahkan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan pokok bagi masyarakat dari suatu lembaga arus globalisasi yang kian hari semakin deras tidak menggoyahkan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan pokok bagi sivitas pesantren. Bahkan tatanan moral dari pondok pesantren inilah yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren itu sendiri. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar atau acuan dalam seluruh kegiatan ataupun tindak laku yang terjadi dalam sistem pendidikan yang dikembangkan dalam pondok pesantren tersebut.[90]

Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga kegiatan sekuler dan duniawi. Jika sekolah menjadikan orang modern, maka para pemimpin pesantren berusaha menjadikan orang modern dengan cara yang khas Islam. Perpaduan antara pelatihan agama, pengembangan karakter, dan pendidikan sekuler dirancang untuk menciptakan orang-orang yang dapat hidup dan bersaing dalam dunia yang terus berubah dan mempertahankan nilai-nilai tradisional.[91] Hal ini tidak terlepas dari ajaran, dan tradisi kelimuan yang ada di dalamnya, terutama tradisi transmisi keilmuan melalui kitab kuning.

[88] Setiawan Djodi dalam sambutan Jamaluddin Malik (ed.), *Pemberdayaan Pesantren: Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Santri dengan Metode Daurah Kebudayaan,* (Jogjakrta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. xii-xiii.

[89] Ar Rasikh Ar Rasikh, "Pembelajaran Kitab Kuning pada Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat," *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 14, no. 1 (June 5, 2018): h. 72, accessed January 9, 2021, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/view/492.

[90] Imam Mustofa and Nurul Mahmudah, *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam* (Yogyakarta: IDea Press, 2019), h. 121.

[91] Ronald A Lukens-Bull, "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a Globalization Era," *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3 (2002): 23.

2. Pesantren sebagai Modal dan Sistem Sosial di Indonesia

Setidaknya ada empat fungsi pondok pesantren dalam konteks sosial, pertama, sebagai sentral penyemaian kader intelektual yang berwawasan agama (*Center of Excellence*); kedua, sebagai institusi yang membentuk dan mencetak Sumber Daya Manusia (*Human Resource*); ketiga, sebagai lembaga yang siap mengemban amanah pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (*Agent of Development*); dan, keempat, sebagai entitas yang terlibat aktif dalam proses perubahan sosial (*Social Change*).[92]

Sebagian besar, kekuatan sistem pondok adalah karena keberhasilannya dalam menghasilkan banyak ulama berkualitas yang dijiwai dengan panggilan untuk menyebarkan Islam dan untuk memperkuat iman dalam komunitas Muslim. Metode pelatihannya bukanlah mengisi pikiran peserta didik dengan informasi, tetapi lebih pada pemurnian moral mereka, mendidik jiwa mereka, menyebarkan kebajikan, mengajarkan kesopanan, dan mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang tulus dan suci. Setiap siswa diajarkan untuk menjunjung tinggi etika agama di atas segalanya. Tujuan siswa dalam pendidikan seharusnya tidak untuk mendapatkan kekuasaan, uang atau kemuliaan; belajar adalah kewajiban, pengabdian kepada Tuhan.[93]

Pesantren dalam catatan Futaqi merupakan kapital multikultural. Konsep kapital multikultural (*Multicultural capital*) ini dikemukakan Matas dan Bridges mengacu pada beberapa kategori kapital yang diterapkan dalam ekonomi dan sosiologi. Matas dan Bridges mengidentifikasi lima kategori kapital yang mereka pinjam dari beberapa teori ekonomi dan sosiologi, yaitu kapital fisik, kapital manusia, kapital alam, kapital sosial dan kapital budaya. Setidaknya

[92] Lebih lanjut baca A Halim, Rr. Suhartini, and dkk., *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

[93] Dhofier, "Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago," 21.

pesantren merupakan modal sosial yang besar yang meliputi kapital manajerial, kapital spiritual, dan kapital intelektual.[94]

Berkaitan dengan riset ini, pesantren merupakan sebagai pihak yang mempunyai kapital intelektual. Artinya pesantren mempunyai cukup pengetahuan ilmu ekonomi syariah dan praktiknya. Pengetahuan yang dimiliki sivitas pesantren merupakan aset pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki aset pengetahuan, baik yang dimilki individu maupun akumulasi pengetahuan secara kelembagaan. Dengan adanya santri dan guru yang ada di dalam sebuah pesantren dari berbagai latar belakang dan kultur, maka secara otomatis ia memiliki tipe pengetahuan yang beragam pula.[95]

Kajian tentang kapital sosial-multikultural merupakan pengembangan lebih lanjut dari kajian-kajian lebih lanjut tentang kapital sosial. Perbedaannya terletak pada perhatiannya yang besar terhadap jejaring sosial yang diperluas, tidak hanya pada komunitas internal pesantren, antar pesantren dan antar komunitas muslim, tetapi juga komunitas eksternal yang beragam secara kultural dan agama. Kapital sosial tidak hanya untuk menjaga kohesi sosial di lingkungan pesantren, tetapi juga untuk menjembatani berbagai perbedaan. Pesantren juga tidak hanya berkonsentrasi pada stabilitas sosial internal pesantren, tetapi juga melakukan aksi-aksi sosial multikultural di masyarakat.[96]

Dalam analisis sosiologis, berbagai hubungan antara tiga pilar utama pesantren dengan elemen masyarakat sekitarnya disebut dengan strukural-fungsionalism. Struktural-fungsionalism memandang bahwa dalam sebuah sistem sosial memiliki kecenderungan melaksanakan fungsi tertentu yang diperlukan

[94] Sauqi Futaqi, *Kapital Multikultural Pesantren* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), 26.
[95] Ibid., 137–138.
[96] Ibid., 168.

bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis sosiologis berupaya mengkaji struktur sosial yang melaksanakan fungsi untuk memenuhi keperluan sistem sosial. Salah satu pernyataan penting dari fungsionalisme yakni dalam suatu sistem akan selalu terdapat proses reorganisasi dan mengarah pada penciptaan keseimbangan (*equilibrium*).[97]

Salah satu konsep utama para fungsionalis dalam melakukan analisis tentang cara sistem sosial menciptakan dan memelihara keseimbangan ialah cenderung menggunakan nilai yang secara umum dianut dan diterima oleh masyarakat. Penekanan terhadap nilai ini ialah ciri terpenting kedua yang dimiliki teori fungsionalism selain penekanan pada analisis saling ketergantungan sistem dan untuk mewujudkan keseimbangan. Dalam pandangan strukturalis, agama (tarekat) sebagai sebuah subsistem dari sistem sosial dibutuhkan dalam komunitas guna memberikan nilai yang dapat dianut bersama. Dalam hal ini, agama atau ajaran-ajaran tarekat berperan sebagai pemersatu komunitas serta penjaga keseimbangan dalam berbagai hubungan sosial ekonomi masyarakat.[98]

Paradigma mechanism dan organism ialah paradigma pendidikan Islam yang dikembangkan di Ponpes Fadris. Dalam pandangan kedua paradigma tersebut, berbagai aspek materi duniawai dan nilai spiritualitas keagamaan bukan termasuk dalam aspek hidup yang dikotomis, namun sebuah kesatuan dalam upaya membangun kehidupan sejahtera baik dunia maupun akhirat. Setiap aspek tersebut saling melengkapi dan merupakan wujud implementasi dari penalaran manusia atas kehendak Allah SWT. Sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis.[99]

[97] Ujang Suyatman, "Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Kaum Santri (Kasus Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah Tasikmalaya)" 14, no. 02 (2017): 306.

[98] Ibid.

[99] Ibid., 313.

Perkembangan yang dilakukan oleh sebagian besar pesantren sebagai lembaga pendidikan pedesaan, dapat dilihat sebagai perkembangan kualitatif yang cukup mampu menjadi agen perubahan di masyarakat pedesaan. Perubahan isi pendidikan pesantren dimana sistem persekolahan, pelatihan keterampilan, dan kurikulum akademik sudah lebih dominan menyebabkan penilaian yang lazim oleh sebagian orang bahwa pesantren hari ini sangat berbeda dengan pesantren masa lalu.[100]

Sementara itu, paradigma organism memandang bahwa pendidikan Islam adalah kesatuan atau sistem, yaitu himpunan dari berbagai komponen kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu keutuhan. Ia berusaha mengembangkan pandangan hidup (*weltanschauung*) Islam, yang dimanifestasikan dalam sikap dan keterampilan hidup yang islami.[101]

3. Modernitas Pesantren dan Peran Membangun Ekonomi Umat

Pada kenyataannya, sampai saat ini pesantren telah terbukti telah mampu berakselerasi dengan perkembangan zaman dan berperan dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan Sumber Daya Manusia melalui berbagai lini, termasuk dalam bidang ekonomi. Pesantren dengan berbagai potensi yang dimiliki telah menjadi lokomotif perubahan dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Tidak hanya bidang Pendidikan, namun juga bidang lainnya, seperti sosial politik dan ekonomi. Kelebihan dari pesantren adalah pesantren dapat mentransformasikan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan pada berbagai bidang tersebut.[102] Sistem pendidikan pesantren memang didasari, digerakkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran dasar Islam.

[100] Dhofier, "Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago," 28.

[101] Suyatman, "Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Kaum Santri (Kasus Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah Tasikmalaya)," 306.

[102] R. Lukman Fauroni, "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al- Ittifaq Rancabali Kab. Bandung," *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 5 (2011): 2.

Ajaran Islam itu menyatu dengan struktur kontekstual atau realitas sosial yang praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang mendasari konsep pembangunan dan peran kelembagaan pesantren.[103] Perlu ditekankan di sini bahwa salah satu faktor yang memotivasi hati untuk melakukan sesuatu adalah faktor nilai-nilai yang ada dalam agama (ideologi). Demikian juga etos kerja seseorang atau kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh doktrin yang memasuki jiwa mereka. Jika isi doktrin melemahkan etos kerja, maka prestasi kerja dan capaian akan rendah, jika isi doktrin mendorong tumbuhnya etos kerja, kinerja yang akan dicapainya akan tinggi.[104]

Pondok pesantren setidaknya mempunyai tiga peran pokok, yaitu meliputi fungsi sebagai lembaga keagamaan, lembaga Pendidikan dan lembaga pengembangan kemasyarakatan. Hanya saja, realitas kapasitas kelembagaan pesantren yang berbeda-beda menyebabkan karakter kemandirian yang dibangunnya berbeda-beda sesuai proses dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pesantren.[105]

Pesantren ialah sebuah komunitas yang dibangun dalam ikatan saling mempercayai antara Kyai, santri dan orang tuanya, alumni dan keluarganya, serta masyarakat sekitar. Ikatan tersebut merupakan suatu modal sosial yang sangat berharga dan bersifat khas bagi kegiatan ekonomi. Bahkan apabila ditinjau dari segi historis, pesantren ialah sejarah dari kemandirian ekonomi, selain dari kemandirian dalam pandangan keagamaan. Mereka tumbuh

[103] Rofiq dalam Misjaya Misjaya et al., "Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo - Jawa Timur," *Edukasi Islami*: *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 01 (February 26, 2019): 97.

[104] Zainal Abidin et al., "The Role of The Islamic Work Ethos Through the Motivation of Entrepreneurship and The Barriers of Entrepreneurship to Entrepreneurial Intention Santri In Pondok Pesantren Indonesia," *İlköğretim Online* 20, no. 3 (January 1, 2021): 562, accessed July 22, 2021, http://ilkogretim-online.org/fulltext/218-1612776834.pdf?1614150374.

[105] Fauroni, "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Kab. Bandung," 8.

dan berkembang mulai dari bawah dengan penuh kerja keras. Mereka juga mempunyai mekanisme khas dalam memenuhi kebutuhan komunitasnya.[106] Inilah yang memperkuat posisi pondok pesantren sebagai lembaga ortodoksi yang berusaha mengartikulasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Ia merupakan institusi sosial di tengah-tengah masyarakat yang sangat lekat dengan agama. Pesantren mempunyai motif, tujuan dan usaha-usahanya bersumber pada agama.[107] Sistem pondok bukan sekadar warisan Islam yang bernilai tinggi, tetapi bertanggung jawab untuk menghasilkan komunitas Melayu yang selalu menganggap dirinya sebagai komunitas Islam utama.[108]

a. Pesantren dan Pengembangan Ekonomi Syariah

Pesantren sangat potensial dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini didasarkan atas alasan-alasan berikut ini. Pertama, pesantren mempunyai pasar fanatik (*captive market*), yakni Kyai, ustadh, santri, dan masyarakat di sekitarnya yang terdiri dari ribuan orang. Pasar ini memiliki potensi bagi sektor-sektor riil seperti toko buku, kantin, dan lain sebagainya. Kedua, potensi keuangan santri yaitu maunah, syahriyah, dan lain-lainnya yang memiliki potensi untuk digunakan sebagai dana pihak ketiga bagi kopontren. Ketiga, jalinan kuat antara santri, masyarakat, alumni dan wali santri yang potensial bagi jaringan pemasaran usaha kopontren. Keempat, potensi dari masyarakat berupa wakaf dan filantropi Islam. Sejak lama wakaf telah berperan sebagai instrumen pengembangan pendidikan Islam, namun perlu dilakukan pengembangan wacana wakaf produktif untuk memaksimalkan potensi tersebut. Wakaf diarahkan untuk kegiatan usaha yang produktif seperti

[106] Karni dalam Suyatman, "Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Kaum Santri (Kasus Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah Tasikmalaya)," 304.

[107] Suyata dalam Fauroni, "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Kab. Bandung," 8.

[108] Dhofier, "Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago," 20.

pembangunan usaha toko dan produksi pertanian guna menyokong eksistensi lembaga pesantren.[109]

Pesantren dalam konteks pengembangan ekonomi syariah dapat merupakan agen perubahan sosial dalam bidang ekonomi syariah, menjadi "pihak" yang kompeten dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Selain itu pesantren juga dapat menjadi laboratorium pengembangan dan praktik-praktik ekonomi syariah.[110]

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi di dunia pesantren merupakan salah satu fokus pengembangan pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam. Hal ini menjadi poin penting yang tertuang dalam Renstra Pendidikan Islam tahun 2010-2014 untuk bidang Pendidikan keagamaan Islam. Di antara poin penting renstra tersebut adalah tentang misi Pendidikan pesantren yang terdiri dari: (1) Membangun kultur dan tradisi pesantren yang berbasis pada literatur-literatur klasik (*kutub al-turāth*) dan literatur-literatur kontemporer (*kutub al-ʿāṣriyyah*) melalui kegiatan pengajian (*baḥṣ al-kutub*) dan kajian (*baḥṣ al-masāil*); (2) mengembangkan potensi berpikir dan berkarya serta merespons perkembangan iptek; (3) menyelenggarakan Pendidikan berwatak kewirausahaan (*entrepreneurship*) dengan berbagai keterampilan (*life skill*) sesuai dengan perkembangan masyarakat.[111] Pesantren telah terbukti mempunyai SDM yang mempunyai ilmu dan pengetahuan agama cukup mumpuni dan sekaligus menjadi wadah pengkaderan ulama yang legitimate.[112] Kader produk pesantren selama ini telah banyak yang menduduki jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di

[109] R. Lukman Fauroni and P. Susilo, *Menggerakkan Ekonomi Syari'ah Dari Pesantren* (Yogyakarta: FP3Y, 2007), 25.

[110] Ugin Lugina, "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat," *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018): 57–58.

[111] Khozin, "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pesantren Nurul Mursyidah Pandeglang," 4255.

[112] Syakur, "Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 4.

berbagai Lembaga Keuangan Syariah, baik dari tingkat yang kecil atau mikro sampai LKS di tingkat nasional.

Peran pesantren dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari keberadaan dan peran Kyai. Kyai yang sekaligus ulama dan tokoh sentral dalam pesantren dalam konteks ekonomi merupakan sosok marketer yang tangguh yang efektif dalam melakukan promosi dan pemasaran. "Dalam spiritual marketing, ulama menempati posisi sebagai marketer yang bermain pada wilayah *heart-share*. Wilayah ini mengajak calon konsumen untuk melakukan tindakan konsumsi dengan menggunakan potensi kejernihan hati yang didorong oleh sekumpulan nilai-nilai positif. Tindakan yang berbasis pada nilai-nilai positif ini akan berfungsi sebagai filter dari tindakan konsumsi yang terkontaminasi oleh polusi-polusi paradigma positifistik-materilistik. Tugas ini diemban oleh mereka yang dianggap sebagai figur yang mengawal kejernihan hati, mengawal nilai-nilai positif dan mengawal komunitas dari polusi-polusi negatif; dan mereka itu adalah para ulama."[113]

Kyai pesantren setidaknya mempunyai dua modal untuk menjadi penunjang pengembangan ekonomi Syariah. Pertama, sistem pembelajaran di pesantren dengan otoritas penuh di tangan Kyai menjadikannya sebagai sosok yang harus ditaati dan diikuti. Kedua, *personal credibility* yang dimiliki Kyai menjadikannya sebagai sosok yang *expert*, begitu juga terkait dengan ekonomi Syariah.[114]

Kyai dapat menjadi *reference group*, yaitu sosok yang dijadikan acuan oleh sebuah kelompok dalam membentuk nilai-nilai umum dan khusus dalam berperilaku. Perilaku sang Kyai dijadikan acuan dan rujukan dalam menentukan sikap. Ia menjadi acuan untuk

[113] Marlina Marlina, "Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *JURNAL HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (May 13, 2014): 126, accessed December 30, 2020, http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/532.

[114] AM. M Hafidz MS., A. Tubagussurur, and Marlina, "Peran Dan Potensi Kyai Pesantren Dalam Pengembangan Keuangan Syariah Di Pekalongan: Tinjauan WoM Marketing Dan Buzz Marketing," *JURNAL PENELITIAN* 11, no. 1 (2014): 95.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan pengalaman sang Kyai dianggap lebih dibanding dengan anggota kelompok lainnya. Selain itu Kyai mempunyai kredibilitas dan daya tarik,[115] bahkan terkadang dianggap keramat, sehingga mengikutinya merupakan suatu kebanggaan dan dapat mendatangkan keberkahan.

Posisi sentral Kyai sebagaiama dipaparkan di atas merupakan agen perubahan sosial dalam bidang ekonomi syariah. Kyai dengan pesantrennya dapat berperan aktif dalam melakukan perubahan sosial. Mengubah orientasi ekonomi masyarakat modern yang semula bertujuan memuaskan keinginan mereka yang tak terbatas menjadi memenuhi kebutuhan. Mengubah mental hedonis, gaya hidup konsumeris, menjadi pola hidup yang sederhana dan memandang dunia secara proporsional. Pesantren dapat membingkai aktivitas ekonomi masyarakat modern dalam kerangka t'abbudī (ibadah) yang semula hanya sebatas dalam bingkai memuaskan kebutuhan jasmani. Mengubah orientasi profit-oriented dan utility, menjadi orientasi maximizing maslahah. Dalam konteks ini, perangkat yang dapat digunakan pesantren adalah ilmu ekonomi syariah.[116] Pesantren juga dapat laboratorium praktik riil teori ekonomi Syariah dalam aktivitas ekonomi.

Harus diakui, pada dasarnya dunia pesantren umumnya belum begitu lekat dan menguasai ekonomi dan keuangan Syariah dalam konteks modern. Ada beberapa hal yang menjadi faktor, pertama, ekonomi syariah dalam konteks modern, baik pada tataran konsep maupun teori pada dasarnya tidak lahir dan dibidani dunia pesantren. Lahirnya ekonomi syariah lebih banyak diperankan oleh para akademisi kampus, maka saat ini pendidikan ekonomi syariah lebih berkembang di kampus-kampus dibandingkan di dunia pesantren. Kedua, dunia pesantren belum terlalu konsen dengan

[115] Marlina, "Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," 127.
[116] Ibid., 129–130.

ekonomi syariah, baik dalam kajian keilmuan di dalamnya maupun dalam praktik secara serius. Meskipun di pesantren dipelajari masalah muamalah, namun kajian tersebut tidak dikontekskan dengan perkembangan ekonomi kontemporer, terutama perkembangan konsep dan teori ilmu ekonomi. Umumnya kitab-kitab fikih yang dikaji tidak memberikan kajian secara komprehensif tentang teori-teori ekonomi modern, karena memang fokus pada kajian *turāth* klasik.[117]

b. Pesantren dan Strategi Pengembangan Ekonomi

Azra mencatat bahwa mulai tahun 1960-an, saat terjadi kesulitan ekonomi melanda Indonesia, dunia pesantren berusaha untuk *self-supporting* dan *self-financing*.[118] Pesantren mengambil langkah-langkah strategis untuk menguatkan kemandirian, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Langkah ini cukup berhasil dan mengembangkan watak kewirausaan para santri. Jiwa kewirausahaan santri ini juga yang membuat santri survive dan sekaligus berdampak positif bagi keberadaan pesantren.[119] Hal ini tidak terlepas dari sistem ekonomi yang ada di pesantren. Sistem ekonomi pesantren merupakan tata cara pesantren menggali berbagai potensi dan mengelola sendi-sendi perekonomiannya yang bertujuan untuk bisa mandiri dalam memenuhi berbagai kebutuhannya di bidang ekonomi, baik bagi para penghuni pesantren itu maupun kebutuhan masyarakat sekitar dan masyarakat umum secara luas.[120]

---

[117] Hafidz MS., Tubagussurur, and Marlina, "Peran Dan Potensi Kyai Pesantren Dalam Pengembangan Keuangan Syariah Di Pekalongan: Tinjauan WoM Marketing Dan Buzz Marketing," 102–103.

[118] Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 103.

[119] Norlaila, "Transformasi Sistem Ekonomi Pesantren Tradisional Ibnul Amin," 41.

[120] Zuhirsyan, "Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren," 324–325.

Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi pesantren sampai saat ini dilakukan dengan beberapa sarana, yaitu melalui koperasi pesantren (kopontren). Umumnya koperasi ini hanya menyediakan produk barang, namun beberapa pesantren telah mengembangkan produk simpan pinjam yang dikelola melalui BMT. Dalam rangka memperlancar usaha produk jasa dan keuangan ini, BMT pesantren dapat bekerja sama dengan dunia perbankan, yaitu perbankan Syariah. "Dengan bekerja sama dengan Perbankan Syariah, BMT juga dapat mengembangkan sayapnya menuju BMT yang mandiri di dalam Pesantren, guna membantu kebutuhan masyarakat pesantren maupun masyarakat luar. Dana-dana pesantren juga bisa dititipkan di perbankan syariah melalui BMT sehingga dapat menjadi tambahan modal bagi Perbankan Syariah dalam menjalankan operasional kegiatannya. BMT ini yang belum banyak ditemukan di berbagai pesantren, padahal potensi untuk mendirikan dan mengembangkannya sangat besar di dalam pesantren."[121]

Selain koperasi dan BMT, pengembangan ekonomi pesantren yang sampai saat ini masih survive adalah melalui pengelolaan kantin pesantren, pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pengelolaan bengkel.[122] Selain itu, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi pesantren juga dilakukan dengan reorientasi pengelolaan zakat. Zakat diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif oleh pesantren.[123] Pengelolaan pada kegiatan ekonomi produktif ini membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat dibanding zakat hanya dijadikan konsumsi. Beberapa pesantren juga mengembangkan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi ini antara lain dengan pemberdayaan kesehatan masyarakat,

[121] Ibid., 331–332.

[122] Norlaila, "Transformasi Sistem Ekonomi Pesantren Tradisional Ibnul Amin," 43–46.

[123] Baca Toriquddin, "Permberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syariah."

pemberdayaan penyiaran dan komunikasi, pemberdayaan kelompok usaha rumahan,[124] layanan jasa laundry, dan minimarket.[125]

Pondok tidak hanya mengajarkan berbagai cabang ilmu keislaman, tetapi juga memberikan pelatihan tentang cara hidup dan berpikir Muslim. Memang, selama seorang siswa menjalani pendidikan pondok, terjadi perubahan mendasar dalam struktur kepribadiannya. Hal ini juga menimbulkan sikap permusuhan terhadap penguasa asing dan menunjukkan penghinaan terhadap segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam.[126] Setidaknya ada empat hal yang telah dilakukan pesantren dalam pengembangan masyarakat, 1) pengentasan kemiskinan dengan upaya-upaya pengembangan ekonomi; 2) menjadi fasilitator pemberdayaan dalam berbagai program; 3) melakukan *transfer of knowledge* dan skill ; 4) menjadi pelopor dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial.[127]

Pesantren yang pada umumnya mempunyai fokus pembelajaran dalam bidang keagamaan setidaknya berpengaruh pada motivasi dalam pengembangan ekonomi. Nilai-nilai Islam erat kaitannya dengan kewirausahaan karena nilai-nilai Islam yang tertanam dalam diri seorang muslim mendorong untuk menjadi inovatif, kreatif, dapat dipercaya, jujur, dan dengan sungguh-sungguh berusaha memberi manfaat bagi orang lain. Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam bisnis Islami adalah alternatif pilihan yang paling tepat di era sekarang.[128]

---

[124] lebih lanjut Baca Mohammad Zaki Suaidy, "Dakwah Bil-Hâl Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2015): 26–49.

[125] Nor Kholis and Irfa Rezqia, "Ekonomi Berjamaah: Relasi Pondok Pesantren Dengan Masyarakat Dalam Peningkatan Perekonomian (Studi Pada Komplek 3 Sunan Pandanaran)," *JISA: Jurnal Ilmiah Sosioologi Agama* 3, no. 1 (2020).

[126] Dhofier, "Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago," 24.

[127] Manfred Open dan Wolfgang Karcher dalam Fauroni, "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Kab. Bandung," 2.

[128] (Al-Jufri [2005] dan Sadili [2010] dalam Abidin et al., "The Role of The Islamic Work Ethos Through the Motivation of Entrepreneurship and The Barriers

Setidaknya ada lima prinsip pengembangan bisnis di dunia pesantren. Pertama, keyakinan, yaitu keyakinan untuk mampu berubah dan membawa perubahan. Inilah yang menumbuhkan komitmen. Kedua, penggalangan kekuatan dan aksi secara langsung, terutama oleh top leader pesantren. Ketiga, menggerakkan komunitas dan masyarakat. Keempat, monitoring. Pemantauan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan. Monitoring ini dilakukan dengan cara terjun langsung pada setiap tahapan. Kelima, perlindungan. Para pelaku bisnis dan pemberdayaan ekonomi harus merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitasnya, maka mereka harus mendapatkan perlindungan, terutama secara psikis. Mereka harus bebas dari tekanan dan perasaan tidak nyaman dalam beraktivitas.[129]

Berdasarkan paparan pada sub bab sebelumnya, di sini perlu ditegaskan bahwa *turāth* sangat berpengaruh dalam pengembangan keilmuan di pondok pesantren. *Turāth* memberikan corak warna tersendiri bagi pesantren dalam menghadapi modernitas. Terkait *Turāth* modernitas dan pembaruan di dunia Islam, Lahoud menggambarkan *Turāth* berdiri dan bagaimana dan komponen mana (religius dan filosofis) yang harus diberikan relevansinya saat ini. Ia menyimpulkan bahwa kaum intelektual terlibat dalam penekanan selektif pada ide-ide filosofis dan teks dari periode klasik pemikiran Islam untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan 'program budaya' mereka. Ada kecenderungan kuat dalam wacana mereka untuk menundukkan sejarah dan metode dalam filsafat untuk memajukan apa yang mereka anggap sebagai solusi untuk masalah politik kontemporer.[130] Ro'uf menyimpulkan bahwa

of Entrepreneurship to Entrepreneurial Intention Santri In Pondok Pesantren Indonesia," 562.

[129] Fauroni, "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Kab. Bandung," 11–12.

[130] Nelly Lahoud *, "Tradition (*Turāth*) in Contemporary Arabic Political Discourse," *Critique: Critical Middle Eastern Studies* 13, no. 3 (September 2004): 313–333.

Pola kecenderungan pemikiran kontemporer dalam memahami *turāth* dan modernitas di satu sisi, dan solusi yang ditawarkan terhadap kebangkitan peradaban Arab-Islam di sisi lain, cenderung berupa pemetaan konseptual yang diskursif. Bersamaan dengan itu, sejak 1967-sebagai titik awal era Nahdhah kedua-dunia Arab dilanda konflik politik yang menyebabkan "guncangan" dalam mewujudkan gagasan kebangkitan.[131]

Seiring dengan perkembangan zaman, kajian tentang *Turāth* termasuk di dunia pesantren juga berkembang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kajian tersebut masih dianggap penting. *Turāth* yang merupakan media transmisi keilmuan yang sangat penting bagi pengembangan ilmu keislaman di abad modern.[132] Warisan keilmuan tersebut sampai saat masih sangat penting dan relevan untuk dikaji.[133] Perlu upaya serius dengan berbagai cara untuk memahami *turāth al-Islāmī* agar dapat menghidupkan dan mendapatkan pemahaman yang komprehnsif tentang *Turāth* tersebut, sehingga menjadi problem solver berbagai permasalahan masyarakat saat ini.[134] Perlu rekonstruksi turâṡ agar dapat diimplementasikan dan senantiasa relevan dengan kondisi setiap zaman. *Turāth* akan kontekstual atau pada posisi kejumudannya, tergantung pada pelaku sejarah memaknai, menginterpretasi dan mengkontekskannya dengan perkembangan zaman.[135] Penelitian Fithri menyimpulkan bahwa dalam rangka mendialogkan antara *Turāth* dengan kebaruan maka

[131] Abdul Mukti Ro'uf, "Contemporary Islamic Thought Paradigm in Understanding Turâth and Modernity," *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 2 (December 13, 2018): 166.

[132] Harapandi Dahri, "Kitab Turath Sebagai Local Genuine to Humanizing Changes," *Borneo International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2020): 177–199.

[133] Wildana Wargadinata, "Belajar Memahami Turāṡ," *eL HARAKAH* 2, no. 2 (2000).

[134] Aiī Jumu'ah Muhammad, *Al-Ṭarīq Ilā al-Turās al-Islāmī* (Kairo: Nahdhah Mishr, 2009).

[135] Hijrian A Prihantoro, "Rekonstruksi Onto-Epistemologi Filsafat Islam; Dialektika At-Turāts dan Al-Hadātsah Perspektif Al-Mestiry" 22, no. 1 (2019): 23.

diperlukan metode yang tepat agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Oleh karena itu ia menawarkan hermeneutika.[136]

Bagaimana hubungan *turāth* dengan ekonomi syariah? Ekonomi syariah dituntut berpegang dan dijalankan sesuai koridor syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi diformulasikan dalam fikih, yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan suatu yang sangat urgen dalam perkembangan ekonomi Syariah, karena ia menjadi acuan dalam operasional dan pengembangan produk Lembaga Keuangan Syariah. Dalam konteks ini, di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah membentuk badan khusus, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga pemberi fatwa bagi LKS. Kajian Kasdi menyimpulkan bahwa DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai syariah di bidang ekonomi, khususnya dalam sosialisasi, internalisasi, dan pemicu pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.[137] Dalam konteks standar kesyariahan operasional LKS, fatwa MUI adalah fikih muamalah yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi LKS.[138] Fatwa MUI juga menjadi rujukan dan acuan[139] dalam mengadili dan penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia.[140] Fatwa DSN-MUI telah dijadikan rujukan bagi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam berbagai hal yang terkait dengan

[136] Fithri, "Hermeneutika: Upaya Mempertemukan Turats Dengan Hadatsah."

[137] Abdurrohman Kasdi, "Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the Islamic Economic Development in Indonesia," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2018).

[138] Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (December 8, 2018): 301.

[139] Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dalam Praktik Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Pamekasan," *Nuansa* 10, no. 2 (July 2013): 45.

[140] "Jaih Mubarok dan Hasanudin, "Dinamika fatwa produk keuangan syariah," *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (1 Juni 2013): 1".

operasional lembaga keuangan yang berlabel syariah.[141] Hal ini membuktikan bahwa MUI merupakan lembaga yang otoritatif dalam hal fatwa terkait sosial keagamaan di Indonesia.[142] Fatwa DSN-MUI dalam konteks ekonomi syariah adalah berlaku sebagai hukum positif yang mengikat para pelaku ekonomi syariah.[143] Sebagai landasan dari aspek fikih/syariah, Hidayah menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI dalam bidang keuangan Syariah lebih menonjolkan aspek istishlahi, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat terkait bidang keuangan syariah.[144] Selain pada masalah metodologi penetapan hukum tersebut, Riset Iwan permana menegaskan bahwa salah satu aspek penting dalam pembaruan fikih muamalah adalah kaidah fiqhiyah.[145] Fatwa-fatwa DSN yang menjadi landasan legalitas hukum ekonomi Syariah LKS juga merujuk pada kaidah fiqhiyyah.[146]

Berkaitan dengan pengembangan fikih muamalah dan peran pondok pesantren, Asmani menegaskan bahwa paradigma fikih dunia pesantren pun perlu rekonstruksi demi mengakomodasi perkembangan fenomena dan seiring perjalanan zaman. Dalam

[141] "Maskufa, "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (Januari 2013): 127, https://www.neliti.com/id/publications/195018/penyelesaian-sengketa-perjanjian-syariah-pada-lembaga-keuangan-syariah".

[142] Syafiq Hasyim, "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom," *Irasec's Discussion Papers* 12 (2011): 8.

[143] "Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia*, Cet. 1, Seri disertasi (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010)".

[144] Nur Hidayah, "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia," *AL-'ADALAH* X, no. 1 (January 2011).

[145] iwan Permana, "Penerapan Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020).

[146] Baca Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *TSAQAFAH* 12, no. 1 (May 14, 2016): 79, accessed February 11, 2019, http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/369; Baca juga Imam Mustofa, "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al- Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (March 1, 2019): 1–26, accessed January 11, 2021, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/3425.

rangka rekonstruksi fikih ini ada beberapa langkah yang perlu ditempuh. Pertama, revolusi teologis. Sebagian masyarakat pesantren mempunyai keyakinan bahwa fikih adalah hukum produk Tuhan yang statis dan tidak dapat berubah. Kedua, menghilangkan dikotomi dunia dan akhirat, dikotomi fardhu ain dan fardhu kifayah, dikotomi ibadah dan muamalah, dikotomi individu dan sosial dan dikotomi-dikotomi lainnya. Ketiga, membudayakan tradisi penelitian (*istiqra*'). Keempat, dinamisasi, kontekstualisasi dan implementasi konsep lama. Fikih yang selama ini dipegangi harus connect dengan perkembangan zaman. Agar fikih tersebut connect, maka perlu kontekskan dengan perkembangan zaman. Karena pada dasarnya fikih adalah pemahaman. Pemahaman harus dinamis seirama dengan denyut nadi perkembangan zaman.[147]

Lembaga Keuangan Syariah merupakan fitur vital dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam dan memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan. Sehingga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut didasarkan pada potensi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang cukup menjanjikan, dalam kondisi perekonomian saat ini.[148] LKS juga berperan dalam pengembangan agro ekonomi melalui pembiayaan sektor pertanian.[149]

Berkaitan Lembaga Keuangan Syariah yang secara tekstual menjalankan aktivitas dan operasional berlandas pada moral dan prinsip Syariah, maka beberapa peneliti mencoba menelisik hal tersebut. Kunhibava dan Rachagan menyimpulkan

[147] Lebih lanjut Jamal Ma'mur Asmani, Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi, (Surabaya: Khalista, 2007), 144-148.

[148] Annas Syams Rizal Fahmi, "Potential of Sharia Financial Institutions in Supporting Indonesia's Economic Growth," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (May 1, 2019), accessed March 19, 2021, https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab/article/view/3906.

[149] Darwanto et al., "Sharia Microfinance Institutions Financing Model for Strengthening Agricultural Sector," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 292 (July 4, 2019): 012016.

dalam penelitiannya bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam operasionalnya terikat oleh syariah secara normatif dan hukum yang berlaku di suatu negara. LKS juga terikat oleh etika agama.[150] Penelitian tentang LKS dengan fokus legal dan etik juga pernah diteliti, namun dengan pendekatan maqashid Syari'ah. al-Ziyadat dan Ahmed.[151] Hasil penelitian Tatiana, Igor, dan Liliya, LKS menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam yang secara inheren berorientasi pada sosial. Prinsip ini memerlukan pengembangan moral dan bisnis yang lebih stabil dan akibatnya, dapat berdampak pada penurunan tingkat korupsi dan ketidakjujuran dalam perekonomian. Setelah mempertimbangkan alat dasar pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam, dan mekanisme pelaksanaannya, kami dapat menyebutkan ciri khas kontrak yang sesuai dengan prinsip Syariah.[152]

[150] Sherin Kunhibava and Shanthy Rachagan, "Shariah and Law in Relation to Islamic Banking and Finance," *BANKING & FINANCE LAW REVIEW*, no. 26 (2011).

[151] Naser Alziyadat and Habib Ahmed, "Ethical Decision-Making in Islamic Financial Institutions in Light of *Maqasid Al-Sharia*: A Conceptual Framework," *Thunderbird International Business Review* 61, no. 5 (September 2019): 707–718.

[152] Nikonova Tatiana, Kokh Igor, and Safina Liliya, "Principles and Instruments of Islamic Financial Institutions," *Procedia Economics and Finance* 24 (2015): 479–484.

3

Profil Pondok Pesantren Sidogiri

A. Sejarah, Visi, Misi dan Pendiri

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Pondok Pesantren Sidogiri

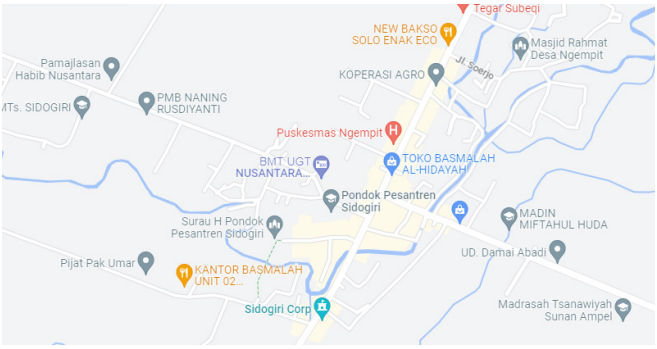
Sidogiri dibabat oleh Sayyid Sulaiman, yakni seorang Sayyid yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Beliau memiliki garis keturunan Rasulullah SAW dari marga Basyaiban. Ayahnya bernama Sayyid Abdurrahman merupakan perantau dari negeri wali, Kota Tarim, Hadramaut Yaman. Sementara itu ibunya merupakan putri dari Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati), yakni Syarifah Khodijah. Artinya, dari garis keturunan ini Sayyid Sulaiman adalah cucu dari Sunan Gunung Jati.

"Proses pembabatan Sidogiri berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Pendirian pondok pesantren oleh Sayyid Sulaiman juga dibantu Kyai Aminullah, seorang santri asal Pulau Bawean sekaligus menantu dari Sayyid Sulaiman".[1] Ketika memulai pembabatan, Sidogiri masih berbentuk hutan belantara yang dihuni makhluk halus dan belum pernah dijamah manusia. Pemilihan Sidogiri sebagai lokasi pendirian pondok pesantren karena dipercaya tanahnya baik dan memiliki berkah.

[1] Wawancara dengan Nurhasan Ghozi, "Sejarah Pondok Pesantren Sidogiri," November 6, 2021

Pondok Pesantren Sidogiri adalah salah satu lembaga pesantren tertua dan terbesar jumlah santrinya dari pondok-pondok lain di wilayah kabupaten Pasuruan hingga saat ini lokasi Pesantren terletak di desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Jalan menuju ke pondok pesantren ini jika dari arah Timur dapat melalui Desa Warungdowo dari arah barat Dapat melewati Desa Rembang dari Utara lewat desa Kraton Kecamatan Kraton dan dari arah selatan lewat Desa Wonorejo Kecamatan Wonorejo Pasuruan.

Gambar 3.1: Pondok Pesantren Sidogiri di dalam Peta



Sejarah pendirian Pondok Pesantren Sidogiri memiliki dua versi. Versi pertama mengatakan bahwa Ponpes Sidogiri didirikan pada tahun 1718. Menurut catatan dari Panca Warga pada tahun 1963, dituliskan bahwa Ponpes Sidogiri berdiri pada tahun 1718. Pada tanggal 29 Oktober 1963, catatan tersebut ditandatangani oleh para pendiri Ponpes Sidogiri yang di antaranya adalah KA Sa'doellah Nawawie, KH. Cholil Nawawie, dan Almaghfurlahum KH Noerhasan Nawawie. Sedangkan pada versi kedua, mengatakan bahwa terdapat surat lain yang juga ditandatangani oleh KA Sa'doellah Nawawie pada tahun 1971. Dalam surat tersebut dituliskan bahwa Ponpes Sidogiri pada tahun 1971 berulang tahun yang ke-226. Berdasarkan catatan ini, dapat disimpulkan bahwa tahun 1745 merupakan awal berdirinya Ponpes Sidogiri. Sampai saat ini, versi

inilah yang menjadi patokan untuk *ikhtibar* atau hari ulang tahun Ponpes Sidogiri ketika akhir tahun pelajaran.[2]

Saat ini, Ponpes Sidogiri memiliki luas kurang lebih 4 hektar dengan satu masjid putra, lima rumah pengasuh dan majelis keluarga, lima lokal asrama putra, 2 lokal asrama putri, 1 lokal mushola putri, 2 lokal gedung sekolah atau ruang belajar 3 lantai, 2 kantor dan perpustakaan, 1 lokal bangunan poskestren, dan sejumlah bangunan yang lain. Saat ini terdapat sekitar 11000 santri yang terdiri atas kurang lebih 70% santri Putra dan 30% santri putri. Dari jumlah tersebut sebanyak 80% santri menetap di pesantren dan 15% lainnya tinggal di luar Pesantren Adapun guru yang mengajar di sana kurang lebih berjumlah 110 pengajar mereka ada yang bermukim di komplek pesantren dan ada pula yang tinggal di luar Pesantren.[3]

Sepeninggal Mbah Sulaiman, Pondok diteruskan dan diasuh oleh menantunya bernama Kyai Aminullah yang berasal dari daerah Bawean, Gresik. Di bawah kepemimpinan Kyai Aminullah inilah berkembang inilah perkembangan pondok mulai berkembang pesat, para santri sudah mulai terbina dengan tertib meskipun secara tradisional dan peran pengasuh juga makin besar tidak hanya untuk anak-anak santri tetapi juga untuk masyarakat luas. Akan tetapi, beliau tidak lama memimpin pondok, karena beliau wafat selanjutnya pemimpin pondok digantikan oleh Kyai mahalli, menantu Aminullah; pengasuh pondok Diteruskan oleh menantunya juga bernama Kyai Nur Hasan jadi kepemimpinan pondok diteruskan dari satu generasi ke generasi yang merupakan menantu menantu Kyai bukan putra dari Kyai pengasuh pondok terdahulu kemudian, setelah Kyai Nur Hasan wafat maka keluarga

[2] "Https://Sidogiri.Net" (Dikutip pada 13 Februari 2022, n.d.), https://sidogiri.net/struktur/.

[3] Abdulloh Shodiq, *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah Pasuruan)* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 84.

Pesantren sepakat menunjuk Kyai Muhammad Kholil atau sebutan lain Kyai Bahar Bin Nurhasan putra ke-tiga bersaudara untuk memimpin pondok, sementara saat itu usianya masih muda dan belum menikah titik konon menurut cerita sebagian orang Kyai Bahar adalah ulama yang mempunyai kelebihan dengan kecerdasan dan kecemerlangan pemikiran beliau dapat memahami banyak teks kitab kuning sekalipun beliau belum pernah belajar kitab tersebut.[4]

Selanjutnya, sepeninggal Kyai Bahar, pengasuh pondok diteruskan oleh Kyai Nawawi sampai beliau wafat kurang lebih Pada tahun 1927 masehi titik pada saat beliau meninggal dunia, putra-putrinya masih sangat muda sehingga belum layak untuk memimpin pondok keluarga bermusyawarah dan menunjuk Kyai Abdul Jalil dengan dibantu Kyai Abdul Adzim. Ulama ini di samping sebagai tokoh masyarakat juga sekaligus sebagai pejuang melawan penjajah Belanda pada masa itu titik Setelah Kyai Abdul Jalil rapat dalam pertempuran, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh Putra Kyai Nawawi yang bernama Kyai Kholil atas hasil persetujuan keluarga besar Pesantren. Pada masa Khalifah mulai timbul gagasan baru tentang kepemimpinan yang bersifat kolektif bernama Panca Warga yang terdiri atas 5 anggota keluarga. Mereka masing-masing berasal dari Putra Kyai Nawawie. Di sinilah pengasuh pondok mulai memiliki lembaga yang dapat dipergunakan sebagai wadah musyawarah atau wadah pertimbangan keluarga dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan Pondok meskipun organisasi tersebut tidak didukung oleh kekuatan hukum formal seperti akta notaris.

Mengenai sejarah ini, Mahfudz menyatakan:

> "Sepeninggal Kyai Nawawi, urusan pengganti atau kepemimpinan pondok selalu dibahas dalam organisasi pancawarga. kemudian setelah Melalui rapat ke mama kepemimpinan Pondok di salah diserahkan kepada salah seorang anggota pancawarga bernama Kyai Kholil Nawawi.

[4] Ibid., 82.

Beliau menjadi pengasuh dan pemimpin hingga meninggal dunia pada 21 Romadhon 1978. Selanjutnya, organisasi pancawarga menetapkan bahwa pengganti dilanjutkan penggantinya dilanjutkan oleh Kyai Hasani Nawawi sebagai pengasuh dan dibantu Kyai Abdul Alim sedangkan Ketua Majelis keluarga Pesantren Sidogiri sebagai tenaga pelaksana pengasuh pada saat itu adalah KH. Nawawi Toyib Adapun majelis keluarga terdiri atas 5 anggota yaitu Kyai Haji Ahmad Nawawi sebagai pengasuh Kyai Haji Abdul Jalil sebagai Rois majelis keluarga, Kyai Haji Nawawi Mukhsin sebagai Khatib, ya Insya Allah sebagai wakil Katib, dan Kyai Haji Fuad Kyai Haji Abdul Siraj Kyai Abdul Karim dan Kyai Haji Baharudin Toyib yang masing-masing sebagai anggota Majelis".[5]

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Sidogiri

Visi Pondok Pesantren Sidogiri adalah mewujudkan santri yang menjadi *ibâdillâh ash-shâlihîn* (orang-orang saleh). Sementara itu misi dari Pondok Pesantren Sidogiri ialah sebagai berikut ini.

a. Mewujudkan murid yang mempunyai wawasan keagamaan yang mendalam ala *Ahlussunah wal Jamaah*.
b. Mewujudkan murid yang inovatif dan kreatif dalam menerapkan ilmu pengetahuannya.
c. Membiasakan perilaku dan amaliyah keagamaan yang berlandaskan al-Quran, Hadis, dan perilaku Salafus-shaleh.
d. Mencetak murid yang memiliki kepekaan sosial dan budaya.
e. Mewujudkan murid yang memiliki keteladanan bagi kemaslahatan umat.

3. Para Pendiri dan Tokoh Pondok Pesantren Sidogiri

a. Sayyid Sulaiman

Pada pertengahan abad 16 Masehi, terdapat seorang pemuda keturunan Arab yang tinggal di Cirebon. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan dari Yaman (kampung halamannya) menuju

[5] Wawancara dengan M. Syamsul Huda Mahfudz, Sekretaris I Pondok Pesantren Sidogiri, "Sejarah Perjalanan Pondok Pesantren Sidogiri," 10 Februari, 2022.

Cirebon. Namanya adalah Abdurrahman, seorang Sayid bergelar Basyaiban yang memiliki garis keturunan dari Rasulullah SAW.[6] Beberapa waktu kemudian, Sayid Abdurrahman mempersunting putri Maulana Sultan Hasanuddin (?-1570 M). Putri bangsawan itu juga masih keturunan Rasulullah SAW. Ia bernama Syarifah Khadijah, cucu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dari pasangan dua keturunan Rasulullah SAW ini, lahir tiga orang putra yang salah satunya adalah seorang pendiri Pondok pesantren Sidogiri yakni Sayid Sulaiman.

Sementara itu dua orang putra lainnya ialah bernama Sayid Abdurrahim (terkenal dengan sebutan Mbah Arif Segoropuro, Segoropuro Pasuruan), dan Sayid Abdul Karim. Sayyid Sulaiman merupakan sosok yang membabat lahan Sidogiri. Pembabatan tersebut dilakukan atas perintah dari Sunan Giri. Perjuangan keras dilalui oleh Sayid Sulaiman dalam membabat hutan belantara. Selain menebang pepohonan yang rimbun, beliau juga harus berhadapan dengan makhluk halus penghuni lahan tersebut. Sayangnya perjuangannya tersebut belum sepenuhnya tuntas, karena beliau wafat saat menempuh perjalanan ke Jombang.[7]

Segala pengorbanan Sayid Sulaiman dalam merintis Pondok Pesantren Sidogiri telah membawa berkah bagi kaum muslimin sampai saat ini. Berbagai tantangan telah dilewati oleh beliau dan saat ini telah menghasilkan lingkungan yang kental akan moralitas agama dan budaya pesantren. Jasa beliau juga diturunkan kepada para pewaris perjuangannya seperti ulama dan para pembesar pesantren-pesantren di pulau Jawa meliputi Pondok Pesantren Sidoresmo Surabaya, hingga Pondok Pesantren Syaikhona Cholil Bangkalan.[8]

[6] Syamsul Arifyn Munawwir, ed., *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri 1* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 1434), h. 13.
[7] Ibid., 26–28.
[8] Ibid., 24.

b. KH. Aminullah

Sepeninggal Sayid Sulaiman, data terkait pembabatan Sidogiri tidak ditemukan lagi. Pada periode Kyai Aminullah, sejarah mengenai hal tersebut mulai dituliskan lagi. Tahun pertama pendirian Ponpes Sidogiri sendiri memiliki dua versi. Versi pertama mengatakan bahwa Ponpes Sidogiri didirikan pada tahun 1745, sementara itu dalam versi lain mengatakan bahwa Ponpes Sidogiri didirikan pada tahun 1712.[9]

Berdasarkan dua versi tersebut, tahun 1712 merupakan waktu terdekat dengan masa hidup dari Sayid Sulaiman. Sebagaimana diketahui bahwa Sayid Sulaiman membabat Sidogiri ketia beliau berusia senja. Pembabatannya pun belum sempurna karena Sayid Sulaiman telah wafat terlebih dahulu. Beliau hidup ketika masa kepemimpinan Untung Surapati yang wafat pada tahun 1705. Sementara itu diperkirakan pada tahun 1745 merupakan masa hidup dari Kyai Aminullah. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa Ponpes Sidogiri pada tahun 2000 berusia 225 tahun apabila dihitung dari periode Kyai Aminullah tersebut.

Kyai Aminullah merupakan santri dari Pulau Bawean. Berdasarkan sebuah riwayat, beliau menikahi Nyai Masturah binti Rofi'i bin Umi Kultsum binti Hazam bin Sayid Sulaiman dan tinggal di Sidogiri. Namun terdapat riwayat lain yang mengatakan bahwa Kyai Aminullah mempersunting anak dari Sayid Sulaiman, yakni Nyai Indah binti Sayid Sulaiman. Artinya, Kyai Aminullah adalah menantu dari Sayid Sulaiman, sang pembabat Sidogiri. Beliau adalah seseorang yang ahli ibadah dan gemar berkhidmah. Selama empat tahun lamanya, beliau istiqomah mengisi jeding di masjid-masjid yang ada di Sidogiri setelah shalat Tahajud.[10]

[9] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, ed., *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri* (Sidogiri: Skretariat Pondok Pesantren Sidogiri, 2021), 12.

[10] Syamsul Arifyn Munawwir, ed., *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri 2* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 1434), h. 23-24.

Ketika menjadi pengasuh, Kyai Aminullah memindah lokasi pesantren yang pada awalnya ada di selatan sungai ke utara sungai. Hal ini dilakukan karena lokasi sebelumnya sangat terpencil dan kurang strategis serta rawan. Akhirnya lokasi ini dijadikan area pemakaman Desa Sidogiri, berdampingan dengan makam para Kyai di utara sungai atau di sebelah barat masjid.[11]

Masjid Jami' Sidogiri yang dibangun oleh Kyai Aminullah merupakan salah satu peninggalan dari beliau yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Masjid ini sebenarnya tidak terlalu luas, yakni hanya sekitar 66 m^2 dan kapasitasnya hanya 120 jamaah. Lokasinya ada di bagian dalam dekat dengan mihrab imam. Kemudian masjid ini beberapa kali mengalami pemugaran dan perluasan.[12]

c. KH. Mahalli

Kyai Mahalli diyakini lahir pada tahun 1700-an dari sebuah keluarga di Timur Rujing (atau Rujing Timur), di pulau Bawean, kecamatan Sangkapura, kabupaten Gresik, provinsi Jawa Timur. Namun, tidak tertutup kemungkinan keluarga Kyai Mahalli berasal dari luar Bawean, sebab banyak ulama dan juru dakwah yang bukan asli penduduk Bawean, yang kemudian diketahui berasal dari Timur Tengah atau Jawa. Dan posisi tanah kelahiran Kyai Mahalli tidaklah terlalu jauh dari dermaga penyeberangan pulau yang sering dikunjungi oleh ulama-ulama dari negeri Arab.[13]

Sebelum mondok ke Sidogiri, Kyai Mahalli belajar agama (nyantri) di pesantren di Bawean. Setelah mendapatkan ilmu-ilmu dasar agama, beliau kemudian memilih memperdalam ilmu agama ke tempat lain selain Bawean. Pilihannya jatuh pada Pondok Pesantren Sidogiri. Di Sidogiri, Kyai Mahalli belajar kepada Kyai Aminullah, menantu Sayid Sulaiman.

[11] Ibid., h. 32.
[12] Ibid., 33–34.
[13] Ibid., h. 50.

Selain mengaji, Kyai Mahalli juga seperti Kyai Aminullah, tidak tinggal diam melihat gurunya berjuang sendirian melawan jin-jin penghuni Sidogiri. Kyai Mahalli membantu gurunya menaklukkan makhluk halus yang sering mengganggu proses pembangunan dan pengembangan pesantren itu. Selama mondok di Sidogiri, Kyai Mahalli belajar dengan tekun, sehingga menjadi alim mengungguli santri-santri yang lain. Selain itu, beliau juga terkenal memiliki sifat *khumūl* (*low profile*) dan akhlakul karimah kepada guru dan teman-temannya. Beliau juga dikenal sakti, sebagaimana lazimnya ulama dan santri di masa itu.[14]

Setelah wafatnya Kyai Aminullah, santri sekaligus menantu beliau yakni Kyai Mahalli menggantikan beliau sebagai Pengasuh PPS. Sebagai Pengasuh PPS, Kyai Mahalli mengajar dan mendidik santri-santrinya dengan istikamah dan penuh perhatian. Beliau mengkader ulama-ulama dan dai masa depan dengan baik. Di antara muridnya adalah seorang ulama terkemuka di Pasuruan bernama KH Abu Dzarrin yang dikenal sebagai Mbah Tugu, Tugu Winongan Pasuruan. Diperkirakan Kyai Mahalli berpulang ke Rahmatullah pada usia sepuh pada awal 1800-an Masehi. Tepatnya, sebelum tahun 1831. Sebab Kyai Abu Dzarrin–santri beliau yang menjadi Pengasuh PPS setelah beliau–wafat pada 1831/1832.[15]

d. KH. Abu Dzarrin

Tidak ada yang mengetahui secara pasti tahun kelahiran KH. Abu Dzarrin. Namun, diketahui bahwa masa hidup beliau adalah pada abad 18 hingga awal abad 19 Masehi. Perkiraan ini berdasarkan pada peringatan hari kelahiran beliau yang ke-163 pada tahun 1429 H atau 2008 M. Beliau merupakan putra semata wayang dari Sayid Hashinuddin bin Sayid Ya'kub (piut dari Sayid Abu Bakar Basyaiban, kota Tarim, Yaman). Sehingga nama beliau adalah KH Abu Dzarrin bin Sayid Hashinuddin bin Sayid Ya'qub bin

[14] Ibid., h. 53.
[15] Ibid., h. 66.

Sayid Abdul Qahhar bin Sayid Abdul Wahab bin Sayid Abu Bakar Basyaiban Hadramaut.[16]

Abu Dzarrin menimba ilmu di Ponpes Sidogiri pada masa kepengasuhan KH. Mahalli. Saat itu Ponpes Sidogiri masih berbentuk bangunan cangkruk yang di sekitarnya masih berupa pepohonan yang rimbun. Abu Dzarrin adalah sosok santri yang rajin den gemar bermusyawarah. Sebagaimana halnya dengan tokoh pendiri sebelumnya, beliau juga diajak oleh Kyai untuk melawan bangsa jin yang kerap mengganggu santri. Jin tersebut ingin agar para santri merasa tidak betah dan pulang ke rumah masing- masing.[17]

Setelah Kyai Mahalli wafat, terdapat dua versi mengenai penerusnya sebagai pengasuh. Menurut cerita versi pertama, kepengasuhan Kyai Mahalli diteruskan oleh KH. Abu Dzarrin. Berdasarkan versi ini, Kyai Abu Dzarrin merupakan pengasuh Ponpes Sidogiri yang ke-4. Adapun urutannya ialah sebagai berikut (1) Sayid Sulaiman, (2) KH Aminullah, (3) KH Mahalli, (4) KH Abu Dzarrin, dan (5) KH Noerhasan bin Noerkhotim.[18]

Ghozi menegaskan:

> "Versi ini mengatakan bahwa selama kepengasuhan Kyai Abu Dzarrin, beliau tidak tinggal menetap di Sidogiri, akan tetapi dari rumahnya yang ada di Tugu. Beliau merupakan Pengasuh Ponpes Sidogiri satu-satunya yang berasal dari seorang santri, bukan menantu dari Kyai Sidogiri sebagaimana pengasuh-pengasuh sebelumnya. Sementara itu, versi kedua mengatakan bahwa pengasuh ke-4 Ponpes Sidogiri ialah KH Noerhasan bin Noerkhotim. Beliau merupakan santri dari Bangkalan dan merupakan menantu dari Kyai Mahalli. Beliau dinikahkan dengan putri Kyai Mahalli, yakni Nyai Hanifah yang sebelumnya akan dinikahkan dengan Kyai Abu Dzarrin. Berdasarkan versi ini, urtan pengasuh pondok ialah (1) Sayid

[16] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*, 12.

[17] Munawwir, *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri 2*, 83–84.

[18] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*, 12.

> Sulaiman, (2) KH Aminullah, (3) KH Mahalli, dan (4) KH Noerhasan bin Noerkhotim. Dalam versi ini, Kyai Abu Dzarrin tidak menjadi pengasuh."[19]

Berdasarkan dua versi tersebut, diketahui bahwa pengasuh ke-empat menurut versi pertama atau pengasuh ke-lima menurut versi kedua bukan seorang putra dari pengasuh yang sebelumnya. Pengasuh kedua, yakni KH Aminullah merupakan menantu sekaligus penerus dari Sayid Sulaiman. Selanjutnya, kepengasuhan diemban oleh KH. Mahalli yang juga bukan seorang putra dari Kyai Aminullah. Demikian halnya KH Abu Dzarrin atau KH Noerhasan bin Noerkhotim juga bukan anak dari pengasuh. Padahal pada saat itu Kyai Oerip Mahalli yang merupakan putra dari Kyai Mahalli masih ada.

Sebelum wafat, Kyai Abu Dzarrin sempat berwasiat kepada sanak familinya agar dikebumikan di Tugu jika ajal menjemput. Wasiat ini tetap diingat oleh keluarga dan sanak familinya. Sehingga, meskipun beliau wafat di Karang Sono, makam beliau berada di desa istrinya, Tugu. Beliau wafat meninggalkan empat putra-putri yang tersebar di berbagai pelosok di Kabupaten Pasuruan. Dan hanya Kyai Muhammadun beserta sebagian keturunannya yang masih menetap di Karang Sono dan Tugu.

Secara periodisasi, dari mulai berdiri sampai saat ini perjalanan sejarah Pondok Pesantren Sidogiri dapat disimplifikasikan dalam tabel berikut:

[19] Wawancara dengan Nurhasan Ghozi, "Sejarah Pondok Pesantren Sidogiri," November 6, 2021

Tabel 3.1: Peristiwa Penting dalam Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Sidogiri

Periode/ Tahun	Pengasuh/ Tokoh	Peristiwa penting
1158 H (1745 M)	Sayyid Sulaiman	Pembabatan tanah Sidogiri oleh Sayyid Sulaiman yang ketika itu masih berbentuk hutan belantara. Sayyid Sulaiman merupakan putra sulung dari pasangan Syarifah Khadijah (cucu Sunan Gunung Djati) dan Sayyid Abdurrahman bin Umar ba Syaiban. Beliau mempunyai garis keturunan dari Yaman, Hadramaut. Dalam mendirikan pesantren, beliau ditemani oleh Aminulloh, santri beliau yang berasal dari Pulau Bawean. Pondok yang didirikan ini kemudian dikenal dengan Pondok Pesantren Sidogiri.
Pertengahan abad ke-18 M	KH. Aminullah	Kepengasuhan pondok berpindah ke KH. Aminullah, yakni santri pertama dari Sayyid Sulaiman.
Akhir abad ke-18 M	Kyai Mahalli	Kyai Mahalli yang merupakan santri dari KH. Aminullah dan juga berasal dari Bawean turut serta membantu pembabatan tanah Sidogiri.
Awal abad ke-19 M	KH. Abu Dzarrin	Kepengasuhan pondok beralih ke KH. Abu Dzarrin, santri dari magelang yang masih memiliki ikatan darah dengan Sayyid Sulaiman. KH. Abu Dzarrin dikenal sebagai alim di bidang ilmu nahwu-sharraf dan telah banyak berkarya. Beberapa karyanya yang sempat dibukukan ialah kitab "Sorrof Sono".

Awal s.d pertengahan abad ke-19 M	KH. Noerhasan bin Noerkhotim	KH. Noerhasan memegang alih kepengasuhan pondok. Beliau merupakan santri dari Bangkalan yang juga masih mempunyai garis keturunan Sayyid Sulaiman. Garis keturunan ini dari jalur Kyai Noerkhotim bin Kyai Asror bin Abdullah bin Sulaiman. Beliau juga merupakan menantu dari Kyai Mahalli. Dalam catatan pendidikan beliau sempat berguru pada Sayid Abu Bakar Syatha, yakni seseorang yang mengarang *Iānatuth-Thālibān*. Beberapa kontribusi beliau dalam kegiatan pondok yakni mempelopori kegiatan pengajian kitab-kitab besar antara lain Shahih Bukhari, *Ihyā'Ulumuddī*n, dan Shahih Muslim. Beliau juga mempelopori kegiatan baca sholawat ba'da magrib dan orang yang meletakkan batu pertama dalam pembangunan Surau Daerah H.
Pertengahan ke-19 s.d awal abad ke-20 M	KH. Bahar bin Noerhasan	Pondok Sidogiri diasuh oleh KH. Bahar bin Noerhasan. Sebelum menjadi pengasuh, beliau bersama adiknya, yakni KH. Nawawie berguru kepada Syaikhona Kholil di Bangkalan.
Awal abad ke-19 M	KH. Nawawie bin Noerhasan	KH. Nawawie bin Noerhasan memegang kepengasuhan pondok pesantren. Beliau adalah Kyai Khos. KH. Hasyim pernah meminta pendapat kepada beliau sebelum mendirikan NU. Beliau juga menjadi Mustasyar NU sampai akhir hidupnya.
Awal abad ke-19 M	KH. Abd. Adzim bin Oerip	KH. Abd. Adzim bin Oerip melanjutkan kepengasuhan pondok. Beliau adalah menantu tertua dari KH. Nawawie.

Awal abad ke-19 s.d 1947 M	KH. Abd. Djalil bin Fadhil	KH. Abd Djalil bin Fadhil melanjutkan kepengasuhan. Beliau adalah menantu nomor dua dari KH. Nawawie yang mengasuh pondok hingga akhir hayatnya. Beliau wafat di tangan Belanda pada masa penjajahan. Pada tahun 1936, pertama kalinya gedung Madrasah Miftahul Ulum (MMU) dalam rentang waktu 2 tahun. Saat ini gedung tersebut difungsikan sebagai gedung perpustakaan pesantren. Pada tanggal 15 April 1938, KH. Abd. Djalil mendirikan sebuah madrasah yang dikenal dengan Madrasah Miftahul Ulum. Semenjak itu, PPS mulai menggunakan dua sistem pendidikan, yakni *madrasiyah* (klasikal) dan *ma'hadiya*h.
1947 M	KH. Cholil Nawawie	Pembentukan wadah musyawarah yang dinamai Pancawarga. Anggota Pancawarga ialah putra dari KH. Nawawie bin Noerhasan, antara lain: yaitu: KH. Noerhasan (w. 1967), KH. Cholil (w. 1978), KH. Siradjul-Millah Waddin (w. 1988), KA. Sa'doellah (w. 1972) dan KH. Hasani (w. 2001).
1952	KH. Cholil Nawawie	Pertama kalinya MMU mengeluarkan ijazah di tingkat Ibtidaiyah.
Juli 1957 M	KH. Cholil Nawawie	Pendirian MMU Tsanawiyah sebagai jenjang lanjutan setelah Madrasah Ibtidaiyah.

1961	KH. Cholil Nawawie (Pengasuh) dan KA. Sadeollah Nawawie (Ketua Umum)	Pembukaan fillial atau madrasah ranting. Tujuannya ialah memperbaiki kualitas pendidikan di madrasah sekitar pondok pesantren. Selanjutnya digagaslah pengiriman Guru Tugas. KH. Sadoellah Nawawie merintis pendirian koperasi pesantren (kopontren) Sidogiri. Ketika itu kopontren masih berupa toko dan kedai makanan yang sederhana.
1964 M	KH. Cholil Nawawie	Pembentukan sekaligus peresmian Kaderisasi Ahlusunah wal Jamaah (Kahanas).
1965 M	KH. Cholil Nawawie	Perilisan lambang resmi PPS yang dibuat oleh HM. Usman Anis atas ide KH. Sadoellah Nawawie. Tujuannya ialah mempertegas identitas santri. Sebelumnya terdapat lambang bernama PAPSID atau Pelajar Asrama Pesantren Sidogiri.
1978		KH. Kholil Nawawie wafat yang kemudian kepengasuhan pondok dipegang oleh KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil.
1982	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pembukaan MMU Aliyah pertama kalinya. Jenjang ini merupakan jenjang tertinggi dan untuk sebagai wadah untuk menampung santri purna tugas.
1983	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pendirian perpustakaan Sidogiri yang pada awalnya koleksinya ialah berasal dari wakaf KH. Kholil Nawawie untuk para santri. Di tahun ini juga didirikan Balai Pengobatan Sidogiri (BPS). Sejak 2004, balai ini secara terbuka melayani kesehatan bagi masyarakat umum.

1989	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Dibukanya MMU *I'dādiyah* sebagai tahap persiapan untuk santri baru. Pada tahun yang sama juga dibuka Laboratorium Soal Madrasah (Labsoma). Anggota laboratorium ini ditugaskan untuk menyusun serta melakukan koreksi terhadap soal ujian untuk santri.
1991-1992	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pembukaan LPBAA (Lembaga Pengembangan Bahasa Arab dan Asing). Pembukaan latihan hadrah ISHARI bagi santri.
1993	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Dibentuk OMIM (Organisasi Murid Intra Madrasah) sebagai wadah untuk murid-murid Aliyah.
1994	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pendirian "Darul Aitam Sidogiri" (DAS) yang berlokasi di Jl. Benowop Simolawang Simokertoi Surabaya. Mulai 1419 H, DAS dikelola oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Di tahun ini juga terbit perdana Majalah IJTIHAD sebanyak 24 halaman yang masih hitam putih. Majalah yang dikelola oleh OMIM ini merupakan media pertama di PPS. Saat ini PPS Memiliki 17 media serupa.
1998-1999	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pertama kali diterbitkan Mading HIMMAH yang dikelola OMIM. PPS juga melakukan launching secara resmi website www.sidogiri.com berdasarkan perintah dari Mas D. Nawawy Sadoellah.
2000	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pembukaan kursus bahasa Inggris atas perintah KH. Abdul Alim bin Abdul Djalil melalui LPBAA. Dibangunnya 36 lokal dan 3 lantai MMU As-Suyuti.

2001	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	Pendirian Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) dan Ikatan Santri Sidogiri (ISS). Pada tahun ini juga dibuka kelas program khusus (PK) yang menggunakan sistem percepatan atau akselerasi.
2002	KH. Abdul Alim bin Abd. Djalil	IASS pertama kali menyelenggarakan Silaturahim Nasional.
2005	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Wafatnya H. Abdul Alim bin Abd. Djalil yang kemudian digantikan oleh KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil. Pertama kalinya MMU Aliyah menggunakan sistem kejuruan pada kelas II dan III. Terdapat 3 jurusan, yakni Tarbiyah (pendidikan), Dakwah, dan Muamalah (ekonomi syariah). IASS meletakkan batu pertama kantor di Desa Sungikuloni Pohjentreki Pasuruan. Pada September Majelis Keluarga menerbitkan Buletin Sidogiri. Dibangunnya kantor sekretariat baru.
2006	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	PPS mulai mengirim da'i ke daerah-daerah yang minus pengetahuan agamaa Islam. Pendirian Pustaka Sidogiri diberi nama CV Pustaka Sidogiri as-Salafy. PPS membuat motto "Benteng Ahlussunnah wal Jamaah"
2007	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Peletakan batu pertama kantor DKS Bekasi. Pendirian BPP (Badan Pers Pesantren) untuk mengontrol dan mengatur serta mengarahkan media Pondok Pesantren Sidogiri.

2010	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Secara resmi pabrik AMDK dimiliki penuh oleh PPS dan yang semula ada di Pakoren Rembang berpindah ke Desa Winongan Pasuruan. Di tahun yang sama Majelis Keluarga meresmikan DKS Surabaya.
2011	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Pembentukan badan DIM (Dana Investasi Maslahah) Sidogiri oleh Majelis Keluarga sebagai petugas penghimpun dana pendidikan dan dakwah Pondok Pesantren Sidogiri. Mas d. Nawawy Sadoellah memprakarsai Sendirian Annajah Center.
2012	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil sebagai pengasuh meletakkan batu pertama pendirian gedung MMU al-Ghozali yang rencananya akan dibangun 48 ruang dalam 4 lantai.
2013	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Penggantian brand swalayan Gerai Kopontren Sidogiri menjadi toko BASMALAH. Bertepatan dengan pembukaan cabang di Robatal Sampang dan peletakan batu pertama pendirian gedung L-Kaf dan LAZ Sidogiri oleh KH. Fuad Noerhasan.
2016	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Gedung IASS yang ada di Jalan Sidogiri KM 1 Sungiwetan Pohjentreki Pasuruan diresmikan. Pengalihan fungsi Mabna ar-Rofii menjadi daerah N yang semulanya adalah madrasah. Mabna an-Nawawi menjadi daerah O. Penggarapan lahan di selatan Lapangan as-Suyuthi yang dibebaskan.

2017	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Relokasi Perpustakaan Sidogiri ke Kantor Kopontren (utara Balai Tamu) yang semula ada di tengah pemukiman santri. Peresmian CB3 (Cegah Berantas Barang Berbahaya) dan pendirian MMU baru di sebelah barat Gedung MMU As-Suyuthi dalam tahap peletakan batu pertama oleh KH. Nawawi Abd. Djalil yang direncanakan sebanyak 48 ruang dalam 4 lantai.
2018	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Relokasi daerah khusus 4 ibtidaiyah ke bawah yang semula adalah warga Daerah D. Fasilitas kamar mandi ditambah di lantai 2 Daerah M. penyekatan Aulaa Kantor Sekretariat Lantai 3 guna merelokasi beberapaa kantor instansi untuk semantara waktu.
2019	KH. A. Nawawi bin Abd. Djalil	Pembangunan kamar mandi baru di sebelah timur gedung MMU al-Ghazali dalam tahap peletakan batu pertama. Penambahan daerah baru yakni daerah J II di bekas daerah N (Mabna ar-Rofii). sementara itu lantai dasar difungsikan menjadi daerah N.

4. Struktur Pengelola Pondok Pesantren Sidogiri

Secara ringkas struktur organisasi Pondok Pesantren Sidogiri meliputi tiga komponen berikut.

a. Satu pengasuh yang dibantu oleh majelis keluarga berfungsi sebagai badan hak pengasuh yang menetapkan garis-garis besar haluan Pondok Pesantren Sidogiri.
b. Pengurus sebagai tenaga pelaksana terdiri atas pengurus harian dan pengurus pleno.
c. Guru dan/atau Santri.[20]

[20] Shodiq, *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah*

Saat ini, struktur kepengurusan Pondok Pesantren Sidogiri terdiri atas pengasuh, Majelis Keluarga, dan Pengurus. *Pertama,* pengasuh. Pimpinan tertinggi dan berwenang penuh di Ponpes Sidogiri dipegang oleh Pengasuh. Penetapan Pengasuh dilakukan berdasarkan musyawarah Majelis Keluarga. Terdapat beberapa versi mengenai urutan pengasuh Ponpes Sidogiri, karena tidak adanya catatan di masa lalu. Berdasarkan catatan tahun 2007 yang ditandatangani KH. A Nawawi Abd Djalil, urutan pengasuh ialah sebagaimana berikut.

a. Sayyid Sulaiman (wafat 1766)
b. KH Aminullah (wafat akhir 1700-an/awal 1800-an)
c. KH Abu Dzarrin (wafat 1800-an)
d. KH Mahalli (wafat 1800-an)
e. KH Noerhasan bin Noerkhotim (wafat pertengahan 1800-an)
f. KH Bahar bin Noerhasan (wafat awal 1920-an)
g. KH Nawawie bin Noerhasan (wafat 1929)
h. KH Abd Adzim bin Oerip (wafat 1959)
i. KH Abd Djalil bin Fadlil (wafat 1947)
j. KH Cholil Nawawie (wafat 1978)
k. KH Abd Alim Abd Djalil (wafat 2005)
l. KH A Nawawi Abd Djalil (2005-2021)
m. KH Fuad Noer Hasan (2021-Sekarang).[21]

Kedua, Majelis Keluarga. Untuk menggapai cita-cita dan tujuan para leluhur, Ponpes Sidogiri mempunyai Majelis Keluarga, yakni badan yang memiliki fungsi untuk membantu berbagai tugas pengasuh dalam menetapkan dan mempertahankan dasar-dasar Ponpes Sidogiri. Anggotanya terdiri atas cucu laki-laki dari KH. Nawawie bin Noerhasan yang susunannya sebagai berikut: 1) Rois (merangkap anggota); 2) Katib (merangkap anggota); 3) Anggota.

Pasuruan), 82–83.

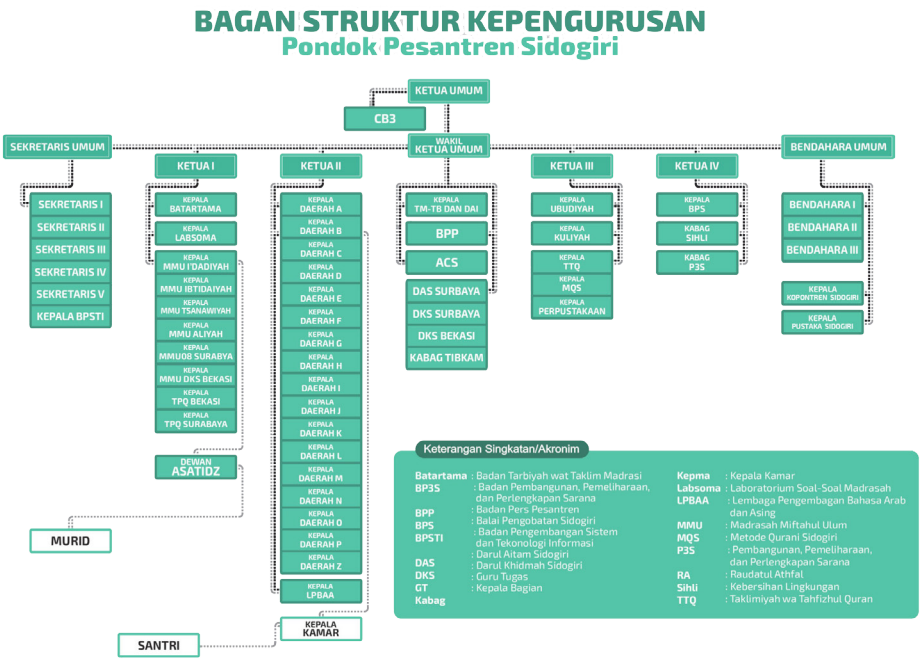
[21] Munawwir, *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri 1*; Munawwir, *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri 2*.

Ketiga, Pengurus. Ponpes Sidogiri memiliki badan pelaksana program yang dikenal dengan Pengurus. Anggotanya diangkat dan ditetapkan untuk masa jabatan tertentu oleh Majelis Keluarga.[22] Secara umum, Pengurus adalah Pengurus Harian di Ponpes Sidogiri. Penyebutan pengurus yang ada di bawah Pengurus Harian Ponpes selalu diikuti dengan nama jabatannya. Sementara itu, Pengurus yang dimaksud dalam tata kerja ini merupakan pengurus dalam lingkup jabatan struktural pesantren. Terdapat dua tingkat kepengurusan, yakni Pengurus Pelaksana dan Pengurus Harian. Selain itu juga terdapat pengurus lainnya seperti Pengurus Pelengkap, Pembantu Pengurus, dan Tenaga Khusus. Ponpes Sidogiri memiliki jabatan struktural kepengurusan sebagai berikut: 1) Pengurus Harian; 2) Pengurus Pelaksana; 3) Pengurus Pelengkap; 4) Pembantu Pengurus; dan 5) Tenaga Khusus.[23]

Saat ini Pengurus Harian Pondok Pesantren Sidogiri adalah sebagai berikut:

1. Ketua Umum : H Bahruddin Thoyyib
2. Wakil Ketua Umum : D. Nawawy Sadoellah
3. Sekretaris Umum : HA. Saifulloh Naji
4. Bendahara Umum : H. Achmad Sa'dulloh Abd. Alim
5. Ketua I : M. Aminulloh Bq.
6. Ketua II : A. Saifulloh Muhyiddin
7. Ketua III : HM. Abd Jalil Kamil
8. Ketua IV : H. Nurhasan Ghozi[24]

[22] "Https://Sidogiri.Net."
[23] Ibid.
[24] Ibid.



Gambar 3.2: Bagan Struktur kepengurusan pondok pesantren Sidogiri

B. Kultur Pesantren dan Potret Lingkungan Sosial

Pesantren Sidogiri secara obyektif memiliki tiga kemampuan dalam menciptakan sebuah struktur sosial. Beberapa kemampuan tersebut ialah: (1) kemampuan menanamkan sikap santri yang mandiri dan tidak bergantung pada lembaga masyarakat apapun (2) kemampuan memelihara sub-budaya khas/budaya santri, budaya damai atau anti kekerasan, dan (3) program terpadu sebagai media pengembangan kemampuan para santri sesuai potensinya. Model kehidupan tersebut telah membentuk subukultur tersendiri yang kental akan suasana religius.[25]

Ponpes Sidogiri adalah lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang secara teguh memegang ajaran Ahlussunah wal

[25] Faiqoh, "Orientasi Pendidikan Pesantren Sidogiri," *EDUKASI* 10, no. 3 (September 2012): 344.

Jama'ah. Kultur di dalamnya kental akan nilai-nilai *salaf* di mana hal ini terlihat dalam penggunaan kitab kuning untuk sumber pembelajaran. Hampir setiap waktu, santri selalu memakai sarung. Baik ketika di madrasah maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Budaya ini masih sangat terpelihara di pondok pesantren salaf meskipun saat ini banyak pondok pesantren berbasis modern, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Namun demikian, justru hal inilah yang menjadikan Ponpes Sidogiri mampu bersaing dan menjadi daya tarik bagi wali santri.

Pemandangan yang sering kali terlihat di sela-sela waktu luang pondok ialah para santri yang menggunakan waktunya untuk membaca buku atau kitab di perpustakaan dan di halaman pondok. Selain itu ketika jam kosong di madrasah, santri-santri juga gemar menghabiskan waktunya untuk belajar di masjid atau tempat lain di lingkungan pondok pesantren. Karena antara Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah memiliki jam masuk yang berbeda-beda.

Kesederhanaan para santri dalam aktivitas kesehariannya mencerminkan nilai salaf yang diajarkan oleh para guru. Seperti halnya sholat berjama'ah, dan sholawat Nabi untuk menumbuhkan akhlak mulia kepada para santri. Hal ini dapat dilihat dari sikap tawadu' para santri terhadap guru. Contohnya ialah saat *muḥ ādathah* dengan guru, santri tidak berani bersuara lebih keras dari gurunya dan tidak berani memandang wajah guru. Dengan demikian, nilai-nilai salaf tersebut bukan hanya menjadi sebab cerdasnya santri, namun juga merupakan sumber dari penanaman akhlak dan budi pekerti.[26]

Mengenai kultur di pondok pesantren Sidogiri, Mahfudz menyatakan:

[26] M. Ma'ruf, "Eksistensi Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Salaf Di Era Globalisasi," *EVALUASI* 1, no. 2 (September 2017): 181.

> "Penanaman akhlak salaf kepada para santri ini juga dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen pesantren. Meskipun secara identitas PPS adalah pondok salaf, akan tetapi pengelolaan di dalamnya selalu mengikuti pola perkembangan zaman. Salaf dalam pendidikan pesantren diartikan sebagai bagaimana cara berakhlak, yakni menjaga akhlak baik terhadap guru dan lingkungan sekitar pesantren. Hal ini dilakukan oleh PPS untuk menghindari problem-problem yang sering terjadi dalam instansi pendidikan formal. Meskipun memiliki manajemen pendidikan yang kuat, instansi formal sering kali lemah dalam penanaman akhlak pada peserta didiknya. Begitu pula sebaliknya di kebanyakan pondok pesantren, penanaman akhlak pada para santri sangat gencar. Akan tetapi begitu lemah dalam manajemen dan pengelolaan pesantren. Oleh sebab itu, PPS ingin menggabungkan keduanya agar kualitas antara pendidikan akhlak dan manajemen pondok pesantren menjadi seimbang."[27]

Salah satu kultur salaf yang sangat ikonik di pondok pesantren Sidogiri ialah kegiatan musyawarah. Para santri diajarkan untuk senantiasa aktif dalam mendiskusikan setiap permasalahan aktual yang ada di masyarakat. Jawaban atas permasalahan tersebut dicarikan melalui ijtihad pengembangan hukum Islam. Budaya musyawarah ini diajarkan oleh pondok pesantren kepada para santri mulai dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah.

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) merupakan sebuah forum bagi para santri untuk menerapkan ilmu terkait fikih yang diperolehnya di bangku pesantren. Permasalahan yang dibahas bukan hanya sebatas pada persoalan *waqi'iyah* yang ada di lingkungan pesantren. Lebih dari itu, permasalahan yang dibahas juga berasal dari masyarakat yang bertanya terkait solusi fikhiyyah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya berupa permasalahan di bidang

[27] Wawancara dengan M. Syamsul Huda Mahfudz, Sekretaris I Pondok Pesantren Sidogiri, "Sejarah Perjalanan POndok Pesantren Sidogiri," 10 Februari, 2022.

ibadah dan muamalah yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Kegiatan musyawarah dan kajian fikih di pondok pesantren Sidogiri diorganisir melalui Lembaga khusus. Anam menjelaskan:

> "Sebagai upaya untuk mengorganisir kegiatan musyawarah tersebut, PP Sidogiri membentuk beberapa satuan atau komunitas yang memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Beberapa di antaranya ialah *Lajnah Taṣ ḥīh Masāil Fiqhiyah (LTMF)* dan *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah*. *LTMF* merupakan satuan yang berwenang untuk men-*tashih* setiap keputusan yang dihasilkan di forum Bahtsul Masail. Anggota *Lajnah Taṣḥīh Masāil Fiqhiyah* berjumlah sembilan orang yang ditunjuk oleh Koordinator Kuliah Syariah yang ada di bawah naungan Ketua III PPS. Sedangkan *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah* adalah satuan yang bertugas membahas persoalan *waqiiyah* di forum *Baḥt al-Masāil*. Anggota *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah* berjumlah sekitar 40 orang yang dilantik oleh pimpinan PP. Anggotanya berasal dari santri tingkat Aliyah dan guru-guru di PP Sidogiri."[28]

Menurut Muhibbin ada beberapa macam forum Bahtsul Masail di pondok pesantren Sidogiri. *"Pertama,* Bahtsul Masail wajib. Forum ini dilakukan setiap malam yang pembahasannya berupa materi kitab. *Kedua,* Bahtsul Masail pekanan yang dilakukan secara rutin setiap seminggu sekali. Pembahasannya berupa *waqi'iyah* atau permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. *Ketiga,* Bahtsul Masail PBNU. Forum ini menghadirkan santri-santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Pelaksanaannya sekali per-semester. Jadi selama setahun dilaksanakan sebanyak dua kali."[29]

[28] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 19 Desember 2021.

[29] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Kajian Kitab Fikih Di Pondok Pesantren Sidogiri," 7 November, 2021.

C. Kegiatan Pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri

Suasana kegiatan belajar mengajar Pesantren Sidogiri selama 24 jam terbagi menjadi dua yakni kegiatan *ma'hadiyah* dan kegiatan *madrasiyah* adalah aktivitas yang harus diikuti oleh seluruh santri yang bertempat tinggal di pesantren. sedangkan kesehatan manusia merupakan aktivitas wajib bagi setiap santri yang berpikir tinggal di pesantren dan murid yang sekolah di rumah walinya sesuai masing-masing tingkatan Madrasah titik dalam konteks waktu pada sore hari proses belajar mengajar santri Madrasah Aliyah Sidogiri masih berlangsung. Suara orang yang mengkaji kitab dengan bahasa Arab saling bersahutan di kelas-kelas yang ada di sekitar Pesantren sementara di kelas lain, guru sedang menerangkan pelajaran dari kitab kuning. Para santri menyimak ulasan guru yang dan sebagian mencatat dalam buku atau lembaran dan kitab kuning yang mereka telaah tidak lama kemudian terdengar adzan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin dari Masjid. Bel Madrasah pun dibunyikan tanda proses belajar mengajar berakhir kemudian ratusan santri menghambur keluar dari kelas sambil menenteng kitab kuning dan berpakaian seragam pesantren baju putih dan sarung warna hijau serta memakai kopiah menuju kamar masing-masing kemudian mereka segera menuju masjid untuk salat berjamaah.[30]

Kegiatan *ma'hadiyah* atau kepesantrenan di pondok pesantren Sidogiri kegiatan akademik *(ta'līm)* mengaji dan kajian kitab, kegiatan *ubudiyah,* seni, olahraga dan organisasi. Sementara kegiatan *madrasiyah* (kegiatan akademik klasikal) merupakan kegiatan klasikal dengan beberapa jenjang pendidikan. Madrasah Miftahul Ulum menjadi pusat kegiatan *madrasiyah* di Ponpes Sidogiri. Sampai sekarang, Madrasah Miftahul Ulum dibagi menjadi empati jenjang, yaitu jenjang I'dādiyah, jenjang Ibtidaiyah,

[30] Shodiq, *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah Pasuruan)*, 85.

jenjang Tsanawiyah, dan jenjang Aliyah. Pembentukan pendidikan klasikal di pondok ini pada saat kepengasuhan dipegang oleh KH. Abdul Djalil pada 14 Safar 1357 H atau 1938 M. Landasan filosofis pembentukan pendidikan klasikal ini adalah sebuah adagium yang cukup masyhur di kalangan pesantren yang berbunyi *al-muḥāfaẓah ʿalal-qadīm al-ṣāliḥ walakhdhu bial-jadīd al-aṣlaḥ*, mempertahankan budaya baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik.[31]

Di pondok ini ada empat jenjang pendidikan Madrasah sebagai berikut:

1. Pra Madrasah, yaitu kelas *ṣifir* (nol) selama satu tahun yang berdiri pada 14 Februari 1357 Hijriyah bertepatan dengan 15 April 1938 M;
2. Ibtidaiyah, selama 6 tahun yang berdiri bersamaan dengan pra-madrasah;
3. Tsanawiyah, selama 3 tahun yang berdiri pada bulan Juli 1957 M;
4. Aliyah *Tarbiyatul mua'allimin,* selama 3 tahun berdiri pada 21 Oktober 1982.[32]

Jumlah guru dan murid di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri dalam setiap jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:[33]

Tabel 3.2: Daftar jumlah guru dan murid Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	*I'dādiyah*	204	3.476
2	Ibtidaiyah	136	1.771
3	Thanawiyah	85	3.087
4	Aliyah	54	1.430
	Jumlah	**479**	**9764**

[31] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*, 62.

[32] Shodiq, *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah Pasuruan)*, 87.

[33] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*, 63.

Materi pokok yang menjadi fokus pembelajaran di Madrasah Miftahul Ulum ialah keilmuan agama Islam disertai cabang-cabangnya yang meliputi ilmu alat, yaitu Bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, sejarah, akhlak, tasawuf dan cabang ilmu agama lainnya. Semua bahan dan materi ajar ilmu agama di madrasah Miftahul Ulum ini diambil dari sumber berbagai kitab materi utama karya ulama salaf. Meskipun fokus pada materi pelajaran agama, namun di kelas-kelas tertentu, diajarkan ilmu-ilmu sosial humaniora serta ilmu eksakta. Hal ini dilakukan, selain sebagai materi pendukung, juga sebagai bahan bekal para santri ketika terjun di masyarakat.[34]

Kesuksesan pendidikan dan pembelajaran apa pun dan pada tingkat jenjang pendidikan apa pun salah satu kuncinya ditentukan oleh tenaga pendidik dan pengajarnya. Untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pendidikan di Madrasah Miftahul Ulum, pihak pesantren berusaha mencari tenaga pengajar yang profesional dan memahami kultur pesantren Sidogiri serta memahami psikologis para santri. Oleh karena itu, tenaga pengajar atau guru direkrut dari para santri senior atau pondo pesantren ini. Guru yang mengajarpun harus mematuhi peraturan dan kedisplinan yang ketat. Di Madrasah Miftahul Ulum ini waktu luangnya tidak melebihi angka 1% serta presensi dari guru di atas angka 95%. Untuk mencapai target ini diberlakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan belajar mengajar, pengadaan guru piket, sistem komunikasi dan motivasi, serta apresiasi bagi guru yang mempunyai disiplin tinggi.[35]

Kedisiplinan tidak hanya diberlakukan bagi guru, namun juga kepada murid atau santri pondok pesantren Sidogiri. Setiap bulan, pengurus menargetkan presensi murid tidak kurang dari 95%. Target ini cukup tinggi, namun sistem dan aturan di sini cukup

[34] Ibid.
[35] Ibid.

ketat dengan didukung dengan upaya yang serius melalui program bimbingan dan konseling, laporan murid indisipliner kepada Kepala Daerah (asrama) setiap akhir pekan, komunikasi dengan wali murid.[36]

D. Kajian Kitab Kuning

Kitab kuning dalam catatan Azra adalah buku-buku keagamaan yang ditulis dengan huruf Arab, baik berbahasa Arab, Melayu atau Jawa atau bahasa-bahasa lokal lain di Indonesia. Kitab atau buku ini selain ditulis dan disusun oleh ulama di Timur Tengah, juga ditulis oleh ulama Indonesia sendiri.[37] Pengajaran kitab kuning adalah proses belajar mengajar yang menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajarnya. Dalam kegiatan belajar mengajar kitab kuning melibatkan beberapa komponen, yakni santri yang belajar, Kyai atau ustadh yang mengajar, isi pelajaran, metode, sistem pengajaran, bahasa pengantar, dan evaluasi.[38]

Ada beberapa istilah dalam *Thānīāth* yang dikaji di dunia pesantren. Ada *matan, Sharḥ, Ḥāshiyah, dan taqrīr.* Begitu juga di pondok pesantren Sidogiri. Pengajian dan pengajaran kitab kuning juga meliputi kitab *matan, Sharḥ, Ḥāshiyah, dan taqrīr.* Al-Jurjānī mendefinisikan *matan* sebagai referensi dasar dalam dispilin ilmu tertentu yang disusun dalam sebuah buku kecil. Uraian dalam kitab *matan* cukup singkat argumen dan contoh juga sangat singkat.[39] Salah satu contoh kitab *matan* dalam bidang ilmu fikih adalah kitab

[36] Ibid.

[37] Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, h. 111.

[38] Husen Hasan Basri, "Pengajaran Kitab-Kitab Fikihh di Pesantren," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10, no. 1 (April 1, 2012): h. 148, accessed November 16, 2020, https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/148.

[39] Abū Bakr ʿAbdul Qāhir bin Abdul Rahman bin Muḥammad al-Fārisī al-Aṣl al-Jurjanī, *Darj Al-Durar Fī Tafsīr al-Ayyi Wa al-Suwar* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), I/h. 4.

al-Ghāyah wa al-Taqrīb karya Aḥmad bin al-Husaīn bin Aḥmad al- Ashfahānī yang masyhur dengan al-Qāḍī Abū Shujā'.[40]

Sementara itu, *sharaḥ* merupakan kitab yang berisi penjelasan hal-hal yang masih global yang disebutkan dalam kitab *matan.* Bentuk penjelasan ini ada yang panjang, sedang, bahkan ada yang pendek. Penjelasan panjang biasanya disertai dengan dalil, argumen dan contoh yang representatif.[41] Sebagai contoh kitab *Sharaḥ* antara lain adalah *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imam al-Māwardī.[42] Karya ini merupakan penjelasan dari kitab *Mukhtaṣar al-Muzānī*.[43] Contoh lain adalah kitab *al-Mughnī*[44] karya Ibn Qudamah sebagai penjabaran dari kitab *Mukhtaṣar al-Kharaqī*.[45]

Selanjutnya ada istilah *al-taqrīr*, yaitu sejenis "catatan pinggir yang ditulis oleh para ulama penulis kitab pada tepian kitab-kitab mereka, berupa ide-ide dan gagasan yang terlintas atas sebuah poin tertentu atau beberapa poin beragam, ide dan gagasan pikiran itu terlewat di saat mengajar dengan syarah-syarah dan Ḥāsyiyah".[46] Salah satu contoh *al-taqrīr* adalah kitab *al-Taḥrīr wa al-Mukhtār* karya Abdul Qādir al-Rāfi'ī.[47] Catatan atas *Ḥāshiyah* kitab *al-Radd al-Mukhtār* karya Ibnu 'Abidīn.[48]

Berkaitan dengan pembelajaran kitab di pondok pesantren Sidogiri, pada awal pendirian Ponpes Sidogiri, sistem pendidikannya

[40] Aḥmad bin al-Husaīn bin Aḥmad al-Ashfahānī, *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb* (Surabaya: al-Hidayah, Tt.).

[41] al-Jurjanī, *Darj Al-Durar Fi Tafsīr al-Ayyi Wa al-Suwar*, I/h. 4.

[42] Al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005).

[43] al-Muzānī, *Mukhtaṣar* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, Tt.).

[44] Abū Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (Beirut: Bait al-Afkār al- Dauliyyah, 2004).

[45] Abī al-Qāsim al-Khiraqī, *al-Mukhtaṣar li-Abī al-Qāsim al-Khiraqīfī al-fiqh al-Ḥanbalī* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005).

[46] al-Jurjanī, *Darj Al-Durar Fi Tafsīr al-Ayyi Wa al-Suwar*, I/h. 4.

[47] Abdul Qādir al-Rāfi'ī, *Al-Taḥrīr Wa al-Mukhtār* (Digital Library, al- Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005).

[48] Ibnu 'Abidīn, *Al-Radd al-Mukhtār* (Digital Library, al-Maktabah al- Syāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005).

hanya sebatas pada mengaji kitab ke pengasuh. Hal ini berlangsung sampai awal abad 20. Pada masa kepengasuhan KH. Abdul Djalil baru mulai dibentuk pendidikan klasikal, tepatnya pada tanggal 14 Safar 1357 H atau 15 April 1938 M. Seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan madrasiyah sebagai pendidikan klasikal di Ponpes Sidogiri menjadi prioritas ke-2 setelah pengajian kitab ke pengasuh.

Alasan yang melatarbelakangi sistem pendidikan tersebut ialah kemampuan para santri yang ketika itu belum semuanya bisa mengikuti ngaji kitab oleh pengasuh. Mereka mesti melalui pendidikan dasar terlebih dahulu supaya bisa ikut serta dalam pengajian kitab oleh Pengasuh. Oleh sebab itu, muncul inisiatif untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum (MMU).

Berbagai pengembangan terus dilakukan oleh MMU seiring dengan bertambahnya murid. Sampai sekarang ini, MMU telah mengembangkan empat jenjang yakni Idadiyah (khusus santri baru), Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Masing-masing mempunyai target dan manajemen tersendiri. Kurikulum dan materi pelajaran juga disesuaikan dengan kemampuan para murid.[49]

Pada tahun 2010 pendidikan di Sidogiri dirasa mengalami kemunduran khususnya dalam bidang baca kitab kuning yang berdampak pada fan-fan yang lain. Hal ini menuntut Badan Tarbiyah wa Ta'lim Madrasy (Batartama) mencari strategi baru guna memecahkan persoalan itu. Kemudian muncul perintah dari Majelis Keluarga untuk menanggapi persoalan tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Bartatama adalah menyusun konsep dasar sistem pendidikan dan kurikulum. Konsep tersebut ditujukan untuk santri baru. Tujuannya ialah

[49] Choirul Mala Muzaky and Nurhafid Ishari, "Implementasi Metode Al- Miftah Lil Ulum Dalam Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (February 2020): 29.

untuk mengatasi minimnya santri yang bisa baca kitab. Bartatama juga melakukan studi banding di pesantren lainnya dan juga lembaga pendidikan keagamaan Islam. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan referensi terkait metode dan materi pembelajaran. Setelah melalui berbagai pertimbangan, terbentuklah sebuah metode pembelajaran baca kitab kuning yang disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh para santri dan murid baru. Metode tersebut bernama Al-Miftah Lil Ulum.

Metode Al-Miftah Lil Ulum memiliki jargon "Mudah belajar membaca kitab" dan dirancang khusus agar para pemula dan anak-anak dapat belajar kitab secara mudah dan menyenangkan. Visi dari Metode Al-Miftah Lil Ulum ialah "menghidupkan kembali semarak belajar dan mengaji kitab kuning". Sementara itu misinya adalah "mencetak murid-murid yang handal membaca kitab kuning dan bisa mengaplikasikannya dalam kehiduapan sehari-harinya". Target pencapaiannya ialah santri bisa memahami kaidah Nahwu dan Sharraf dan mampu membaca kitab *Fathul Qarib* dengan baik dan benar.

Metode ini menggunakan sistem modul. Bagi murid yang bisa menguasai jilid per jilid lebih cepat dibanding yang lainnya, maka ia bisa dengan cepat naik ke jilid selanjutnya. Namun dalam kenyataannya, paling cepat murid dapat menyelesaikan satu jilid dalam waktu 3 sampai 7 hari. Sedangkan rata-rata murid pada umumnya menamatkan per jilid selama 2-3 minggu. Bagi murid yang telah selesai hingga jilid 4, maka ia harus setoran bacaan dan kedudukan lafadz dalam kitab Fathul Qorib. Tahap ini disebut kelas taqrib. Di tahap akhir, apabila dianggap sudah bisa baca kitab dengan baik dan benar, maka dapat mengikuti tes wisuda.

Metode ini tidak mengenal batas waktu minimal atau maksimal, karena menggunakan sistem percepatan. Dalam menyelesaikan kitab Fathul Qarib, anak-anak memiliki waktu yang sangat beragam. Bahkan, untuk anak-anak yang berkemampuan di

atas rata-rata dapat menyelesaikan hanya dalam enam bulan saja. Standarnya, murid-murid menamatkan materi serta setoran di Al- Miftah dalam waktu 9-10 bulan.[50]

Selanjutnya Pondok Pesantren Sidogiri kembali menciptakan inovasi dalam pengajaran kitab kuning dengan mengadakan program Tarbiyah Idadiyah. Sebuah program klasikal berupa baca kitab cepat dan merupakan produk dari al-Miftah lil-Ulum untuk murid usia dini sebagai kelas persiapan. Sistem yang digunakan ialah modul perjilid dan untuk 15 murid dibimbing oleh satu pembimbing. Metode ini diharapkan mampu membimbing santri usia dini bisa membaca kitab Fathul Qarib.

Secara resmi, Tarbiyah Idadiyah didirikan di tahun ajaran 1433-1434 H | 2013-2014 M. Pendiriannya dilatarbelakangi oleh turunnya girah santri dalam pembelajaran kitab di pesantren yang terlihat dari nilai ujian yang kurang maksimal di setiap semester. Melalui metode al-Miftah Lil Ulum lahirlah program Tarbiyah Idadiyah yang memiliki dua jenjang, yaitu *I'dadiyah* I dan *I'dadiyah* II. Selain itu, Tarbiyah *I'dadiyah* juga menyediakan dua jenjang yang lain, yaitu *I'dadiyah* Reguler dan Program Khusus (PK) *I'dadiyah*.[51]

Mengenai metode pengajian kitab kuning di pondok pesantren Sidogiri Muhibbin menjelaskan:

> "Saat ini, metode pengajaran kitab yang dilaksanakan di pondok pesantren Sidogiri dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu dengan metode *sorogan*, *bandongan* dan *Shāwir.* Metode sorogan yaitu santri membaca kitab di hadapan ustadh atau Kyai. Sementara metode *bandongan* atau *weton* yaitu ustadh atau Kyai membacakan kitab tertentu, sementara para santri memaknai dan mensyarahi kitab tertentu. Selanjutnya, metode

[50] Achmad Ainur Ridlo, "Implementasi Metode Al-Miftah Dalam Membaca Kitab Kuning Di SMPIT Daar El-Qur'an Pakis Kabupaten Malang" (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 21.

[51] "Tarbiyah I'dādiyah Pondok Pesantren SIdogiri" (https://sidogiri.net/2020/03/idadiyah/, March 23, 2022).

shāwir yaitu metode kajian kitab dengan format diskusi untuk mengkaji dan membahas tema tertentu."[52]

Penjelasan Muhibbin di atas menunjukkan bahwa metode pengajian kitab kuning di pondok pesantren Sidogiri secara umum sama dengan pondok-pondok pesantren lain. Pondok pesantren salaf umumnya menerapkan metode *bandongan, sorogan,* dan *Sh̄awir* dalam pengajian kitab kuning.

E. Bidang Kajian dalam Kitab Kuning di Pondok Pesantren Sidogiri

Santri-santri pondok pesantren Sidogiri dibekali berbagai bidang ilmu keislaman, mulai dari yang paling dasar sampai yang tinggi. Selain itu, santri juga dibekali ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka di masyarakat. Ilmu-ilmu yang diberikan kepada santri antara lain meliputi ilmu alat, yaitu ilmu Bahasa arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu uṣūl fikih, kaidah fiqhiyah, tafsir dan yang berkaitan, hadis dan ilmu yang berkaitan, sejarah, ilmu akhlaq, tasawuf, ilmu faraid, ilmu falak dan ilmu dakwah.

"Pembekalan berbagai bidang ilmu tersebut kepada para santri dilakukan melalui kegiatan *madrāsiyah* dan kegiatan *ma'hadiyah.* Ilmu-ilmu tersebut diberikan melalui pengajian kitab kuning. Kajian ilmu tajwid diberikan kepada para santri dengan mengaji kitab *Naẓm al-Jazariyah.* Kajian dalam bidang ilmu *ṣarf* di ajarkan kitab *al-Tashr̄if al-Lughawiyah.* Kajian terkait *I'lāl* mengaji kitab *Qawā'id al-I'lāl, I'rabTaṣil Nayl al- Amān̄i.* Kajian dalam bidang bahasa dan satra Arab mengaji kitab *Madārij al-Durus al-Arabiyah, Durus al- Balāghah al- 'Arabiyah, Ḥilyah, al-Lubb al-Mashụ̄n, al- Balāghah al- Waḍ̄iḥah.* Sementara dalam bidang ilmu aruḍ mengaji kitab *al-Mukhtaṣar al-shāffi.* Kajian dalam bidang Ilmu alat pemahaman teks arab mengaji kitab Nahwu *Matn al-Jurmiyah, Naẓm al-'Imriṭ̄i, Naẓm Alfiyah Ibn Mālik, Kifāyah al-Ḥabīb,*

[52] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Kajian Kitab Fikih Di Pondok Pesantren Sidogiri," 7 November 2021.

Mutammimah. Sementara kajian dalam bidang ilmu mantiq santri mengaji kitab *Sharḥ Sullam al-Munawrāq* dan kitab *Sharḥ Sullam al-Munawrāq*." [53]

Kajian dalam bidang ilmu tauhid mengaji kitab *Aqidah al-ʻAwām, Naẓm Kharidat al-Bahiyah, al-Jawāhir al-Kalāmiyah, Matn Kifāyat al-Awām, Al-Dasūqī ʻalā Umm al-Barāhin, Kharīdah al-Bahiyyah, Badʾ al-ʻAmalī, Jawhar al-Tawḥīd,* dan kitab *Sharḥ al-Ḥikam*. Kajian dalam bidang fikih *Matn Sullam al-Tawfiq, Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb, Tuḥfah al-Ṭullāb, Fatḥ al-Muʾin, Al-Madhāhib al-Arbaʾah, Mumārasah Fatḥ al-Muʾin, Minhaj al-Ṭālibīn, al-Irsyād, Fatḥ al-Wahāb*. Santri juga mengaji kitab *Tarikh Tasyriʾ Syariʾatullah al-Khalīdah*. Selain itu, santri juga diberi pelajaran tentang ilmu perbandingan Madzhab dengan mengaji kitab *Raḥmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah*. Kajian dalam bidang ilmu ushul fikih dan kaidah fikih mengkaji kitab *Lub al-Uṣūl, Qurrah al-ʻAyn Bisharḥ al- Waraqāt al-Ḥaramayn, Ghayāh al-Wuṣūl, Jam al-Jawāmiʾ*, dan kitab *Farāid al-*Bahiyah dan al- *Ashbāh Waal-Naẓāir*.

Kajian dalam bidang ilmu al-Quran dan tafsir mengaji kitab tafsir, santri mengaji kitab *Tafsīr al-Jalālayn, Tafsir al-Iksīr, al-Iklīl, Tafsīr al-Munīr, al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Mukhtaṣar al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Manhaj al-Tafsīr, Asrar al-Tartīb al-Qurʾan*. Sementara kajian tentang ilmu al-Quran santri mengkaji *Zubdah al- Itqān, Adāb Ḥamlah al-Quran*. Kajian dalam bidang hadith dan ilmu yang berkaitan santri mengaji kitab *Naẓm al-Maqṣūd, al-Arabaʾin al-Nawawiyah, Bulūgh al-Marām, Bulūgh al-Marām, Taqrīrāt al- Saniyah, Tajrīd al-Ṣarīḥ, Muṣṭalaḥ Hadis Manhal al-Laṭīf, Takhrīj al-Ḥadīth,* dan kitab *al-Jarḥ wa al-Taʾdīl*. Kajian dalam bidang ilmu akhlak santri mengaji kitab *Taysīr al-Khallāq, al-Taḥliyah wa al- Targhīb, Taʾlīm al-Mutaʾallim, Akhlak ʻIẓẓah al-Nāshiʾīn, Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Sementara dalam bidang tasawuf santri mengaji kitab *Sharḥ al-Hikam*. Kitab dalam bidang ilmu faraid yang diajarkan

[53] Ibid.

kepada para santri adalah kitab *Faraid Tuhfat al-Saniyah,* dan kitab *Takmīlah Zubdah al-Ḥadith*. Sementara kajian dalam bidang ilmu falak santri mengaji kitab *Badī'at al-Mithāl, Durūs al-Falakiyah.* Kajian dalam bidang sejarah santri mengaji kitab *Tārīkh Khulaṣah Nūr al-Yaqīn, Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn, Mukhtaṣar Tārīkh Abī Zahrah, Durus al-Tārīkh al-Islāmī, Silsilah al-Tārīkh al-Islāmī.*[54]

Santri juga dibekali ilmu dakwah dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Kajian dalam bidang ini santri mengaji kitab *Tariqah al-Da'wah, Uṣūlud-Da'wah, Mushkilāt al-Da'wah,* dan kitab *Wasāil al-Da'wah.* Ilmu lain yang diberikan kepada santri antara lain adalah psikologi (mengaji kitab *Ilm al-Nafs al-Islāmī*), sosiologi (mengaji kitab *Uṣul al-'Ilm al-Ijtimā')*, sosiologi dakwah, bahasa Indonesia kiat-kiat sukses menulis penelitian karya tulis ilmiah, manajemen pendidikan, kepemimpinan, pengembangan kurikulum, administrasi pendidikan, psikologi anak usia sekolah, didaktik metodik, psikologi pendidikan, ekonomi makro, ekonomi mikro, pengembangan ekonomi, akuntansi, permodalan, dan ilmu moneter.

Nama-nama kitab kuning yang diajarkan dalam kegiatan *madrasiyah* pondok pesantren Sidogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3: Daftar Kitab dan Bidang Ilmu yang Diajarkan dalam Kegiatan Madrāsiyah di Pondok Pesantren Sidogiri

No	Nama Kitab	Bidang Ilmu
	Naẓm al-Jazariyah	Tajwid
	al-Tashrīf al- Lughawiyah, Qawaid al-Iʿāl Wa al-Lughah	Ṣarf
	Qawā'id al-I'lāl	I'lāl
	I'rābTaṣil Nayl al-Amānī	I'rāb
	Madārij al- Durus al-Arabiyah, Durus al-Balāghah al-'Arabiyah, Ḥilyah al-Lubb al-Mashūn, al-Balāghah al-Waḍiḥah	Bahasa dan Satra Arab
	al-Mukhtaṣar al-shāffi	Ilmu Aruḍ

[54] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*, h. 65-83.

	Matn al-Jurmiyah, Naẓm al-ʻImriṭī, Naẓm Alfiyah Ibn Mālik, Kifāyah al-Ḥabīb, Mutammimah	Nahwu
	Sullam al-Munawrāq, Sharḥ Sullam al-Munawrāq	Ilmu Mantiq
	Aqidah al-ʻAwām, Naẓm Kharidat al-Bahiyah, al- Jawāhir al-Kalāmiyah, Matn Kifāyat al-Awām, Al- Dasūqī ʻalā Umm al-Barāhin, Kharīdah al- Bahiyyah, Badʾ al-ʻAmalī, Jawhar al-Tawḥīd, dan kitab *Sharḥ al-Ḥikam.*	Ilmu tauhid
	Matn Sullam al-Tawfiq, Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb, Tuḥfah al-Ṭullāb, Fatḥ al-Muʾīn, Al-Madhāhib al- Arbaʾah, Mumārasah Fatḥ al- Muʾin, Minhaj al-Ṭālibīn, al-Irsyād, Fatḥ al-Wahāb, Tarikh Tasyriʾ Syariʾatullah al-Khalīdah, Raḥmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah	Ilmu Fikih
	Lub al-Uṣūl, Qurrah al-ʻAyn Bisharḥ al-Waraqāt al-Ḥaramayn, Ghayāh al-Wuṣūl, Jam al-Jawāmiʾ	Uṣul Fikih
	*Farāid al-*Bahiyah dan al- *Ashbāh Waal-Naẓāir*	Kaidah Fikih
	Tafsir al-Jalālayn, Tafsir al-Iksīr, al-Iklīl, Tafsīr al- Munīr, al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Mukhtaṣar al-Tafsīr wa al-Mufassirūn, Manhaj al-Tafsīr, Asrar al-Tartīb al-Qurʾan	Tafsir dan Ilmu Tafsir
	Zubdah al-Itqān dan *Adāb Ḥamlah al-Quran*	Ilmu al-Quran
	Naẓm al-Maqṣūd, al-Arabaʾin al-Nawawiyah, Bulūgh al-Marām, Bulūgh al-Marām, Taqrīrāt al- Saniyah, Tajrīd al-Ṣarīḥ, Muṣṭalaḥ Hadis Manhal al-Laṭīf, , Takhrīj al-Ḥadīth, dan kitab *al-Jarḥ wa al- Taʾdīl*	Hadith dan Ilmu Hadith
	Taysīr al- Khallāq, al-Taḥliyah wa al-Targhīb, Taʾlīm al-Mutaʾallim, Akhlak ʻIzẓah al-Nāshiʾin, Riyāḍ al-Ṣāliḥīn	Ilmu Akhlaq
	Sharḥ al-Hikam	Ilmu Tasawuf
	Faraid Tuhfat al-Saniyah, dan kitab *Takmīlah Zubdah al-Ḥadith*	Ilmu Faraid
	Badīʾat al-Mithāl, Durūs al-Falakiyah.	Ilmu Falak
	Tārīkh Khulaṣah Nūr al-Yaqīn, Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidīn, Mukhtaṣar Tārīkh Abī Zahrah, Durus al-Tārīkh al-Islāmī, Silsilah al-Tārīkh al-Islāmi.	Ilmu Sejarah
	Tariqah al-Daʾwah, Uṣūlud-Daʾwah, Mushkilāt al- Daʾwah, Wasāil al-Daʾwah	Ilmu dakwah

	Uṣul al-'Ilm al-Ijtimā'	Sosiologi
	Ilm al-Nafs al-Islāmi	Psikologi

Berdasarkan paparan di atas diketahui bahwa santri pondok pesantren Sidogiri mengkaji berbagai bidang ilmu. Pengkajian kitab di pondok ini tidak hanya fokus pada satu bidang ilmu tertentu. Hal ini agar santri mempunyai bekal pengetahuan yang integratif antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ilmu yang diajarkan bahkan tidak hanya terkait ilmu agama saja, akan tetapi juga ilmu lain, terutama ilmu sosial humaniora.

Membangun sebuah peradaban bukanlah hal yang mudah. Karena bangunan sebuah peradaban cukup kompleks dan menyangkut berbagai aspek yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Terlebih perkembangan zaman dan sosio-kultur masyarakat berjalan cukup pesat. Hal ini tentunya menuntut adanya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai berbagai bidang ilmu dan *life skill.* Berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial masyarakat tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan satu bidang ilmu dan pendekatan. Atas dasar alasan-alasan tersebut, pondok pesantren tidak cukup untuk mentransferkan ilmu agama, tetapi lebih dari itu, yakni meningkatkan kemampuan belajar *(learming capacity).* Kurikulum disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang aktual dan futuristik. Daulay menekankan perlunya bidang-bidang keilmuan yang perlu diberikan kepada kepada peserta didik, yaitu: pengetahuan keagamaan, kealaman, pengetahuan sosial, dan humaniora.[55] Keempat ilmu inilah yang juga perlu diberikan kepada santri, baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.[56]

[55] Baca Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 82-83.

[56] Nur Komariah, "Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School," *Pondok Pesantren sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School* 5, no. 2 (2016): h. 189.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah perlunya pengembangan dan peningkatan SDM pesantren yang menguasai sains modern. "Pada umumnya SDM pesantren kurang menguasai ilmu pengetahuan umum, khususnya teknologi informasi dan telekomunikasi sebagai perangkat lunak yang mendasar dalam proses pembangunan sebuah peradaban. Dalam masalah ilmu dan kajian keagamaan, dunia pesantren sudah tidak diragukan lagi, banyak sekali intelektual dari kalangan pesantren yang sudah berkiprah dalam pembangunan pemikiran keagamaan di negeri ini. Sedangkan masalah-masalah kajian lain belum tergarap secara maksimal, apalagi terkait dengan pengembangan masalah-masalah, teknologi modern dan sains. Padahal, tantangan yang dihadapi sudah sangat menuntut untuk pemenuhan kajian-kajian mengenai tiga hal pokok ini. Belum lagi bidang-bidang yang lain."[57]

F. Perpustakaan Sebagai Pusat Pesantren Sidogiri

Sejak didirikan pada tahun 1973, pada dasarnya Perpustakaan Sidogiri bermula dari inisiatif perorangan. Sejak KH. Cholil Nawawie mewakafkan semua kitabnya, perpustakaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai sekarang kitab-kitab tersebut masih tersusun rapih di perpustakaan walaupun bentuk fisiknya banyak yang telah lapuk.

Sebagai upaya mewujudkan keinginan Pengurus untuk menjadikannya sebagai perpustakaan terlengkap di tingkat pesantren, di tahun ini Pengurus menganggarkan dana senilai Rp. 92,825,000 untuk Perpustakaan Sidogiri. Dana senilai Rp. 45,800,000 digunakan untuk memperbanyak koleksi buku. Sisanya digunakan untuk biaya pemeliharaan, perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK), pelaksanaan kegiatan, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan lain-lain.

[57] Imam Mustofa, "Menjadikan Pesantren sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia," *Millah* 11, no. 1 (August 20, 2011): h. 91.

Koleksi kitab dan buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Pesantren Sidogiri berjumlah 10.796 judul buku dengan total eksemplar sebanyak 17.813 buku. Kitab dan buku tersebut mencakup berbagai bidang mulai dari agama sampai masalah umum." Daftar koleksi kitab dan buku tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4: Daftar Koleksi Kitab dan Buku di Perspustakaan Pondok Pesantren Sidogiri

No	DDC	Subyek	Judul	Eksemplar
1	0	Karya Umum	374	475
2	100	Filsafat dan Psikologi	190	304
3	200	Agama	8181	14000
4	300	Ilmu Sosial	431	616
5	400	Bahasa	495	794
6	500	Sains	81	115
7	600	Teknologi	186	247
8	700	Seni, Rekreasi dan Olahraga	32	47
9	800	Kesusastraan	531	815
10	900	Sejarah Ilmu Bumi dan Biografi	295	400
Total Koleksi Kitab atau Buku			10796	17813

Adapun koleksi Media Audio (Kaset) berjumlah 1514 buah yang terbagi menjadi sembilan kelompok sebagai berikut:

Tabel 3.5: Daftar Koleksi File dan Kaset di Perspustakaan Pondok Pesantren Sidogiri

No	Kode	Subyek	Judul
1	A	Shalawat	139
2	B	Murattal al-Qur'an	288
3	C	Hadrah	87
4	D	Ceramah Agama	539
5	E	Lagu/Nasyid Islami	2
6	F	Seminar	296
7	G	Sambutan	139
8	H	Puisi Sastra	7
9	I	Instrumen	17
Total			1514

Selain menambah koleksi kepustakaan, Perpustakaan Sidogiri juga menerbitkan mading "Maktabati" untuk meningkatkan kualitas SDM dan menyajikan informasi kepustakaan bagi para santri.

Konten mading meliputi berita seputar dunia Islami yang dirujuk dari internet, warta pesantren dan perpustakaan, serta dunia buku. Selain "Maktabati", perpustakaan Sidogiri juga menerbitkan majalah "Maktabtuna". Majalah ini berisi informasi kepustakaan dan kajian-kajian serta konsultasi tentang kitab, buku dan pengarang/*muṣannif*.

Perpustakaan Sidogiri menjadi sarana vital untuk para santri mengembangkan potensi diri dan mendalami ilmu agama. Perannya sangat besar dalam peningkatan budaya membaca dii kalangan santri. Rata-rata jumlah santri yang mengunjungi Perpustakaan Sidogiri sebanyak 500-600 orang. Perpustakaan menjadi tempat untuk melengkapi ilmu pengetahuan agama yang diperolehnya dari mengaji, madrasah, dan kegiatan-kegiatan berbasis ilmiah lainnya.

4

Kajian Fikih Muamalah dalam Kitab Kuning di Pondok Pesantren Sidogiri

A. Potret Kajian Kitab Fikih di Pondok Pesantren Sidogiri

1. Sistem dan Metode Kajian Kitab Fikih

Kegiatan pembelajaran di pondok pesantren Sidogiri secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan *Madrāsiyyah* dan kegiatan *Ma'hadiyyah*. Mengenai dua kegiatan ini, Kholilulloh memaparkan:

> "Kegiatan *Madrāsiyyah* adalah kegiatan pembelajaran kitab melalui sistem klasikal, jadi santri dibagi tingkatan kelas sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sementara kegiatan *Ma'hadiyyah* adalah kegiatan pengajian di luar kelas yang pembagian kelasnya berdasarkan kemampuan santri dalam menguasai bidang ilmu tertentu. Kalsifikasi dalam kelas *Madrasiyyah* adalah ibtida'iyyah, tsanawiyyah dan aliyah. Kelas *Madrāsiyyah* yang paling tinggi adalah Aliyah dengan menggunakan istilah anggota *Kulliaytusyariah*. Anggotanya terdiri dari santri pada tingkat Aliyah dan guru. Sementara klasifikasi santri pada kelas ma'hadiyah adalah *Shāwir* atau *Musyāwarah* dan *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah*."[1]

[1] Wawancara dengan Muhammad Kholilulloh, Kepala Kuliyah Syari'ah Pondok Pesantren Sidogiri, "Kajian Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Sidogiri," 7 November, 2021.

Lebih jauh Kholilulloh menjelaskan:

> "Model kajian fikih di Pesantren Sidogiri mulai dari tingkat bawah sampai kelas Aliyah dengan klasifikasi *I'dad* atau pemula 1-2 tahun untuk belajar kitab *Fathul qorib,* belajar memahami. Untuk ngaji fikih ada kelas khusus, dari tingkat *I'dad* (persiapan). Ada asrama khusus yang khusus memahami fikih. Para santri yang hendak fokus pada fikih akan dites untuk mengetahui kemampuan dan penguasaan fikih mereka. Proses seleksi ini cukup ketat, hasil tes inilah yang menjadi acuan untuk menyusun klasifikasi kelas fikih beradasarkan kemampuan para santri dalam menguasai fikih. Kelas yang paling dasar adalah kelas pra-ibtida' atau *(I'dād)*."[2]

Sementara itu Muhibbin menambahkan "Secara usia, santri tingkatan *I'dad* berkisar usia 10, 11, dan 12 tahun. Santri yang mengikuti kelas *I'dād* ini bila dikonversi ke kelas formal adalah mulai dari kelas TK sampai kelas 5 SD. Pada tingkatan *I'dād* sudah di-*godog* untuk memahami fikih, dari mulai menerjemah kitab, memahami teks *(mufahhimīn)* dan tingkat *musyāwarah* atau diskusi kitab. Pada proses *mutafahhimīn* santri diajari konsep-konsep dalam fikih. Bila sudah matang pada tingkatan *mutafahhimīn* ini, maka anak naik ke tingkatan *syawir* atau diskusi kitab. Pada semua tingkatan para santri mendapatkan bimbingan intensif dari para ustadh bidang fikih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk tingkatan *I'dād*, proses pembelajaran kitab cukup intensif. Hampir seluruh waktu dicurahkan untuk ngaji, hanya saja, kegiatan klasikal untuk fikih dilaksanakan setelah maghrib."[3]

Pada tingkatan atasnya adalah tingkatan ibtida'iyah dan tsanawiyah. Santri yang mengikuti kelas ibtida'yah ini bila dikonversi ke kelas formal adalah mereka yang duduk pada kelas 6 SD, sementara pada tingkatan tsanawiyah, adalah mereka yang duduk

[2] Ibid.

[3] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Kajian Kitab Fikih Di Pondok Pesantren Sidogiri," 7 November 2021.

di kelas tsanawiyah. Kajian fikih yang dilaksanakan untuk kelas fikih pada tingkatan ini disebut dengan *kafaa,* kegiatannya dilaksanakan setiap habis maghrib. Pada tingkatan ini santri diajari membaca kitab, memahami dan membahas.

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa klasifikasi santri pada kelas ma'hadiyah adalah *Shāwir* atau *Musyāwarah* dan *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah*. "Untuk kelas *syāwir*, santri mendiskusikan konsep-konsep fikih yang sudah mereka pelajari dan pahami di kelas. Waktu pelaksanaan kelas *Shāwir* ini adalah pukul 21.00 istiwa' sampai dengan 22.30 istiwa' dengan materi kitab, *fathul qarib, fathul mu'in*, dan *kitab-kitab* lain untuk tingkat lanjut. Seluruh isi kitab dikaji dengan menyesuaikan dengan jadwal dan jurnal kajian. Jurnal disusun berdasarkan kajian yang ada dalam kitab tersebut dengan masa kajian kitab ini adalah selama satu tahun. Kelas satu aliyah yang mengikuti kelas *syawir* ini diharapkan memahami konsep-konsep fikih yang ada dalam kitab *Fathul Qarib.* Setelah mereka memahami konsep pada kelas satu aliyah, maka diharapkan pada tingkatan selanjutnya para santri diharapkan mengkuti kajian-kajian fikih pada tahap *syawir*."[4]

Kelas *Shāwir* ini mulai kelas satu Aliyah, dimana ada kelas bimbingan dan seleksi santri yang penguasaan fikihnya bagus akan ditarik ke suatu kelas khusus kajian fikih yang disebut dengan *Lajnah Muraj'ah Fiqhiyah (LMF). Lajnah* ini membahas semua permasalahan yang ada dalam kitab fikih di Pesantren Sidogiri. *Lajnah* ini juga bertugas menjawab berbagai persoalan yang dari masyarakat secara umum, baik yang datang langsung maupun yang diajukan melalui website pesantren Sidogiri. Kajian tidak hanya menggunakan sudut pandang madzhab Syafi'i, tergantung permasalahan yang diajukan untuk dibahas.

[4] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 20 Desember, 2021.

Urutan kajian fikih untuk kelas *ma'hadiyyah* adalah Fathul Qarib, kemudian Fathul Mu'in untuk memahami konsep-konsep fikih. Untuk urutan kitab selanjutnya adalah semua kitab yang ada di perpustakaan pondok pesantren, yang tidak fokus pada madzhab syafi'i. Namun demikian, tetap diutamakan madzhab Imam Syafi'i. Kitab-kitab yang dikaji pada tingkatan *Shāwir* tidak menggunakan sistem bandongan atau sorogan, namun dibahas oleh para santri di bawah bimbingan para ustadh bidang fikih. Karena santri sudah dianggap mempunyai kemampuan, baik pada tataran ilmu alat, maupun pada konsep-konsep fikih.

Berkaitan dengan kajian fikih kelas *ma'hadiyyah* ini, Muhibbin menjelaskan:

> "Pada tingkatan *syawir* kelas dua mereka masuk pada Lajnah Penelitian Studi Islam (LPSI). Pada kelas ini, kajian terbagi ke dalam tujuh bidang keilmuan, yaitu fikih, ushul fikih, kaidah fikih, hadis, Tafsir, sejarah dan tasawuf. Waktu kajian ini adalah pukul 21.00 sampai dengan pukul 22.00. Santri yang mengikuti kajian LPSI ini adalah para santri yang duduk di kelas 2 dan 3 aliyah. Bagi santri yang tidak mengikuti kajian LPSI, bisa mengikuti kajian falakiyyah atau faraidh. Bila tidak mengikuti semua kajian ini maka bisa masuk ke syawir tingkatan fathul mu'in yang waktunya juga pukul 21.00 sampai dengan 22.00. para santri yang mengikuti syawir *Fatḥul Qarīb* dan *Fatḥul Mu'īn*, pada pukul 22.30 sampai dengan 23.30 dapat mengikuti kajian pada kelas *Lajnah Muaraj'ah Fiqhiyyah*. Kitab yang menjadi rujukan adalah *Fatḥul Qarīb, Fatḥul Mu'īn, Fatḥ ul Wahhāb, Tuḥfah al-Mukhtāj, Nihātaul Mukhtāj, Mughnil Mukhtāj, kitab al-Majmū' Syaraḥ Muhadzdzab, kitab Bughyatul Mustarsyidīn* dan lain-lain."[5]

Pada dasarnya pesantren Sidogiri tidak mengkhususkan pembahasan satu bidang ilmu tertentu. Pesantren Sidogiri mengklaim bahwa hanya menyediakan kunci berbagai ilmu agama,

[5] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Kajian Kitab Fikih Di Pondok Pesantren Sidogiri," 7 November 2021.

maka nama pesantren ini adalah Miftahul 'Ulum (kunci pembuka berbagai pintu ilmu). Nahwu, balaghah, ushul fikih, Tafsir, hadis dan lain-lain. Kunci inilah yang diajarkan di kelas-kelas diniyyah di pesantren Sidogiri. Setelah mereka menyelesaikan pembelajaran di kelas diniyah atau memegang kunci ilmu tersebut, mereka naik ke kelas *Kulliyyatus Syari'ah*. Oleh karena itu, pada *Kulliyyatus Syari'ah* ada bagian-bagian spesialisasi santri dengan dibagi menjadi tujuh bagian, yaitu fikih, ushul fikih, kaidah fikih, hadis, Tafsir, sejarah dan tasawuf. Santri bebas memilih salah satu dari tujuh spesialisasi tersebut.

Pada tingkat kajian fikih yang paling atas adalah adalah kelas Lajnah Muraja'ah Fiqhiyyah (LMF). Pelaksanaan kegiatan ini adalah pada pukul 22.30 Istiwa' sampai dengan 23.30 Istiwa'. Untuk kelas *Lajnah Muraja'ah Fiqhiyyah* dipilih santri yang memiliki kemampuan bagus dalam bidang ilmu alat dan fikih, karena kelas ini dipersiapkan untuk di utus dalam forum-forum bahtsul masail di luar pondok. Untuk melakukan kajian terhadap masalah fikih *waqi'iyyah*, untuk memahami konsep *taṣawwur* atau obyek yang akan dikaji dilakukan dengan cara *browsing,* mendatangkan orang yang pernah melakukan kajian masalah tersebut. Bila belum jelas akan mendatangkan pakarnya, terutama pada masalah-masalah ekonomi. Hasil kajian fikih pada tingkat syawir dan LMF dipublikasikan melalui buku dan media *online.*

2. Kitab Kuning sebagai Sumber Kajian Fikih di Pondok Pesantren Sidogiri

Pondok Pesantren Sidogiri tidak hanya membekali santri dengan doktrin satu madhhab, akan tetapi empat madhhab. Para santri diberi pembelajaran dan pengajian kitab-kitab dari empat madhhab pada pembelajaran di *madrasaiyyah*, yaitu madhhab Imam Syafi'i, ini yang utama, madhhab Imam Hanafi, madhhab Imam Maliki dan madhhab Imam Hanbali. Pada dasarnya kitab yang disediakan pihak pesantren untuk para santri mempelajari

fikih berjumlah ratusan judul kitab di pesantren, namun di sini ditampilkan Kitab-kitab fikih yang diajarkan pada kegiatan *madrasiyyah* dari tingkat *I'dadiyyah* sampai tingkat Aliyah. Kitab-kitab empat madhhab ini yang diajarkan pada tingkat *I'dādiyah* sampai dengan tingkat Aliyah di pesantren Sidogiri adalah sebagai berikut:[6]

Tabel 4.1: Daftar Kitab yang Diajarkan pada Tingkat I'dādiyah Sampai dengan Tingkat Aliyah di Pesantren Sidogiri

No.	Nama Kitab	Madhhab	Jenjang Pendidikan Madrasiyah
1	*Fatḥ al-Qarīb*	Shāfi'i	Kelas *I'dādiyyah*
2	*Fatḥ al-Qarīb*	Shāfi'ī	Kelas *I'btidaiyyah*
3	*Tuhfah al-Ṭullāb*	Shāfi'ī	Kelas *Thanawiyyah*
4	*Fatḥ al-Mu'īn, Fatḥ al-Mu'īn, Tanwīr al-Qulūb fi Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb*	Shāfi'i	Kelas Aliyah
5	*Matn Kanz al-Daqāiq*	Ḥanafi	Kelas Aliyah
6	*Al-Irshād*	Mālikī	Kelas Aliyah
7	*Al-'Umdah,*	Ḥanbalī	Kelas Aliyah

Sementara kitab-kitab fikih yang diajarkan pada kegiatan *ma'hadiyah* di pondok pesantren Sidogiri lebih beraneka ragam, baik dari sisi aliran madhhab maupun tingkatannya. Hal ini karena pengajaran fikih pada kegiatan *ma'hadiyah* lebih luas cakupannya, karena kegiatan pengajian kitab juga dilakukan dalam bentuk diskusi dengan *shāwir* dan *Baht al-Masāil.*

Berdasarkan hasil penelusuran dan identifikasi, kitab-kitab yang dikaji dalam kegiatan *ma'hadiyah* adalah sebagi berikut:[7]

[6] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*, h. 62-70.

[7] Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan Dan Kemasyarakatan* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2011); Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan Dan Kemasyarakatan 2* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2013).

Tabel 4.2: Daftar Kitab yang Dikaji dalam Kegiatan Ma'hadiyah

No.	Nama Kitab	Madhhab	
	'Umdah al-Muftī wa al-Mustaftī	Imām al-Shāfi'ī	Kitab salaf
	Aḥkām ahl al-Dhimmah	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	Aḥkām al-Fuqahā'	Umum	Kitab modern
	al-'Azīz Sharḥ al-Wajīz	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-'Ilāqah bayn al-Fiqh wa al-Da'wah	Umum	Kitab modern
	al-'Ināyah Sharḥ al-Hidāyah	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	al-'Ubāb al-Muḥīṭ	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-'Umdah al-Fiqh fi al-Madhhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	al-Adzkār al-Nawāwiyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Aḥkām al-Sulṭāniyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Amr bi al-Ittibā' wa al-Nahy 'An al-Ibtidā'	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Anwā al-Ardabīlī	Imām al-Shāfi'i	Kitab Modern
	al-Anwār li A'māl al-Abrār	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Ashbāh wa al-Naẓa'ir fi al-Furū'	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Al-Badā'i'	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	al-Bayān fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Dasūqī 'ala Syarḥ al-Kabīr	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Fatāwá al-Fiqhiyah al-Kubrá	Imām al-Shāfi'i	Kitab modern
	al-Fatāwá al-Ḥadīthah	Umum	Kitab modern
	al-Fatāwá al-Ḥadīthah li Ibn Ḥajr al-Haytamī	Imām al-Shāfi'i	Kitab modern
	al-Fatāwá al-Hindiyah	Imām Ḥanafi	Kitab modern
	al-Fatāwá al-Kubrá al-Fiqhiyah 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'i	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Fatawá al-Nāfi'ah fi Masā'il al- Aḥwāl al-Wāqi'ah	Umum	Kitab modern
	al-Fawā'id al-Makiyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Fawā'id al-Mukhtārah li Sālik Ṭarīq al-Ākhirah al-Mustafādah min Kalām Ḥabīb Zayn bin Ibrāhīm bin Simīṭ	Imām al-Shāfi'i	Kitab modern
	al-Fawāid al-Janiyyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Fawāid al-Mukhtārah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Fawākih al-Diwānī 'ala Risal ibn abī Zayd al-Qairwānī	Imām Mālikī	Kitab salaf
	al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh	Perbandingan Madhhab	Kitab modern

	al-Fiqh ʻla al-Madhāhib al-Arbaʼah	Empat Madhhab	Kitab modern
	al-Fiqh al-Ḥanafi fi Thaubīh al- Jadīd	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	al-Fiqh al-Manhajī	Shāfiʼi	Kitab salaf
	Al-Ḥāwī al-Kabīr li al-Imām al- Māwardī	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Ḥāwī fi Fiqh al-Imām al-Shāfiʼī	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Ḥāwī li al-Fatawī	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām	Umum	Kitab modern
	al-Iḍāḥ li al-Imām al-Nawawī	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Imāmah al-ʻUẓmá	Umum	Kitab salaf
	al-Inṣāf fi Maʼrifah al-Rājiḥ min al- Khilāf ʻala Madhhab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	al-Iqnāʼ fiḤalli Alfāẓ Abī Shujāʼ	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Irshād	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Irsyād fi Fiqh al-Māliki	Imām Mālikī	Kitab salaf
	al-Jarīḥ	-	Kitab salaf
	al-Baḥth al-Kurdī al-Raqī	-	Kitab salaf
	al-Khulāṣah fi Aḥkām Ahl al- Dhimmah	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	al-Mabdaʼ fiSharḥ al-Maqnaʼ	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	al-Mabsūṭ	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	al-Madkhal al-Fiqhī al-ʻĀm li al- Muṣṭafá Aḥmad al-Zarqa	Umum	Kitab modern
	al-Majālis al-Saniyah	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Majmūʼ Sharḥ al-Muhadhdhab	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Manthur fi al-Qawāʼid	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Masāʼil al-Manthūrah	Imām al-Shāfiʼi	Kitab modern
	al-Mawāhib al-Madaniyah	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Mawāhib al-Saniyyah bi Hāmish al-Ashbāh wa al-Naẓāʼir	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Mawsūʼah al-Fiqhiyah	Perbandingan Madhahb	Kitab modern
	al-Mīzān al-Kubrá	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Minhaj al-Qawīm	Imām al-Shāfiʼi	Kitab salaf
	al-Mufaṣṣal fi Aḥkām al-Marʼah wa Bait al-Muslim fi Sharīʼah al- Islāmiyah	Umum	Kitab salaf
	al-Mughnī li Ibn Qudamah	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	al-Muḥallá	Imām Mālikī	Kitab salaf

	al-Muḥtāj fi Sharḥ al-Minhāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Muhadhdhab	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Muqaddimah al-Ḥaḍramiyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al- Kuwaytiyyah	Perbandingan Madhahb	Kitab modern
	al-Muyassar wa al-Qamār	Perbandingan Madhahb	Kitab salaf
	al-Qawānīn al-Fiqhiyah	Imām Mālikī	Kitab salaf
	al-Rauḍah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Riyāḍ al-Badī'ah ma'a al-Thamar al-Yāni'ah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Sayl al-Jarar 'la Ḥadā'iq al-Azhar	Zaidiyah	Kitab salaf
	al-Sharḥ al-Kabīr 'ala Matn al- Maqna'	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Sharḥ al-Mumtana' 'ala Zād al- Mustaqna'	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Sirāj al-Wahhāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Sirr al-Jalīl		Kitab salaf
	al-Ṭabaqāt al-Shāfi'iyah al-Kubrá li al-Subkī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah fi al- Siyāsah al-Shar'iyah	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Tahdhīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Taqirāt al-Sadīdah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Tashrī' al-Jinā'ī	umum	Kitab salaf
	al-Tawshīḥ 'Ala Ibn Qāsim	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Tarmasī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Umm li al-Imām al-Shāfi'ī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Wajīz fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Wasīṭ fi al-Madhhab Tuhfah al-Ṭullāb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabāir	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Anwār al-Burūq fi Anwā' al-Furūq li al-Qarāfi	Imām Mālikī	Kitab salaf
	Anwār al-Masālik	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ashal al-Madārik	Imām Mālikī	Kitab salaf
	Asná al-Maṭālib	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Sharī'ah	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	Baḥr Rā'iq	Imām Ḥanafi	Kitab salaf

	Barīqah Maḥmūdiyyah fi Sharḥ Ṭarīqah Muḥammadiyyah wa Sharī'ah Nabawiyyah	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	Bayjūrī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Bughyah al-Mustarshidīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Bujayramī 'ala al-Manhaj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Bujayrimī 'ala al-Khaṭīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Bulghah al-Ṭullāb fi Talkhīṣ Fatāwá Mashāyikhī al-Anjāb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Bulūgh al-Umniyah bi Dhail Inārah al-Dijjī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Bushrá al-Karīm	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḍau' al-Badr	-	Kitab salaf
	Durar al-Ḥukam Sharḥ Majalah al-Aḥkām	Umum	Kitab salaf
	Faiḍ al-Ilāh al-Mālik	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Faiḍ al-Qadīr	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Farā'id al-Fawā'id	-	Kitab salaf
	Fatāwá al-Azhar	Umum	Kitab salaf
	Fatāwá al-Imām al-Ramlī Bi Hāmish al-Fatawá al-Kubrá al- Fiqhiyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatāwá al-Ramlī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatāwá al-Shabakah al-Islāmiyah	Umum	Kitab modern
	Fatāwá Sayyid Khalīlī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatāwaá al-Subkī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatawá 'Izz al-Dīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatawá al-Islām Shaykh Zakariya al-Anṣārī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatawá Ismā'il al-Zayn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatawá Mu'āṣirah	Umum	Kitab modern
	Fatḥ al- 'Allām	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatḥ al-Ilāh al-Mannān min Fatawá al-Shaikh Sālim bin Sa'id Bakīr Baghithān	Imām al-Shāfi'i	Kitab modern
	Fatḥ al-Jawād bi Sharḥ Manẓūmah Ibn al-'Imād	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatḥ al-Jawād Sharḥ al-Irshād	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatḥ al-Mu'īn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf

	Fatḥ al-Wahhāb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fatḥ Rabb al-Bariyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fiqh al-Manāhij	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Fiqh al-Sīrah	Umum	Kitab salaf
	Fiqh al-Sunnah	Perbandingan Madhhab	Kitab modern
	Fiqh al-Zakāh	Umum	Kitab modern
	Ghāyah al-Bayān Sharḥ Zabad Ibn Ruslān	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ghāyah Talkhīṣ al-Murād min Fatāwá Ibn Ziyād	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ghrā'ib al-Fatawá	-	Kitab modern
	Ḥāshiyah al-Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Bujayrimī ʿala Sharḥ al-Minhaj al-Ṭullāb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah ʿala al-Shabramalisī ʿala Nihāyah al-Muḥtāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah ʿala Marāqī al-Falāḥ Sharḥ Nūr al-Īḍāḥ	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Baijūrī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Dāsūqī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Īḍāḥ	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Ramlī ʿala Asná al- Maṭālib Sharḥ Rawḍah al-Ṭālib	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Shanwānī ʿala Mukhtaṣar Ibn Abī Jamrah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Sharqāwi ʿala Sharh al-Tahrīr	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah al-Sharwānī ʿala Tuhfah al-Mukhtāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah Ibn ʿĀbidīn	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	Ḥāshiyah Ibn Ḥajr ʿala Sharḥ al-Īḍāḥ	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah Qulyūbī wa Āmīrah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyah Radd al-Mukhtār ʿala al-Durr al-Mukhtār	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	Ḥāshiyatāni	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāshiyatāni ʿalā Kanz al-Rāghibīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥāsyiyah al Jamal ʿalá al-Minhaj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥashiyah al-Qalyūbī ʿala al-Jalāl al-Maḥallī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥashiyah Iʿānah al-Ṭālibīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf

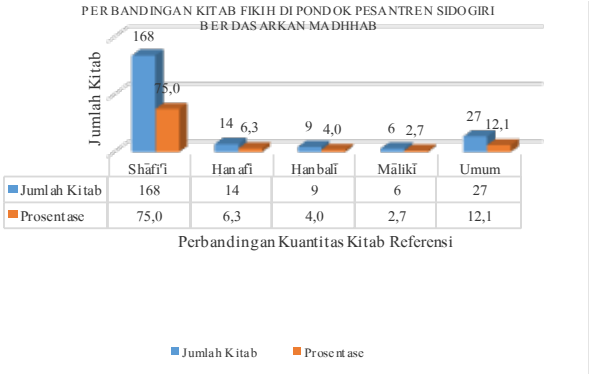
	Ḥashiyah Ibn Ḥajr ʿala al-Īḍāḥ	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥawāshī al-Madaniyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥawāshī al-Rawḍah li al-Bulqīnī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥawāshī al-Sharwāni wa al-ʿIbādī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥayāh al-Ḥayawān al-Kubrá	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuhual-Rafiq	Umum	Kitab modern
	Ḥusn al-Sayr fi Bayān Aḥkām al- Tashbīh bi al-Ghayr	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Hidāyah al-Sālik ila al-Madhāhib al-Arba'ah min al-Manāsik	Empat madhhab	Kitab salaf
	Iʿānah al-Ṭālibīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	I'lām al-Muwaqqiʿīn	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	Ibānah al-Aḥkām	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Inārah al-Dujjiá	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ithmid al-ʿAynayn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ittihā al-Sādāt al-Muttaqīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Jawāhir al-ʿUqūd	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Kāshifah al-Sujā	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Kanz al-Najāḥ wa al-Surūr	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Kashf al-Qanā'	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Khabāyā al-Zawāyā	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Kifāyah al-ʿAwām	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Kifāyah al-Akhyār	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Majallah al-Fiqh al-Islāmī	Perbandingan madhhab	Kitab modern
	Marāqī al-ʿUbūdiyah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Marqah Ṣu'ūd al-Taṣdīq	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Matn Kanz al-Daqāiq	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Mauhibah Dhil Faḍl	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Mawāhib al-Jalīl fi Sharḥ Mukhtaṣ ar al-Shaykh Khalīl	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Mawsū'ah Fatawá Muʿāṣrah	Perbandingan madhhab	Kitab modern
	Minhāj al-Ṭālibīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Mughnī al-Muktāj ilá Ma'rifah al- Alāẓ al-Minhāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Muqaddimah Tuḥfah al-Aḥwadh	Umum	Kitab salaf
	Nihāyah al-Mukhtāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf

	Nihāyah al-Qaul al-Mufid	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Nihāyah al-Zayn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al- Anām	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Qūt al-Ḥabīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Qurrah al-'Ayn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Quyūd al-Milkiyah	-	Kitab salaf
	Rauḍah al-Ṭālibīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Risalat al-Amājid fi Bayān Aḥkām al-Masājid	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Risālah al-Dīn wa al-Ḥajj	-	Kitab salaf
	Rudūd 'ala al-Bāṭil	-	Kitab salaf
	Ṣalaḥ al-Jama'atayn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ṣawb al-Rikām fi Taḥqīq al-Aḥkam	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Shams al-Ashrāf	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ al-Rauḍ al-Ṭālib	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ al-Bahjah al-Wardiyah	-	Kitab salaf
	Sharḥ al-Ḥizb al- Imām al-Nawāwī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ al-Jalāl 'alá al-Minhāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ al-Sayl al-Kabīr li Shaykh Muḥammad bin Muḥammad abī Sahl al-Sarakhsī al-Ḥanafi	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	Sharḥ al-Shihāb li ibn Ḥajr	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ al-Wajīz	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ al-Yāqūt al-Nafis li al-Shaṭirī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ Bughyah al-M ustarshidīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ Khalīl li al-Kharashī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sharḥ Muntahá al-Irādāt	Imām Ḥanbalī	Kitab salaf
	Sharḥ Sullam al-Tawfiq	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Sullam al-Munājah	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Ṭarḥ al-Tathrīb al-Shāfi'ī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Tabṣirah al-Ḥukām fi Uṣūl alAqḍiyah wa Manāhij al-Aḥkām	Imām Malikī	Kitab salaf
	Tabyīn al-Ḥaqa'iq	Imām Ḥanafi	Kitab salaf
	Taḥqīq al-Ḥayawān	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Takmilah al-Majmū'	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Talkhīṣ al-Murād	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Tanwīr al-Qulūb fi Muāmalah 'Allām al-Ghuyūb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf

	Tarshīḥ al-Mustafidīn	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Thamrah al-Rauḍah al-Shahiyah	-	Kitab salaf
	Tuḥfah al-Ḥabīb ʿala Sharḥ al-Khaṭīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Tuḥfah al-Muḥtāj fī Sharḥ al- Minhāj	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Tuḥfah al-Murīd	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Tuhfah al-Ḥabīb ʿala Sharḥ al- Ḥabīb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Tuhfah al-Muḥtāj li al-Imam Ibn Ḥajr al-Haytamī	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Tuhfah al-Ṭullāb	Imām al-Shāfi'i	Kitab salaf
	Yasʾalūnaka fi al-Dīn wa al-Ḥayah	Perbandingan adhhab	Kitab modern

Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas bahwa baik dalam kegiatan *madrasiyah*, maupun kegiatan *ma'hadiyah* kitab yang menjadi rujukan dalam kajian mayoritas adalah kitab karya ulama Shāfi'iyah. Bila dibuat *chart* berdasarkan jumlah dan persentase kitab rujukan berdasarkan madhhab, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3: Jumlah dan Persentase Kitab yang Dikaji dalam Kegiatan Ma'hadiyah di Pondok Pesantren Sidogiri Berdasarkan Aliran Madhhab Fikih



Banyaknya jumlah referensi kitab karya ulama Shāfi'iyyah di pondok pesantren Sidogiri dapat dipahami, mengingat pesantren-pesantren salaf, tradisional dan semi modern lebih banyak menganut madhhab Imām al-Shāfi'ī. Madhhab Imām Shāfi'ī

merupakan madhhab yang dominan di Indonesia. Hal ini terjadi sejak munculnya pesantren di Indonesia. Sampai saat ini pondok-pondok yang lahir dari alumni pondok salaf juga menganut madhhab Imām Shāfi'ī.

Di kalangan dunia pesantren, madhhab Imām Shāfi'ī mempunyai keunggulan, sehingga diikuti. Keunggulan tersebut adalah "*pertama*, dari segi sumber tertib hukum, mazhab Shāfi'ī memiliki validitas yang lebih baik daripada mazhab Hambali. Sebab, Hambali memasukkan hadits dhoif, sementara Syafi'i tidak. *Kedua*, penganut Shāfi'ī lebih banyak. *Ketiga*, di Indonesia ketika itu, kitab-kitab madhhab Ḥanbalī tidak ada, kecuali kitab *al-Kāfi* karya Ibnu Qudamah. Sedangkan kitab-kitab Shāfi'ī lebih banyak. Hal inilah salah satu hal yang menyebabkan madhhab".[8]

Pada dasarnya, mengikuti suatu madhhab tertentu di dunia pesantren tidak secara eksplisit dinyatakan, baik tertulis maupun secara lisan. Hanya saja hal ini akan sangat tampak pada aktivitas sehari-hari, terutama pada tata cara ibadah Kyai, ustadh dan santri. Selain itu, hal ini juga akan sangat jelas dari kurikulum, referensi dan bahan ajar yang digunakan di pesantren. Madhhab yang dikuti suatu pesantren berimplikasi pada dominasi kitab-kitab madhhab tersebut yang dijadikan referensi, meskipun kitab-kitab dari madhhab lain juga banyak digunakan. "Terkadang, dalam sebuah pesantren mempelajari beberapa kitab sebagai bahan pembanding dan sumber pengetahuan. Namun kecenderungan implementasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ajaran suatu kitab tertentu sepertinya bisa untuk mewakili sebuah kesimpulan akan suatu mazhab tertentu. Suatu contoh, jika suatu pesantren tertentu mempelajari berbagai kitab bermadhhab Shafi'i,

[8] Muhtada dalam Didik Kusnoaji, "Madzhab Kaum Santri: (Implementasi Mazhab Syafi'i Di Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah)," *NIzam* 4, no. 1 (2014): h. 33.

maka tidak menutup kemungkinan pesantren tersebut bermadhhab Syafi'i. Begitu seterusnya."[9]

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas rujukan dalam kajian fikih di Pondok Pesantren Sidogiri adalah kitab salaf. Sementara sebagian kecil saja menggunakan rujukan dari kitab modern. Tabel menunjukkan, dari 224 kitab fikih yang menjadi rujukan dalam kajian, hanya sebanyak 25 kitab modern. Artinya hanya sekitar 11% dari junlah keseluruhan kitab fikih yang dijadikan rujukan di pondok tersebut.

Kitab *salaf* (kuno atau klasik) atau biasa juga disebut kitab kuning atau *turāth* merupakan hasil karya intelektual muslim dalam lintas zaman, yang dimulai dari akhir abad pertama hijriyah sampai dengan awal abad XV.[10] Ali Jumu'ah memberikan batasan karya salaf berdasarkan waktu, yaitu mulai dari akhir abad I sampai awal abad XV hijriyah. Sementara Bruinessen tidak memberikan batasan waktu secara spesifik kategorisasi kitab salaf atau kitab kuning. Menurutnya kitab kuning dikategorikan sebagai kitab salaf atau kitab modern tergantung corak pemikiran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Meskipun penulisnya hidup pada abad XII masehi, yaitu tahun 1126-1198, namun menurut Bruinessen ia merupakan kitab modern karena bercorak pemikiran modern.[11]

Selain kitab *Fatḥul Mu'īn,* kitab fikih yang dipelajari hampir di setiap pondok pesantren salaf di Indonesia adalah kitab-kitab Taqrīb (al-Ghāyah wa al-Taqrīb). Kitab ini juga masyhur dengan sebutan Mukhtaṣar yang ditulis oleh Abū Shujā' al Iṣfahānī dan syarh}-nya Fath} al-Qarīb, yang disusun oleh Ibn Qāsim al-Ghāzī. Mayoritas pesantren di Indonesia menggunakan kitab ini sebagai

[9] Ibid., h. 31-32.

[10] Muḥammad, *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*, h. 13-16.

[11] Bruinessen, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New Collection in the KITLV Library," 244.

bahan ajar. Selain kitab ini, kitab yang masyhur di kalangan pesantren salaf adalah kitab Kifāyah al-Akhyār yang ditulis Taqiyu al-Dīn al- Dimashqī.[12]

Berkaitan dengan kitab rujukan, kitab yang digunakan untuk mengaji dalam kegiatan klasikal madrāsiyah dan kegiatan ma'hadiyah di pondok pesantren Sidogiri adalah kitab *Fatḥul Qarīb, Tanwīr al-Qulūb, Safinah al-najāḥ, Nihāyah al-Zayn, Kifāyah al- Ahkyār, al-Yāqūt al-Nafis* dan kitab *Fatḥ al-Mu'īn*. Kitab fikih yang diajarkan di kelas Ma'hadiyah hanya kitab yang sekiranya diajarkan bisa khatam dalam waktu satu tahun. Sementara kitab-kitab salaf yang besar, seperti kitab *Asnā al-Maṭālib,* Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'ī (w. 204 H), *Mukhtaṣar al-Muzānī* karya Imam al-Muzānī (w. 264 H), *al-Ḥāwī al-Kabīr* karya Imam Māwardī (w. 450 H), *al-Muhadzdab* karya Imam al-Syairāzī (w. 476 H) dan kitab-kitab besar lainnya yang dikaji pada kelas *Syawir* atau *musyawaha* santri atau pada saat *baḥths al-masāil.*

Penggunaan kitab kuning karya ulama salaf ini bukan tanpa alasan. Menurut wakil ketua Kuliyah Syariah dan sekaligus ketua Dewan Syariah Pesantren Sidogiri, Muhibbin, "alasan utama penggunaan kitab salaf adalah karena kitab-kitab karya ulama salaf pada dasarnya sudah komprehensif. Berbagai permasalahan fikih kontemporer sudah ada jawabannya di dalam kitab-kitab tersebut, baik secara eksplisit maupun eksplisit. Tergantung bagaimana para ustadh dan santri dapat menerapkan *qawl* ulama dalam kitab tersebut untuk penyelesaian fikih."[13] Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, penggunaan qaul ulama dalam penyelesaian permasalahan hukum Islam dapat dilakukan secara *qaulī (taken*

[12] Fuad Thohari, "Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi'īyyah," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013): 127, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.957.

[13] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 2 Agustus, 2022.

for granted) diambil secara verbatim atau secala *Ilḥāqī* atau analogi kandungan hukum yang ada di dalam *qaul* ulama tersebut dengan permasalahan yang dibahas saat ini.

Kitab karya ulama salaf merupakan rujukan yang dominan digunakan di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Namun dalam catatan Bruinessen, beberapa pesantren telah terbuka menggunakan kitab modern. Ia mencontohkan kitab *Fiqh al- Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan kitab *Bidāyah al-Mujtahid.* Kitab *bidāyah al- Mujtahid* meskipun kitab tergolong klasik, namun ia adalah kitab yang ditulis di bawah pengaruh modernis. Sementara kitab *Fiqh al-Sunnah* memang ditulis ulama abad Modern, Sayyid Sabiq yang hidup pada tahun 1915-2000. Namun, tidak banyak pesantren salaf yang menggunakan kitab karya ulama modern. Hanya ada beberapa pesantren sekarang di mana *Bid'yat al-mujtahid* Ibnu Rusyd diajarkan selain atau sebagai pengganti kitab madzhab Imam Syafi'i.[14]

Menurut Muhibbin "Pondok pesantren Sidogiri meskipun tergolong pesantren salaf, namun dalam hal penggunaan referensi kitab untuk kejian fikih dalam forum *baḥth al-masāil* atau dalam kajian fikih *Lajnah Muraja'ah Fiqhiyyah (LMF)* dan Dewan Syariah Pesantren banyak merujuk kitab dan referensi modern. Terutama kajian dalam menjawab persoalan fikih kontemporer."[15] Kitab-kitab modern yang sering dijadikan rujukan dalam kajian fikih antara lain adalah *Aḥkām al-Fuqahā',al-'Ilāqah bayn al-Fiqh wa al- Da'wah, al- Anwā al-Ardabīlī, al-Fatāwá al-Fiqhiyah al-Kubrá, al-Fatāwá al-Ḥadîthah, al-Fatāwá al-Ḥadîthah li Ibn Ḥajr al- Haytamī, al- Fatāwá al-Hindiyah, al-Fatawá al-Nāfi'ah fi Masā'il al-Aḥwāl*

[14] Bruinessen, "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New Collection in the KITLV Library," 244.

[15] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 20 Desember, 2021.

al-Wāqi'ah, al-Fawā'id al-Mukhtārah li Sālik Ṭarīq al-Ākhirah al- Mustafādah min Kalām Ḥabīb Zayn bin Ibrāhīm bin Simīṭ, al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh, al-Fiqh 'la al-Madhāhib al-Arba'ah, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām, al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām li al-Muṣṭafá Aḥmad al-Zarqa, al-Masā'il al-Manthūrah, al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah, al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Fatāwá al-Shabakah al- Islāmiyah, Fatawá Mu'āṣirah, Fatḥ al-Ilāh al-Mannān min Fatawá al-Shaikh Sālim bin Sa'id Bakīr Baghithān, Fiqh al-Sunnah, Fiqh al-Zakāh, Ghrā'ib al-Fatawá, Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuhual-Rafiq,Majallah al-Fiqh al-Islāmī, Mawsū'ah Fatawá Mu'āṣrah, Yas'alūnaka fi al-Dīn wa al-Ḥayah.

"Kajian fikih dalam penyelesaian masalah isu-su kontemporer tidak hanya menggunakan kitab salaf dan modern, akan tetapi juga menggunakan pendekatan dan ilmu lain selain kitab kuning. Misalnya dalam kajian hukum terkait pelestarian lingkungan, permasalahan produksi air minum, dan permasalahan fikih kontemporer lainnya."[16] Dalam kajian semacam ini juga mendatangkan pakarnya langsung yang memahami masalah terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Perlu ditegaskan di sini bahwa penggunaan kitab atau referensi modern di dalam kajian fikih atau forum *baḥth al-masāil* baik oleh santri maupun ustadh sifatnya hanya penguat atas pendapat ulama salaf. "Bila pendapat ulama modern dalam referensi modern bertentangan dengan pendapat ulama salaf, maka tidak digunakan sebagai referensi atau *ta'bir* dalam *baḥth al-masāil*."[17]

[16] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Kajian Pengembangan Fikih Muamalah Di Pondok Pesantren Sidogiri," pada 20 Desember 2021.

[17] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 2 Agustus, 2022.

B. Potret Kajian Fikih Muamalah di Pondok Pesantren Sidogiri

Pondok Pesantren Sidogiri merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia yang pengajian kitabnya lebih banyak pada fikih. Berbagai forum kajian di pondok ini lebih banyak mengkaji fikih. Pengajian kitab kalsikal atau *madrasiyah* maupun tutorial *ma'hadiyah* lebih banyak mengkaji fikih. Referensi kitab juga lebih dominan kitab fikih di banding kitab lainnya.[18]

1. Kitab-Kitab Rujukan dalam Kajian Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan bagian integral dari fikih. Ia hanya bagian dari berbagai kajian di dalam fikih. Maka tidak heran bila hampir semua kitab fikih klasik di dalamnya juga memuat bahasan tentang fikih muamalah yang mencakup berbagai akad, baik akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Berbagai akad dalam fikih muamalah tersebut diajarkan dan dikaji di Pondok Pesantren Sidogiri. Kajian melalui forum klasikan dan non-klasikal. Kajian non-klasikal melalui forum *shāwir* atau musyawarah dan forum *bahthul masail.* Baik klasikal maupun non-klasikal para santri selalu menggunakan bahan kajian dengan merujuk dari kitab kuning, baik klasik maupun yang kontemporer. Nama-nama kitab yang dijadikan rujukan dalam pembahasan dan kajian terkait masalah fikih muamalah pada forum *bahthul masail.*

Berdasarkan hasil penelusuran dan identifikasi, kitab-kitab yang menjadi rujukan pada kajian fikih muamalah kontemporer dalam kegiatan *ma'hadiyah* adalah sebagai berikut:

[18] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 20 Desember, 2021.

Tabel 4.4: Daftar Kitab yang menjadi Rujukan pada Kajian Fikih Muamalah Kontemporer dalam Kegiatan *Ma'hadiyah* Pondok Pesantren Sidogiri

No.	Nama Kitab	Keterangan
	al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz	Kitab ini juga dikenal dengan nama *Fatḥ al- ʿAzīz Syarḥ al-Wajīz* disebut juga dengan kitab al- *Sharḥ al-Kabīr* .[19] Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama kajian fikih di kalangan ulama madhhab al- Shāfiʾī. *al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz* disusun oleh Imam Abū al-Qāsim Abd al-Karim bin Muḥammad al-Rāfiʾī (623H) sebagai *sharaḥ* atas kitab *al-Wajīz fi Fiqh Mazhab al-Imam al- Shāfiʾī* yang ditulis oleh Imam al-Ghazāli (w. 505H).
	al-ʿUmdah,	Kitab ini merupakan karya Ibnu Qudāmah (541-629 H). Nama lengkap kitab ini adalah *ʿUmdah al-Fiqh* yang merupakan salah satu dari tiga kitab *Mu'tamad* yang menjadi rujukan dalam Madhhab Ḥanbalī.[20]
	al-Bayān fi Fiqh al-Imām al-Syāfiʾī	kitab *al-Bayān fi Fiqh Madhhab al-Imām al- Shāfiʾī* adalah kitab fiqh karya al-Imām Abū Ḥusain Yaḥya bin Abū al-Khair Sālim al-ʿImrānī al-Yamanī (489-558H). Kitab ini merupakan salah satu rujukan ulama madhhab al-Shāfiʾī. Kitab ini juga disebut dengan kitab *al-Bayān* yang merupakan Sharḥ dari kitab *al-Muhadhdhab* karya Imam Abū Isḥāq Ibrāhīm bin ʿAlī al-Fayruzabadī al-Shīrāzī (476H).[21]
	al-Fatāwá al- Fiqhiyyah al-Kubrā	Nama lengkap kitab ini adalah *al-Fatāwá al- Fiqhiyyah al-Kubrá ʿalá Madhhab al-Imām al- Shāfiʾī.* Kitab ini disusun oleh murid Ibnu Ḥajr al-Haytamī (974 H), al-ʿAllāmah al-Shaikh ʿAbd al-Qadīr bin Aḥmad bin ʿAlī al-Faqīhī al-Makkī al- Shāfiʾī (920-982H) sebagai kumpulan fatwa al-Haytami.[22]

[19] Imam Abū al-Qāsim Abd al-Karim bin Muḥammad al-Rifāʾī, *Fatḥ Al- ʿAzīz Syarḥ al-Wajīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.).

[20] Muwaffiq al-Dīn Abī Muḥammad ʿAbdillah bin Aḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-ʿUmdah* (Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣriyah, 2003).

[21] Abū Ḥusain Yaḥya bin Abū al-Khair Sālim al-ʿImrānī al-Yamanī, *Al- Bayān Fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfiʾī* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2002).

[22] Ibn Ḥajr al-Haytamī, *Al-Fatāwá al-Fiqhiyyah al-Kubrá ʿAlá Madhhab al-Imām al-Shāfiʾī* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2008).

	al-Fawā'id al- Janiyyah	Nama lengkap kitab ini adalah *al-Fawā'id al- Janiyyah Ḥāshiyah 'alá al-Qawāi'd al-Fiqhiyyah* karya Shaikh 'Alam al-Dīn Abū Faiḍ Muḥammad Yāsīn bin Muḥammad 'Īsá bin Udik al-Fādānī (w 1990 M) yang beraliran Madhhab Syāfi'ī. Kitab ini merupakan penjabaran dari kitab *al-Mawāhib al-Saniyah Sharḥ al-Fawā'id al-Bahiyah fi Naẓ al- Qawā'id al-Fiqhiyah.*[23] Kitab ini merupakan karya ulama abad modern.
	al-Fawā'id al- Mukhtārah	Nama lengkap kitab ini adalah *al-Fawāid al- Mukhtārah li al-Sālik Ṭarīq al-Ākhirah* merupakan kumpulan dari ungkapan-ungkapan Ḥabīb al-Zayn bin Ibrāhīm bin Smīṭ yang dihimpun oleh Ḥabīb Alī Ḥasan Bāhārun (1420 H).[24] Kitab ini juga termasuk tergolong kitab rujukan modern.
	al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh	Kitab ini adalah karya Waḥbah al-Zuḥaylī. Kitab ini merupakan karya ulama modern yang berisi materi-materi fikih dari berbagai madhhhab. Kelebihan kitab ini adalah di dalamnya disebutkan proses penyimpulan hukum (*istinbāṭ al-aḥkām*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli (Al-Qur'an, As Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).[25]
	al-Fiqh 'la al- Madhāhib al-Arba'ah	Kitab *al-Fiqh 'alá al-Madhāhib al-Arba'ah* disusun oleh al-Shaikh 'Abd al-Raḥman bin Muḥammad 'Awād al-Jazīrī (w 1941 M /1360 H). Kitab ini merupakan kitab fikih modern yang berisi perbandingan madhhab dalam kajian fikih. Kandungan kitab ini memuatkan berbagai permasalahan fikih yang diterangkan mengikut pandangan empat mazhab fiqh yang mu'tamad di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu madhhab Ḥanafi, Mālikī, Shāfi'ī dan Ḥanbalī.[26]

[23] Shaikh 'Alam al-Dīn Abū Faiḍ Muḥammad Yāsīn bin Muḥammad 'Īsá bin Udik Fādānī, *Al-Fawā'id al-Janiyyah Ḥāshiyah 'alá al-Qawāi'd al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Bashā'r al-Islāmiyah, 1996).

[24] Ḥabīb Alī Ḥasan Bāhārun, *Al-Fawāid al-Mukhtārah Li al-Sālik Ṭarīq al-Ākhirah* (Pasuruan: Ma'had Dār al-Lughah wa al-Da'wah, 2008).

[25] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*.

[26] Shaikh 'Abd al-Raḥman bin Muḥammad 'Awād al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'La al-Madhāhib al-Arba'Ah* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005).

27282930

	al-Fiqh al-Ḥanafi fi Thaubīh al-Jadīd	*al-Fiqh al-Ḥanafi fi Thaubīh al-Jadīd* merupakan karya ʻAbdu al-Ḥamīd Maḥmūd Ṭamhāz. Kitab ini membahas fikih maddhab Ḥanafi dengan sangat lengkap tentang dengan metodologi struktur pengajaran modern berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Penulis kitab ini membuat pembacanya dapat mengerti tentang fiqh menurut madhhab Ḥanafi dengan mengutip sumber-sumbernya dari karya referensi besar Madzhab Ḥanafi.[27]
	al-Fiqh al-Manhajī	Nama lengkap kitab ini adalah *al-Fiqhal-Manhajī ʻala Madhhab al-Imām al-Shāfiʼī* . Kitab ini bisa dikatakan karya fikih beraliran madhhab Shāfiʼī di abad modern yang disusun oleh tiga ulama terkenal dari Syiria, yaitu al-ʻAllāmah Muṣṭafá al- Khin, Syaikh Muṣṭafá, Dib al-Bughā dan Alī al-Sharbajī.[28]
	al-Ḥāwī al-Kabīr	Kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr* adalah karya Imām Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin Habīb al- Māwardī al-Baṣrī (364-450 H). Kitab fikih madhhab Shāfiʼī ini disusun sebagai *sharaḥ* atau uraian atas kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī* yang merupakan kitab fikih rujukan utama dalam madhhab Shāfiʼī karya Imām Abū Ibrāhīm, Ismail bin Yaḥya bin Ismāʼil al-Miṣrī al-Muzanī (w246H).[29]
	al-Iqnāʼ fiḤalli Alfāẓ Abī Shujāʼ	*al-Iqnāʼ fiḤalli Alfāẓ Abī Shujāʼ* adalah karya al-Shaykh Shamsuddīn Muḥammad bin Muḥ ammad al-Khaṭīb al-Sharbinī (w 977H). Kitab ini merupakan kitab fikih madhhab Shāfiʼī sebagai sharaḥ dari kitab *Matn al-Taqrīb* karya al-Qāḍī Abū Shujāʼ, Shihābuddīn Aḥmad bin al-Ḥasan bin Aḥmad al-Aṣbahanī (533-593 H).[30]

[27] ʻAbdu al-Ḥamīd Maḥmūd Ṭamhāz, *Al-Fiqh al-Ḥanafi Fi Thaubīh al-Jadīd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.)

[28] Muṣṭafá al-Khin al-Sharbajī Syaikh Muṣṭafá, Dib al-Bughā dan Alī, *Al-Fiqh al-Manhajī ʻAla Madhhab al-Imām al-Shāfiʼī*, Cet. ke-VIII (Da: Dār al-Qalām, 2008).

[29] Imām Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin Habīb al-Māwardī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

[30] Shamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Shirbinī, *Al-Iqnāʼ Fi Ḥalli Alfāẓ Abī Shujāʼ* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996).

	Al-Irshād	Nama lengkap kitab ini *al-Irshād* adalah Irshād *al-Ghāwī ilá Masālik al-Ḥawī* yang disusun oleh al-Imām Ibn al-Muqrī, Ismā'il bin Abū Bakr bin Abdullah al-Muqrī al-Zābidī al-Yamanī (755-837 H). Kitab ini merupakan kitab fikih kalangan ulama madhhab Shāfi'ī dan hasil ringkasan *(Mukhtṣar)* dari kitab *al-Ḥāwī al-Ṣāghīr* karya Imam Najmuddīn Abd al-Ghaffār bin Abd al- Karīm al-Qazwaynī al-Shāfi'ī (585-665H).[31]
	al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab	Kitab *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* terdiri dari 23 jilid disusun oleh tiga ulama besar, yaitu jilid 1-9 Imām Abū Zakariyya Yaḥyá bin Sharaf al-Nawāwī (w 676 H), jilid 10-11 disusun oleh Taqiyyuddīn al-Subkī (w 771 H) dan jilid 12-23 disusun oleh al-Shaykh Muḥammad Najīb bin Ibrāhīm al-Muthi'ī. Kitab ini merupakan referensi kajian fikih terbesar dalam Madhhab Syāfi'ī. Kitab *al-Majmū'Sharḥ al-Muhadhdab* sesuai dengan namanya, merupakan sharaḥ dari kitab *al-Muhadhdhab,* karya Imām Abū Isḥāq Ibrāhīm al-Shayrāzī al-Fayruzabadī (393-476 H).[32]
	Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah	*al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyah* disusun oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. Kitab menjadi ensiklopedi paling lengkap dalam bidang fikih berbagai madhhab mu'tabar. Ia termasuk kitab fikih kontemporer abad modern yang terdiri dari 45 jilid.[33]
	al-Mughnī	Kitab ini disusun oleh seorang ulama dari kalangan madhhab Ḥanbalī, yaitu Muwafiquddīn AbūMuḥammad Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Qudāmah al-Maqdisī(541-629 H). Kitab *al-Mughnī* adalah *sharaḥ* dari kitab *Mukhtaṣar al-Kharaqī* karya Abū al-Qāsim 'Umar bin al-Ḥusayn bin 'Abdullah al-Kharaqī.[34]

[31] al-Imām Ibn al-Muqrī al-Zābidī Ismā'il bin Abū Bakr bin Abdullah al-Muqrī, *Al-Irshād* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995).

[32] Imām Abū Zakariyya Yaḥyá bin Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* (Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2010).

[33] Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404).

[34] Abū Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī* (Beirut: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004).

	al-Muḥtāj fi Sharḥ al-Minhāj	Nama asli kitab ini adalah *Qūt al-Muḥtāj fi Syarḥ al-Minhāj* karya al-Imām Shihābuddīn Abū al-'Abbās, Aḥmad bin Ḥamdān bin 'Abdul Wāhid al-Azrā'ī (708-783H). kitab ini merupakan *sharaḥ* dari kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* karyaal-Imām Abū Zakariyā Yaḥyá bin Sharaf al-Nawāwī (631-676H). Kitab *al-muḥtāj* menjadi salah satu rujukan kajian fikih di kalangan madhhab Syāfi'ī.[35]
	al-Muhadhdhab	Kitab *al-Muhadhdhab,* karya Imām Abū Isḥāq Ibrāhīm 'Alī bin Yūsuf al-Fayruzabadī al-Shayrāzī (393-476 H). Kitab ini menjadi rujukan utama dalam kajian fikih di Madhhab Syāfi'ī.[36]
	al-Tawshīḥ 'Ala Ibn Qāsim	Nama lengkap kitab ini adalah *al-Tawshīḥ 'Ala Ibn QāsimQūt al-Ḥabīb al-Gharīb* yang disusun oleh Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Jāwī al-Bantanī (1230- 1314 H) ulama nusantara yang bermadhhab Syāfi'ī. Kitab ini merupakan salah satu *sharḥ* kitab *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb)*[37]
	al-Wajīz fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī	Kitab ini disusun oleh al-Imām Abū Ḥamid Muḥ ammad bin Muḥammad al-Ghazālī (450-505H). *al-Wajīz fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī* berisi tanggapan dan rumusan al-ummālī atas berbagai pendapat ulama Madhhab Syāfi'ī terhadap al-Ghazali pandangan tokoh fikih Madhhab Syāfi'ī pada masa sebelumnya.[38]
	al-Wasīṭ fi al-Madhhab	Kitab ini merupakan karya al-Imām Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazāli (450-505H). Kitab *al-Wasīṭ fi al-Madhhab* menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian fikih Madhhab Syāfi'ī.[39]

[35] al-Imām Shihābuddīn Abū al-'Abbās al-Azrā'ī Aḥmad bin Ḥamdān bin 'Abdul Wāhid, *Qūt Al-Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015).

[36] Imām Abū Isḥāq Ibrāhīm 'Alī bin Yūsuf al-Fayruzabadī al-Shayrāzi, *Al- Muhadhdhab* (Kairo: al-Dār al-'Ālamiyah li Nashr wa al-Tawzī,' 2014)

[37] Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Jāwī al-Bantani, *Al-Tawshīḥ 'Ala Ibn Qāsim Qūt al-Ḥabīb al-Gharīb* (Surabaya: Maktabah Imāratullah, Tth.).

[38] al-Imām Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Wajīz Fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.).

[39] al-Imām Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Wasīṭ Fī al-Madhhab* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth).

	al-Zawājir ʻan Iqtirāf al-Kabāir	Kitab *al-Zawājir ʻan Iqtirāf al-Kabāir* adalah karya dari al-Imām Shihābuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin ʻAlī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī (909-973H).[40]
	Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Sharā'i'	*Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Sharā'i'* adalah karya al-Imām ʻAla'uddīn Abū Bakr bin Mas'ud al-Kasānī al-Ḥanafi (w 587 H). kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan penting dalam kajian fikih madhhab imā Ḥanafi.[41]
	al-Barīqah al-Maḥmūdiyyah fiSharḥ Ṭarīqah Muḥammadiyyah wa Sharī'ah Nabawiyyah	*al-Barīqah al-Maḥmūdiyyah fi Sharḥ Ṭarīqah Muḥ ammadiyyah wa Sharī'ah Nabawiyyah* merupakan kitab karya Abū Sa'īd al-Khādimī (1176 H).[42]
	Bughyah al-Mustarshidīn	Nama lengkap kitab ini adalah *Bughyah al-Mustarshidīn fi Talkhīṣ Fatāwá Ba'ḍ al-A'immah al-Muta'akhkhirīn* karya dari al-ʻAllāmah Sayyid ʻAbd al- Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ʻUmar Baʻalawī al-Ḥaḍrāmī (1225-1320). Kitab ini merupakan himpunan dari berbagai fatwa para ulama madhhab Imām al-Shāfi'ī dari kalangan *muta-akhirīn*.[43]
	Ḥ ā shiyah Bujayrimī ʻala al-Khaṭīb	*Bujayrimī ʻala al-Khaṭīb* Ditulis oleh Sulaymān bin Muhammad bin Umar al-Bujayrimī (1131-1221 H) ulama bermadhhab Madhhab Syāfi'ī. Kitab ini merupakan *Ḥashiyah* atas kitab *al-Iqnā'* karangan al-Khatib al-Sharbinī yang men-sharahi kitab *Matan Abī Shujā'*.[44]

[40] al-Imām Shihābuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin ʻAlī bin Ḥajar al-Makkī al-Haytamī, *Al-Zawājir ʻan Iqtirāf al-Kabāir* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, 1987).

[41] Imām ʻAla'uddīn Abū Bakr bin Mas'ud al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Sharā'i'* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, 1986).

[42] Abū Sa'īd al-Khādimī, *Al-Barīqah al-Maḥmūdiyyah Fī Sharḥ Ṭarīqah Muḥammadiyyah Wa Sharī'ah Nabawiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, Tth).

[43] al-ʻAllāmah Sayyid ʻAbd al- Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ʻUmar Baʻalawī al-Ḥaḍrāmī, *Bughyah Al-Mustarshidīn Fī Talkhīṣ Fatāwá Ba'ḍ al-A'immah al-Muta'akhkhirīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, 2009).

[44] Sulaymān bin Muhammad bin Umar al-Bujayrimi, *Ḥāshiyah Bujayrimī ʻala al-Khaṭīb* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998).

4546474849

	Farāid al-Fawaidfi Ikhtilāf al-Qawlaynī li Mujtahid Wāḥ id	Kitab ini biasa disebut dengan nama *Farāid al-Fawaid* karangan al-Imām Shams al-Dīn Muḥammad bin Ibrāhīm bin ʻAbdul Raḥman al-Salāmī al-Syafi'i al- Manāwī (655-747 H). Kitab ini merupakan kitab fikih yang membahas pendapat Imām al-Shāfi'ī serta dalil dan hujjah yang digunakannya.[45]
	Fatḥ al- ʻAllām Sharḥ Murshid al-Anām Ilá mā Yajibu Ma'rifatuhu min al-ʻAqā'id wa al-Aḥkām	Kitab *Fatḥ al-ʻAllām* merupakan Karya Muḥammad bin Abdullah bin Abdul Laṭif al-Jardanī al-Ḥusaynī al-Diyamṭī (w. 1331H). Kitab ini menjelaskan tentang akidah dan bidang fikih berdasarkan madhhab Syāfi'ī.[46]
	Fatḥ al-Mu'īn bi Sharḥ Qurrah al-A'yn	Kitab ini disusun oleh ulama madhhab Syāfi'i yang bernama Zayn al-Dīn bin Abdullah al-Malibārī yang hidup sekitar abad ke-7 H. Kitab *Fatḥ al- Mu'īn* merupakan *sharḥ* dari kitab *Qurrah al-'Ayn Fi Muhimmat al-Dīn* kerya al-Malibārī sendiri.[47]
	Tanwīr al- Qulūb fi Mu'āmalah ʻAllām al-Ghuyūb	Kitab *Tanwīr al-Qulūb* merupakan kitab fikih Madhhab Syāfi'ī yang ditulis oleh Muḥammad Amīn Sulaymān al-Kurdī (w. 1332 H).[48]
	Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fi Sharḥ Alfādh al-Taqrīb	Kitab ini merupakan "kitab wajib" bagi para santri pondok pesantren salaf. Kitab ini biasa disebut dengan kitab *Taqrīb* yang merupakan karya Abu Abdullah Shams al-Dīn Muḥammad bin Qāsim bin Muḥammad al-Ghazzī ulama kalangan madhhab Shāfi'ī yang wafat pada 918 H. Kitab ini merupakan *sharaḥ* dari kitab *Matn al-Taqrīb* karya al-Qāḍī Abū Shujā' al-Aṣbahānī (w. 500 H).[49]

[45] al-Imām Shams al-Dīn Muḥammad bin Ibrāhīm bin ʻAbdul Raḥman al-Salāmī al-Syafi'i al-Manāwī, *Farāid Al-Fawaid Fī Ikhtilāf al-Qawlaynī Li Mujtahid Wāḥid* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, Tth).

[46] Muḥammad bin Abdullah bin Abdul Laṭif al-Jardanī al-Ḥusayni al-Diyamṭī, *Fatḥ Al- ʻAllām Sharḥ Murshid al-Anām Ilá Mā Yajibu Ma'Rifatuhu Min al-ʻAqā'Id Wa al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, Tth).

[47] Zayn al-Dīn bin Abdullah al-Malibārī, *Fatḥ Al-Mu'īn Bi Sharḥ Qurrah al-A'yn* (Surabaya: Maktabah Imāratullah, Tth).

[48] Muḥammad Amīn Sulaymān al-Kurdi, *Tanwīr Al-Qulūb Fī Muāmalah ʻAllām al-Ghuyūb* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

[49] Qasim al-Ghazī, *Fath Al-Qarib* (Surabaya: Pustaka As-Salam, Tt.).

505152535455

	Fatḥ al-Wahhāb bi Sharḥ Minhāj al-Ṭullāb.	Kitab ini disusun oleh Zakariya bin Muḥammad bin Zakariya al-Anṣārī (w. 926) yang merupakan ulama terkemuka dari kalangan madhhab Syāfi'ī. Kitab *Fatḥ al-Wahhāb* merupakan *sharaḥ* atas kitab sebelumnya, yaitu *Minhāj al-Ṭullāb* yang juga ditulis oleh Zakariya al-Anṣārī.[50]
	al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī	Kitab ini merupakan karya Muṣṭafá Sa'id al-Khin (1923-2008 M) ulama madhhab Shāfi'ī.[51] Kitab ini merupakan karya ulama abad modern.
	Ḥāshiyah al-Bājūrī	Merupakan kitab penjabaran atau elaborasi dari kitab *Abū Shujā'*. Kitab *al-Bājūrī* ditulis oleh Burhān al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin Aḥmad Bājūrī al-Manufi al-Miṣrī (1197- 1276 H).[52]
	Ḥāshiyah al-Sharqāwi 'ala Sharḥ al-Taḥrīr	Kitab ini merupakan karya Shaykh al-'Allāmah 'Abdullah bin Hijāzī bin Ibrāhīm al-Sharqāwī (1150-226H). Kitab *al-Sharqāwī* adalah *ḥashiyah* atau *sharah* dari kitab *al-Taḥrīr* karya Zakariya al-Anṣārī.[53]
	Ḥāshiyah Qalyūbī wa Āmīrah 'ala Sharḥ al-Maḥallī 'ala Minhāj al-Ṭālibīn	Kitab ini bisa disebut dengan *al-Qalyūbī* yang merupakan karya dari Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salamah al-Qalyūbī (w.1069 H). Kitab ini merupakan *sharaḥ* dari kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* Imām al-Nawawī.[54]
	Ḥāshiyatāni 'alā Kanz al-Rāghibīn	Kitab ini merupakan gabungan dri dua kitab, yaitu kitab *Ḥāshiyah Qalyūbī wa Āmīrah 'ala Sharḥ al-Maḥallī 'ala Minhāj al-Ṭālibīn* dan *Kitab Ḥāshiyah 'Umayrah 'ala Sharḥ al-Maḥallī 'alā Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imām Shihāb al- Dīn Aḥmad al- Burullusī al-Miṣrī (907H).[55]

[50] Syaikhul Islam Zakariya al-Anṣāri, *Fatḥ Al-Wahhāb* (Digital Library, al- Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005).

[51] Muṣṭafá Sa'id al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajī 'Ala Madhhab al-Imām al- Shāfi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992).

[52] Burhān al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin Aḥmad Bājūrī al- Manufi al-Miṣrī, *Ḥāshiyah Al-Bājūrī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth).

[53] Shaykh al-'Allāmah 'Abdullah bin Hijāzī bin Ibrāhīm al-Sharqāwī, *Ḥāshiyah Al-Sharqāwi 'ala Sharḥ al-Taḥrīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth)

[54] Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salamah al-Qalyūbī, *Ḥāshiyah Qalyūbī Wa Āmīrah 'ala Sharḥ al-Maḥallī 'ala Minhāj al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al- Kutub al-'Ilmiyah, 1997).

[55] karya Imām Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Burullusi al-Miṣrī, *Ḥāshiyatāni 'alā Kanz al-Rāghibīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

	Ḥāsyiyah al Jamal ʿalá al-Minhaj	Kitab ini merupakan karya Imām Abū Zakariyya Yaḥyá bin Sharaf al-Nawāwī (w 676 H).[56]
	Iʿānah al-Ṭālibīn ʿala Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Muʾīn	Kitab ini bisa disebut dengan kitab *Iʿānah al-Ṭālibīn,* karya Abū Bakr ʿUthmān bin Muḥammad Shaṭa al- Dimyaṭī al-Bakrī (w. 1310 H). Kitab ini merupakan *Ḥāshiyah* atau *sharaḥ* atas *sharaḥ* kitab *Iʿānah al-Ṭālibīn.*[57]
	Isʿād al-Rafiq wa Bughyah al-Taṣdīq	Kitab ini adalah karya Muḥammad Sālim bin Saʾīd Babaṣil (w. 1330 H).[58]
	Kifāyah al-Akhyār fi Ghāyah al-Ikhtiṣār	Kitab yang biasa disebut *Kifāyah al-Akhyār* ini merupakan kitab karangan Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muḥammad bin Ḥusaynī al-Ḥiṣnī al-Dimashqī (w. 829 H). Kitab ini juga merupakan *sharaḥ* dari kitab *Abū Shujāʾ* atau kitab *Taqrīb.*[59]
	Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb	Kitab ini merupakan karya al-Qāḍī Abū Shujāʾ Aḥmad bin al-Ḥasan bin Aḥmad al-Aṣfahānī (433-593 H).[60]
	Matn Kanz al-Daqāiq	Kitab ini merupakan karangan ulama Ḥanafiyah yang bernama Hāfiẓ al-Dīn al-Nasafi (w. 710 H).[61]
	Mauhibah Dzil Faḍl Ḥāshiyah ʿala Sharaḥ Ibni Ḥajar ʿala Muqaddimah Bā Faḍal	Kitab *Mauhibah Dzil Faḍl* adalah karya ulama nusantara bermadhhab Imām Shāfiʿī yang bernama Muḥammad Mahfūẓ ibn ʿAbdullah ibn ʿAbd al-Mannān al-Tarmasī (w. 1920 M). Kitab ini merupakan Hasyiah (catatan) atas kitab Syarh Muqaddimmah Bafadhal yang ditulis oleh Ibn Ḥajar al-Haytamī.[62] Kitab ini juga dapat dikategorikan sebagai karya ulama modern.

[56] Imām Abū Zakariyya Yaḥyá bin Sharaf al-Nawawī, *Ḥāsyiyah al Jamal ʿalá al-Minhaj* (Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1996).

[57] Abū Bakr ʿUthmān bin Muḥammad Shaṭa al-Dimyaṭi al-Bakrī, *Iʿānah al-Ṭālibīn ʿAla Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Muʾīn* (Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1995).

[58] Muḥammad Sālim bin Saʾīd Babaṣil, *Isʿād al-Rafiq Wa Bughyah al-Taṣdīq* (Jeddah: Al-Ḥaramayn, Tth).

[59] Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muḥammad bin Ḥusaynī al-Ḥiṣnī al-Dimashqi, *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ghāyah al-Ikhtiṣār* (Surabaya: Dār al-ʿIlm, Tth.).

[60] Aḥmad bin al-Husaīn bin Aḥmad al-Ashfahānī, *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb* (Surabaya: al-Hidayah, Tt.)

[61] Hāfiẓ al-Dīn al-Nasafi, *Matn Kanz Al-Daqāiq* (Kairo: al-Maṭbaʾah al-Kubrá al-Amīriyah, 1313).

[62] Muḥammad Mahfūẓ ibn ʿAbdullah ibn ʿAbd al-Mannān al-Tarmasī, *Mauhibah Dzil Faḍl Ḥāshiyah ʿala Sharaḥ Ibni Ḥajar ʿala Muqaddimah Bā Faḍal* (Jeddah: Dār al-Minhāj, Tth).

	Mugnī al- Muktāj	Nama lengkap kitab ini adalah *Mugnī al-Muktāj ila Ma'rifah al-Alfāẓ al-Minhāj* karya Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Shirbinī (916-977 H).[63]
	Nihāyah al- Mukhtāj	Nama lengkap kitab ini adalah *Nihāyah al-Mukhtāj ila Sharḥ al-Minhāj* karya Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī (w. 1004 H). Kitab ini merupakan *sharaḥ* dari kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imām al-Nawawī.[64]
	Nihāyah al- Zayn	Nama lengkap kitab ini adalah *Nihāyah al-Zayn fi Irshād al-Mubtadi'īn* karya Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Jāwī al-Bantanī (1230- 1314 H) ulama nusantara yang bermadhhab Syāfi'ī. Kitab ini merupakan *sharaḥ* kitab *Qurrah al-'Ayn* karya Abdullah al-Malibārī.[65]
	Tuhfah al-Ṭullāb	Nama lengkap kitab ini adalah *Tuhfah al-Ṭullāb bi Sharḥ Tahrīr Tanqīh al-Lubāb* karya Shaykh al-Islām, al-Qāḍī Zayn al-Dīn Abū Yaḥyá Zakariya bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Sunaikī al-Miṣrī (823-926H). Kitab ini merupakan *sharaḥ* dari kitab *Tahrīr Tanqīh al-Lubāb* yang merupakan karya al-Anṣārī sendiri.[66]

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa mayoritas rujukan dalam kajian fikih muamalah di pondok pesantren Sidogiri adalah kitab salaf. Sementara sebagian kecil saja menggunakan rujukan dari kitab modern. Tabel menunjukkan, dari 48 kitab fikih muamalah yang menjadi rujukan dalam kajian, hanya sebanyak 8 kitab modern. Artinya hanya sekitar 12% dari jumlah keseluruhan kitab fikih yang dijadikan rujukan dalam kajian fikih muamalah di pondok tersebut.

Kitab modern yang menjadi rujukan dalam masalah fikih muamalah antara lain *al-Fawāid al-Janiyyah* karya Shaikh 'Alam al-Dīn Abū Faiḍ Muḥammad Yāsīn bin Muḥammad 'Īsá bin Udik

[63] Muhammad al-Khaṭīb al-Shirbinī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilá Ma'rifah al-Alāẓ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.).

[64] Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyah Al- Mukhtāj Ila Sharḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009).

[65] Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Jāwī al-Bantani, *Nihāyah Al-Zayn Fī Irshād al-Mubtadi'īn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997).

[66] Shaykh al-Islām al-Sunaikī al-Qāḍī Zayn al-Dīn Abū Yaḥyá Zakariya bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāri, *Tuhfah Al-Ṭullāb Bi Sharḥ Tahrīr Tanqīh al- Lubāb* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth).

al-Fādānī (w 1990 M), *al-Fawāid al-Mukhtārah* karya Ḥabīb Alī Ḥasan Bāhārun (1420 H), *al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh 'la al-Madhāhib al-Arba'ah* karya Abd al-Raḥman bin Muḥammad 'Awād al-Jazīrī (w 1941 M /1360 H), *al-Fiqh al-Ḥanafi fi Thaubīh al-Jadīd* karya 'Abdu al-Ḥamīd Maḥ mūd Ṭamhāz, *al-Fiqh al-Manhajī* karya al- 'Allāmah Muṣṭ afá al-Khin, Syaikh Muṣṭafá, Dib al-Bughā dan Alī al- Sharbaji, *Al- Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah,al-Fiqh al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* karya Muṣṭafá Sa'id al-Khin (1923-2008 M), dan kitab *Mauhibah Dzil Faḍl Ḥāshiyah 'ala Sharaḥ Ibni Ḥajar 'ala Muqaddimah Bā Faḍal* karya Muḥammad Mahfūẓ ibn 'Abdullah ibn 'Abd al-Mannān al-Tarmasī (w. 1920 M).

Menurut Muhibbin, "Kajian fikih dalam penyelesaian masalah isu-isu kontemporer tidak hanya menggunakan kitab salaf dan modern, akan tetapi juga menggunakan pendekatan dan ilmu lain selain kitab kuning. Misalnya dalam kajian muamalah mengenai hukum *cryptocurrency,* jual beli secara *online,* deposito dan permasalahan fikih kontemporer lainnya."[67] Dalam kajian semacam ini juga mendatangkan pakarnya langsung yang memahami masalah terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Kajian Fikih Muamalah dalam Kitab Kuning di Pondok Pesantren Sidogiri

Kitab-kitab di atas membahas masalah-masalah muamalah yang meliputi berbagai akad yang sering digunakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari. Akad-akad dalam muamalah yang dibahas dalam kitab-kitab di atas antara lain meliputi:

a. Akad Bab Jual Beli

Akad jual beli *(al-bai')* berarti pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli secara terminologi atau istilah adalah tukar

[67] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 20 Desember, 2021.

menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Obyek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut.[68]

b. Akad *istibdāl*

Akad *istibdāl* merupakan akad barter, yaitu tukar menukar piutang dengan barang tertentu. Al-Bujayrimī mendefinisikannya:

"وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْه"[69]

Salah satu syarat utama akad istibdāl adalah adanya saling rela (al-Tarāḍī) dari para pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

c. Akad *Bay' al-Salam*

Definisi *Salam* menurut al-Bujairamī adalah:

"وَلَفْظُ السَّلَمِ وَالسَّلَفِ اسْمُ مَصْدَرٍ لِأَسْلَمَ وَأَسْلَفَ وَالْمَصْدَرُ الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَافُ وَلَفْظُ السَّلَمِ خَاصٌّ بِمَا فِي الْبَابِ بِخِلَافِ لَفْظِ السَّلَف"[70]

Arti kata *salam* adalah memberikan (اَلْإِعْطَاءُ) atau *al-Taslīf*.[71] Akad jual beli salam merupakan jual beli dengan sistem pesanan dengan pembayaran harga obyek jual beli di muka, sementara obyek akad diserahkan di waktu kemudian. Saat pembeyaran, pembeli hanya menyebutkan karakteristik dan spesisifikasi barang yang dipesan.[72]

d. Akad *Bay' al-Istiṣnā'*

Istiṣnā' secara etimologi berasal dari kata (صنع) yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata صنع - يصنع mendapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* (ء-ت) sehingga menjadi kata استصنع – يستصنع.

[68] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 21-22.

[69] al-Bujayrimi, *Ḥāshiyah Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb*, VII/h. 350.

[70] Ibid., VII/ h. 468.

[71] Anonim, *Al-Mawsūʻah al-Fiqhiyah* ((Digital Library, al-Maktabah al- Syāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), n.d.), II/h. 8855.

[72] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 268.

Isstiṣnā' berarti meminta atau memohon dibuatkan.[73] Berkaitan dengan definisi jual beli *istiṣnā'*, Ibnu 'abidin menyatakan bahwa *istiṣnā'* secara bahasa dengan paparan sebagai berikut:

"الِاسْتِصْنَاعِ لُغَةً طَلَبُ الصَّنْعَةِ أَيْ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الصَّانِعِ الْعَمَلَ فَفِي الْقَامُوسِ: الصِّنَاعَةُ : كَكِتَابَةٍ حِرْفَةُ الصَّانِعِ وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ ا هـ فَالصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّانِعِ فِي صِنَاعَتِهِ أَيْ حِرْفَتِهِ".[74]

Mustofa memberikan catatan terkait akad *istiṣnā'*:

"Secara terminologi *istiṣnā'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istiṣnā'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istiṣnā'* barang yang menjadi obyek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istiṣnā'*.[75] Sebagai contoh, si Andi meminta kepada Ahmad yang berprofesi sebagai pembuat furniThānī untuk membuat satu set kursi. Semua bahan yang akan dibuat kursi berasal dari Ahmad sebagai penerima pesanan. Andi hanya menjelaskan tentang spesifikasi kursi yang di pesan tersebut tanpa memberikan uang muka dan juga tidak melunasinya saat terjadinya akad."[76]

e. Akad *Bay' al-Murābaḥah*

Ibnu Qudamah mencatat bahwa *murābaḥah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli. Masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut.[77] al-Anṣāri ketika membahas tentang jual beli *murābaḥah menjelaskan:*

[73] Lihat juga Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'ī, *Tabyīn Al-Ḥaqāiq Syarh Kanz al-Daqāiq* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), XI/h. 320; Imam al-Syaukānī, *Fathul Qadīr* (Digital Library, al-Maktabah al- Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), XVI/h. 23.

[74] Ibnu 'Abidīn, *Al-Radd al-Mukhtār*, V/h. 325.

[75] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/ h. 302.

[76] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, h. 93-94.

[77] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, VIII/h. 328.

"وهي مفاعلة من الربح وهو الزائد على رأس المال (من اشترى شيئا وقال لآخر بعد علمهما بالثمن وعلمهما به شرط) جملة حالية موضحة لما قبلها (بعتكه) (بما اشتريت أو برأس المال) أو بما قام علي أي بمثله أو نحوها."[78]

Jual beli *murabahah* adalah jual beli di mana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut. Misalnya, Dika membeli sebuah laptop seharga Rp. 7.500.000 kemudian ia menjual kembali laptop tersebut kepada Usman seharga Rp. 85.000.000; Dika memberitahu kepada Usman mengenai harga awal laptop tersebut, yaitu Rp. 7.500.000.

f. Bab *Khiyār*

Arti kata *Khiyār* adalah memilih. Secara etimologi *Khiyār* merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli di antara mereka.[79] Menurut al-Anṣārī, *khiyār* ini secara garis besar ada dua macam, *khiyār naqṣ* dan *khiyār tarawwi.Khiyārtarawwi* ini ada dua macam, yaitu *khiyār* majelis dan *khiyār* syarat. Al-Anṣārī menyebutkan:

"الْخِيَارُ ضَرْبَانِ خِيَارُ نَقْصٍ وَسَيَأْتِي وَخِيَارُ تَرَوٍّ وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِمُجَرَّدِ التَّشَهِّي وَلَهُ سَبَبَانِ الْمَجْلِسُ وَالشَّرْطُ كَمَا عَبَّرَ بِهِمَا الْأَصْلُ لَا خِيَارَ لَهُمَا وَإِنْ عَبَّرَ بِهِمَا الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ (خِيَارُ التَّرَوِّي يَتَعَلَّقُ بِسَبَبَيْنِ الْأَوَّلِ) مِنْهُمَا (خِيَارِ الْمَجْلِسِ) بِدَأْبِهِ لِثُبُوتِهِ بِالشَّرْعِ بِلَا شَرْطٍ (فَيَثْبُتُ فِي كُلِّ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ) وَهِيَ الَّتِي تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا (وَاقِعَةٍ عَلَى الْعَيْنِ) لَا الْمَنْفَعَةِ.[80]"

g. Akad *al-Ijārah*

Akad *Ijārah* secara etimologi adalah maṣdar dari kata – أجر يأجر *(ajara - ya'jiru),* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi

[78] Zakariya bin Muḥammad bin Zakariya al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.), VIII/h. 341.

[79] al-Imām Aḥmad Shihab al-Dīn Ḥajar al-Haytamī, *Tuḥfah Al-Muḥtāj Bi Sharḥ al-Minhāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.), XVII/ h. 229.

[80] al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib*, VIII/ h. 96.

sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.[81]*Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.[82]

Al-Syarbinī mendefinisikan *jārah* sebagai berikut:

"عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ".[83]

"Akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat tersebut merupakan manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh syara'"

"عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض".[84]

"Akad penukaran terhadap manfaat suatu barang dengan harga atau barang tertentu".

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijārah adalah* akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.[85] Kajian mengenai *ijārah* terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan dalam kajian fikih muamalah di Pondok Pesantren Sidogiri pada forum bahthul masail.

h. Akad *al-Muḍārabah*

Muḍārabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti *wazan* مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Muḍārabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal *(ṣāḥibul māl)* dan pelaku usaha yang menjalankan modal *(muḍārib).* Ada dua pendapat mengenai akad *muḍārabah,* ada yang berpendapat ia adalah bagian

[81] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, h. 101.

[82] Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqiṭī, *Sharḥ Zād Al-Mustaqna'* (al-Maktabah al-Shamilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), IX/h. 61.

[83] al-Shirbinī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilá Ma'rifah al-Alāẓ al-Minhāj*, IX/h. 363.

[84] Anonim, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah*, II/h. 229; Lihat juga Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, I/h. 229.

[85] al-Shanqiṭī, *Sharḥ Zād Al-Mustaqna'*, IX/h. 61.

dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qiraḍ*. Berkaitan dengan penamaan *muḍārabah,* ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *muḍārabah* diambil dari kata الضرب في الأرض dikatakan ضرب في الأرض berarti melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang.[86]

i. Akad *Ḥawālah*

Ḥiwālah atau *ḥawālah* adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan. Berdasarkan definisi ini maka dalam akad *ḥawālah* setidaknya ada tiga pihak yang terlibat, pertama adalah pihak yang mengalihkan hutang, kedua adalah pihak yang menjadi penanggung hutang pihak pertama atau pihak yang menerima limpahan hutang, dan ketiga adalah pihak yang menerima limpahan piutang.[87]

j. Akad *Rahn*

Al-Bahūtī dan Ibnu Qudamah mendefinisikan *rahn* secara etimologi sebagai berikut:

"الرَّهْنُ (وَهُوَ) فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ يُقَالُ : مَاءٌ رَاهِنٌ ، أَيْ : رَاكِدٌ وَنَعْمَةٌ رَاهِنَةٌ أَيْ : دَائِمَةٌ وَقِيلَ : هُوَ الْحَبْسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ أَيْ : مَحْبُوسَةٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَحْبُوسَ ثَابِتٌ فِي مَكَانٍ لَا يُزَايِلُهُ".[88]

"Rahn secara bahasa berarti tetap dan abadi; dikatakan ma'un rāhinun, artinya air yang menggenang; na'matun rāhinatun artinya yang abadi. Dikatakan juga bahwa rahn berarti penahanan, berdasarkan firman Allah adalah 'Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya', maksudnya tertahan. Rahn lebih condong dengan arti yang pertama, karena tertahan berarti tetap tidak berpindah sedikit pun."

[86] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, h. 149.

[87] Ibid., 234.

[88] Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūti, *Kashf Al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā'* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), X/h. 40; Lihat juga Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, IX/h117; Baca juga Muṣṭafā al-Sayūṭī al-Raḥibānī, *Maṭālib Ulinnuhā Fī Syarḥ Ġāyah Al-Muntahā* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), VIII/ h. 322.

Rahn atau gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah hutang, pihak penghutang harus menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas.[89]

k. Akad *Qiraḍ*

Qarḍ adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qarḍ* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qarḍ* ini adalah tolong menolong.[90] Al-Jazīrī juga mendefinisikan dengan konsep yang sama dengan pendapat al-Bahūtī di atas, dia mengatakan:

"القرض: القطع فسمي المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضا لأنه قطعة من مالك".[91]

l. Akad *Shirkah*

Syirkah secara terminologi didefinisikan sebagai berikut:

"الشركة مشتقة من الاشتراك الذي هو الاجتماع، يعرفونها بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف".[92]

[89] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, h. 193.
[90] Ibid., 169.
[91] al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'La al-Madhāhib al-Arba'Ah*, II/h. 225.
[92] Abdurraḥmān bin Abdullah Jibrīn, *Sharḥ Akhṣar Al-Mukhtaṣarāt* ((Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī), 2005), MI/h. 14.

"Syirkah merupakan kata yang berasal dari kata 'isytirāk' yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena syrikah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal"

Wahbah al-Zuḥailī mendefinisikan *syrikah* secara bahasa adalah sebagai berikut:

"هي الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهما".[93]

"Syirkah adalah percampuran yaitu bercampurnya suatu modal dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya"

Syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.[94]

m. Akad *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah barang titipan yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagaimana mestinya. Dalam konteks sekarang, pihak yang menerima titipan dapat mendayagunakan barang tersebut untuk kepentingan bisnis sebagaimana akan dijelaskan.[95] Al-Syarwanī mendefinisikan *wadī'ah* secara etimologi sebagai berikut:

"مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ مِنْ وَدُعَ يَدَعُ إِذَا سَكَنَ ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ وَقِيلَ مِنْ الدَّعَةِ أَيْ الرَّاحَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ".[96]

"Wadī'ah secara bahasa adalah barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadī'ah berasal dari kata 'wadu'a, yada'u,

[93] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 3875.
[94] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, h. 127–129.
[95] Ibid.,h. 180–181.
[96] al-Sharwānī, *Tuhfah Al-Muhtāj Fī Syarḥ al-Minhāj* (Digital Library, al- Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), XXVIII/h. 249.

yang berarti ketika berada di suatu tempat, karena barang yang berada di tempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan wadī'ah berasal dari kata 'al-da'ah' yang berarti istirahat, karena barang tersebut berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima titipan."

n. Akad *Wakālah*

'Alāuddin al-Samarqandī mendefinisikan *wakālah* secara etimologi sebagai berikut:

"الوكالة: في اللغة: فهي الحفظ: قال الله تعالى: (حسبنا الله ونعم الوكيل) أي ونعم الحافظ. وقد يراد بها التفويض يقال: توكلت على الله أفوضت أمري إليه".[97]

"Wakālah secara bahasa adalah 'al-ḥifẓ' (perlindungan), Allah berfirman (Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung), maksudnya sebaik-baik pelindung. Adakalanya maksud dari kata wakālah adalah penyerahan, seperti perkataan 'tawakkaltu 'alallah', maksudnya aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah."

o. Akad *Kafālah*

Kafālah mempunyai beberapa padanan kata atau sinonim, antara lain *ḥamalah, ḍamanah* dan *zaāmah. Kafālah* secara etimologi menurut Ibnu 'Ābidīn adalah sama dengan *al-Ḍammu* yang berarti memelihara atau menanggung. *Kafālah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab.[98] Al-Ḥaskafi mendefinisikan *kafālah* sebagai berikut:

"ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة مطلقا بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه".[99]

[97] al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Sharā'i'*, XIV/h. 431; Baca juga Ilā'uddīn al-Samarqandī, *Tuḥfah Al-Fuqahā* (Digital Library, al-Maktabah al- Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), III/h. 227.

[98] Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, h. 219–220.

[99] Baca 'Alāuddin Ibnu Ḥaṣkafī,*al-Dur al-Mukhtār 'alā Tanwīr al-Abṣār, (Digital Library,al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Ṣānī,* 2005), V/h. 414.

"Jaminan atau garansi yang diberikan seseorang kepada orang lain terkait dengan jiwa atau harta atau harta yang dighaṣab dan sejenisnya."

p. Akad *Mauzāra'ah*

Muzāra'ah adalah menyerahkan penggarapan lahan kepada seseorang untuk diolah dan ditanami dengan modal dari pemilik lahan.[100] Hasil dari garapan tersebut dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. "Mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah".[101] Intinya, dalam akad *muzāra'ah* penggarap mendapatkan imbalan dari hasil lahan yang digarapnya, berkaitan dengan hal ini, al-Māwardi menyatakan:

"وَلَهُ الْأُجْرَةُ وَوُجْهَةُ مَا ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ وَهُوَ أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَمْلُوكَةَ تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهَا كَالْأَعْيَانِ.[102]"

q. Akad *Mukhābarah*

Mukhābarah adalah "kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap." Pada akad *mukhābarah* pemilik lahan memberikan otoritas mutlak kepada penggarap terkait tanaman apa yang akan ditanam di lahan yang digarap.[103]

r. Akad *Musāqah*

Musāqah adalah akad kerjasama antara dua pihak dalam hal "perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk

[100] al-Shirbinī, *Al-Iqnā' Fī Ḥalli Alfāẓ Abī Shujā'*, II/h. 22.
[101] Baca al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib*, XII/ h. 67.
[102] al-Māwardī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, VII/h. 122.
[103] al-Shirbinī, *Al-Iqnā' Fī Ḥalli Alfāẓ Abī Shujā'*, II/h. 22.

mengharapkan buahnya". Syarat sah akad *musāqah* adalah adanya masa atau jangka waktu perawatan yang jelas, pihak yang merawat tanaman menjalankan tugasnya tanpa bantuan pemilik lahan tanaman dan ia mendapatkan upah yang jelas dari kerjanya.[104]

Itulah akad-akad dalam fikih muamalah yang tercantum dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari di pondok pesantren Sidogiri. Suatu akad yang dibahas dalam kitab fikih tertentu, tidak selalu dibahas dalam kitab lainnya. Begitu juga dari segi paparan, tidak semua kitab membahasnya dengan detail dan komprehensif. Ada kalanya kitab hanya menjelaskan definisi hukumnya, tanpa menjelaskan dalil, syarat dan rukunnya. Ada juga yang menjelaskan definisi, akan tetapi tidak menjelaskan syarat dan rukunnya. Ada yang secara membahas akad-akad dalam muamalah yang menjelaskan definisi, dalil, rukun, syarat dan perbedaan pandangan ulama mengenai sebuah akad. Biasanya kitab ini adalah kitab fikih karangan ulama kontemporer, seperti kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuḥaylī.

[104] al-Dimashqi, *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ghāyah al-Ikhtiṣār*, I/h. 246.

5

Konstruksi Diskursus Fikih Muamalah di Pondok Pesantren Sidogiri

A. Konstruk Diskursus Fikih Muamalah

Fikih Muamalah menjadi salah satu kajian dalam diskursus fikih di pondok pesantren Sidogiri. Diskursus fikih muamalah di pondok ini dilakukan dengan dua cara, melalui kajian dan pembahasan fikih muamalah pada forum *baḥts al-masāil* dan melalui penerbitan dan publikasi buku. Selain itu, pengembangan kajian fikih juga dilakukan melalui rubrik konsultasi pada website pondok pesantren Sidogiri https://sidogiri.net/. Rubrik konslutasi ini tidak hanya fokus pada konsultasi fikih muamalah, namun kajian fikih secara umum. Rubrik in dapat diakses melalui link https://sidogiri.net/category/konsultasi/.

Berdasarkan penjelasan Kepala Kuliyah Syari'ah Pondok Pesantren Sidogiri, bahwa "Santri pesantren Sidogiri tidak hanya diajarkan fikih dalam pengajian di kelas dan pengajian dalam kegiatan *ma'hadiyah,* akan tetapi juga diajarkan melalu forum *syāwir* atau *baḥth al-masāil.* Pada forum inilah santri juga memperdalam pengaetahuan fikih, termasuk fikih muamalah. Forum ini menjadi media bagi santri untuk mengemukakan masalah di satu sisi dan di

sisi lain santri lainnya bisa menanggapi sebagai tawaran solusi yang berlandas pada kitab-kitab salaf."[1]

Berbagai persoalan yang dibahas dan diputuskan pada forum *baḥth al-masāil*, termasuk masalah fikih muamalah. Hasil kajian inilah yang kemudian disebarluaskan agar dapat dibaca masyarakat. Muhibbin sebagai Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri menjelaskan bahwa "hasil keputusan *baḥth al- masāil* santri kemudian di bawa ke Lembaga *Taṣḥīḥ* untuk disahkan dan selanjutnya di publikasikan dalam bentuk penerbitan buku."[2] Penerbitan buku ini adalah sebagai upaya diseminasi pandangan para santri terhadap berbagai permasalahan hukum Islam yang muncul dimasyarakat dengan menggunakan perspektif fikih salaf.

1. Kajian Fikih Muamalah pada Forum *Baḥth al-Masā'il*

Secara umum, dalam tradisi pesantren ada kajian ilmiah khusus yang membahas berbagai permasalahan hukum Islam. Forum tersebut adalah *baḥth al-masā'il.* Forum semacam ini tidak hanya ada dalam dunia pesantren, namun dalam lingkup yang lebih luas, pada struktur organisasi Nahdlatul Ulama dari tingkat ranting sampai pengurus besar selalu ada agenda *baḥth al-masa'il.* Forum *baḥth al-masā'il* di dalam NU dibuat secara khusus dalam badan otonom, yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat (LBMNU). Lembaga ini bertugas membahas masalah-masalah *mauḍū'iyah* (tematik) dan *wāqī'iyah* (aktual) dan satu lagi *qānūniyah* (perundangan) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Badan otonom ini dikoordinasikan oleh lembaga *Shuriyah*.[3]

[1] Wawancara dengan Muhammad Kholilulloh, Kepala Kuliyah Syari'ah Pondok Pesantren Sidogiri, "Kajian Kitab Kuning di Pondok Pesantren Sidogiri," 7 November, 2021.

[2] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 17 November 2022.

[3] Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥth Al-Masāil Nahdatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Cetakan 1. (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 73.

"Tradisi intelektual Islam, *baḥthal-masā'il* diselenggarakan hampir oleh seluruh pondok pesantren. Ada yang menjadi program mingguan dan bulanan tergantung dari jadwal yang dibuat oleh pengurus pondok setempat. Fungsi dilaksanakannya *bahth al- masā'il* adalah untuk memecahkan segala permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut pandangan sebagian masyarakat, ilmu fikih merupakan ilmu yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dalam menentukan permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat, apabila fikih tidak mampu memberikan jawaban terhadap masalah kehidupan masyarakat maka diberhentikan pembahasan hukumnya."[4]

Baḥth al-masa'il di dunia pesantren merupakan sebagai wahana santri untuk berdiskusi, mengkaji dan membahas berbagai persoalan fikih yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman dan sosio-kultur masyarakat. Artinya permasalahan yang dibahas merupakan permasalahan yang aktual atau kekinian. Rujukan atau referensi sebagai "bahan hukum" dalam forum tersebut adalah kitab-kitab yang *qualified (al-kutub al-mu'tabarah)* yang berisi kajian fikih secara normatif dan fatwa dan hasil kajian para ulama' *salaf al-ṣāliḥ* yang telah keilmuan dan kapabilitasnya sudah teruji dan diakui.[5]

Ada beberapa metode penetapan hukum berbagai persoalan yang dibahas dalam forum *baḥth al-masāil* di pesantren Sidogiri. Muhibbin sebagai Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri menjelaskan bahwa "dalam pengambilan atau penentuan hukum suatu kasus yang dibahas dalam forum *baḥth al-masail,* baik pada forum antar ustadh maupun forum yang dilaksanakan oleh santri, secara umum menggunakan metode *qawlî, ilḥāqî*

[4] Mihmidaty Ya'cub, Nurul Lailiyah, and Nur Hani'ah, "Manajemen Pembelajaran Berbasis Bahtsul Masail Pada Mata Pelajaran Fikih Ibadah Di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (March 7, 2020): h. 53-54.

[5] Ibid., h. 53.

dan *manhaji*. Hanya saja istilah yang digunakan adalah *naql* atau menukil".[6] Hasanuddin selaku ketua *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah (LMF)* pesantren Sidogiri juga mengungkapkan hal serupa. "Pada dasarnya para peserta *baḥth al-masāil* santri di pesantren Sidogiri tidak menggunakan istilah *istinbaṭ* hukum akan tetapi *naql* dengan mengambil *ta'bīr* dari kitab-kitab salaf yang dipelajari atau dibaca sendiri oleh para santri."[7]

Metode penemuan dan penentuan hukum yang digunakan pada forum *baḥth al-masāil* pondok pesantren Sidogiri secara umum sama dengan metode yang digunakan pada forum *baḥth al-masāil* pada umumnya, terutama yang digunakan oleh para santri dan ustadh di lingkungan pesantren dan LBMNU di semua tingkatan. Metodologi penemuan atau penyimpulan hukum *(istinbāṭ al-ḥukm)* dalam forum *baḥth al-masa'il* secara umum setidaknya ada tiga metode, yaitu metode *qawlī,* metode *ilḥāqī,* dan metode *manhajī.* Ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang. Metode *qawlī* adalah suatu cara *istinbaṭ* hukum yang digunakan dalam forum *baḥ th al-masā'il* dengan mempelajari masalah atau pertanyaan yang diajukan kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madhhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madhhab tertentu. Sementara metode *ilḥāqī* merupakan suatu metode *sitinbāṭ* atau menyimpulkan hukum dengan cara menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab atau belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada ketetapan hukumnya atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Sedangkan metode *manhajī* adalah suatu cara menyelesaikan masalah fikih yang ditempuh dalam *baḥth al- masa'il*

[6] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 17 November 2022.

[7] Wawancara dengan Hasanuddin selaku ketua *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah (LMF)* pondok pesantren Sidogiri pada 17 November 2022.

dengan mengikuti jalan fikir dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam madhhab.[8]

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa eksistensi forum *baḥth al-masā'il* tidak bisa dipisahkan dari eksistensi kitab kuning. Kitab kuning merupakan rujukan utama dan pokok dalam berbagai forum tersebut dalam semua tingkatan, terlebih forum *baḥth al-masā'il* di pondok pesantren.[9]

Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa forum *baḥth al-masā'il* di pondok pesantren Sidogiri dilaksanakan oleh suatu badan yang disebut dengan *Lajnah Murāja'ah Fikih (LMF)* Pondok Pesantren Sidogiri. Badan inilah yang mengelola semua tahapan dalam *baḥth al-masāil.* Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara *baḥth al-masāil* di Pondok Pesantren Sidogiri dengan forum *baḥth al-masāil* pada umumnya, baik proses maupun metodologinya. Perbedaan hanya pada peserta. "Peserta dalam forum *baḥth al-masāil* di Pondok Pesantren Sidogiri terdiri dari para ustadh dan para santri yang fokus pada kajian fikih."[10]

Secara garis besar, proses *baḥth al-masāil* di Pondok Pesantren Sidogiri adalah sebagai berikut:

- Moderator membuka forum *baḥth al-masāil;*
- Pembacaan dan penjabaran permasalahan yang sebelumnya diajukan kepada forum. Pada tahap ini moderator atau pemimpin sidang *baḥth al-masāil* membacakan deskripsi masalah yang menjadi landasan munculnya pertanyaan;
- Setelah pembacaan deskripsi masalah, selanjutnya adalah pembacaan pertanyaan yang muncul berdasarkan deskripsi masalah;

[8] Anshor, *Baḥth Al-Masāil Nahdatul Ulama*, h. 84-90.

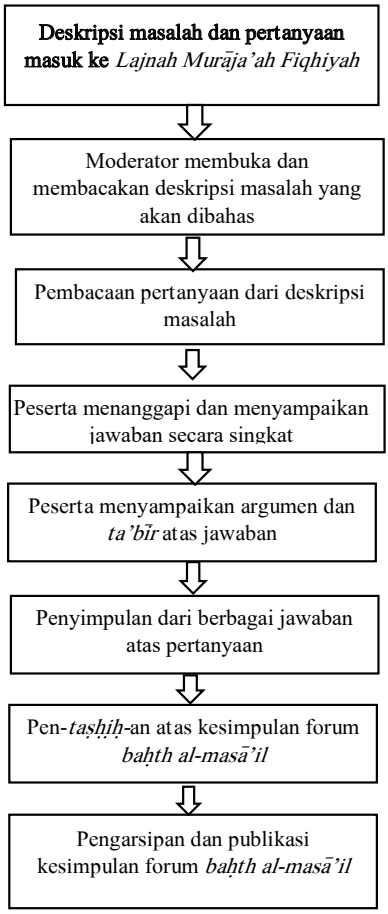
[9] M. Syarif Hidayatulloh, "Pembelajaran Kontekstual Dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri Di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (August 19, 2018): h. 181.

[10] Wawancara dengan Ahmad Wildan Husin, Santri kelas III Aliyah Madarasah Miftahul Ulum Sidogiri pada tanggal 18 November 2022.

- Setelah pertanyaan dibacakan, maka moderator mempersilahkan para peserta untuk mengemukakan jawabannya terlebih dahulu;
- Para peserta mengemukakan jawaban dan pendapatnya secara singkat;
- Setelah peserta mengemukakan jawaban singkat, kemudian moderator mempersilahkan kepada para peserta yang telah menjawab untuk mengemukakan argumen dan *ta'bīr* dari berbagai referensi, umumnya dari kitab-kitab yang telah dipelajari atau tersedia di perpustakaan pondok pesantren;
- Tahapan selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari berbagai pendapat dan argumen serta "dilil" yang dikemukakan oleh para peserta;
- Berikutnya adalah pen-*taṣḥiḥ*-an atas kesimpulan jawaban yang disepakati oleh para peserta *baḥth al-masāil.* Berkaitan dengan hal ini, di Pondok Pesantren Sidogiri ada badan khusus yang men-*taṣḥiḥ* hasil *baḥth al-masāil,* yaitu *Lajnah Taṣḥiḥ Baḥth al-Masāil* yang beranggotakan sembilan orang yang dipilih oleh pengasuh pondok pesantren Sidogiri;
- Tahap terakhir adalah pengarsipan dokumen hasil *baḥth al-masāil.* Arsip jawaban dari *baḥth al-masāil* selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk penerbitan buku dan diseminasi melalui rubrik konsultasi pada website pondok pesantren Sidogiri.

Urutan proses *baḥth al-masāil* di pondok pesantren Sidogiri dapat disimplifikasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Gambar 5.1: Bagan Skema Proses *Baḥth al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri

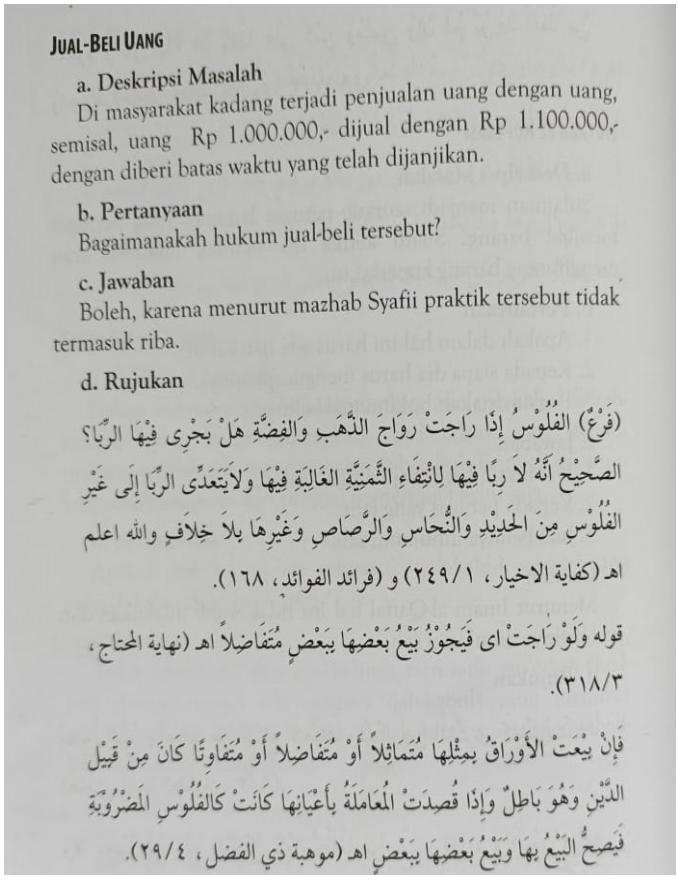


Hal yang paling menarik dari proses *baḥth al-masā'il* adalah metode penyimpulan hukumnya. Sebagaimana dalam forum *baḥth al-masā'il* pada umumnya, ada tiga macam metode yang diterapkan oleh para peserta *baḥth al-masā'il* di pondok pesantren Sidogiri, yaitu metode *qawli, ilḥāqī*, dan Manhajī. Hanya saja, berdasarkan pengamatan penulis dan pernyataan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri bahwa metode yang paling banyak digunakan pada forum *baḥth al-masāil* di pondok Sidogiri adalah metode *ilḥ aqī*. "Hal ini karena tidak semua permasalahan sehari-hari yang dihadapi masyarakat tidak selalu ada jawabannya secara tekstual dalam kitab salaf. Namun demikian, bila digali secara cermat,

pada dasarnya teks-teks dalam kitab tersebut dapat dijadikan *ta'bīr* dalam penyelesaian masalah fikih yang muncul. Metode *ilḥaqī* menuntut adanya kontekstualisi teks-teks dalam kitab salaf." [11]

Sebagaimana disinggung di atas, metode *istinbāṭ* hukum *qawlī* adalah mencari jawaban dari pertanyaan *baḥth al-masā'il* dari teks kitab langsung dengan mengambil teks kitab secara verbatim, tanpa dikurangi dan tambahi. Bahkan tidak ada analisa yang signifikan dan memadai. Penggunaan metode ini dalam *baḥth al-masā'il* terkait kajian fikih muamalah dapat dilihat pada contoh berikut:

Gambar 5.2: Contoh Penggunaan Metode *Istinbāṭ Qawlī* dalam *Baḥth al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri



JUAL-BELI UANG

a. Deskripsi Masalah

Di masyarakat kadang terjadi penjualan uang dengan uang, semisal, uang Rp 1.000.000,- dijual dengan Rp 1.100.000,- dengan diberi batas waktu yang telah dijanjikan.

b. Pertanyaan

Bagaimanakah hukum jual-beli tersebut?

c. Jawaban

Boleh, karena menurut mazhab Syafii praktik tersebut tidak termasuk riba.

d. Rujukan

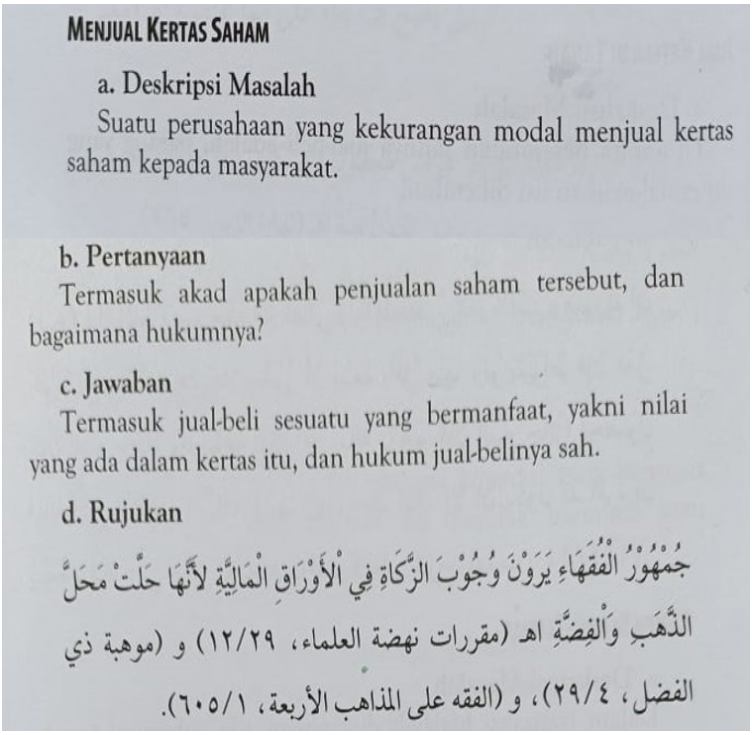
(فَرْعٌ) الفُلُوْسُ إِذَا رَاجَتْ رَوَاجَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ هَلْ يَجْرِى فِيْهَا الرِّبَا؟ الصَّحِيْحُ أَنَّهُ لاَ رِبَا فِيْهَا لِانْتِفَاءِ الثَّمَنِيَّةِ الغَالِبَةِ فِيْهَا وَلاَيَتَعَدَّى الرِّبَا إِلَى غَيْرِ الفُلُوْسِ مِنَ الحَدِيْدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَغَيْرِهَا بِلاَ خِلاَفٍ والله اعلم اهـ (كفاية الاخيار، ٢٤٩/١) و (فرائد الفوائد، ١٦٨).

قوله وَلَوْ رَاجَتْ اى فَيَجُوْزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلاً اهـ (نهاية المحتاج، ٣١٨/٣).

فَإِنْ بِيْعَتْ الأَوْرَاقُ بِمِثْلِهَا مُتَمَاثِلاً أَوْ مُتَفَاضِلاً أَوْ مُتَفَاوِتًا كَانَ مِنْ قَبِيْلِ الدَّيْنِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِذَا قُصِدَتْ المُعَامَلَةُ بِأَعْيَانِهَا كَانَتْ كَالفُلُوْسِ المَضْرُوْبَةِ فَيَصِحُّ البَيْعُ بِهَا وَبَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ اهـ (موهبة ذي الفضل، ٢٩/٤).

[11] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 17 November 2022.

Gambar 5.3: Contoh Penggunaan Metode *Istinbāṭ ilḥāqī* dalam *Baḥth al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri



MENJUAL KERTAS SAHAM

a. Deskripsi Masalah

Suatu perusahaan yang kekurangan modal menjual kertas saham kepada masyarakat.

b. Pertanyaan

Termasuk akad apakah penjualan saham tersebut, dan bagaimana hukumnya?

c. Jawaban

Termasuk jual-beli sesuatu yang bermanfaat, yakni nilai yang ada dalam kertas itu, dan hukum jual-belinya sah.

d. Rujukan

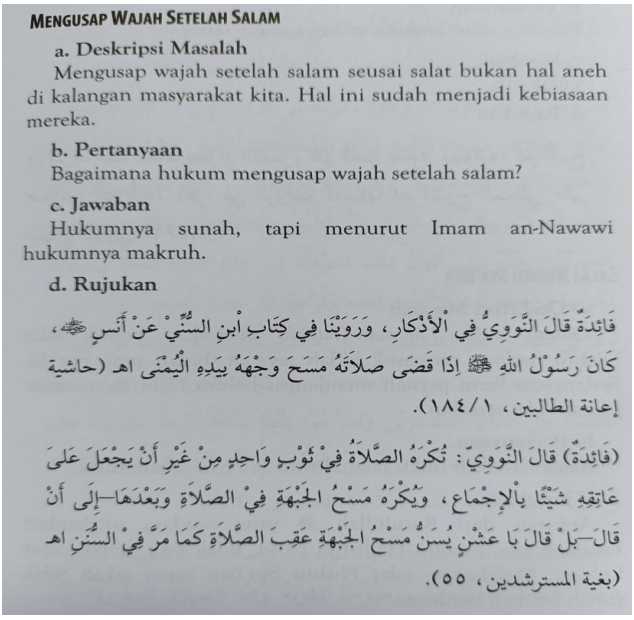
جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ وُجُوْبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَوْرَاقِ الْمَالِيَّةِ لأَنَّهَا حَلَّتْ مَحَلَّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اهـ (مقررات نهضة العلماء، ١٢/٢٩) و (موهبة ذي الفضل، ٢٩/٤)، و (الفقه على المذاهب الأربعة، ٦٠٥/١).

Metode yang paling sering digunakan pada forum *baḥth al- masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri selanjutnya adalah metode *ilḥāqī.* Metode ini merupakan cara menyimpulkan hukum dengan menyamakan hukum terhadap kasus yang belum ada jawaban atau ketetapannya dengan kasus lain yang serupa yang sudah ada jawabannya di dalam teks kitab kuning atau fatwa ulama. Penerapan metode *ilḥāqī* pada proses *istinbāṭ* hukum di forum *baḥth al-masā'il* pondok pesantren Sidogiri dapat dilihat pada contoh berikut:

Penggunaan metode *manhajī* tidak ditemukan pada forum *baḥth al-masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri dalam membahas masalah-masalah fikih muamalah kontemporer. Hal ini dapat dipahami dengan dua alasan, *pertama,* metode *manhajī* merupakan cara menyelesaikan masalah fikih yang ditempuh dalam *baḥth al-masa'il* dengan mengikuti jalan pikir dan kaidah-kaidah penetapan

hukum yang telah disusun Imam madhhab. Cara ini dilakukan dengan merujuk jawaban pada ayat, hadis dan seterusnya sampai pada jawaban dari kaidah *fiqhiyah.* Jadi jawaban dan argumen merujuk pada kutipan teks kitab tertentu tapi teks tersebut berisi ayat, hadis, kaidah fikhiyah atau penjelasan terkait. Berdasarkan hal ini, umumnya permasalahan yang dibahas dan dijawab dengan metode *istinbāṭ* hukum *manhajī* adalah masalah-masalah akidah atau ibadah tertentu. *Kedua,* kajian dalam bidang muamalah berkembang cukup dinamis, ia berkembang pesat seiring perkembangan zaman dan sosio-kultur masyarakat, sehingga banyak aktivitas muamalah, ekonomi dan bisnis yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks ayat atau hadis. Dengan demikian, maka wajar dalam menjawab permasalahan muamalah pada forum *baḥth al-masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri banyak yang tidak merujuk langsung pada ayat atau hadis dengan metode *manhajī.* Penggunaan metode ini ada pada forum *baḥth al-masā'il* tentang masalah ibadah, sebagaimana contoh berikut:

Gambar 5.4: Contoh Penggunaan Metode *Istinbāṭ Manhajī* dalam *Baḥtth al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri



MENGUSAP WAJAH SETELAH SALAM

a. Deskripsi Masalah

Mengusap wajah setelah salam seusai salat bukan hal aneh di kalangan masyarakat kita. Hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka.

b. Pertanyaan

Bagaimana hukum mengusap wajah setelah salam?

c. Jawaban

Hukumnya sunah, tapi menurut Imam an-Nawawi hukumnya makruh.

d. Rujukan

فَائِدَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ، وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ ابْنِ السُّنِّيْ عَنْ أَنَسٍ ﷺ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى اهـ (حاشية إعانة الطالبين، ١/١٨٤).

(فَائِدَةٌ) قَالَ النَّوَوِيّ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا بِالْإِجْمَاعِ، وَيُكْرَهُ مَسْحُ الْجَبْهَةِ فِيْ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا—إِلَى أَنْ قَالَ—بَلْ قَالَ بَا عَشْنٍ يُسَنُّ مَسْحُ الْجَبْهَةِ عَقِبَ الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ فِيْ السُّنَنِ اهـ (بغية المسترشدين، ٥٥).

Adakalanya metode yang digunakan dalam *istinbāṭ* hukum dalam forum *baḥhts al-masā'il* di pondok pesantren Sidogiri adalah metode campuran atau gabungan, yaitu antara metode *qawlī* dengan *ilḥāqī*. Penggunaan metode gabungan ini dapat lihat pada contoh berikut:

HUKUM JUAL BELI ONLINE

Deskripsi Masalah

"Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pola kehidupan umat manusia ke taraf yang lebih mudah. Seseorang, misalnya, dapat melakukan jual-beli secara elektronik. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah *elektronical commerece,* umumnya disingkat *ecommerce*."

"Kontrak elektronik adalah perjanjian semua pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi kontrak elektronik tidak hanya dilakukan melalui internet, tetapi juga dapat melalui media fax, telegram, dan telepon. Kontrak elektronik yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jual beli, seperti *shîghat*, syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam transaksi ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi kedua belah pihak, pembayaran dan ganti rugi akibat dari kerusakan. Bahkan akad nikah pun sekarang ada yang menggunakan fasilitas telepon atau *cybernet* seperti yang terjadi di Arab Saudi."

Pertanyaan

1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti telepon, email atau *cybernet* dalam akad jual beli dan nikah?
2. Mungkin kah dapat dilakukan transaksi perwakilan (wakalah) melalui SMS dari calon pengantin pria kepada seseorang yang hadir di majelis akad nikah?

Jawaban

1. Sah untuk transaksi selain akad nikah, namun harus memenuhi ketentuan syarat-syarat lain yang berlaku dalam transaksi yang dilakukan.
2. Mungkin dan boleh serta sah, jika SMS itu dapat dipercaya dan diyakini pengirim dan isinya.

Rujukan

"لَيْسَ الْمُرَادُ مِنِ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوْبِ فِيْ كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِيْ مَكَانٍ وَاحِدٍ، لأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ مَكَانُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ، إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةُ اتِّصَالٍ، كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْاللاَّسَلَكِي أَوْبِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ: اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوالْوَقْتِ الَّذِيْ يَكُوْنُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلِيْنَ فِيْهِ بِالتَّعَاقُدِ، فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ: هُوَ الْحَالُ الَّتِيْ يَكُوْنُ فِيْهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ، وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ. وَعَلَى هَذَا يَكُوْنُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوِاللاَّسلكية: هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلاَمُ فِيْ شَأْنِ الْعَقْدِ، فَإِنِ انْتَقَلَ الْمُتَحَدِّثَانِ إِلَى حَدِيْثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ. وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بِإِرْسَالِ رَسُوْلٍ أَوْ بِتَوْجِيْهِ خِطَابٍ أَوْ بِالْبَرْقِيَةِ أَوِالتَلَكْسِ أَوِالْفَاكْسِ وَنَحْوِهَا: هُوَ مَجْلِسُ تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أَوْوُصُوْلِ الْخِطَابِ أَوِالْبَرْقِيَةِ أَوْإِشْعَارِ التَّلَكْسِ وَالْفَاكْسِ، لأَنَّ الرَّسُوْلَ سَفِيْرٌ وَمُعَبِّرٌ عَنْ كَلاَمِ الْمُرْسِلِ، فَكَأَنَّهُ حَضَرَ بِنَفْسِهِ وَخَاطَبَ بِالْإِيْجَابِ فَقَبِلَ فِي الْمَجْلِسِ. فَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَبُوْلُ إِلَى مَجْلِسٍ ثَانٍ، لَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ. وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ مَجْلِسَ التَّعَاقُدِ بَيْنَ حَاضِرَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ صُدُوْرِ الْإِيْجَابِ، وَمَجْلِسُ التَّعَاقُدِ بَيْنَ غَائِبَيْنِ: هُوَ مَحَلُّ وُصُوْلِ الْكِتَابِ أَوْتَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ، أَوِالْمُحَادَثَةِ الْهَاتِفِيَّةِ. (الفقه الإسلامي وأدلته، 4/463)

التِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُوْدِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْإِجَارَةِ فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ. أَمَّا النِّكَاحُ فَلاَ يَصِحُّ بِالتِّلْفُوْنِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفْظٌ صَرِيْحٌ وَالتِّلْفُوْنُ كِنَايَةٌ، وَأَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ وَفَقَدَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِالتِّلْفُوْنِ أَوْمَا هَذَا مَعْنَاهُ إهـ. (الفوائد المختارة لسالك طريق الأخرة المستفادة من كلام الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط، 246)"

"وَأَمَّا الْبَيْعُ والشِّرَاءُ بالْمُكاتَبَاتِ والتَّوَقُّعِ عَلَيْهِمَا وَبِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ الْإِتِّصَالِ الْحَدِيْثِيَّةِ كَالتِّلْفُوْنِ والتلسكي وغَيْرِهِمَا فإنَّ هَذِهِ الْأَجْهِزَةَ أَصْبَحَ جَرَيَانَ التَّعامُلِ بِوَاسِطَتِهَا يَتِمُّ الْبَيْعُ والشِّرَاءُ والتَّعامُلُ دَاخِلٌ كُلَّ الدُوَلِ وَقَدْ أَوْضَحَ الْفُقَهَاءُ الطُرُقَ الْمُتَعَدِّدَةَ وَالْمُخْتَلِفَةَ لِلتَّعْبِيْرِ عَنْ إِرَادَةِ كُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِالْقَوْلِ الْمَلْفُوْظِ وَالمَكْتُوْبِ وَانْعِقَادَهُ بِالإِشَارَةِ. والْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ لِمَعَانِيْهَا لاَلِصُوَرِ الْأَلْفَاظِ –إلى أن قال– وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَةِ وَالتَوَقُّعُ عَلَيْهَا مُعْتَمَدَةٌ، وَلاَيُعْتَمَدُ وَلاَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقَائِلِ إِنِّيْ لَمْ أَتَلَفَّظْ وَلَمْ أَنْوِيْ فَهَذَا يُعَدُّ مِنَ التَّلاَعُبِ بِحُقُوْقِ النَّاسِ وَالْإِسَاءَةِ إِلَى الْإِسْلاَمِ. وَعَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التِّلْفُوْنِ وَالتلسكي والْبَرْقِيَّاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالُهَا مُعْتَمَدَةٌ الْيَوْمَ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ. (شرح الياقوت النفيس للشيخ محمد بن أحمد بن عمر الشاطري، 365)"

”وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مِنْ مُوَكِّلٍ وَلَوْ بِنَائِبِهِ مَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ، كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا أَوْبِعْ كَذَا كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْأَوَّلُ إِيجَابٌ وَالثَّانِي قَائِمٌ مَقَامَهُ. أَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا أَوْنَحْوَهُ إِلْحَاقًا لِلتَّوْكِيلِ بِالْإِبَاحَةِ، أَمَّا قَبُولُهُ مَعْنًى وَهُوَ عَدَمُ رَدِّ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ رَدَّ فَقَالَ: لَاأَقْبَلُ أَوْلَاأَفْعَلُ بَطَلَتْ. وَلَايُشْتَرَطُ فِي الْقَبُولِ هُنَا الْفَوْرُ وَلَاالْمَجْلِسُ. قَوْلُهُ: (كَوَكَّلْتُكَ فِي كَذَا) أَوْفَوَّضْت إلَيْك كَذَا، سَوَاءٌ كَانَ مُشَافَهَةً لَهُ أَوْكِتَابَةً أَوْمُرَاسَلَةً. وَلَايُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ لَايَعْلَمُ صَحَّتْ حَتَّى لَوْتَصَرَّفَ قَبْلَ عِلْمِهِ صَحَّ كَبَيْعِ مَالِ أَبِيهِ يَظُنُّ حَيَاتَهُ، اهم ر عَلَى التَّحْرِيرِ. قَوْلُهُ: (الْأَوَّلُ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي كَذَا إيجَابٌ، وَالثَّانِي وَهُوَ بِعْ كَذَا. قَوْلُهُ: (فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ لَفْظًا) قَضِيَّتُهُ اشْتِرَاطُ الْإِيجَابِ. وَلَيْسَ مُرَادًا، فَالْأَوْلَى وَيُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ، شَوْبَرِيٌّ وقل عَلَى التَّحْرِيرِ. وَعِبَارَةُ الْمَدَابِغِيِّ عَلَيْهِ: لَكِنْ لَايُشْتَرَطُ أَيْ فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ الْقَبُولُ لَفْظًا، بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَايَرُدَّ، فَالشَّرْطُ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْفِعْلُ مِنْ الْآخَرِ، وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُؤَجَّرَةٌ أَوْمُعَارَةٌ أَوْمَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا الْآخَرُ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْالْمُسْتَعِيرِ أَوْالْغَاصِبِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَابُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ، وَلَايُكْتَفَى بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْإِمْسَاكُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ لِمَا سَبَقَ فَلَادَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الرِّضَا بِقَبْضِهِ. اهشَرْحُ مر اه. قَوْلُهُ: (أَوْنَحْوُهُ) مِنْ إشَارَةِ الْأَخْرَسِ وَالْكِتَابَةِ، وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ كَقَوْلِهِ: بِعْ هَذَا وَلَك دِرْهَمٌ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ اهسل. (حاشية البجيرمي على الخطيب، 246/8)“

Penggunaan argumen dan *ta'bīr* pada contoh di atas bila diteliti dan diamati secara seksama pada dasarnya menggunakan dua metode dari tiga metode *istinbāṭ* hukum yang biasa digunakan dalam forum *baḥth al-masā'il. Pertama,* metode *qawlī,* yaitu penggunaan teks kitab kuning yang langsung memberikan jawaban pada masalah yang ditanyakan. Metode ini ditemukan pada teks yang bergaris bawah di atas. *Kedua,* metode *ilḥāqī,* yaitu penggunaan teks dalam kitab kuning yang tidak langsung menjawab pertanyaan di atas, hanya saja teks tersebut menerangkan tentang permasalahan yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang muncul pada

pertanyaan yang dibahas tersebut. Metode ini dapat dilihat pada teks kitab yang tidak bergaris bawah dalam contoh di atas.

Pada proses penentuan hukum tertentu dalam forum *baḥth al-masail* di pondok pesantren Sidogiri berjalan cukup dinamis. Terjadi perdebatan di antara peserta. Mereka saling beradu argumen dengan didukung *ta'bīr* dari kitab-kitab yang mereka baca dan kaji.[12] "Perdebatan dan dinamika terjadi saat para peserta dipersilahkan menyampaikan pendapat terkait suatu permasalahan yang dibahas. Setelah tahap penyimpulan, terlebih pada saat disahkan oleh lembaga *taṣḥīḥ* maka sudah tidak ada lagi perdebatan, semua tunduk pada putusan yang telah disahkan oleh para *muṣaḥḥih.*" [13]

2. Penyusunan dan Penerbitan Buku Fikih

Ada beberapa buku terkait hasil kajian fikih yang telah diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, namun yang paling lengkap adalah buku dengan judul *"Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan*". Buku ini terdiri dari tiga jilid. Adapun buku yang secara spesifik memuat hasil kajian fikih muamalah adalah buku dengan judul *"Ekonomi Shariah Versi Salaf.*

Muhibbin menjelaskan "Hasil *baḥth al-masāil* ustadh dan santri pondok Sidogiri didokumentasikan secara rapi dan tersusun secara sistematis, karena dokumen tersebut akan diterbitkan dalam bentuk buku. Pondok Sidogiri tidak hanya menerbitkan buku berupa hasil *baḥth al-masāil,* akan tetapi banyak buku lain yang diterbitkan berdasarkan hasil kajian dan penelitian di luar forum *baḥth al-masāil.* Bahkan saat ini Kami telah me-*launching* aplikasi 'Santri Menjawab'."[14]

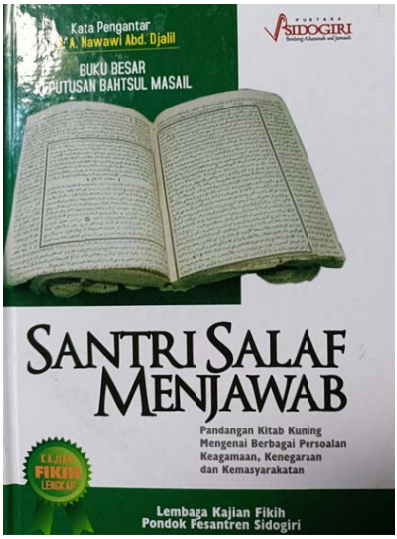
[12] Observasi pada tanggal 7 November 2022.

[13] Wawancara dengan Ahmad Wildan Husin, Santri kelas III Aliyah Madarasah Miftahul Ulum Sidogiri pada tanggal 18 November 2022.

[14] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 17 November 2022.

Buku *Santri Salaf Menjawab* jilid pertama terbit tahun 2011. Buku ini terdiri dari 1078 halaman dengan 69 Bab yang membahas 800 permasalahan fikih. Permasalahan dikaji dengan deskripsi singkat dan jawaban singkat disertai *ta'bīr* dari kitab-kitab fikih karangan ulama fikih klasik, atau kitab kuning.

Gambar 5.5: Cover Buku I yang Disusun oleh Para Santri yang Berisi Hasil *Baḥth al- Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri



Berbagai permasalahan fikih dalam buku "*Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan*" Jilid 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1: Daftar Permasalahan Fikih dalam Buku I Hasil *Baḥth al- Masāil* Pondok Pesantren Sidogiri

No	Bab	Pokok Bahasan	Jumlah Permasalahan
		Akidah	11 Permasalahan
		Al-Quran	18 Permasalahan
		Sesuci (Bersuci)	44 Permasalahan
		Najis	16 Permasalahan
		Hadath	6 Permasalahan
		Wudhu dan Mandi	2 Permasalahan
		Tayamum	2 Permasalahan
		Haid	7 Permasalahan
		Adhan	7 Permasalahan
		Ṣalat	71 Permasalahan

		Jamak dan Qaṣar	11 Permasalahan
		Ṣalat Sunah	9 Permasalahan
		Ṣalat Jamaah	16 Permasalahan
		Ṣalat Jumat	30 Permasalahan
		Ṣalat Hari Raya	2 Permasalahan
		Jenazah	52 Permasalahan
		Puasa	25 Permasalahan
		Itikaf	2 Permasalahan
		Zakat	35 Permasalahan
		Haji	21 Permasalahan
		Jual Beli	42 Permasalahan
		Ganti Rugi	1 Permasalahan
		Bagi Hasil	1 Permasalahan
		Hutang Piutang	16 Permasalahan
		Gadai	2 Permasalahan
		Sewa Menyewa	10 Permasalahan
		Perwakilan	3 Permasalahan
		Mitra Kerja	2 Permasalahan
		Wakaf dan Masjid	35 Permasalahan
		Wasiat	2 Permasalahan
		Warisan	2 Permasalahan
		Pemberian dan Sedekah	11 Permasalahan
		Sayembara	2 Permasalahan
		Titipan	1 Permasalahan
		Tanah	4 Permasalahan
		Ghaṣab	7 Permasalahan
		Barang Temuan	12 Permasalahan
		Nikah	71 Permasalahan
		Maskawin	4 Permasalahan
		Walimah	6 Permasalahan
		Nafkah	4 Permasalahan
		Talak	9 Permasalahan
		Dhihar	1 Permasalahan
		ʻIddah	4 Permasalahan
		Nasab	5 Permasalahan
		Mahram	3 Permasalahan
		Ḥaḍānah	2 Permasalahan
		Kriminal dan Sanksi	10 Permasalahan

		Takzir	1 Permasalahan
		Hukum Negara	9 Permasalahan
		Judi	4 Permasalahan
		Nadhar	3 Permasalahan
		Dakwa dan Ikrar	2 Permasalahan
		Sumpah	2 Permasalahan
		Jinayāt	13 Permasalahan
		Kuliner	9 Permasalahan
		Busana	2 Permasalahan
		Sembelihan	8 Permasalahan
		Kurban	7 Permasalahan
		Akikah	2 Permasalahan
		Jihad	2 Permasalahan
		Seni dan Budaya	13 Permasalahan
		Kepercayaan dan Mitos	18 Permasalahan
		Sosial dan Tradisi	3 Permasalahan
		Life Style	6 Permasalahan
		Etika	23 Permasalahan
		Hak Umum	5 Permasalahan
		Kedokteran	3 Permasalahan
		Konsep Fikih	6 Permasalahan
		Jumlah	**800 Permasalahan**

Gambar 5.6: Cover Buku II Yang Disusun oleh Para Santri yang Berisi Hasil *BaḥṬh Al- Masā'Il* di Pondok Pesantren Sidogiri



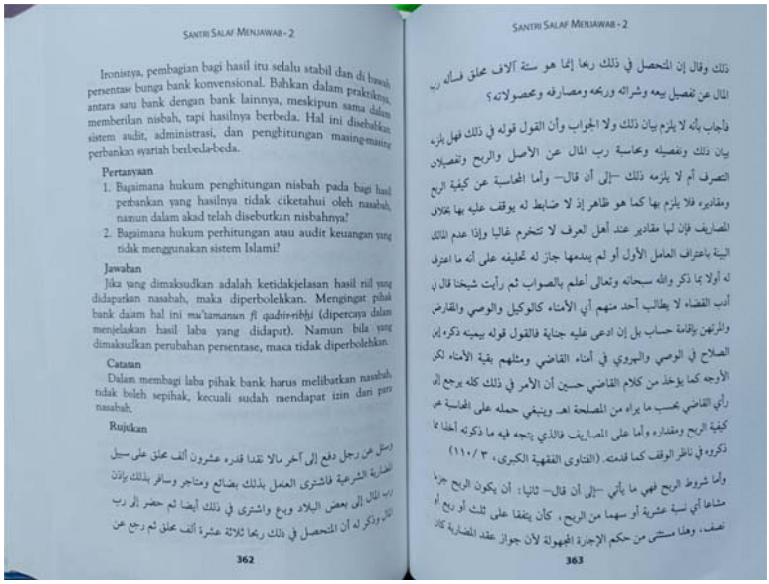
Buku *Santri Salaf Menjawab* jilid 2 diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini terdiri dari 1016 halaman dengan 40 bab yang mengkaji 366 berbagai permasalahan perspektif fikih. Sementara permasalahan fikih dalam buku *"Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan"* Jilid 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2: Daftar Permasalahan Fikih dalam Buku II Hasil *Baḥth al-Masāil* Pondok Pesantren Sidogiri

No	Bab	Pokok Bahasan	Jumlah Permasalahan
		Akidah	14 Permasalahan
		Al-Quran	5 Permasalahan
		Sesuci (Bersuci)	7 Permasalahan
		Adhan	16 Permasalahan
		Ṣalat	9 Permasalahan
		Ṣalat Sunnah	4 Permasalahan
		Ṣalat Jama'ah	2 Permasalahan
		Ṣalat Jum'at	7 Permasalahan
		Ṣalat Hariraya	4 Permasalahan
		Jenazah	27 Permasalahan
		Puasa	4 Permasalahan
		Zakat	9 Permasalahan
		Haji	12 Permasalahan
		Bisnis	50 Permasalahan
		Wakaf, Masjid dan Milik Umum	25 Permasalahan
		Wasiat dan Warisan	6 Permasalahan
		Pemberian Sedekah	6 Permasalahan
		Ghasab	8 Permasalahan
		Barang Temuan	3 Permasalahan
		Pernikahan dan Rumah Tangga	19 Permasalahan
		Nafkah	6 Permasalahan
		Talak, Ẓihār, 'Iddah	9 Permasalahan
		Nasab dan Merawat Anak	4 Permasalahan
		Kriminal dan Sanksi	6 Permasalahan
		Hukum Positif dan Tata Negara	14 Permasalahan
		Nadhar	2 Permasalahan
		Kuliner	1 Permasalahan

		Busana	1 Permasalahan
		Sembelihan	2 Permasalahan
		Kurban dan Akikah	6 Permasalahan
		Jihad	2 Permasalahan
		Seni dan Budaya	5 Permasalahan
		Kepercayaan, Mitos dan Mistik	11 Permasalahan
		Sosial dan Tradisi	12 Permasalahan
		Life Style	11 Permasalahan
		Etika	10 Permasalahan
		Kedokteran	5 Permasalahan
		Konsep Fikih	9 Permasalahan
		Pendidikan	3 Permasalahan
		Lain-lain	10 Permasalahan
Jumlah			**366 Permasalahan**

Gambar 5.7: Contoh Isi Buku Hasil *Baḥth al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri



SANTRI SALAF MENJAWAB - 2

Ironisnya, pembagian bagi hasil itu sedalu stabil dan di bawah persentase bunga bank konvensional. Bahkan dalam praktiknya, antara satu bank dengan bank lainnya, meskipun sama dalam memberikan nisbah, tapi hasilnya berbeda. Hal ini disebabkan sistem audit, administrasi, dan pengitungan masing-masing perbankan syariah berbeda-beda.

Pertanyaan

1. Bagaimana hukum penghitungan nisbah pada bagi hasil perbankan yang hasilnya tidak ciketahui oleh nasabah, namun dalam akad telah disebutkin nisbahnya?
2. Bagaimana hukum perhitungan atau audit keuangan yang tidak menggunakan sistem Islami?

Jawaban

Jika yang dimaksudkan adalah ketidakjelasan hasilril yang didapatkan nasabah, maka diperbolehkan. Mengingat pihak bank dalam hal ini *mu'tamanun fi qadir-ribhi* (dipercaya dalam menjelaskan hasil laba yang didapat). Namun bila yang dimaksudkan perubahan persentase, maca tidak diperbolehkan.

Catatan

Dalan membagi laba pihak bank harus melibatkan nasabah, tidak boleh sepihak, kecuali sudah mendapat izin dari para nasabah.

Rujukan

وسئل عن رجل دفع إلى آخر مالا نقدا قدره عشرون ألف مخلق على سبيل المضاربة الشرعية فاشترى العمل بذلك بضائع ومتاجر وسافر بذلك بإذن رب المال إلى بعض البلاد وربح واشترى في ذلك أيضا ثم حضر إلى رب المال وذكر له أن المتحصل في ذلك ربحا ثلاثة عشرة ألف مخلق ثم رجع عن

362

SANTRI SALAF MENJAWAB - 2

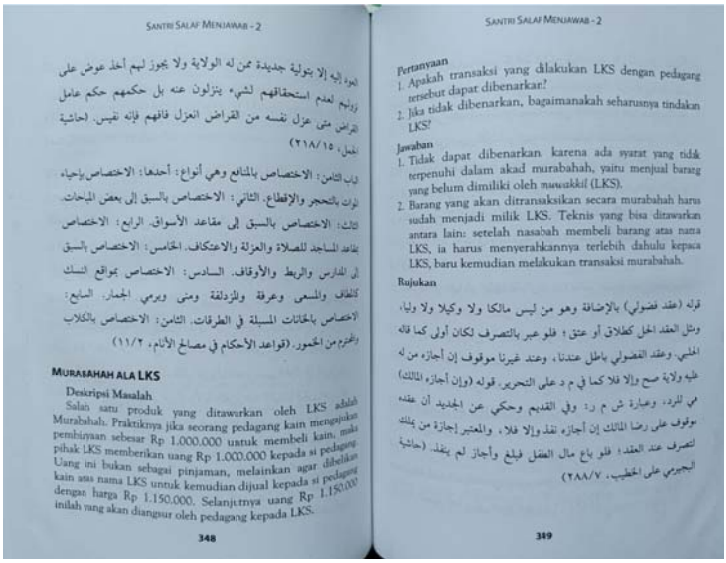
ذلك وقال إن المتحصل في ذلك ربحا إنما هو ستة آلاف مخلق فسأله رب المال عن تفصيل بيعه وشرائه وربحه ومصارفه ومحصولاته؟

فأجاب بأنه لا يلزم بيان ذلك ولا الجواب وأن القول قوله في ذلك فهل يلزمه بيان ذلك وتفصيله ومحاسبة رب المال عن الأصل والربح وتفصيلات التصرف أم لا يلزمه ذلك —إلى أن قال— وأما المحاسبة عن كيفية الربح ومقاديره فلا يلزم بها كما هو ظاهر إذ لا ضابط له يوقف عليه بها بخلاف المصاريف فإن لها مقادير عند أهل العرف لا تتخرم غالبا وإذا عدم المالك البينة باعتراف العامل الأول أو لم يدعها جاز له تحليفه على أنه ما اعترف له أولا بما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ثم رأيت شيخنا قال في آداب القضاء لا يطالب أحد منهم أي الأمناء كالوكيل والوصي والمقارض والمرتهن بإقامة حساب بل إن ادعى عليه جناية فالقول قوله بيمينه ذكره إلى الصلاح في الوصي والبهوتي في أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء لكن الأوجه كما يؤخذ من كلام القاضي حسين أن الأمر في ذلك كله يرجع إلى رأي القاضي بحسب ما يراه من المصلحة اهـ وينبغي حمله على المحاسبة عن كيفية الربح ومقداره وأما على المصاريف فالذي يتجه فيه ما ذكرته أخذا مما ذكروه في ناظر الوقف كما قدمته. (الفتاوى الفقهية الكبرى، ٣/ ١١٠)

وأما شروط الربح فهي ما يأتي —إلى أن قال— ثانيا: أن يكون الربح جزءا مشاعا أي نسبة عشرية أو سهما من الربح، كأن يتفقا على ثلث أو ربع أو نصف، وهذا مستثنى من حكم الإجارة المجهولة لأن جواز عقد المضاربة كان

363

Gambar 5.8: Contoh Buku Hasil *Baḥth al-Masā'il* di Pondok Pesantren Sidogiri



SANTRI SALAF MENJAWAB - 2

MURABAHAH ALA LKS

Deskripsi Masalah

Salah satu ptoduk yang ditawrkan oleh LKS adalah Murabahah. Praktiknya jika seorang pedagang kain mengajukan pembiayaan sebesar Rp 1.000.000 untuk membeli kain, maka pihak LKS memberikan uang Rp 1.000.000 kepada si pedagang. Uang ini bukan sebagai pinjaman, melainkan agar dibelikan kain atas nama LKS untuk kemudian dijual kepada si pedagang dengan harga Rp 1.150.000. Selanjutnya uang Rp 1.150.000 inilah yang akan diangsur oleh pedagang kepada LKS.

348

SANTRI SALAF MENJAWAB - 2

Pertanyaan

1. Apakah transaksi yang dilakukan LKS dengan pedagang tersebut dapat dibenarkan?
2. Jika tidak dibenarkan, bagaimanakah seharusnya tindakan LKS?

Jawaban

1. Tidak dapat dibenarkan karena ada syarat yang tidak terpenuhi dalam akad murabahah, yaitu menjual barang yang belum dimiliki oleh *muwakkil* (LKS).
2. Barang yang akan ditransaksikan secara murabahah harus sudah menjadi milik LKS. Teknis yang bisa ditawarkan antara lain: setelah nasabah membeli barang atas nama LKS, ia harus menyerahkannya terlebih dahulu kepada LKS, baru kemudian melakukan transaksi murabahah.

Rujukan

349

B. Konstruk Diskursus Fikih Muamalah Kontemporer

Konstruksi diskursus fikih muamalah dilakukan dengan cara memberikan jawaban berbagai persoalan yang masuk pada forum *bahtsul masail* santri dan *Lajnah Murāj'ah Fiqhiyyah (LMF)* Pondok Pesantren Sidogiri. Berbagai persoalan dan pertanyaan dijawab melalui forum bahstul masail santri dan LMF. Secara garis besar diskursus fikih muamalah kontemporer di pondok pesantren Sidogiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fikih muamalah kontemporer yang bersifat umum dan fikih muamalah kontemporer yang terkait dengan ekonomi dan keuangan shari'ah. Fikih muamalah yang terkait dengan ekonomi dan keuangan shariah ini biasanya bersinggungan dengan praktik lembaga keuangan shariah modern, baik bank maupun lembaga keuangan shariah lainnya, seperti BMT atau koperasi simpan pinjam.

1. Fikih Muamalah Kontemporer

Kajian fikih yang terkait dengan permasalahan muamalah ini pada dasarnya cukup luas, maka pada penelitian ini hanya dibatasi

pada isu-isu dan permasalahan muamalah kontemporer. Berbagai permasalahan muamalah kontemporer yang menjadi bahan kajian dan dipublikasikan dalam bentuk buku dengan judul *"Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan"*. Buku ini terdiri dari tiga Jilid, jilid I-III.

Secara umum, kajian tentang fikih muamalah kontemporer dalam buku tersebut dapat tampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3: Persoalan Fikih Muamalah Kontemporer dalam Buku Hasil *Baḥth al-Masāil* Pondok Pesantren Sidogiri

No	Permasalahan	Jawaban	Kitab Rujukan
	Perbedaan harga antara jual kontan dengan jual berjangka	Tidak sah, namun disebutkan bahwa menurut jumhur ulama hukumnya sah.	*Ḥāshiyah al Jamal* 3/73; *Radūd ʿala al Abāṭil* 2/329-330.
	Hukum jual beli kredit dengan harga berbeda dengan harga kontan	Boleh, karena bukan termasuk mengumpulkan dua akad menjadi satu dengan syarat tempo pembayaran disepakati.	*Iʿānah al-Ṭālibīn* 3/16.
	Hukum jual beli uang, seperti uang Rp. 1.000.000 dijual dengan harga Rp. 1.100.000	Hukumnya sah dan boleh, karena tidak termasuk riba dan diniatkan untuk menjual wujud barangnya, bukan nilai mata uangnya.	*Kfāyah al-Akhyār* 1/249; *Farāid al- Fawaid* 168; Nihāyah al-Mukhtāj 3/318; *Mauhibah Dzil Faḍl* 4/29.

	Hukum jual beli pulsa	Diklasifikasikan, bila pulsa dengan *voucher* maka sah dengan akad jual beli, namun bila pulsa elektrik sah dengan akad pemberian hadiyah kepada penjual sebagai ganti harga pulsa elektrik tersebut.	*Mugnī al-Muktāj* 6/259; *al-Majmū'* 15/388.
	Hukum pembelian barang dengan garansi	Bila garansi tidak disebutkan di dalam akad, maka hukumnya wajib, ada yang menyatakan Sunnah, namun, bila disebutkan saat akad, maka dapat membatalkan akad jual beli.	*Al-Adzkār* 281-281; *Tuḥfah al-Mukhtāj fi Sharḥ al-Minhāj* 17/64.
	Hukum memanfaatkan barang gadai	Boleh dengan izin orang yang menggadaikan dan pemanfaatan tersebut tidak menjadi syarat yang dicantumkan saat akad.	*Al-Fiqh al-Manhajī* 3/278-280; *al- Fawāid al-Janiyyah* 277; *al-Ashbah wa al- Nazhāir* 106.
	Hukum sewa Rahim	Tidak sah, karena syarat barang yang disewakan harus bias di-*ibaḥah*-kan, sementara Rahim tidak.	*Hāshiyah al-Bājūrī* 2/28; *Nihāyah al- Zain* 328.
	Hukum Waralaba	Hukumnya tidak boleh, hanya saja, menurut sebagain ulama Hanbaliyah boleh.	*Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* 1/264; *al-Mugnī* 6/7.

	Hukum *Money Politic*	Hukumnya haram	*Ḥāshiyah Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb* 4/330.
	Hukum promosi operator celuler yang terkadang merugikan konsumen	Boleh bila tidak ada kesepakatan dalam akad.	*Isʿād al-Rafiq* 2/82; *al- Zawājir ʿan Iqtirāf al-Kabāir* 1/399.
	Hukum membangun pabrik di kawasan resapan air.	Tidak boleh selama kawasan tersebut memang tempat kepentingan umum.	*Al-Fiqh al-Islāmī* 4/57; *Ḥāshiyah al- Qalyūbī* 3/89.
	Hukum transaksi elektronik *(E-commerce).*	Hukumnya sah dengan tetap memenuhi syarat yang berlaku.	*Al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh* 4/463; *al- Fawāid al- Mukhtārah* 246; *Sharh al-Yāqūt al- Nafis li al-Shaykh bin Muḥammad bin Aḥmad ʿUmar al- Shāṭirā* 365; *Ḥ āshiyah Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb* 8/246.
	Hukum garansi *spare part* dengan tukar tambah barang baru	Hukumnya boleh dengan syarat tidak mengandung unsur penipuan.	*al-Muḥtāj fi Sharḥ al-Minhāj* 17/61; *Barīqah Maḥmūdiyyah fi SharḥṬarīqah Muḥammadiyyah wa Sharīʾah Nabawiyyah* 3/432; *Al-Mausūʾah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* 15/228.
	Hukum pengambilan uang untuk konsumsi oleh pengelola usaha dalam akad *Shrikah*	Hukumnya boleh dengan syarat pengambilan uang tersebut bukan mengatas namakan sebagai pribadi, akan tetapi atas nama biaya operasional yang sudah disepakati.	*Tuḥfah al-Mukhtāj fi Sharḥ al-Minhāj* 21/340; *Bughyah al-Mustarshidīn* 298; *Mausūʾah al-Fiqhiyyah al- Kuwaytiyyah* 26/69.

Kajian fikih muamalah kontemporer di pesantren sidogiri mencakup berbagai permasalahan muamalah yang muncul di masyarakat, sehingga, pembahasan dan kajian yang ada merupakan suatu yang aktual. Permasalahan yang dibawa ke dalam forum *baḥth al-masā'il* merupakan permasalahan yang muncul dan dihadapi atau di alami oleh santri, wali santri dan masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, pembahasan dan kajian dalam rangka mencari jawaban yang muncul dalam forum *baḥth al-masā'il* tersebut dengan menggunakan landasan *ta'bīr* dari kitab-kitab fikih yang disusun oleh ulama klasik. Walaupun ada kitab karangan ulama kontemporer atau fikih modern, namun jumlah dan persentasenya cukup tidak mencapai 10 persen. Di sinilah tampak jelas ada kontekstualisasi teks fikih kitab kuning dengan perkembangan zaman.

Pendapat-pendapat ulama terkait muamalah yang terdapat dalam kitab kuning klasik dikontekskan dengan perkembangan zaman. Tidak hanya itu, kajian fikih sebagai bagai kajian hukum Islam juga dikaitkan dengan keilmuan lain. Hal ini agar mendapatkan jawaban dan putusan yang dapat diterima masyarakat dan *aplicable* atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kajian fikih di pondok pesantren Sidogiri cukup terbuka dengan kajian-kajian dalam bidang ilmu lain. Terlebih di pondok ini juga diajarkan ilmu-ilmu sosial humaniora pada sistem pembelajaran klasikal sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Fikih memang harus kontekstual, karena fikih bila dikembalikan pada arti dasarnya adalah pemahaman. Pemahaman manusia terhadap suatu obyek tidak akan dapat dilepaskan dari konteks, terlebih konteks sosio-kultural. Teks harus didialogkan dengan konteks. Inilah yang ditekankan oleh Ḥasan Ḥanafi, baik dalam kitab *turāth wa al-Tajdīd*[15] maupun dalam kitab

[15] Ḥanafi, *Al-Turās Wa al-Tajdīd: Mawqifunā Min al-Turās al-Qadīm*.

Min al-Naṣṣ ilá al-Wāqi'.[16] Ijtihad sebagai upaya penemuan hukum memang harus memenuhi kebutuhan hukum dalam menjawab persoalan kontekstual, dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh civitas Pondok Pesantren Sidogiri melalui forum *baḥth al-masā'il* sudah tepat. Ijtihad dalam forum tersebut merupakan sebuah upaya kontekstualisasi teks kitab kuning. Pendapat ulama dari berbagai madhhab masa lalu dikontekskan dengan kondisi dan permasalahan yang muncul saat ini. Ijtihad semacam ini merupakan ijtihad sebagai upaya mencari solusi problematika hukum Islam kontemporer.[17]

Perlunya kontekstualisasi teks dengan realitas kasus yang dipecahkan atau kondisi sosial saat ini dalam rangka pengembangan fikih yang lebih kontekstual. Inilah yang hendak dicapai dalam kajian fikih di Pondok Pesantren Sidogiri. Karena, hukum Islam akan mampu menghadapi dan menjawab problem dan tantangan, khususnya di dunia modern bila terjadi kontekstualisasi dan harmonisasi antara teks dengan konteks.[18] Interpretasi teks hukum dengan perkembangan zaman dan sosio-kultural masyarakat. Kontekstulaisasi dan harmonisasi teks dan konteks ini tentunya melibatkan banyak ilmu dan pendekatan. Terkait harmonisasi teks ini Muttahari menyatakan:

> *"A legal system cannot meet the challenges of time and location unless it is in full harmony with the human intellect ('aql); the human primordial nature (fitrah); human rights; and human physical, mental, psychological, and spiritual needs of the individuals and society. Ibelieve that the Islamic legal system is able to meet these challenges provided Islamic legal thought and approaches are reconstructed and revised according to new challenges and requirements. This is how the Islamic legal system*

[16] Ḥanafi, *Min Al-Naṣṣ Ilá al-Wāqi'*.

[17] Maimun Maimun, "Fikih Nusantara (Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi)," *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (July 1, 2016): 22.

[18] S.A. Mallech, "A Contextual Reading of Sharī'a in the Qur'an: Implications for Contemporary Western Societies,"*Journal of Islamic Law and Culture* 11, no. 1 (March 2009): 1–13.

can and may keep its dynamic character in the future as it has done in the past."[19]

Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam kontekstualisasi fikih yang harus dilakukan adalah *Pertama*, perlunya melihat, mengamati dan meneliti konteks masa lalu saat teks itu lahir sehingga mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian realitasnya dapat disikapi secara obyekitf. *Kedua,* perlu juga disadari bahwa kondisi suatu zaman dipengaruhi oleh wacana yang sedang mendominasi saat itu. Dengan demikian, sebelum proses kontekstualisasi dilakukan, perlu terlebih dahulu mengkritisi wacana dominan itu.[20] Bila dua hal ini dilakukan, maka kontekstualisasi teks fikih dapat dilakukan secara obyektif. Kontekstualisasi yang memperhatikan kultur sosial dan ekonomi, sehingga dapat membentuk fikih yang responsif dan adaptif.[21]

2. Fikih Keuangan Shariah Kontemporer

Kajian fikih muamalah yang fokus pada hukum keuangan shariah juga menjadi perhatian dalam kajian fikih di pondok pesantren Sidogiri. Kajian ini dilakukan dalam forum bahthul masāil yang hasilnya dipublikasikan dalam bentuk buku. Sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, bahwa kajian berbagai macam permasalahan fikih aktual di Pondok Pesantren Sidogiri dipublikasikan dalam buku *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan*".

Buku ini terdiri dari tiga Jilid, jilid I-III. Selain itu ada satu buku yang fokus pada kajian fikih akad-akad dalam lembaga keuangan kontemporer. Berdasarkan identifikasi dalam buku

[19] Dikutip oleh A. Ezzati, Islamic Law and the Challanges of Modern Time, *Journal of Sharia'a Islamic Studies, (Wembley, London: Islamic College* , 2010), h. 48.

[20] Ahmad Khoirul Fata, "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami,". *Volume.* 13 (2013): 431–432.

[21] Mahfudz Junaedi, "Fikih Indonesia: Tinjuan Kritis Epistemologi,"*Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 01 (May 1, 2016): 386.

kumpulan hasil *baḥth al-masā'il* santri Sidogiri dapat dipaparkan kajian-kajian terhadap permasalahan fikih keuangan kontemporer sebagai berikut:

Tabel 5.4: Daftar Tema Kajian terhadap Permasalahan Fikih Keuangan Kontemporer

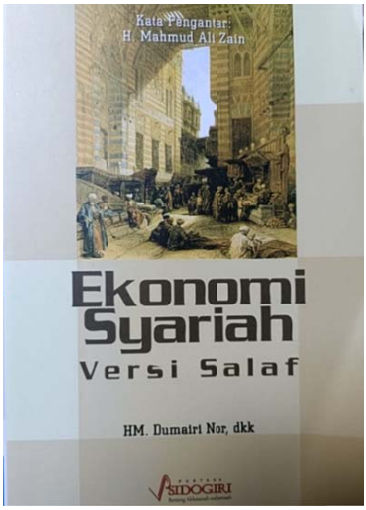
No	Permasalahan	Jawaban	Kitab Rujukan
	Perbedaan harga antara jual kontan dengan jual berjangka	Tidak sah, namun disebutkan bahwa menurut jumhur ulama hukumnya sah.	*Ḥāshiyah al Jamal* 3/73; *Radūd 'ala al Abāṭil* 2/329-330.
	Hukum jual beli saham	Hukumnya sah, karena bermanfaat karena adanya nilai di dalam kertas saham.	*Muqarrarāt Nahdlatul Ulama* 29/12; *Mauhibah Dzil Faḍl* 4/29; *al-Fiqh 'alā al-Madhahib al- Arba'ah* 1/605.
	Hukum jual beli mata uang dimana selalu ada selisih harga antara saat membeli dan saat menjual	Jual beli semacam ini sah dengan syarat harus kontan dan diserahkan saat akad	*al-Taushīkh 'Ala Ibn Qāsim* 130; *Shamsul Ashrāf li al-Shaikh Muhammad Ibn al- Shaikh al-Ḥusain* 68-69; *Mauhibah Dzil Faḍl* 4/29-30.
	Hukum membayar bunga hutang/ pinjaman	Hukumnya tidak boleh karena termasuk riba.	*I'ānah al-Ṭālibīn* 3/53; *al-Bayān fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī* 5/466.

	Hukum bunga dari simpanan uang di bank	Akadnya menitipkan uang atau utang piutang. Hukum mengambil manfaat dari *qarḍ* sah. Ketika menyimpan uang dengan menyebutkan syarat bunga ketika akad, maka tidak boleh. Namun apabila hanya ada kesepakatan bunga sebelum akad pinjam dan saat akad tidak menyebutnya maka boleh.	*Tarshīḥ al-Mustafidīn* 232; Aḥkām al-Fuqahā' 21.
	Hukum jual beli *Murābaḥah* pada Lembaga Keuangan Shariah	Hukumnya boleh, selama barang yang menjadi obyek jual beli dimiliki terlebih dahulu oleh pihak LKS.	*Ḥāshiyah Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb* 7/288; Nihāyah al-Mukhtāj 12/409; *Al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh* 5/422.
	Hukum nisbah bagi hasil dalam perbankan shariah	Hukumnya boleh bila nasabah telah menyepakati sistem bagi hasilnya.	*al-Fatwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā* 3/110; *al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh* 5/582. *al-Mughnī* 5/178; Sharḥ al-Bahjah al-Wardiyyah 12/13.

Ada satu buku yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri pada tahun 2007 yang khusus membahas masalah muamalah kontemporer yang banyak terkait dengan akad-akad yang biasanya digunakan dalam lembaga keuangan shariah modern. Buku tersebut berjudul *"Ekonomi Shariah Versi Salaf"*. Buku ini mengkaji akad-akad yang ada dalam kitab fikih klasik yang kemudian dikontekskan dengan praktik muamalah kontemporer. Bahkan buku ini dilengkapi

dengan skema akad dan praktiknya di Lembaga Keuangan Shariah modern, seperti Bank dan BMT.

Gambar 5.9: Cover Buku yang Disusun Ustadh yang Berisi Hasil Kajian Fikih Muamalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri



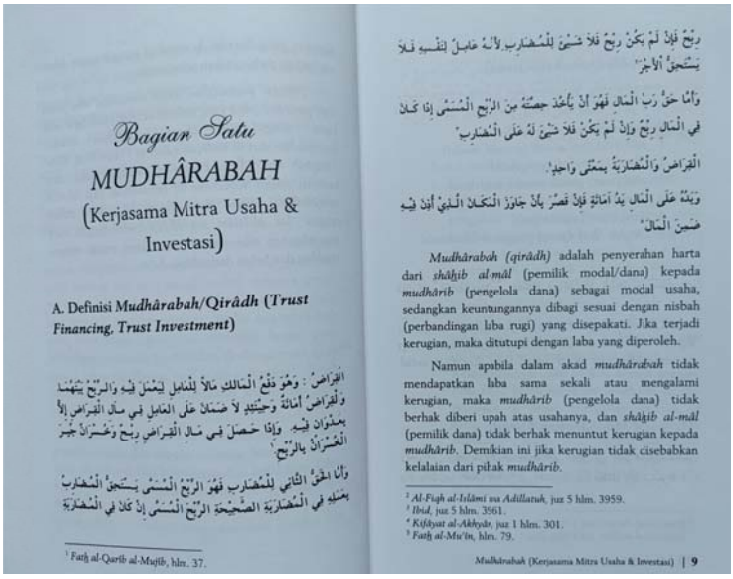
Buku ini ditulis sebagai upaya Pesantren Sidogiri memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang ekonomi shariah yang sedang marak dan direspon positif oleh masyarakat. Buku ini cukup ringkas, hanya memberikan pemahaman konsep-konsep dasar akad dalam fikih mu'malah langsung dari sumber orisinil, kitab fikih yang ditulis oleh para ahli fikih salaf.[22] Salah satu ciri khas buku ini adalah menggunakan model pemikiran salaf dengan menukil berbagai kitab fikih klasik sebagai *ta'bīr* dalam berbagai pembahasan akad muamalah.

Materi dan format dalam buku ini memberikan pencerahan pada aspek fikih muamalah yang paraktis, jenis transaksi dan produk eknomi shariah. Ekonomi shariah di era modern yang akad dalam produk jasa dan keuangannya berkembang yang sebelumnya tidak dikaji dalam kitab-kitab fikih klasik. Buku ini menghadirkan khazanah fikih muamalah klasik dan mengejawantahkannya ke

[22] Dumairi M Nor et al., *Ekonomi Shariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), ii.

dalam dunia bisnis dan Lembaga Keuangan Shariah kontemporer.[23] Namun demikian ada beberapa aspek kontekstualisasi dan aktualisasi belum maksimal, karena minimnya referensi dari buku atau sumber referensi hasil kajian ekonomi dan keuangan kontemporer. Buku ini masih terlalu fokus pada kajian yang terdapat dalam fikih klasik. Namun demikian, buku ini telah memberikan sumbangan yang baik bagi masyarakat untuk mengenal dan mengimplementasikan konsep dan sistem ekonomi shariah saat ini.

Gambar 5.10: Contoh Isi Buku yang Disusun Ustadh yang Berisi Hasil Kajian Fikih Muamalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri



Bagian Satu

MUDHÂRABAH

(Kerjasama Mitra Usaha & Investasi)

A. Definisi *Mudhârabah/Qirâdh* (*Trust Financing, Trust Investment*)

الْقِرَاضُ : وَهُوَ دَفْعُ الْمَالِكِ مَالاً لِلْعَامِلِ لِيَعْمَلَ فِيهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَلْقِرَاضُ أَمَانَةٌ وَحِيْنَئِذٍ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِي مَالِ الْقِرَاضِ إِلاَّ بِعُدْوَانٍ فِيهِ. وَإِذَا حَصَلَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ رِبْحٌ وَخُسْرَانٌ جُبِرَ الْخُسْرَانُ بِالرِّبْحِ.

وَأَمَّا الْحَقُّ الثَّانِي لِلْمُضَارِبِ فَهُوَ الرِّبْحُ الْمُسَمَّى يَسْتَحِقُّ الْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيْحَةِ الرِّبْحَ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ

[1] Fath al-Qarib al-Mujib, hlm. 37.

رِبْحٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَلاَ شَيْئَ لِلْمُضَارِبِ لأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فَلاَ يَسْتَحِقُّ الأَجْرَ.

وَأَمَّا حَقُّ رَبِّ الْمَالِ فَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ شَيْئَ لَهُ عَلَى الْمُضَارِبِ.

الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

وَيَدُهُ عَلَى الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ أَذِنَ فِيهِ ضَمِنَ الْمَالَ.

Mudhârabah (qirâdh) adalah penyerahan harta dari *shâhib al-mâl* (pemilik modal/dana) kepada *mudhârib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah (perbandingan laba rugi) yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan laba yang diperoleh.

Namun apabila dalam akad *mudhârabah* tidak mendapatkan laba sama sekali atau mengalami kerugian, maka *mudhârib* (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas usahanya, dan *shâhib al-mâl* (pemilik dana) tidak berhak menuntut kerugian kepada *mudhârib*. Demikian ini jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari pihak *mudhârib*.

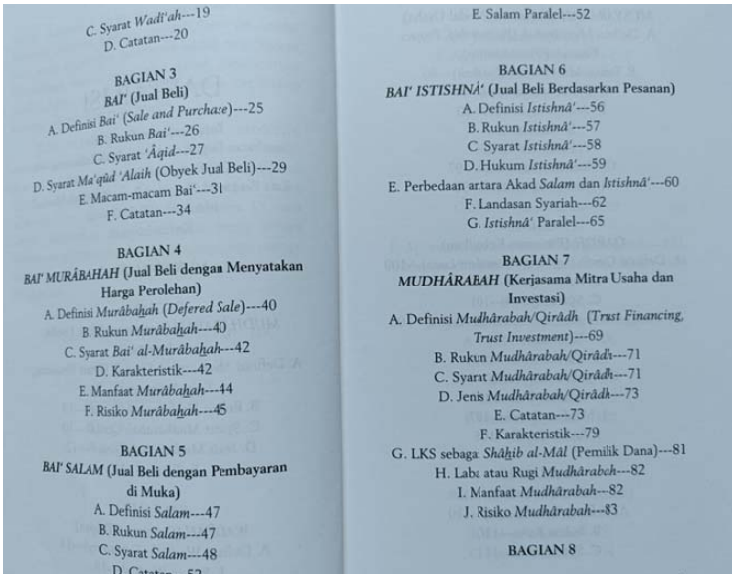
[2] *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, juz 5 hlm. 3959.
[3] *Ibid*, juz 5 hlm. 3961.
[4] *Kifâyat al-Akhyâr*, juz 1 hlm. 301.
[5] *Fath al-Mu'in*, hlm. 79.

Mudhârabah (Kerjasama Mitra Usaha & Investasi) | 9

Sistem penulisan dalam bab di buku ini ketika membahas akad tertentu dimulai dengan definisi, rukun, syarat, catatan khusus dan praktik akad dalam masyarakat dan LKS yang dilengkapi dengan skema. Hanya saja, sebagaimana buku-buku kajian fikih yang diterbitkan pesantren, paparan dalam buku ini cukup singkat dan kurang komprehensif. Definisi, rukun, syarat dan hal-hal terkait dengan akad hanya disinggung singkat dengan paparan dari teks kitab kuning tanpa analisa yang memadai.

[23] Ibid., iii–x.

Gambar 5.11: Daftar Isi Buku yang Disusun Ustadh yang Berisi Hasil Kajian Fikih Muamalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri



C. Syarat *Wadi'ah*---19
D. Catatan---20

BAGIAN 3
BAI' **(Jual Beli)**
A. Definisi *Bai'* (*Sale and Purchase*)---25
B. Rukun *Bai'*---26
C. Syarat *'Âqid*---27
D. Syarat *Ma'qûd 'Alaih* (Obyek Jual Beli)---29
E. Macam-macam Bai'---31
F. Catatan---34

BAGIAN 4
BAI' MURÂBAHAH **(Jual Beli dengan Menyatakan Harga Perolehan)**
A. Definisi *Murâbaḥah* (*Defered Sale*)---40
B. Rukun *Murâbaḥah*---40
C. Syarat *Bai' al-Murâbaḥah*---42
D. Karakteristik---42
E. Manfaat *Murâbaḥah*---44
F. Risiko *Murâbaḥah*---45

BAGIAN 5
BAI' SALAM **(Jual Beli dengan Pembayaran di Muka)**
A. Definisi *Salam*---47
B. Rukun *Salam*---47
C. Syarat *Salam*---48

E. Salam Paralel---52

BAGIAN 6
BAI' ISTISHNÂ' **(Jual Beli Berdasarkan Pesanan)**
A. Definisi *Istishnâ'*---56
B. Rukun *Istishnâ'*---57
C. Syarat *Istishnâ'*---58
D. Hukum *Istishnâ'*---59
E. Perbedaan artara Akad *Salam* dan *Istishnâ'*---60
F. Landasan Syariah---62
G. *Istishnâ'* Paralel---65

BAGIAN 7
MUDHÂRABAH **(Kerjasama Mitra Usaha dan Investasi)**
A. Definisi *Mudhârabah/Qirâdh* (*Trust Financing, Trust Investment*)---69
B. Rukun *Mudhârabah/Qirâdh*---71
C. Syarat *Mudhârabah/Qirâdh*---71
D. Jens *Mudhârabah/Qirâdh*---73
E. Catatan---73
F. Karakteristik---79
G. LKS sebagai *Shâḥib al-Mâl* (Pemilik Dana)---81
H. Laba atau Rugi *Mudhârabah*---82
I. Manfaat *Mudhârabah*---82
J. Risiko *Mudhârabah*---83

BAGIAN 8

Secara lebih rinci, kajian-kajian dalam buku *Ekonomi Shariah Versi Salaf* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5: Daftar Kajian dalam Buku Ekonomi Shariah Versi Salaf

No	Bab	Pokok Bahasan	Aspek Kontekstualisasi	Kitab Rujukan
		Muḍārabah	Klasifikasi *Muḍārabah* menjadi dua, yaitu *Muḍārabah muṭlaqah* dan *Muḍārabah muqayyadah*	*Fatḥ al-Qarīb al-Muǰīb, Al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh, Kifāyah al- Akhyār, Fatḥ al- Mu'īn, Ḥāshiyah al-Bājūrī, Raḥmah al- Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah, al-Ḥāwī al- Kabīr, Qawāid al-Fiqh al-Islāmī, al- al-Majmū' Sharḥ al- Muhadhdhab.*

		Waḍi'ah	Adanya paparan tentang *waḍi'ah* yang dikelola oleh badan hukum seperti Lembaga Keuangan Shariah.	*Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb, Iʿānah al-Ṭālibīn, al- Iqnā' fiḤalli Alfāẓ Abī Shujā', Ḥāshiyatāni ʿalā Kanz al-Rāghibīn, Kifāyah al-Akhyār, al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh, Ḥāshiyah al- Bājūrī.*
		Bay'	Kontekstualisasi *Bay' Bi thaman al- Ājil (BBA)* dalam lembaga Keuangan Shariah (LKS). BBA diimplementasikan dengan praktik dalam LKS melalui pembayaran secara angsuran.	*Iʿānah al-Ṭālibīn, al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh, Fatḥ al-Muʿīn, Ḥāshiyah al-Bājūrī, al-Iqnā' fiḤ-alli Alfāẓ Abī Shujā' Ḥāshiyatāni ʿalā Kanz al- Rāghibīn al-Fiqh ʿAla al-Madhāhib al-Arba'ah, Bujayrimī ʿala al-Khaṭ īb, Fatḥ al-Wahhāb, Tanwīr al-Qulūb,*
		Bay' al-Murābḥah	Adanya paparan *bay' al-murābaḥ ah* pesanan yang mengikat dan tidak mengikat melalui Lembaga Keungan Shariah (LKS). Selain itu, pada kajian *bay' al-murā bah ah* juga dipaparkan mengenai fluktuasi harga obyek jual beli yang menjadi risiko dari jual beli semacam ini.	*Tuhfaḥ a;-Ṭullāb*

		Bay' al-Salam	Adanya paparan *Salam paralel,* yaitu melakukan dua transaksi *bay' salam.* Pertama *bay' salam* nasabah dengan LKS dan kedua antara LKS dengan *supplier* atau pihak ketiga. Jual beli *salam* semacam ini dibolehkan. Selain itu, adanya kajian tentang implementasi *bay' salam* pada pembiayaan barang-barang industri.	*Tanwīr al-Qulūb, Iānah al-Ṭālibīn, Ḥāshiyah al- Bujayrimī ʻala al-Khaṭ ῑb, al-Fiqh al-Manhajῑ, al- Fiq al-Islāmῑ wa Adillatuh, Badāi' al-Ṣ anāi' fi Tartῑb al-Sharῑ'ah, Radd al-Mukhtār bi Sharḥ Tanwῑr al-Abṣār, al-Fiqh al-Ḥanafifi Thaubῑh al- Jadῑd*
		Bay' Istiṣnā'	Adanya paparan *istiṣnā'paralel,* yaitu melakukan dua transaksi *bay' istiṣ nā'.* Pertama *bay' istiṣnā'* nasabah dengan LKS dan kedua antara LKS dengan penerima subkontrak atau pihak ketiga. Jual beli *istiṣnā'* semacam ini dibolehkan.	*Al-Fiqh al-Manhajῑ, al-Fiq al-Islāmῑ wa Adillatuh, Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartῑb al- Sharῑ'ah, al-Fiqh al-Ḥanafi fi Thaubῑh al- Jadῑd,*

		Muḍārabah	Pembahasan dan kajian dalam Bab 7 ini sama dengan bab 1, hanya saja pada bab 7 LKS diposisikan sebagai pemilik modal, sementara pada bab 1 LKS diposisikan sebagai *muḍārib.*	*Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb, Al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh*, *Kifāyah al- Akhyār, Fatḥ al- Mu'īn, Ḥāshiyah al-Bājūrī, Raḥmah al- Ummah fi Ikhtilāf al-Aimmah, al-Ḥāwī al- Kabīr, Qawāid al-Fiqh al-Islāmī, al- Majmū'.*
		Mushārakah	Adanya papran dan contoh aplikatif dalam Lembaga Keuangan Shariah (LKS), termasuk di dalamnya ada *Shirkah Mutanāqiṣ ah* yang tidak ditemukan dalam kitab-kitab kuning klasik.	*Ḥāshiyah Qulyūbī wa Āmīrah, al-Iqnā', al- Wasīṭ fi al-Madhhab Tuhfah al-Ṭullāb, Fatḥ al-Mu'īn, al- 'Azīz Sharḥ al-Wajīz, Tanwīr al-Qulūb, Nihāyah al- Zayn, Fiqh al-Manāhij, al-Fiqh 'la al- Madhāhib al- Arba'ah, al-Irshād fi Fiqh al- Mālikī, al-Fiq al- Islāmī wa Adillatuh.*
		Qarḍ	Adanya kajian dan pembahasan tentang *Qarḍ al-ḥ-asan* dalam konteks masakini dan implementasinya dalam Lembaga Keuangan Shariah (LKS). *Qarḍ al-ḥ-asan* dalam buku ini disebut sebagai pinjaman dengan *social oriented.*	*Iānah al-Ṭālibīn, Fatḥ al-Mu'īn, Tanwīr al- Qulūb, al-Fiqh 'la al- Madhāhib al- Arba'ah.*

		Rahn (Gadai)	Adanya kajian dan pembahasan implementasi *rahn* dalam Lembaga Keuangan Shariah (LKS). *Rah*n dalam LKS, nasabah tidak dibebani bunga, akan tetapi dibebani biaya penitipan dan pemeliharaan barang.	*Ḥāshiyah Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb*, *Fatḥ al- ʿAllām, Iʿānah al-Ṭ ālibīn, Ḥāshiyah Qulyūbī wa Āmīrah, al-Fiq al- Islāmī wa Adillatuh*.
		Ijārah (Sewa menyewa)	Adanya kajian dan pembahasan *ijārah* dalam Lembaga Keuangan Shariah (LKS). LKS dapat melakukan *leasing,* baik dalam bentuk *operating lease* ataupun *financial lease.* Dalam buku ini juga disebutkan tentang *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al- Tamlīk*.	*al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh*, *Ḥāshiyah al- Bājūrī, Tanwīr al- Qulūb, Iʿānah al- Ṭ ālibīn, al-Fiqh ʿla al-Madhāhib al-Arbaʾah, Nihāyah al-Zayn, Fatḥ al-Muʿīn*.
		Ḥ awā l a h (Pengalihan Hutang)	Adanya kajian dan pembahasan pengalihan hutang dari perorangan maupun badan hukum seperti kantor pos melalui wesel maupun Lembaga Keuangan Shariah (LKS) melalui transfer.	*Nihāyah al-Zayn, Tanwīr al-Qulūb, Iʿānah al-Ṭālibīn, Ḥāshiyah al- Sharqāwī, Al-Fiqh al-Manhajī*.

		Wakālah (Pemberian Kuasa)	Adanya kajian dan pembahasan *al- Wakālah bil ujrah.*	*Iānah al-Ṭālibīn, al-Fiq al-Islāmī wa Adillatuh.*
		Kafālah (Jasa Jaminan)	Pada bab ini tidak ada kontekstuakisasi dan implementasi kajian-kajian dalam kitab kuning dengan konteks aktivitas ekonomi dan keuangan modern.	*al-Iqnā' fiḤalli Alfāẓ Abī Shujā', al-Fiqh al- Manhajī, Qut al-Ḥabīb al-Gharīb, al-Wajīz fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī, Matan al-Ghāyah wa al-Taqrīb, al-Muhadhdhab.*

Kajian fikih muamalah dalam buku di atas lebih komprehensif, sistematis dan lebih kontekstual. Berbagai akad fikih muamalah dalam buku ini dibahas secara rinci, mulai dari konsep dasar sampai pada aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Shariah modern. Konsep dasar akad dalam muamalah dikaji mulai dari definisi, dasar hukum, syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara normatif. Namun demikian, normatifitas teks ini kemudian dikontekstualisasikan dalam praktik akad pada Lembaga Keuangan Shariah. Ini merupakan sebuah lompatan luar biasa dari format publikasi hasil ijtihad civitas pesantren salaf.

Ada persamaan dan perbedaan pada kajian dan pembahasan fikih muamalah dalam tiga kitab hasil kajian fikih sebelumnya. Dua persamaan yang mencolok adalah pada bangunan argumen hukum yang ada di dalamnya. Argumen pendapat dan jawaban terhadap permasalahan hukum ekonomi atau fikih muamalah selalu di sandarkan pada pendapat ulama salaf yang terdapat dalam teks kitab-kitab kuning. "Dalil" yang dikemukakan untuk memperkuat pendapat atau jawaban tentang permasalahan hukum yang ada berupa nukilan-nukilan dari kitab kuning, yang biasa disebut dengan istilah *Ta'bīr.* Selain itu, cita rasa normatifitas kajian fikih muamalah tetap kentara, meskipun sudah ada kontekstualisasi. Hal ini tidak terlepas dari persamaan pada poin pertama di atas.

Sementara itu, mengenai sisi perbedaan antara kajian fikih muamalah dalam buku ini dengan tiga buku hasil *baḥth al-masā'il* ustadh dan santri Pondok Pesantren Sidogiri adalah, kajian dalam tiga buku hasil *baḥth al-masā'il* merupakan kajian reaktif, yaitu kajian merupakan jawaban atas berbagai persoalan fikih yang sampaikan dalam pertanyaan. Maka format kajian dalam buku-buku tersebut dalam pembahasan suatu hukum diawali dengan deskripsi persoalan dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan deskripsi yang ada. Maka tidak mengherankan bila judul buku-buku tersebut adalah *"Santri Salaf Menjawab*". Hal ini berbeda dengan kajian yanga ada dalam buku "*Ekonomi Syariah Versi Salaf"*. Kajian dalam buku ini bukan suatu jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam forum tertentu. Ia sebagai pemaparan gagasan mengenai akad-akad dalam fikih muamalah dan penerapannya.

Perbedaan lain dari buku ini adalah fokus kajian yang tertuang di dalam buku ini. Bila tiga buku yang dibahas sebelumnya berisi berbagai permasalahan fikih dari berbagai bab, buku ini hanya fokus pada kajian fikih muamalah yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Maka dari sisi jumlah bab, jumlah permasalahan dan jumlah halaman sangat jauh berbeda. Permasalahan yang dibahas dalam buku *"Santri Salaf Menjawab*" sampai ratusan, bahkan buku pertama berisi 800-an permasalahan dalam puluhan bab dan ribuan halaman. Sementara buku *"Ekonomi Syariah Versi Salaf ini* hanya menampilkan 14 bab kajian berbagai akad. Dari sisi kutipan dan referensi yang digunakan dalam buku ini juga lebih beragam, tidak hanya dari kitab fikih klasik, akan tetapi juga dari buku-buku ekonomi modern, karya dari akademisi yang tidak berlatar belakang pesantren dan kajian kitab, misalnya kutipan dari buku pakar ekonomi Islam Indonesia saat ini, Syafii Antonio. Ini merupakan upaya positif dalam melaksanakan ijtihad dengan mengintegrasikan fikih dengan ilmu lainnya. Karena buku ini berisi tentang akad-akad terkait dengan aktivitas ekonomi modern, referensi yang digunakan

antara lain adalah buku eknomi. Ijtihad semacam inilah yang harus lebih dikembangkan pesantren.

Permasalahan yang paling mendasar hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah adalah, banyaknya problem kontemporer yang tidak terjawab oleh hukum Islam karena kurang efektif dan intens-nya proses harmonisasi dan kontekstualisasi hukum Islam melalui ijtihad.[24] Kajian ijtihad dan kajian hukum Islam memang tidak cukup hanya merujuk pada teks normatif yang tertuang dalam buku dan kitab fikih semata. Di sinilah perlu integrasi dan harmonisasi *turāth* dan realitas sosial. Kajian hukum Islam pada dasarnya harus diintegrasikan dengan bidang keilmuan lain, terutama pada upaya ijtihad untuk menemukan hukum pada kasus dan fenomena kontemporer. Ijtihad untuk menemukan hukum tidak bisa hanya dilakukan secara parsial dengan hanya mengkaji aspek dalil atau narasi normatifnya semata. Bila kajian terkait hukum ekonomi, memang seharusnya menggunakan berbagai pendekatan pendekatan dan telaah mendalam terkait obyek yang akan ditentukan hukumnya. Selain itu juga harus kajian fikih sebagai "ijtihad" untuk menjawab persoalan hukum Islam kontemporer, maka harus menggunakan berbagai pendekatan dan berbagai bidang ilmu.

[24] "Kenyataan bahwa hukum haruslah ditemukan juga terkait dengan adanya perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Seringkali didapati banyak peristiwa yang tidak terespon secara jelas dalam teks. Hal ini sesuai dengan ungkapan para ahli hukum, an-nusus mutanahiyah wa al-waqa'i gair mutanahiyah. (Fikriya Najitama, Ijtihad Umar Bin Khathab dan Pengaruhnya terhadap Kajian Hukum Islam Yang Sosiologis, [Makalah tidak dipublikasikan]). Dengan demikian, ijtihad yang merupakan prinsip gerak (the principle of movement) dalam struktur Islam, harus dilakukan untuk menemukan konstruksi hukum atas realitas yang muncul. Hal tersebut kemudian mendorong para ahli hukum Islam untuk mencari dan merumuskan metode-metode penemuan hukum. Metode-metode hasil rumusan para ahli hukum Islam kemudian dijadikan pegangan dan acuan untuk mencari rumusan hukum terkait dengan kasus-kasus yang terjadi Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)", 204.

Berkaitan dengan kajian dalam bidang fikih mu'amālah kontemporer, maka dibutuhkan berbagai ilmu lain, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, perbankan, manajemen dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Selain itu juga diperlukan ilmu-ilmu sosial humaniora, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, politik dan juga diperlukan ilmu sains modern.

Aktivitas ijtihad membutuhkan mujtahid yang multi talenta terhadap lingkungan sekitar (mikrokosmos dan mikrokosmis), individu-individu manusia dan adat kebiasaan mereka, kondisi sosiologisnya dan politik dalam negeri maupun luar negeri sehingga tidak bersifat konservatif eksklusif pada sesuatu hal yang baru.[25] Menurut Syamsuddin, seorang mujtahid harus menguasai berbagai ilmu, dan tidak hanya ilmu tentang teks, akan tetapi juga ilmu sosial humaniora, seperti sejarah.[26] Di antara mujtahid *jamā'ī* harus ada yang menguasai ilmu ilmu sosiologi dan antropologi dan yang terpenting adalah penguasaan sains modern, agar ijtihad yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab persoalan kontemporer.[27]

Tujuan yang terpenting dalam ekonomi Islam adalah menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material agar memberi kepuasan manusia sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Allah dan masyarakat.[28] Ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan dimensi humanitas, akan tetapi juga dimensi ketuhanan. Oleh karena itu semua kegiatan ekonomi harus

[25] Lihat Muḥammad bin Ibrahīm, *al-Ijtihād wa al-'Urf*, (Kairo: Dār al- salām, 2009), h. 40.

[26] Muḥammad Mahdi Syamsuddīn, *al-Ijtihād wa al-tajdīd fi al-Fiqhī al- Islāmī,* (Beirut: al-Dauliyah al-Muassasah, tt), h. 42-44.

[27] Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer, h. 213.

[28] M. Husein Sawit, sebagaimana dikutip oleh Juandi, *Maqāsid asy-syarī'ah*: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam,dalam *IstinbāṭJurnal Hukum,* (Metro: Jurursan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, Volume 9, Nomor 1 Mei 2012), h. 37.

berpegang pada aturan hukum Islam, dalam konteks ini adalah fikih mu'āmalah. Dalam konteks ini, perlu dilakukan ijtihad kolektif integratif yang dapat dijadikan acuan dan rujukan hukum dalam pengembangan mu'āmalah kontemporer.

"Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitab *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al- Islāmiyah* menegaskan, bahwa ada dua ranah yang cukup terbuka dan mendesak untuk dilakukan ijtihad di era modern untuk menemukan jawaban dan landasan hukum. *Pertama,* pada ranah aktivitas ekonomi dan bisnis *(al-Majāl al-Mālī wa al-Iqtiṣādī)*, kedua pada bidang sains dan kesehatan *(al-Majāl al-'Ilmī wa al-Ṭibbī)*.[29] Mengenai pada bidang atau ranah yang pertama (ranah ekonomi dan bisnis) atau muamalah kontemporer, al-Qaraḍāwī menjelaskan":

"فلاشك أن عصرنا هذا قد حفل بأشكال وأعمال ومؤسسات جديدة في ميدان الاقتصاد والمال لم يكن أسلافنا بل لأقرب العصور إلينا عهد بها وذلك كالشركات الحديثة بصورها المتعددة كشركات المساهمة والتوصية وغيرها , وفي مجالاتها المختلفة كالتأمين بأنواعه المتعددة:تأمين على الحياة وتأمين على الممتلكات..الخ. والبنوك بأنواعها المختلفة من عقاري وصناعي وزراعي وتجاري واستثماري..الخ وأعمالها الكثيرة: من حساب جار , وودائع) وقروض وتحويل وصرف , وفتح اعتمادات وإصدار خطابات ضمان , و(خصم كمبيالات وغير ذلك مما قد يحل أو يحرم من معاملات البنوك. وإن كثير من هذه المعاملات جديد مائة في المائة , وبعضها شبيه بمعاملات قديمة , أوقريب منها , وبعضها مركب من قديم وجديد. ترى ما الحكم في هذه المعاملات والمؤسسات؟ ربما يسارع بعض أهل العلم إلى أسهل الطرق وهو الرفض والتحريم والتشديد , وفي هذا ما فيه من تعسير على المسلمين وتنفير من الدين. وقد قال الإمام سفيان الثوري بحق: إنما الفقه الرخصة من ثقة , أما التشديد فيحسنه كل أحد! وقد يحاول آخرون فتح الباب على مصراعيه لكل جديد , وكل ما هو واقع مباح بدعوى المصلحة حينا , وبدعوى الضرورة حينا , وبتخريجات

[29] Yūsuf Qaraḍāwī,*al-Ijtihād fī al-Syarī'ah* , h. 57.

واهية متكلفة حينا آخر. وفئة ثالثة تحرص على أن تبحث لكل معاملة جديدة عن نظير قديم تضمنته الكتب والمصنفات, لتخرج على وقفه, وتكيف على أساسه, وإلا فهي معاملة مرفوضة. وأولى من هذا كله أن تخضع هذه الأعمال والمؤسسات الجديدة للبحث الجاد والدراسةالمتأنية, وأن يستفرغ أهل الفقه وسعهم لاستنباط الحكم اللائق بها في ضوء الأدلة الشرعية, سواء كان الحكم بالإباحة أو التحريم, فهذا مجال الاجتهاد, وهنا عمل المجتهد حقا."[30]

"Tidak diragukan lagi, bahwa di era sekarang telah muncul berbagai model aktivitas lembaga ekonomi dan keuangan yang sama sekali belum ada pada era sebelumnya. Bentuk perusahaan-perusahaan modern dengan berbagai varian, seperti perusahaan yang bergerak pada bidang saham atau pasar modal, perseroan terbatas dan sebagainya. Ada perusahaan asuransi dengan berbagai variannya, seperti asuransi jiwa, asuransi properti dan sebagainya. Berbagai macam perbankan dengan aneka produknya, perindustrian, perdagangan, investasi dan sejenisnya. Berbagai aktivitas perbankan mulai dari deposito, peminjaman, transfer, penukaran valuta asing, pembukaaan kredit, surat penerbitan saham, surat-surat berharga, obligasi, diskon pada nota tagihan dan berbagai aktivitas dan produk perbankan lainnya yang belum jelas hukumnya, halal atau haram. Ada beberapa varian produk perbankan ada yang 100% baru atau tidak dikenal sebelumnya, ada yang mirip atau serupa dengan model sebelumnya ada yang merupakan modifikasi dari model transaksi dan produk konvensional dengan model baru. Apakah ada yang mengetahui hukum transaksi dan perusahaan-perusahaan keuangan tersebut? Ada sebagian kalangan mengambil jalan pintas dengan menolak dan mengharamkannya. Kalau langkah tersebut yang ditempuh, maka akan menyulitkan umat Islam dan menjauhkan agama dari aktivitas ekonomi semacam itu. Padahal Imam al-Tsauri pernah mengatakan 'Sesungguhnya fiqh adalah dispensasi dari berbagai kesulitan.' Sementara di sisi yang lain ada kalangan yang mengambil jalan pintas dengan menggampangkan agama, mengakomodir semua model aktivitas perbankan dengan segala produknya dihukumi halal dan diperbolehkan dengan alasan kemashlahatan atau alasan darurat. Ada golongan ketiga yang membahas model-model muamalah kontemporer dengan teori lama yang terdapat dalam kitab atau buku-buku klasik untuk mencari dan menemukan kesesuaian pada lansadannya, bila tidak ditemukan kesesuaian dan landasannya,

[30] *Ibid.*, h. 57-58.

maka model muamalah tersebut merupakan muamalah yang harus ditolak. Langkah yang paling bijaksana adalah membahas model-model transaksi dan produk keuangan serta model-model muamalah kontemporer secara jeli dan mendalam, para ahli fiqh mengerahkan segala kemampuannya untuk melakukan istinbāṭ hukum yang relevan di bawah naungan dalil-dalil syar'i. Problematika tersebut merupakan ranah untuk melaksanakan itjihad yang akan menghasilkan produk hukum yang obyektif dengan pendekatan ilmiah, baik untuk mengharamkan, menghalalkan atau membolehkan. Aktivitas demikian merupakan benar-benar aktivitas mujtahid." [31]

Fikih, khususnya fikih muamalah telah lama tidak berkembang, padahal aktivitas ekonomi dan keuangan berkembang cukup signifikan. Oleh karena itu fikih muamalah kontemporer sangat dibutuhkan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai permasalahan muamalah kontemporer. Berkaitan dengan hal ini Umar Chapra menyetakan:

> *"Fiqhi verdicts related to the financial system have remained dormant for more than two centuries, over which period the conventional financial system has made tremendous advances. Revival of the Islamic financial system is, therefore, taking place in an environment which is entirely different from that of the classical fuqahā'. Even though a great deal of progress has been made over the last two decades in facing the new challenges, there are still certain crucial issues that remain unresolved. This is but natural because the issues are difficult and require an expertise in both the fiqh and the complexities of modern finance, which is not easy to find. However, since, it may not even be possible to prepare an agreed legal framework and capital adequacy standards for Islamic banks until a consensus or near-consensus has been reached on these fundamental fiqhi issues, they need the special attention of the fuqahā'. This may not necessarily lead to a change in the classical verdicts. There will, nevertheless, be a satisfaction that, in spite of taking into account the changed realities, it was not considered desirable to change the age-old verdicts because of the strong rationale behind them. In that case it would be necessary for the fuqahāand financial experts*

[31] *Ibid.*, h. 57-58.

to join their hands to find practical Sharī'ah compatible solutions for the problems faced by Islamic financial institutions. In the absence of such solutions, the risks faced by banks may be higher and the need for capital greater. Capital standards which are significantly higher than those for conventional banks may reduce the profitability of these banks and make them less competitive."[32]

C. Karakteristik Kajian Fikih Muamalah Kontemporer di Pondok Pesantren Sidogiri

1. Kajian Berdasarkan Kasus di Masyarakat

Salah satu kajian fikih di Pondok Pesantren Sidogiri adalah melalui forum *bahthul masā'il.* Forum *baḥth al-masā'il* ini membahasa berbagai macam permasalahan hukum Islam yang hidup di masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul merupakan hasil penyaringan dari pertanyaan yang berasal dari santri, wali santri atau masyarakat luas. Pertanyaan ini kemudian dicari jawabannya dalam forum *baḥth al-masā'il* pesantren yang kemudian di-*taṣḥīḥ* oleh badan *taṣḥīḥ* pesantren yang disebut dengan *Lajnah Taṣḥīḥ.Lajnah Taṣḥīḥ.* Sendiri merupakan semacam komisi yang terdiri dari sembilan orang pilihan yang akan mensahkan hasil putusan dari forum *baḥth al-masā'il* yang dilaksanakan oleh *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah.*

"Putusan atau pendapat fikih yang ditetapkan di pesantren Sidogiri banyak berangkat dari permasalahan yang muncul di masyarakat. Ada yang berasal dari santri, wali santri atau dari masyarakat luas."[33] Masalah yang dibahas dan dimusyawarhkan Kasus atau permasalahan yang dibahas dalam *baḥth al-masā'il* oleh *tash Murāja'ah Fiqhiyah* dikelompokkan ke dalam beberapa bahasan berdasarkan fokus dalam bab fikih. Berkaitan dengan ini, permasalahan muamalah kontemporer, sama halnya dengan

[32] Umar Chapra and Thariqul Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Bank, (*Jeddah: The Islamic Development Bank, 2000), h. 71.

[33] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada 7 November 2021.

permasalahan lain berdasarkan permasalahan riil di masyarakat. Misalnya dalam permasalahan akad muḍarabah di Lembaga Keuangan Syariah, penggunaan uang digital yang marak saat ini dan berbagai permasalahan fikih muamalah kontemporer. Permasalahan yang dibahas, dikaji dan dicarikan solusi dan jawabannya dalam forum *baḥth al-masā'il* merupakan permasalahan *wāqi'iyah* yang dihadapi oleh masyarakat.[34]

Pada dasarnya kajian hukum semacam ini sama halnya dengan kajian hukum yang terjadi pada forum *baḥth al-masā'il* yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan lembaga otonom di bawah ormas Nahdlatul Ulama. Di NU adalah badan otonom yang khusus mengkaji berbagai persoalan hukum Islam kontekstual dan faktual di masyarakat, yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat (LBMNU). Lembaga ini bertugas membahas masalah-masalah *mauḍū'iyah* (tematik) dan *wāqī'iyah* (aktual) dan satu lagi *qānūniyah* (perundangan) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kajian hukum atas berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat melalui forum *baḥth al-masā'il* Pondok Pesantren Sidogiri menghasilkan keputusan yang juga dikembalikan kepada masyarakat. Hasil kajian dalam forum *bahthul masāil* semacam ini termasuk kajian hukum tematik yang lahir dan kembali kepada masyarakat.[35] Masyarakat di lingkungan pesantren, terutama kalangan *nahḍiyīn* memandang fikih sebagai ilmu yang penting. Berbagai permasalahan, fenomena sosial, dan aktivitas mereka harus mendapatkan legitimasi dari fikih.[36] Di sinilah hasil *bahtsul*

[34] Hidayatulloh, "Pembelajaran Kontekstual Dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri Di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang," h. 193.

[35] Muhammad Farhan Abdullah, "Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan," *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 2.

[36] Ya'cub, Lailiyah, and Hani'ah, "Manajemen Pembelajaran Berbasis Bahtsul Masail Pada Mata Pelajaran Fikih Ibadah Di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang," 54.

masā'il dari kalangan pesantren menjadi suatu yang sangat urgen. Hasil "ijtihad" *baḥth al-masā'il* ini dipegangi, dipercaya dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ia diterima sebagai fikih yang diyakini kebenarannya, karena diproses melalui lembaga yang kredibel, menguasai berbagai rujukan kitab kuning karya ulama klasik dan kontemporer.

Masyarakat muslim secara lebih luas, baik *nahḍiyin* maupun masyarakat muslim secara umum yang menghadapi berbagai persoalan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari memang membutuhkan jawaban dari lembaga yang mereka pandang otoritatif. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan atau mencari jawaban langsung dari sumber hukum Islam. Selain itu, berbagai persoalan hukum tersebut belum tentu mendapat jawaban secara komprehensif dalam teks ayat al-Quran atau al-sunnah secara langsung. Inilah yang menjadi alasan masyarakat membutuhkan dan memegangi hasil kajian hukum melalui lembaga tertentu seperti *baḥth al-masā'il* cukup penting bagi mereka.[37]

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditegaskan di sini bahwa *baḥth al-masā'il* yang dilakukan oleh *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah* pondok pesantren Sidogiri merupakan upaya kontekstualisasi dan implememtasi teks kitab kuning dalam kehidupan masyarakat. Teks-teks dalam kitab kuning yang dijadikan argumen atau *ta'bīr* saat proses *baḥth al-Masā'il* diformulasikan untuk menjawab berbagai permasalahan yang muncul. Selanjutnya, produk atau hasil *baḥth al-masā'il* tersebut dikembalikan kepada masyarakat untuk diamalkan. Bagi anggota masyarakat atau lembaga tertentu yang meminta fatwa dari forum *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah,* seperti lembaga pengembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal

[37] Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail)," *Journal de Jure* 5, no. 1 (June 30, 2013): 68, accessed February 28, 2022, http:// ejournal.uin-malang.ac.id/ index. php/syariah/article / view/2997.

pesantren, mereka memegangi dan mengamalkan hasil putusan *baḥ th al-masā'il* tersebut.

2. Kontekstualisasi Fikih Muamalah

Forum *baḥth almasāil* yang dilaksanakan oleh *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah* di pondok pesantren sidogiri merupakan forum ijtihad sebagai upaya kontekstualisasi teks. Ijtihad dengan merujuk kepada berbagai pendapat ulama klasik yang terekam dalam berbagai kitab kuning sebagai *turāth* pesantren dengan mempertimbangkan realitas saat ini. Hal ini dilakukan agar hasil ijtihad dalam forum *baḥth al-masā'il* tersebut dapat menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang muncul dan berkembang di masyarakat. Fikih muamalah yang menjadi bagian penting dalam kajian hukum atau fikih di pondok pesantren Sidogiri juga merupakan produk kajian yang kontekstual. Hal ini bisa dilihat dari proses dan hasil *baḥth al-masā'il* terkait dengan permasalahan fikih muamalah, terutama fikih muamalah kontemporer.

Kajian terhadap fikih muamalah melalui *baḥth al-masā'il*, baik yang klasikal maupun *baḥth al-masā'il* kegiatan ma'hadiyah selalu dilakukan dengan menggunakan dua variabel, pertama variabel "dalil" dan kedua variabel persoalan yang dibahas. Pada variabel pertama, yaitu "dalil" para peserta *baḥth al-masā'il*, baik ustadh maupun santri selalu merujuk kepada teks kitab kuning yang berisi pendapat ulama dari berbagai madhahab terhadap suatu permasalahan. Kemudian, untuk variabel kedua terkait permasalahan yang dikaji dan dibahas. Permasalahan ini cukup variatif, sehingga sudut pandang dan pendekatan juga variatif. Terkait dengan permasalahan fikih muamalah, maka sudut pandang dan pendekatan juga menggunakan sudut pandang dan pendekatan muamalah dan ilmu yang terkait, terutama ilmu ekonomi. Referensi yang digunakan juga terkait ilmu tersebut. Bahkan, dalam forum *baḥth al-masā'il* tertentu, bila dipandang harus mendatangkan

pakar terkait permasalahan muamalah, misalnya terkait hukum *crypto*, mereka juga meminta pendapat ahlinya. Berbagai langkah ini dilakukan agar putusan *baḥth al-masā'il* tersebut benar-benar tepat dan tidak timpang antara dalil dan maslahahnya. Inilah sebenarnya langkah yang cukup progresif dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam. Dengan demikian, putusan-putusan *baḥth al-masā'il* terkait dengan fikih muamalah merupakan putusan yang kontekstual.

Putusan hukum dalam menjawab berbagai persoalan memang harus kontekstual. Hal ini perlu agar hukum Islam menjadi solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Inilah mengapa al-Qaraḍāwī menekankan pentingnya fikih realitas dalam proses ijtihad. "Fikih realitas *(al-fiqh al-wāqi'ī)* merupakan pemahaman yang mendalam dan integral terhadap sebuah obyek atau realitas yang dihadapi oleh manusia dalam ranah hidupnya. Adapun hal-hal yang mencakup *fiqhal-waqi'* adalah: (a) Memahami dan mengetahui pengaruh-pengaruh alami yang muncul di lingkungan sekitarnya, terutama kondisi geografis wilayah tertentu di mana mujtahid tersebut hidup dan tinggal. (b) Mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan dan transformasinya dalam berbagai bentuk yang memiliki keterikatan sosial, yaitu segala sesuatu yang berhubungan antara satu orang dengan yang lainnya apa pun jenis hubungan tersebut, baik dalam ranah agama, budaya, ekonomi, politik atau militer. (c) Di samping memahami realitas sosial yang melingkupi sebuah permasalahan, seorang mujtahid juga dituntut untuk mempelajari kondisi psikologi manusia sekitarnya."[38]

3. Diskursus Fikih Muamalah melalui Ijtihad Kolektif

Nadirsyah Hosen mencatat, bahwa forum *baḥth al-masā'il* merupakan forum ijtihad kolektif.[39] Berdasarkan pendapat ini,

[38] Aḥmad Bu'ūd, *Al-Ijtihād Baina Ḥaqāiq al-Tārīkh Wa Muṭallibāt al- Wāqiī* (Kairo: Dār al-Salām, 2005).

[39] Nadirsyah Hosen, "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad," *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, no. 1 (2004).

forum *baḥth al-masāil* yang dilaksanakan oleh *Lajnah Murājaʾah Fiqhiyah* di pondok pesantren sidogiri merupakan forum ijtihad kolektif pula. "Forum *baḥth al-masāil* diikuti oleh para ustadh dan santri. Artinya tidak hanya terbatas satu dua orang santri, akan tetapi dilaksanakan secara Bersama-sama."[40] Para peserta biasa berdebat dan berbeda pendapat dalam forum *baḥth al-masāil.* Mereka mengajukan argument dan *ta'bir* dari berbagai kitab."[41]

Forum *baḥth al-masāil* dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama dengan melibatkan ustadh, tokoh pesantren dan santri. Ijtihad kolektif ini merupakan usaha dari para civitas pesantren dan pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas yang dianggap mempunyai kompetensi keilmuan yang memadai untuk mencari solusi persoalan fikih. *Baḥth al-masāil* dalam masalah muamalah juga merupakan upaya mengkomunikasikan dan mengkontekskan teks-teks kitab kuning yang terkait dengan muamalah dengan berbagai persoalan muamalah kontemporer. Ijtihad kolektif melalui *baḥth al-masāil* ini dilakukan dengan model, metode, pendekatan dan perangkat yang dimiliki para peserta, untuk mencapai dan menciptakan kemashlahatan, yaitu menjawab persoalan fikih muamalah yang muncul dari masyarakat.

Ijtihad melalui forum *baḥth al-masāil* sebagai upaya menemukan dan menetapkan hukum ekonomi atau fikih muamalah, selain memang seharusnya dilakukan secara bersama-sama atau kolektif. "Ijtihad kolektif integratif dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif yang mempunyai kelayakan dan kompetensi ilmiah untuk mendapatkan formulasi hukum yang tepat dengan mensinergikan metode *uṣūl fiqh* dengan metode ilmiah serta menggunakan berbagai disiplin ilmu dengan berlandaskan sumber-sumber hukum

[40] Wawancara dengan Muhammad Kholilulloh, Kepala Kuliyah Syari'ah Pondok Pesantren Sidogiri, pada 7 November, 2021.

[41] Wawancara dengan Ahmad Wildan Husin, Santri kelas III Aliyah Madarasah Miftahul Ulum Sidogiri pada tanggal 18 November 2022

dengan mempertimbangkan realitas sosial dan konteks masa dan situasi untuk mencapai kemaslahatan. Ijtihad ini tidak hanya dilakukan seorang, akan tetapi secara kolektif, karena menggunakan berbagai perspektif dan pendekatan.[42] *Fresh ijtihad* dipopulerkan Abdullah Saeed."[43] Sementara Yūsuf Qaraḍāwī dan Ahmad Bu'ūd menggunakan istilah ijtihad kontemporer *(al-ijtihad al-Mu'āṣir)*."[44]

"Ijtihad kolektif dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai kalangan, khususnya kalangan ekonom, sosiolog, antropolog, dan tentunya ahli hukum Islam atau mujtahid. Ijtihad ini dilakukan secara kolektif dilakukan dengan berbagai pendekatan diharapkan dapat menghasilkan aturan hukum yang tepat." Produk hukum yang dapat menjawab substansi masalah muamalah kontemporer, sehingga menjadi pegangan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi di era digital saat ini.

Ijtihad kolektif *(ijtihād jamā'i)* mutlak diperlukan di era kontemporer ini.[45] Mengapa demikian? "Pada masa sekarang ini, dengan banyaknya para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, pelaksanaan ijtihad jama'i tampaknya lebih meyakinkan kebenarannya, sebab beberapa pakar saling bertukar pikiran sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan terhadap pendapat-pendapat pribadi, atau ijtihad individual, kita masih harus meneliti profesionalitas dan integritas pribadi yang bersangkutan"[46]. Ijtihad dilakukan dengan

[42] Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *al-Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam* VIII, no. 02 (2013): 210.

[43] Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction* (London and New York: Routledge, 2006), 150.151.

[44] Qarḍāwī, *Al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Naẓarāt Taḥlīliyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*.

[45] Lebih lanjut Baca Aḥmad Bu'ūd, *al-Ijtihād baina ...,* diterjemahkan oleh Baradikal, *Ijtihad Kontemporer dan Usaha Keras Kontekstualisasi Syariat Islam,* dalam http://baradikal.multiply.com/journal/item**,** diunduh pada 13 Januari 2013.

[46] Abdullah, "Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan," h. 2.

merealisasikan ijtihad kolektif *(ijtihād jamā'ī),* akan lebih efektif bila dilakukan oleh sebuah lembaga atau institusi yang mengakomodir para mujtahid dari berbagai bidang ilmu.

Ijtihad *jamā'ī* merupakan tren baru yang pada dasarnya hampir sama dengan ijma', dalam hal ini B. Schabler sebagaimana dikutip oleh Illias Bantekas mengatakan:

> *"Currently, there is a new trend of thinking about the procedures for instituting Ijtihād , as well as for ways in which it can secure legitimacy. This is known as Ijtihād jamā'ī, or 'group ijtihā'. This characterised in its substance on a collective decision by a group of Muslim scholars, as opposed to a contemporary individual opinion that may lack legitimacy, and which is opposed or confl icts with a ruling by a scholar of the classic period of Islam. Obviously, a collective decision by respected scholars is easier to accept, although it may appear prima facie that collective ijtihād is nothing more than a disguised version of ijmā' The diff erence between the two, however, is obvious; whereas ijmā' requires the agreement ofmost of the scholars of its time, group ijtihād only needs the agreement of a group of scholars. Th e difference, therefore, is principally of a quantitative nature, but this flexibility also the measure of its success, if any."*[47]

Mengenai ijtihad kolektif terpadu ini al-Qaraḍāwī menyatakan:

وينبغي أن يكون الاجتهاد في عصرنا اجتهادا جماعيا في صورة مجمع علميي ضم الكفايات الفقهيةالعالية , ويصدرأحكامه في شجاعة وحرية بعيدا عن كل المؤثرات والضغوط الاجتماعية والسياسية , ومع هذا لاغنى عن الاجتهاد الفردي , فهو الذي ينير الطريق أمامالاجتهاد الجماعي , بما يقدم من راسات عميقة , وبحوث أصيلة مخدومة , بل إن عمليةالاجتهاد فيحد ذاتها عملية فردية قبل كل شيء[48].

[47] Illias Bantekas, The Disunity of Islamic Criminal Law and the Modern Role of Ijtihād, *International Criminal law Review 9,* (London: Martinus Nijhoff Publisher, 2009), h. 658.

[48] *Yūsuf al-Qaraḍāwī,al-Ijtihād fi al-Syarī'ah.*, h. 63.

4. Diskursus Fikih Muamalah melalui Ijtihad Integratif

Forum *baḥth al-masāil* yang dilaksanakan oleh *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah* di pondok pesantren sidogiri merupakan forum ijtihad integratif. Hal ini karena dalam proses *baḥth al-masāil* tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan berbagai perspektif, sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Memang, bila dilihat dari kepakaran, terkait dengan bidang ilmu sosial humaniora santri Pesantren Sidogiri belum bisa dikatakan pakar, namun dalam proses pembelajaran di kelas, mereka diberi pelajaran berbagai bidang ilmu lain, selain ilmu keagamaan. Mereka diberi pelajaran moneter, sosiologi, antropologi dan ilmu-ilmu sosial lain. Inilah yang menjadi bekal para santri untuk mengembangkan keilmuan, termasuk melalui forum *baḥth al-masāil.*

"Pada kajian terkait masalah kontemporer, atau kajian terhadap masalah fikih *waqi'iyyah*, agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap obyek yang akan dikaji maka dikaitkan dengan bidang ilmu terkait. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan pakarnya langsung, membaca buku atau referensi dan diperkaya dengan cara *browsing* keterangan di intrnet. Namun demikian, bila maslah yang dikaji cukup krusial, maka mendatangkan pakarnya langsung, terutama pada masalah-masalah ekonomi."[49] Artinya, kajian dan pembahasan terhadap suatu masalah tidak hanya menggunakan satu bidang disiplin ilmu saja, seperti fikih, hadis atau tafsir, akan tetapi juga menggunakan pendekatan dan ilmu lain.

Secara normatif ijtihad memang harus memenuhi perangkat keilmuan yang variatif dan yang rigid. "Perangkat ijtihad yang paling pokok yaitu berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid. Seorang Mujtahid menguasai 1) Naṣ al-Quran dan al-Sunnah, 3) Permasalahan ijma' 3) Bahasa Arab, 4) Ilmu *Uṣūl Fiqh*, 5) *Nasakh*

[49] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Kajian Kitab Fikih Di Pondok Pesantren Sidogiri," 17 November 2022.

dan *mansūkh*.[50] Sementara al-Syāṭibī sebagai "Bapak maslahat" mensyaratkan dua hal yaitu 1) Bisa memahami tujuan syariat secara sempurna, 2) Bisa menggali suatu hukum atas dasar pemahaman seorang mujtahid.[51] Perangkat keilmuan yang menurut cukup relevan dengan aktivitas ijtihad kolektif-integratif adalah perangkat ijtihad yang ditawarkan oleh Yūsuf Qaraḍāwī. Menurutnya seorang mujtahid harus memenuhi kriteria: 1) Menguasai al-Quran dan ilmu yang berkaitan, 2) Menguasai al-Sunnah dan ilmu yang berkaitan, 3) Menguasai Bahasa Arab, 4) Menguasai permasalahan Ijma'. Syarat ini menurut Qaradāwī adalah berlaku bagi Mujtahid Muthlaq.[52] Lebih dari itu, menurut Yūsuf Qardhāwī, seorang mujtahid harus mengetahui ilmu-ilmu humaniora, mengetahui peradaban di zamannya bidang kesehatan, kimia, olah raga, hal ini agar hasil ijtihad relevan."[53]

Pemaparan di atas berkaitan dengan perangkat keilmuan, sementara berkaitan dengan metodologi ijtihad, kolektif-integratif tidak cukup hanya dengan menggunakan metode uṣūl fiqh klasik, akan tetapi juga digabungkan dengan metode ilmiah modern, agar dapat menghasilkan fiqh yang kontekstual. Ijtihad kontemporer yang menghasilkan fikih muamalah kontemporer yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem hukum muamalah kontemporer. Secara skematis, sinergitas kedua metode tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

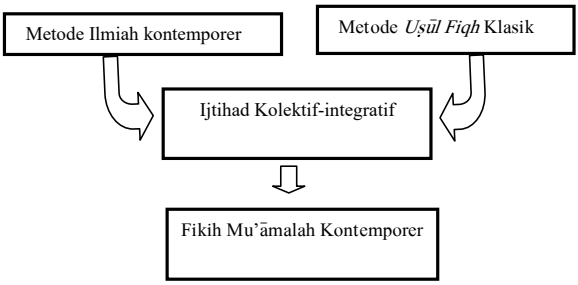
[50] Muḥammad al-Syaukāni, *Irsyād Al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq al-Ḥaq Min 'Ilm al-Uṣūl* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, n.d.), II: 94-103.

[51] Abū Isḥāq al-Shāṭbī, *Al-Muwafaqāt Fī Uṣūl al-Fiqh* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), IV: 105.

[52] Qaraḍāwī, *Al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Naẓarāt Taḥlīliyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, 7–28.

[53] Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," 212.

Gambar 5.12: Skema Sinergitas Metode Kajian Fikih Klasik dan Metode Ilmiah Kontemporer



Berdasarkan skema di atas, maka ijtihad memang seharusnya dilakukan secara kolektif dan integratif. Ijtihad integratif dengan memadukan dan mensinergikan berbagai bidang ilmu. Ijtihad dilakukan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya melalui pendekatan yuridis normatif melalui fiqh, dengan metode uṣūl fiqh klasik, akan tetapi juga melalui pendekatan dan metode ilmiah kontemporer, terutama pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan agar produk ijtihad tersebut dapat menghasilkan fikih muamalah yang benar-benar *compatible* dengan kebutuhan perkembangan ekonomi. Ijtihad integratif menuntut adanya kerja sama berbagai pakar dari berbagai latar belakang ilmu. Dengan demikian ijtihad integratif tersebut dilakukan secara kolektif dengan penuh kesungguhan untuk mengerahkan keilmuan masing-masing. Hal ini akan lebih mudah untuk memproduksi hukum yang kontekstual. Terlebih saat ini media dan perangkat untuk menggali ilmu dan pengetahuan sudah cukup representatif.

Ijtihad kolektif integratif yang dilakukan civitas pesantren Sidogiri dalam rangka menemukan formulasi hukum muamalah yang tepat dan kontekstual serta dapat menjawab berbagai persoalan hukum muamalah kontemporer. Ijtihad kolektif integratif dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya terkait permasahan yang dibahas. Ketika membahas muamalah, maka yang terlibat juga pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis atau pakar di bidangnya. Ijtihad melalui *baḥth al-*

masāil diharapkan dapat menghasilkan aturan hukum yang tepat dan dapat menjawab substansi masalah muamalah kontemporer, sehingga menjadi pegangan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi kontemporer.

5. Deskripsi Permasalahan kurang Komprehensif

Salah satu ciri khas format kajian fikih dalam forum *baḥth al-masā'il* adalah permasalahan yang disampaikan sebagai latar belakang pertanyaan tidak dibahas secara detail dan komprehensif. Permasalahan hanya ditampilkan sekilas pada pertanyaan dan tidak dibahas dengan gambaran dan deskripsi yang jelas pada jawaban. Misalnya pembahasan tentang akad dan praktik *murābaḥah* dalam Lembaga Keuangan Syariah. Pada deskripsi permasalahan dan paparan jawaban tidak dijelaskan secara detail mengenai apa definisi, dasar hukum syarat, rukun dan ketentuan *murābaḥah.* Model pembahasan semacam ini bagi orang yang sudah memahami obyek kajian maka akan mempermudah, karena cukup ringkas. Namun demikian akan menyulitkan bagi orang yang belum paham atau mengenal tentang obyek kajian yang dibahas.

"Deskripsi masalah yang cukup singkat tersebut berasal dari penanya yang tidak hanya dari ustadh atau santri, akan tetapi dari masyarakat umum. Tidak ada penambahan deskripsi pada saat masalah tersebut dimusyawarahkan."[54] Penjelasan yang lebih komprehensif pada permasalahan muamalah terdapat dalam buku yang dikeluarkan oleh pondok Sidogiri yang bukan berasal dari baḥth al-masā'il, yaitu buku *Ekonomi Syariah Versi Salaf.* Namun, paparan mengenai permasalahan muamalah juga kurang komprehensif dan kurang didukung dengan referensi yang representatif selain dari kitab kuning.

[54] Wawancara dengan Ahmad Wildan Husin, Santri kelas III Aliyah Madarasah Miftahul Ulum Sidogiri pada tanggal 18 November 2022.

6. Mengambil Pendapat Ulama Empat Madhhab namun mengutamakan Madhhab Imam Shāfi'i

Berdasarkan pemaparan data pada sub-bab sebelumnya, bahwa rujukan yang menjadi bahan kajian fikih, baik fikih secara umum maupun fikih muamalah, berasal dari kitab-kitab *mu'tamad* dari empat madhhab. Berbagai karya fikih dari ulama madhhab Imām Ḥanafi, Madhhab Imām Mālikī, Imām al-Shāfi'ī, dan madhhab Imām Ḥanbalī. Namun demikian, rujukan utamanya adalah kitab-kitab karya ulama dari madhhab Imām al-Shāfi'ī. Artinya priotitas utama rujukan dalam kajian fikih muamalah adalah kitab-kitab karya ulama Imām al-Shāfi'ī.

"Kurikulum dan kitab yang digunakan di pesantren Sidogiri banyak yang berasal dari madhhab Imam Shāfi'ī dengan alasan bahwa para *muassis* dan *mashayikh* pesantren Sidogiri sudah mencetuskan dan menetapkan kurikulum dan kitab yang berasal dari madhhab Imam Shāfi'ī. Bila mau dilakukan perubahan kurikulum, maka harus pamit dan memohon izin kepada pengasuh dan majelis keluarga pondok pesantren Sidogiri. Sampai saat ini tidak ada pengurus yang berani mengubah kurikulum dan kitab-kitab yang diajarkan. Para ulama dan tokoh seperti Wali Songo, khususnya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrāhim itu berasal dari Yaman, yang notabene bermadhhab Shāfi'ī. Ajaran dan paham yang berpegang pada madhhab Shāfi'ī tersebut disebarkan di Indonesia, terutama di pulau Jawa. Selain itu, Sayid Sulaiman sebagai pendiri pondok pesantren Sidogiri dan nasab-nasabnya serta sanadnya memang sampai ke Yaman, makanya pesantren Sidogiri masih memegang teguh ketetapan dari *muassis* dan *mashayikh* tersebut."[55]

Secara umum, kitab yang mashur di kalangan madhhab Imām al-Shāfi'ī yang sering digunakan dalam kajian hukum di

[55] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 26 November 2022

kalangan masyarakat Nahdliyin, terutama pondok pesantren adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6: Daftar Kitab yang Mashur di Kalangan Madhhab Imām al-Shāfi'ī yang Dijadikan Rujukan dalam Baḥth al-Masail

No	Nama Kitab	Pengarang
	al-Aḥkām al-Sulṭāniyah wa al- Wilāyāt al-Diniyah	Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī (w. 450 H)
	al-Ashbāh wa al-Naẓa'ir	Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H)
	al-Durar al-Manẓūmah fi al- Aqdiyah wa al-Ḥukūmah/ Adab al-Qaḍā'	Shihāb al-Dīin Ibrāhīm bin Abdullah al-Hamawī (w. 642 H)
	Fatḥ al-'Azīz Sharḥ al-Wajīz	Imam Abū al-Qāsim Abd al- Karim bin Muḥammad al- Rāfi'ī (w. 623H)
	Al-Ghāyah al-Quṣwá fi Dirāyāt al-Fatwa	Abū al-Khayr Nāṣir al-Dīn Abdullah bin 'Umar al- Bayḍāwī (w. 685 H)
	Ghiyās al-Umam fi al-Tiyas al-Ẓulam	Abū al-Ma'ālī al-Juwaynī/ Imām Ḥaramayn (w. 478 H)
	Ḥāshiyah al-Bājūrī 'ala Sharḥ Ibn al-Qāsim al-Ghuzzī 'ala Matn Abū Shujā'	Ibrāhīm al-Bājūrī (w. 1277 H)
	Ḥāshiyah Bujayrimī 'ala al-Khaṭīb	Sulaymān bin Muḥammad al- Bujayrimī (w. 1221 H)
	Ḥāshiyah al-Sharqāwi 'ala Sharh al-Tahrīr	Abdullah bin al-Ḥijāzī bin Ibrāhīm al-Sharqāwī (w. 1227 H)
	al-Ḥāwī al-Kabīr li al-Imām al-Māwardī	Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī (w. 450 H)
	al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab	disusun oleh tiga ulama besar, yaitu jilid 1-9 Imām Abū Zakariyya Yaḥyá bin Sharaf al- Nawāwī (w 676 H), jilid 10-11 disusun oleh Taqiyyuddīn al-Subkī (w 771 H) dan jilid 12-23 disusun oleh al-Shaykh Muḥammad Najīb bin Ibrāhīm al-Muthi'ī .

	al-Manthūr fi Tartīb al-Qawā'id al-Fiqhiyah	Badr al-Dīn Muḥammad bin Abdullah al-Zarkashī (w. 794)
	Nihāyah al-Mukhtāj Sharḥ al-Fāẓ al-Minhāj	Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Ramlī (w. 1004 H)
	Raḥmah al-Ummah fi Ikhtilāf al- A'immah	Abū Abdillah al-Dimashqī (Abad 8 H)
	Rauḍah al-Ṭālibīn	Muḥy al-Dīn Abū Zakariya Yaḥyá bin Sharf al-Nawāwī (676 H)
	Sharḥ Jalāl al-Maḥallī li al-Minhāj bi Ḥāshiyah al-Qalyūbī	Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad al-Qalyūbī (w. 1069H)
	Sharḥ Jalāl al-Maḥallī li al-Minhāj bi al-Ḥāshiyah 'Umayrah	Ṣihāb al-Dīn Aḥmad al- Barlisī/'Umayrah (w. 957 H).
	Tuḥfah al-Mukhtāj	Ṣihāb al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad (w.973 H)
	al-Umm	Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī (w. 204 H)
	al-Wasīṭ fi al-Madhhab	Imām Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazāli (450-505H).

Prioritas terhadap penggunaan referensi kitab yang ditulis oleh kalangan madhhab Imām al-Shāfi'ī dapat dipahami, mengingat secara kultur dan historis kalangan pesantren salaf memang menganut madhhab[56] Imām al-Shāfi'ī. Secara historis, para ulama nusantara yang mencari ilmu ke Timur Tengah atau Afrika berguru

[56] "Madhhab secara etimologi berarti jalan dan tempat untuk pergi. Kemudian di kalangan fuqoha' menjadi istilah yang umum dipakai untuk menyebut suatu pendapat yang dipegangi dan diamalkan oleh ulama tertentu dalam hukum-hukum ijtihadi. (Anonim, *Mawāhib al-Jalīl fi Syarḥ Mukhtaṣar al-Syaikh al-Khalīl,* (CD *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Ṣānī,* 2005), I/80.) Ibrahīm Muṣṭafā dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasīṭ* menyebutkan bahwa maṣdar kata dzahaba adalah *dzihāb, dzuhūb* dan *Madhhab* yang berarti telah lalu, sudah lewat dan mati, yang juga berarti jalan yang diikuti. (Ibrahīm Muṣṭafā, Ahmad al-Zayyāt, Ḥāmid bin Abdul Qādir dan Muḥammad al-Najjār, *al-Mu'jam al-Wasīṭ,* (CD *al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Ṣānī,* 2005), I/657). Sesuai dengan makna dasarnya, para pakar syariah mendefinisikan Madhhab sebagai sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syari'at yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci *(tafṣīlī),* kaidah-kaidah dan ushul, serta memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, lalu dijadikan sebagai satu kesatuan. (Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i,* (Jakarta: Hikmah, 2008), h. 169)".

pada ulama-ulama yang bermadhhab Shāfi'ī. Sampai saat ni madhhab fikih yang banyak diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia adalah madhhab Imam Shafi'i. Secara umum, Madhhab Imam Shafi'i hal ini tidak terlepas dari peran para pelajar muslim Indonesia yang belajar agama di Mesir yang menjadi salah satu tempat berkembangnya madhhab Imām Shāfi'ī. Para pengikut madhhab Imām Shāfi'ī di Mesir berhasil mengajarkan dan mendirikan perguruan tinggi, lalu punya banyak murid di antaranya dari Indonesia. Maka tidak mengherankan bila madzhab Imām Shāfi'ī pun berkembang banyak di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, secara geografis, Madhhab Imam Mālikī banyak berkembang dan diikuti masyarakat muslim berbagai tempat, di antaranya di Hijaz, Maroko, Tunis, Tripoli, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain dan Kuwait.[57] Sementara Madzhab Imam Ḥanafi banyak berkembang dimasyarakat muslim yang berdomisili di Turki, Suriah, Afganistan, Turkistan, India, Lebanon dan Mesir. Sedangkan Madzhab Imam Syāfi'ī banyak diikuti umat Islam di Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan Yaman.[58] terakhir, Madzhab Imam Ḥanbalī banyak diikuti masyarakat muslim di di Irak, Mesir, Suria, Palestina dan Arabia.[59]

7. Mengedepankan Model Istinbāṭ Hukum *Ilhāqī*

"Forum *baḥth al-masāil* menjadi wahana para ustadh dan santri untuk mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu permasalahan yang dibahas. Para peserta memberikan argument dan *ta'bīr* dari berbagai kitab dengan metode *naql* atau *istinbāṭ qawlī, ilḥāqī* dan *manhajī* sebagaimana dijelaskan di atas. Hanya saja

[57] Harun Nasution, Islam *Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya Jilid II,* (Jakarta: U1P, 1986), cet.ke-6, h. 16.
[58] *Ibid*, h. 17.
[59] *Ibid*, h. 19.

metode yang banyak digunakan adalah metode *ilḥāqī*."[60] "Peserta *baḥth al-masāil* menggunakan metode ini karena dengan metode *ilḥāqī* teks kitab salaf dapat menjawab dan dijadikan argument dan *ta'bir* untuk melegitimasi pendapat tertentu dalam menjawab permasalahan fikih, meskipun tidak termaktub secara ekpslisit."[61]

Berdasarkan analisa data yang ada terlebih bila dilihat pada buku-nuku hasil keputusan *baḥth al-masail* pondok pesantren Sidogiri, dapat diketahui, bahwa metode *istinbāṭ* hukum yang paling dominan dan sering digunakan pada kajian fikih, terutama fikih muamalah di pondok pesantren Sidogiri adalah metode *ilḥāqī*. Metode ini sebagai metode "analogi" memang sangat membantu dalam kajian fikih muamalah. Di satu sisi aspek muamalah berkembang sangat pesat, di sisi yang lain, teks-teks hukum muamalah tidak selalu dapat menjawab fenomena dan permasalahan muamalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Metode *ilḥāqī* memberi "ruang" gerak yang cukup bagi para pengkaji hukum untuk menganalogikan persoalan atau peristiwa hukum dalam bidang muamalah yang riil ada di masyarakat dan belum ada jawabannya secara tekstual dalam teks, baik ayat, hadis, kaidah fikih dan fatwa-fatwa ulama dengan peristiwa atau kasus serupa yang sudah ada putusannya dalam fatwa ulama. Pada proses penggunaan metode *ilḥāqī* ini, penyelesaian masalah hukum idealnya tidak hanya sekadar menganalogikan simpulan hukum begitu saja. Harus ada proses analisa yang komprehensif, seksama, cermat terhadap kesimpulan hukum atas masalah serupa yang telah diputuskan. Hal ini perlu dilakukan agar simpulan hukum atas kasus baru atau permasalahan hukum yang muncul benar-benar mendapatkan jawaban yang komprehensif dan tepat.

[60] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 17 November 2022

[61] Wawancara dengan Hasanuddin selaku ketua *Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah (LMF)* pondok pesantren Sidogiri pada 17 November 2022

Pendapat yang digunakan sebagai penyelesaian hukum yang telah ada jawabannya pada penggunaan metode ini juga harus pendapat yang mu'tabar. pendapat yang diikuti oleh banyak ulama. Selain itu, juga harus diperhatikan kesesuaian pendapat yang ada dalam teks kitab tersebut dengan kondisi zaman dan masyarakat saat ini. Upaya memilih dan menyelesaikan pendapat yang kuat dan tepat ini dalam bahasa al-Qaraḍāwī disebut dengan ijtihad *intiqā'i.* Memang, Yūsuf al-Qaraḍāwī memberikan tawaran tiga alternatif dalam melaksanakan ijtihad di era kontemporer saat ini, yakni *ijtihād intiqā'ī, ijtihād insyaī*,[62] dan ijtihad integrasi antara keduanya. *ijtihād intiqā'ī* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada khazanah fikih Islam yang penuh dangan fatwa dan keputusan hukum. Sementara *ijtihād isnyā'ī* adalah pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Tawaran ketiga adalah dengan memadukan antara *ijtihād intiqā'ī*dan *insyā'ī*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.[63] Dalam kesempatan lain Qardhāwī menjelaskan tentang tiga model ijtihad di era kontemporer, yaitu *Taqnīn* (legislasi), fatwa dan al-*baḥth*.[64]

Sementara itu, ulama kontemporer lainnya, Wahbah al-Zuḥ-ailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan:

"إذا وقعت حادثة جديدة، أوأراد إنسان استخلاص رأي راجح من بين آراء الأئمة، استجمع العالم المجتهد كل ما يتصل بنواحي الموضوع من لغة وآيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقاويل السلف وأوجه القياس الممكنة، أي لابد من توافر شروط الاجتهاد

[62] Qaraḍāwī, *Al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Naẓarāt Taḥlīliyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, 68–70.

[63] Lebih lanjut baca Yūsuf Qaraḍāwī, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 24-54.

[64] Qaraḍāwī, *Al-Ijtihād Fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Naẓarāt Taḥlīliyah Fī al-Ijtihād al-Mu'āṣir*, h. 88-91.

في تلك الحادثة، ثم ينظر فيها بدون تعصب لمذهب معين على النحو التالي: ينظر أولاً في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه نصاً أوظاهراً، تمسك به، وحكم في الحادثة بمقتضاه. فإن لم يجد فيه ذلك، نظر في السنة، فإن وجد فيها خبراً أوسنة عملية أوتقريرية، أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في القياس، ثم في الرأي الموافق لروح التشريع الإسلامي. وهكذا تتحدد طريقة الاجتهاد إما بالأخذ من ظواهر النصوص إذا انطبقت على الواقعة، أوبأخذ الحكم من معقول النص أي بالقياس، أوبتنزيل الوقائع على القواعد العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة كالاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع إلخ."[65]

Berdasarkan ungkapan di atas, dapat dipahami bahwa sebuah metode ijtihad (penalaran hukum) sendiri secara umum dapat dibagi ke dalam tiga model, *pertama,* melalui penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik). Metode ini ditujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa Al-Quran dan Hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya. *Kedua,* pola *qiyāsī* (analogi), yaitu usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam *naṣ* dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam *naṣ* karena adanya keserupaan hukum.[66] *Ketiga,* pola *Istiṣlāhi*, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. *Istiṣlāḥ* atau *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* adalah maslahat berupa kebaikan atau manfaat yang dinilai dengan

[65] Waḥbah al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), I /114.

[66] "Mengenai definisi Qiyas, lebih lanjut baca Muḥammad bin Aḥmad bin Abi Sahal al-Sarkhasī, *Uṣūl al-Sarkhasī,(Digital Library,al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Ṣānī,* 2005), II/174. Abu. Ḥusain al-Baṣrī, *al-Mu'tamad fi Uṣūl Fiqh, (Digital Library,al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Ṣānī,* 2005), II/443. 'Alī bin Muhammad al-Bazdawī al-Hanafi, *Uṣul al-Bazdawī,(Digital Library,al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Ṣānī,* 2005), I/248".

pertimbangan logika dan sesuai dengan tujuan syara', namun tidak ada petunjuk dalam *naṣ* yang mendukung atau mereduksinya.[67]

Penggunaan metode *Ilḥāqī* ini pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kontekstualisasi teks kitab kuning dengan realitas permasalahan hukum Islam saat ini. Berbagai persoalan hukum Islam masa lalu yang telah terjawab oleh ulama dan terdokumentasikan dan terkodifikasi dalam kitab kuning dikontekskan dengan permasalahan hukum yang mucul saat ini. Selanjutnya jawaban atas persoalan hukum masa lalu juga dikonteks-kan untuk menjawab persoalan yang muncul saat ini.

[67] "Sejauh mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, maka dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa pandangan yang berbeda: (Muhammad Roy, *Filsafat Hukum al-Ṭūfi dan Dinamisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren UII, 2007), h. 58-59). *Pertama,Maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dijadikan dalil hukum (*ḥujjah*) secara mutlak dalam hukum Islam. Pendapat ini dipegangi oleh Syāfi'īyah, Ḥanafiyah, Ẓahiriyah, dan Syi'ah. Madhhab Syafi'i dan Hanafi tidak memasukkan *maṣlaḥah mursalah* ke dalam hierarki pokok-pokok ajaran Madhhab mereka. Lihat Manna' al-Qaṭān, *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fi al-Islām; Tārīkhan wa Manhājan*, cet. V, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 331-376. *Kedua, Maṣlaḥah Mursalah* bisa dijadikan hujjah secara mutlak. Pendapat ini dipegangi oleh Imām Mālik dan Imām Ḥaramain, juga sebagian ulama Ḥanābilah seperti Sulaimān al-Ṭūfi. Pendapat Imam Mālik ini juga dikutip dan diikuti oleh Fakhruddin al-Rāzī. Lihat Fakhruddīn al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fi Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), II/501. Baca juga Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kairo: Dār al- Fikr al-'Arabī, 1997, h. 151). *Ketiga,Maslaḥah Mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam asalkan memenuhi tiga syarat, yaitu *ḍarūriyāt*, *qat'iyāt*, dan *kulliyāt*. Pendapat ini dipegangi oleh al-Ghazālī. (Abu Ḥāmid al-Ghazālī, *al- Mustaṣfā,* [Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993], h. 181)".

6

Implementasi Fikih Muamalah Pada Pengembangan Ekonomi Pada Pondok Pesantren Sidogiri

A. Pengembangan Ekonomi di Pondok Pesantren Sidogiri

1. Landasan Pengembangan Ekonomi Pesantren Sidogiri

Sikap kemandirian sebagai prinsip dasar Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) perlu didukung kekuatan finansial yang kuat. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri, sejak kali pertama dirintis oleh KA. Sadoellah Nawawie pada tahun 1961 M., dapat mengambil peran sebagai sumber penyokong keuangan utama di PPS. "Dengan adanya institusi ini memiliki manfaat besar bagi pesantren, santri dan masyarakat. Di samping sebagai salah satu sumber pendapatan pesantren dan penyedia kebutuhan sehari–hari bagi santri dan masyarakat. Kopontren Sidogiri adalah salah satu sarana bagi para santri untuk mengamalkan pengetahuan fikih muamalah yang mereka pelajari dari *Kutub turāth* para ulama".[1]

Salah satu pengasuh pesantren Sidogiri mengemukakan bahwa "pendirian dan pengembangan unit yang bergerak dalam bidang ekonomi di pesantren Sidogiri dilatarbelakangi oleh keprihatinan pesantren terhadap adanya praktik ekonomi yang tidak sehat di sekitar pesantren. Adanya sistem pinjam-meminjam uang dengan

[1] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 19 Desember 2021.

sistem yang merugikan salah satu pihak, terutama peminjam. Pesantren berkomitmen untuk berperan aktif dalam penyelesaian problem sosial di masyarakat. Pemikiran inilah yang mendorong pesantren Sidogiri untuk membuka dan mengembangkan unit yang bergerak dalam bidang ekonomi pesantren."[2]

Kemandirian pesantren selain menjadi prinsip dasar juga menjadi batasan dalam pengembangan ekonomi pesantren. Karena pada tujuan awalnya ialah bukan mendirikan sebuah koperasi, tetapi badan usaha milik pesantren. Tepat pada bulan Februari tahun 2007 muncul inisiatif untuk mengubahnya menjadi sebuah koperasi yang terbuka untuk umum.

Supaya koperasi ini tidak menggerogoti pasar tradisional dan toko tradisional, maka tampillah berbeda dengan koperasi lainnya yang sudah ada. Lazimnya, koperasi yang sudah dikesankan mematikan pasar tradisional dan toko tradisional. Hal inilah yang harus dihindari dalam pendirian koperasi terbuka oleh Ponpes Sidogiri. Hal ini merupakan penerapan dari materi yang telah dipelajari di pondok pesantren, yakni fikih muamalah dalam bab *al-buyū'*.

"Berdasarkan hadis riwayat Al-Bazzar, sahabat Rasulullah yang bernama Abu Burdah bertanya, "pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Beberapa ulama memaknai *amalurrojuli biyadihi* itu adalah proses produksi. Produksi ini tidak harus berupa pabrik. Ada produksi pangan dari pertanian, pengolahan pertanian. Para perintis Koperasi Ponpes Sidogiri pada saat itu menganggap bahwa pasar modern dan toko modern tidak mem-*back up* produksi pangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, terutama UMKM. Maka dicobalah kopontren

[2] Wawancara dengan A. Saifulloh Muhyiddin ketua II bidang kedaerahan (asrama santri), ketertiban dan keamanan serta perpustakaan pondok pesantren Sidogiri pada 8 November 2021.

membuka konsep yang kiranya menggandeng dan menggendong. Prinsip inilah yang kemudian melahirkan Basmalah yang sekarang ini. Kopontren tersebut tidak terlalu mengacu pada keuangan, namun lebih kepada usaha ritel yang sekiranya menggandeng dan menggendong para petani agar bisa terus produksi. Maka dibuatlah sistem yang sekiranya bisa menggandeng dan memasukkan UMKM. UMKM itu tentunya yang menampung dari petani sebagai produsen".[3]

Kepedulian Ponpes Sidogiri terhadap kebutuhan masyarakat sekitar juga terlihat dalam pendirian BMT Mashlahah dan BMT UGT. Berdirinya kedua BMT tersebut pada awalnya bertujuan untuk mengakhiri praktik rentenir yang marak terjadi, terutama di kalangan pedagang-pedagang pasar. Kesulitan mendapatkan modal yang diperlukan untuk menunjang usaha-usaha yang dilakukan sering kali menjadi alasan masyarakat kecil atau golongan menengah ke bawah mencari solusi pada para rentenir, karena mudah persyaratannya. Dengan niat membersihkan masyarakat sekitar PPS dari riba dengan mengharapkan semua yang di konsumsi dan dipakai santri PPS halal adalah alasan utama pendirian BMT UGT, karena mereka berkeyakinan bahwa ilmu yang dipelajari di PPS akan sulit bermanfaat bila mendapat aliran dana syubhat.[4]

2. Lembaga Pengembangan Ekonomi Pesantren Sidogiri

Pusat Pengembangan Ekonomi Pondok pesantren Sidogiri adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri. "Kopontren pondok pesantren Sidogiri membangun empat miniatur ekosistem bisnis syariah yaitu PT. Sidogiri Mitra Utama, PT. Sidogiri Mandiri Utama, PT. Sidogiri Pandu Utama dan PT. Sidogiri Fintech

[3] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik, "Pengembangan EKonomi Pondok Pesantren Sodigiri," 10 February, 2022.

[4] Siti Nur Azizah and Yreni Fitriyani, "Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Ponpes Sidogiri," *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding* 1 (2018).

Utama. Masing-masing PT. menjalankan usaha sesuai bidang yang telah ditentukan."[5] Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. PT. Sidogiri Mitra Utama

PT. Sidogiri Mitra Utama merupakan salah satu anak perusahaan Kopotren Sidogiri yang menggerakkan beberapa bidang usaha, yaitu Apotek Sidogiri Sehat, Sidogiri Laundry, Sidogiri Catering dan jaringan ritel dengan *branding* Toko Basmalah.[6] Selain empat bidang usaha tersebut, PT. Sidogiri Mitra Utama juga mempunyai usaha lainnya, yaitu Giri Tronik, Giri Grafika, Giri Printing, Giri Motor, Giri Tech dan Giri Trans.[7]

PT. Mitra utama pada dasarnya merupakan penyedia dan distributor barang. Barang-barang tersebut ada yang diproduksi sendiri ada yang hasil memproduksi pihak lain. Sebagai jaringan distribusi, Mitra Utama fokus mendistribusikan komoditas ke jaringan ritel-ritel yang dimiliki dan dikelola oleh Koperasi Pesantren Sidogiri, yaitu ritel *Basmallah.* Toko Basmalah bergerak di bidang sektor riel yang tersebar di Pulau Jawa dan Kalimantan sebanyak 249 Unit.

> "Basmalah adalah konsep dari *Barakah, Syariah, Maslahah*. Berbeda dengan ritel modern lainya. Dalam pengemasan, Toko Basmalah bekerja sama Penyerapan UKM (Usaha Kecil dan Menengah), seperti busana muslim bermerek Sidogiri, Sarung, Songkok, makanan bermerek Sidogiri seperti beras, kecap, saos, minyak goreng dan beberapa hal lainnya dengan merek santri. Selain Toko Basmalah Kopontren Sidogiri memiliki badan usaha lainnya, semisal: Giri Tronik, Giri Grafika, Giri Printing, Giri Motor, Giri Tech, dan Giri Trans. Selain itu, Mitra Utama juga mengelola *catering* bagi santri dan ustadh yang jumlahnya mencapai 11 ribu porsi sekali makan. Mitra

[5] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, pada 17 November 2022.

[6] Anonim, "Kopontren Sidogiri" (https://sidogiri.net/2020/03/kopontren-sidogiri/, January 2, 2022).

[7] Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*, h. 57.

Utama juga mengelola *laundry*, apotek dan percetakan bisa dikatakan bahwa PT. Mitra Utama merupakan *core* bisnis Koperasi Pesantren Sidogiri".[8]

Sebagai perusahaan yang didesain untuk *core business,* PT. Mitra Utama ini berorientasi pada profit. Lebih lanjut Munjil menyatakan bahwa "Semua kegiatan dan pengembangan bisnis memang diorientasikan untuk *pure* bisnis. Dengan komitmen, profesionalitas pengelola dan banyaknya jaringan ritel, omzet dari PT. Mitra Utama ini per tahun tidak kurang dari 1 triliun rupiah."[9]

b. PT. Sidogiri Mandiri Utama

PT. Sidogiri Mandiri Utama merupakan perusahan manufaktur yang memproduksi berbagai komoditas yang didistribusikan ke ritel *Basmallah*. Jumlah toko *Basmallah* sampai saat ini mencapai 245 yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di Jawa Timur. Dengan adanya ritel *Basmallah,* maka Kopontren berusaha memproduksi barang-barang yang akan dijual, inilah yang menjadi bidang garapan PT. Sidogiri Mandiri Utama di bawah Sidogiri Corp. Perusahaan ini juga membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan produk dan mendistribusikannya ke ritel-ritel, terutama jaringan ritel Sidogiri.

Meskipun Sidogiri Corp memiliki perusahaan PT. Sidogiri Mandiri Utama yang bergerak dalam bidang manufaktur, namun yang lebih diutamakan adalah perusahaan bidang distribusi, karena pendistribusian ini bisa membantu UMKM masyarakat. "Salah satu produk dari perusahaan PT. Sidogiri Mandiri Utama adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merk *Santri*. Pabrik AMDK yang semula berada di Desa Pakoren Rembang Pasuruan,

[8] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 19 Desember 2021.

[9] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 19 Desember 2021.

sejak 11 Safar 1431 H. Pabrik ini menyuplai berbagai ritel dan toko hampir di seluruh pulau Jawa".[10]

PT. Sidogiri Mandiri Utama merupakan anak perusahaan Kopontren Sidogiri yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merk Santri. Parbrik AMDK yang semula berada di Desa Pakoren Rembang Pasuruan, sejak 11 Safar 1431 H. lalu, telah berpindah ke desa Umbulan Winongan Pasuruan. Kepindahan ini terkait keinginan pihak kopontren untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Daerah umbulan terkenal dengan sumber air alaminya yang bersih dan segar, dengan kualitas nomor satu. Seperti dikutip di Radar Bromo, kualitas air kategori satu semacam di Umbulan hanya ada dua di dunia. Satu di Umbulan dan satu lagi di Paris Prancis. (Radar Bromo, 27/1/2010). Air Santri yang diproses dari mata air Umbulan ini telah lolos Uji Standarisasi dengan sertifikat Lolos Uji Air Baku dari Laboratorium Beristand Departemen Perindustrian RI. dengan nomor SNI 01–3553–2006.[11]

c. PT. Sidogiri Pandu Utama

Pada tahun 2015 didirikan PT. Sidogiri Pandu Utama yang bergerak di bidang pendampingan jasa bisnis syariah, manajemen dan konsultasi bisnis dengan nama SEC (Sidogiri Excelent Center). Sidogiri Excelent Center memiliki unit layanan di antaranya; Outsourcing Provider, Training and Learning Center, Software House, Sharia Business Assisting, Preparing ISO Certification, Taxation and Finace Assisting, Research and Development, CSR Distribution Assisting, dan Advertising and Event Organizer.[12]

[10] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 19 Desember 2021.

[11] Anonim, "Kopontren Sidogiri."

[12] Ibid.

PT. Sidogiri Pandu merupakan konsultan bisnis syariah. Lembaga konsultasi ini dibentuk sebagai pelaksanaan amanah *masayikh* pondok pesantren Sidogiri, yaitu untuk mengembangkan keilmuan, maka dibukalah konsultasi bisnis syariah. Sumber Daya Manusia di pesantren Sidogiri salah satunya difokuskan untuk memperdalam dan mengembangkan fikih muamalah. Jadi SDM nya tidak disiapkan secara khusus untuk terjun ke dunia profesional bisnis. Keberadaan PT. Sidogiri Pandu memberikan bekal dan meng-*upgrade skill* para santri. Dengan demikian, bagi santri yang sudah selesai *mondok* dan terjun di masyarakat, mereka memunyai skill dalam bidang *enterpreneurship*.

PT. Sidogiri Pandu ini lebih pada perusahaan jasa untuk mendukung perusahaan lain di bawah Kopontren Pesantren Sidogiri, terutama ritel *Basmallah*. Support untuk memenuhi dan peningkatan *skill* dan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolanya. Namun demikian, PT. Sidogiri Pandu juga memberikan pelayanan jasa kepada pihak lain di luar pesantren Sidogiri untuk konsultasi pendirian, pengelolaan dan pengembangan ritel mencakup semua aspek, SDM dan manajemennya.[13]

PT. Sidogiri Pandu Utama yang bergerak di bidang pendampingan jasa bisnis syariah, manajemen dan konsultasi bisnis dengan nama SEC (Sidogiri Excelent Center). Sidogiri Excelent Center memiliki unit layanan di antaranya; Outsourcing Provider, Training end Learning Center, Software House, Sharia Bunisiness Assisting, Preparing ISO Certification, Taxation and Finace Assisting, Research and Development, CSR Distribution Assisting, dan Advertising and Event Organizer. Termasuk juga membuat *software,* aplikasi yang digunakan di lembaga-lembaga di lingkungan pesantren Sidogiri. Perusahaan ini juga menyediakan jasa *software*

[13] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 19 Desember 2021.

house, training, organizing. Pelayanan jasa yang diberikan oleh Pandu ini bisa *offline* dan *online.*

Selain untuk penopang kegiatan bisnis di Sidogiri Corp, PT. Sidogiri Pandu diorientasikan untuk amal melalui jasa. Pandu ini juga diarahkan untuk menyediakan aplikasi pesantren, *software house*, dan aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, aplikasi diutamakan untuk pengembangan pesantren seperti *smart pesantren*. Aplikasi *smart pesantren* ini diwakafkan. Dengan adanya aplikasi ini maka akan mudah mengembangkan pesantren, baik dalam kegiatan pesantren, kajian, pembagian kelas dan asrama sampai pengembangan bisnisnya, karena semua data sudah masuk di aplikasi *smart pesantren* tersebut. Ini juga yang sedang ditata dan dikembangkan di pesantren Sidogiri.[14]

d. PT. Sidogiri Fintech Utama

PT. Sidogiri Fintech Utama ini merupakan perusahaan penyedia uang digital. Fintech ini pada mulanya hanya untuk kalangan santri pondok pesantren Sidogiri saja, namun dalam perjalanannya berkembang dan banyak digunakan oleh pihak luar Sidogiri. Pendirian PT. Sidogiri Fintech Utama ini didirikan tahun 2018, berawal dari komitmen untuk mempermudah pelayanan dan mempermudah sistem pembayaran administrasi dan transaksi bagi santri, maka dibuatlah kartu, yaitu kartu *e-Maal* yang bisa menyimpang uang digital. Dengan kartu tersebut transaksi yang dilakukan santri pesantren Sidogiri menggunakan sistem *cashless*. Jadi hampir semua transaksi sekarang baik santri maupun wali santri dalam aktivitas pembayaran barang dan jasa, atau pengiriman uang ke santri pembayaran SPP santri menggunakan *e-Maal*. Sampai saat ini pengguna kartu *e-Maal* mencapai 130 ribu orang.

Selain Kopontren dengan empat PT-nya di atas, ada dua lembaga keuangan besar yang meskipun bukan bagian integral dari

[14] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 19 Desember 2021.

pondok pesantren Sidogiri, namun berperan dalam membangun ekonomi keluarga besar alumni pondok tersebut, sehingga diidentikkan dengan pondok pesantren Sidogiri. Kedua lembaga tersebut adalah BMT UGT Sidogiri dan BMT Mashlahah. Kedua BMT tersebut dibangun dan dikembangkan oleh alumni pondok pesantren Sidogiri.

1. BMT UGT Sidogiri

Berdirinya Koperasi BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri diawali dari keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) terhadap maraknya praktik rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur pada tahun 1993. Kemudian beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktik rentenir masih belum hilang sepenuhnya.

Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri madrasah ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan Bpk. KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR. Subiakto Tjakrawardaya, dan DR, Amin Aziz. Dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari: Ust. H. Mahmud Ali Zain, M. Hadroli Abd. Karim, A. Muna'i Achmad, M. Dumairi Nor, dan Baihaqi Utsman dan beberapa pengurus Pesantren Sidogiri berdiskusi dan bermusyawarah. Pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang

diberi nama *Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan (BMT MMU).[15]

Pada tanggal 12 *Rabi'ul Awal* 1418 H atau 17 juli 1997 didirikanlah Koperasi BMT MMU Pasuruan yang berkedudukan di kecematan Wonorejo Pasuruan. Saat itu kantor yang digunakan sebagai pelayanan pertama BMT MMU masih menyewa. Modal awal sebesar Rp. 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan *Madrasah Miftahul Ulum* Pondok Pesantren Sidogiri.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun banyak masyarakat *Madrasah diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondok pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur. Para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan juga ikut mendorong berdirinya koperasi tersebut. Maka pada tanggal 05 *Rabiul Awal* 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan di buka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan. Koperasi ini memperoleh status Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan dengan No: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 M.[16]

BMT UGT Sidogiri memiliki visi menjadi koperasi yang amanah, tangguh dan bermartabat (MANTAB). Untuk mencapai visi tersebut BMT UGT Sidogiri memiliki misi sebagai berikut.

1) mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri santri,
2) menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),
3) menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan,

[15] Buku Panduan BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri,h. 1-2

[16] "Sekilas Sejarah BMT UGT Sidogiri," April 2, 2022, https://bmtugtnusantara.co.id /tentang-kami-6.html.

4) memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota,
5) memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi,
6) memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat,
7) meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.[17]

Pada tanggal 22 Februari 2013 Koperasi BMT UGT Sidogiri dinobatkan sebagai ranking 1, *The Best Islamic Microfinance dalam Islamic Finance Award and Cup* 2013 di Jakarta, oleh Karim *Busines Consulting*. Selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2014 penghargaan serupa mampu diraih kembali. Penghargaan tersebut terus menunjukkan performa dan perkembangan yang baik dari BMT. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dari beberapa aspek di antaranya omzet, asset dan ekspansi kantor cabang pertahunnya.

Pada tahun 2021 Koperasi BMT UGT Sidogiri telah memiliki 284 cabang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kini BMT UGT Nusantara merupakan koperasi syariah terbesar di Indonesia dengan jumlah simpanan anggota saat ini Rp1,4 triliun dan dikelola oleh 1.650 orang yang beranggotakan 702.000 anggota (termasuk calon anggota) yang sudah bergabung dan mendapatkan layanan.[18]

2. BMT Mashlahah

Sama halnya dengan BMT UGT Sidogiri, pendirian BMT Mashlahah juga memiliki kaitan erat dengan adanya BMT Madrasah Miftahul Ulum (MMU). Koperasi BMT Maslahah yang semula bernama Koperasi BMT MMU berkedudukan di Jl. Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi'ul Awwal 1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri menatap realita perilaku masyarakat yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah,

[17] Ibid.
[18] https://keuangan.kontan.co.id/news/bsi-gandeng-bmt-nusantara-untuk-perkuat-koperasi-syariah

yaitu adanya praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang tegas oleh agama.[19]

Pada tahun 2013 atas instruksi dari Kiai Sidogiri, BMT MMU secara resmi berganti nama menjadi BMT Mashlahah. Perubahan ini dimaksudkan agar masyarakat luas lebih mudah mengenal BMT dengan tujuan yang dijadikan nama lembaganya. BMT Mashlahah memiliki motto yang berbunyi "Syariah Menjadikan Berkah". Sedangkan visi BMT Mashlahah adalah menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, profesional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Visi ini ditunjang dengan beberapa misi sebagai berikut.

a. Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip "*Good Corporate Governance*" untuk menciptakan kesejahteraan anggota.
b. Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan penerapan syariah kaffah.
c. Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju koperasi yang berkualitas.
d. Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan koperasi.
e. Mengembangkan kepedulian sosial.[20]

Sejak berdirinya hingga sampai saat ini, BMT Mashlahah telah meraih beberapa penghargaan di tingkat lokal dan nasional. Beberapa penghargaan tersebut ialah sebagai berikut.

a. Koperasi terbaik ditingkat Provinsi Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur Tahun 2006.

[19] Anonim, "Sejarah Koperasi BMT Maslahah" (https://bmtmaslahah.co.id/sejarah/show, March 23, 2022).
[20] Ibid.

b. Koperasi Simpan Pinjam Syariah Berprestasi se-Indonesia dari Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2006.
c. Koperasi terbaik kategori "prestasi dan loyalitas sebagai mitra" PT. PNM Surabaya Tahun 2008.
d. Koperasi terbaik kategori "THE MOST LOYAL CUSTOMER" oleh PT. BNI Syariah Tahun 2010.
e. Juara Umum Pro Poor Award Jawa Timur 2012.
f. Rangking 14 dari 100 Koperasi Besar Indonesia Tahun 2012.
g. Rangking 2 dari 10 Koperasi Jasa Keuangan Syariah terbesar Indonesia tahun 2012.
h. Masuk 300 Koperasi Unggulan Indonesia 2012.[21]

Implementasi Akad dalam Fikih Muamalah untuk Pengembangan Ekonomi Pesantren

Akad-akad yang ada di dalam konsep fikih muamalah yang terdapat pada kitab kuning, baik yang klasik maupun modern selain dikaji secara seksama, dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat juga diimplementasikan dalam praktik *muāmalah syar'iyyah.* Akad-akad tersebut dilaksanakan dalam pengembangan ekonomi pesantren secara hati-hati dan seksama agar pelaksanaan muamalah dalam pengembangan ekonomi pesantren tidak melenceng dari ajaran ulama sebagaimana dituangkan dalam kitab kuning yang dipelajari di pesantren. "Dalam rangka menjamin langkah tersebut, maka setiap ada langkah dan kebijakan terkait dengan akad dalam bidang jasa dan barang selalu dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah pondok pesantren untuk dikeluarkan semacam fatwa melalui *baḥth al-masā'il* dan dilanjutkan kepada *Lajnah Taṣḥīḥ Masāil Fiqhiyah (LTMF)* yang kemudian dikeluarkan putusan dan dilaksanakan".[22]

[21] M. Abdul Mubarok, "Teologi Ekonomi Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Teologis Terhadap BMT-Maslahah Sidogiri Kecamatan Kraton" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 55.

[22] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik, "Pengembangan

Semua hasil kegiatan ekonomi di koperasi pondok pesantren Sidogiri yang memerlukan kajian perspektif fikih maka dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Pesantren. Dewan Syariah ini kemudian melakukan kajian dengan melibatkan pihak kopontren atau unit usaha untuk mendeskripsikan persoalan yang diajukan dengan diperkuat dengan keterangan pakar bidang tertentu sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Setelah itu dikaji dari perspektif fikih oleh para anggota Dewan Syariah Pesantren. Setelah Dewan Syariah mengeluarkan fatwa, kemudian fatwa tersebut di-*Taṣḥīḥ* atau divalidasi oleh *Lajnah Taṣḥīḥ Masāil Fiqhiyah (LTMF).* Fatwa ini harus mengambil pendapat yang mu'tamad *(qualified)*, bila tidak bisa, sementara mendesak maka mengambil pendapat-pendapat yang lain, yang penting sesuai dengan syariah. Diutamakan menggunakan madzhab Imam Syafi'i. Bila hasil putusan hasil *baḥ th masail* Dewan Syariah Pesantren tersebut sudah valid dari sisi kekuatan pendapat ulama dan rujukan yang digunakan, maka fatwa tersebut diberlakukan.[23]

Secara garis besar, kontekstualisasi dan implementasi akad dalam fikih muamalah pada kegiatan pengembangan ekonomi pesantren Sidogiri dapat dijabarkan ke dalam dua poin besar, yaitu akad-akad yang digunakan dalam pengelolaan PT. Sidogiri Mitra Utama, akad-akad yang digunakan pada PT. Sidogiri Fintech Utama, dan akad-akad yang digunakan pada PT. Sidogiri Pandu Utama. Di sini akan dijabarkan satu persatu dengan rincian sebagai berikut:

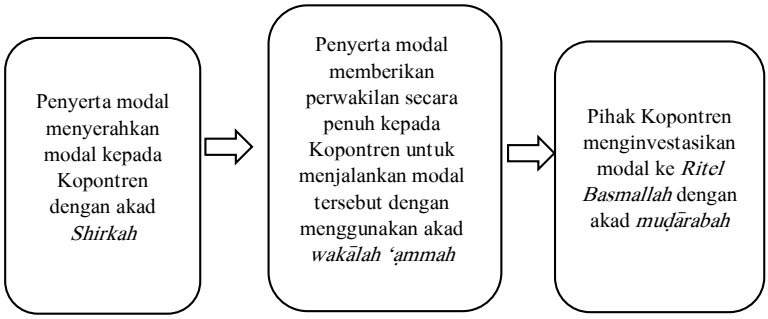
Ekonomi Pondok Pesantren Sodigiri"; Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Kajian Pengembangan Fikih Muamalah Di Pondok Pesantren Sidogiri," pada 20 Desember 2021.

[23] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri, "Kajian Pengembangan Fikih Muamalah Di Pondok Pesantren Sidogiri," pada 20 Desember 2021.

B. Implementasi Akad dalam Pengelolan PT. Sidogiri Mitra Utama

Ada beberapa akad dalam fikih muamalah yang diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren Sidogiri, khususnya dalam pengelolaan modal dari para investor, yaitu akad *shirkah, wakālah, muḍarabah, bai' al-muajjal, istiṣnā'* dan *Ijārah.* Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang masing-masing akad di atas, di sini perlu digambarkan khusus tentang penyertaan modal publik dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi pesantren. Pihak Kopontren membuka kesempatan kepada publik atau masyarakat dalam pengembangan ekonomi pesantren Sidogiri. Secara sederhana penyertaan modal atau investasi di Kopontren Sidogiri dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.1.: Bagan Skema Penyertaan Modal atau Investasi di Kopontren Sidogiri



1. Akad *Shirkah*

Shirkah merupakan merupakan salah satu akad yang selalu ada dalam kajian fikih muamalah dalam kitab-kitab fikih, baik klasik maupun kitab fikih kontemporer. Pada tataran implementasi, akad *shirkah* juga termasuk akad yang paling banyak diimplementasikan, baik oleh perorangan maupun lembaga keuangan syariah. Akad ini juga yang diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi di pondok pesantren Sidogiri. Sebelum mengulas tentang implementasi *shirkah* tersebut di sini akan dipaparkan dan analisa konsep *shirkah* di kitab-kitab kuning.

Shirkah pada dasarnya kerja sama antara dua belah pihak, baik perorangan maupun badan hukum untuk mengelola modal bersama dengan ketentuan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Ulama dari berbagai kalangan memberikan definisi yang tertuang dalam kitab kuning, antara lain, Zakariya al-Anṣarī dalam kitab *asná al-Maṭālib* mendefiniskan *shirkah:*

"ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ"[24]

Sementara Ibnu Jibrīn mendefinisakan *shirkah* sebagai berikut:

"الشركة مشتقة من الاشتراك الذي هو الاجتماع، يعرفونها بأنها اجتماع في استحقاق أو تصرف"[25]

"Shirkah merupakan kata yang berasal dari kata 'ishtirāk' yang berarti perkongsian, diartikan demikian, karena syrikah merupakan perkongsian dalam hak untuk menjalankan modal"

Wahbah al-Zuḥailī mendefinisikan *syhikah* secara sebagai berikut:

"هي الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لايمتازان عن بعضهما".[26]

"Shirkah adalah percampuran yaitu bercampurnya suatu modal dengan lainnya, sampai tidak dapat dibedakan antara keduanya"

Ulama tidak sepakat mengenai definisi *shirkah* secara etimologi. Menurut Malikiyah, *syrikah* adalah perkongsian dua pihak atau lebih di mana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota lainnya untuk menjalankan modal untuk berusaha.[27] Menurut kalangan Ḥanafiyah *syirkah* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang

[24] al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib*, X/h. 202.

[25] Abdurraḥmān bin Abdullah Jibrīn, *Sharḥ Akhṣar Al-Mukhtaṣarāt* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī), 2005), MI/ h. 14.

[26] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 387.

[27] Ibrāhīm bin 'Abdu al-'Azīz Abul-Majdi al-Dasūqī, *Ḥashiyah Al-Dasūqī 'ala Syarḥ al-Kabīr* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), XIII/h. 470.

berkongsi atau bersekutu dalam modal dan keuntungan.[28] Menurut kalangan Syāfi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal.[29] Sementara kalangan Ḥanbaliyah berpendapat bahwa *syrikah* adalah persekutuan dalam hak dalam berusaha atau menjalankan sebuah usaha.[30]

Shirkah secara garis besar ada dua macam, yaitu *shirkah al- milk* dan *shirkah 'uqud. Shirkah amlāk* adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Sementara *syirkah 'uqūd* adalah perkongsian dalam akad pengelolaan modal bersama. *Shirkah 'uqud* terbagi ke dalam empat bagian, yaitu secara umum menurut ulama fiqh, termasuk kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa *shirkah 'uqūd* terbagi menjadi empat, yaitu *shirkah 'inān, shirkah mufāwaḍah, syirkah abdān* dan *syirkah wujūh. Shirkah'inān* adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama. Ulama bersepakat bahwa *syirkah inān* diperbolehkan.[31] *Shirkah al-mufāwaḍah* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan, dengan syarat-syarat masing-masing pihak yang terlibat sama dalam modal, pengelolaan harta dan satu agama di mana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli. Dengan kata lain, masing-masing pihak terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Maksudnya, masing-masing pihak saling memberikan jaminan dalam hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang mereka lakukan.

[28] Al-Ḥaṣfaki, *Ḥashiyah Radd Al-Mukhtār* (Digital Library, al-Maktabah al- Shāmilah al-Iṣdār al-Ṯhānī, 2005), IV/h. 490; Ibnu 'Abidīn, *Al-Radd al-Mukhtār*, XVII/h. 9.

[29] al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib*, X/h. 202; Baca juga al-Shirbinī, *Mughnī Al- Muḥtāj Ilá Ma'rifah al-Alāẓ al-Minhāj*, VIII/ h. 263.

[30] Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, X/ h. 104.

[31] Ibid., V/h. 136; al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, V/h. 3880.

Dengan begitu, masing-masing pihak menjadi wakil bagi mitranya untuk menerima hak, dan pada saat yang sama juga menjadi *(kāfil)* atau penanggung atas kewajiban mitranya.[32]

Sementara *shirkah abdān* atau shirkah *a'māl* adalah persekutuan dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekerja, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan di antara mereka.[33] Jadi, *Syirkah abdān* atau *syirkah a'māl* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana pekerjaan ini tidak membutuhkan modal uang, akan tetapi hanya membutuhkan keterampilan tertentu dan atau tenaga. Al-Kasānī mendefinisikan *shirkah wujūh* perkongsian antara dua pihak untuk memperdagangkan barang tertentu. Para pihak yang berkongsi ini sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik, sehingga mereka dapat dipercaya untuk menjual suatu barang.[34] Para pihak yang berkongsi membeli barang tertentu dengan pembayaran tangguh, kemudian mereka menjualnya secara tunai. Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.[35]

Lalu bagaimana akad *shirkah* di atas diimplementasikan dalam lembaga ekonomi pondok pesantren Sidogiri? Berikut ini dipaparkan bagaimana akad *shirkah* dikontekstualisasikan dan diimplementasikan dalam pengelolaan lembaga ekonomi pesantren Sidogiri. Pondok pesantren Sidogiri mempunyai induk pengembangan ekonomi koperasi pesantren (Kopontren). Kopontren ini tidak hanya terbuka bagi keluarga besar pondok pesantren Sidogiri, baik permodalan maupun pemasarannya. Masyarakat luas bisa berpartispasi, berinvestasi atau menanamkan modalnya melalui kopontren. "Keikutsertaan masyarakat dalam investasi atau penanaman di lembaga pengembangan ekonomi

[32] Al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, V/h. 3880.
[33] Ibid., V/h. 3887.
[34] Al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Sharā'i'*, XII/h. 363.
[35] Al-Ḥaṣfaki, *Ḥashiyah Radd Al-Mukhtār*, IV/h. 517.

pesantren inilah menurut pihak pesantren menggunakan akad *shirkah,* yaitu *sihrkah 'inan*"[36] yang secara konseptual sudah dijelaskan di atas.

> "Para penyerta modal dari berbagai pihak mempercayakan modal kepada pihak pesantren untuk dikembangkan melalui berbagai bidang usaha di bawah Kopontren Sidogiri. Setelah modal terkumpul diadakan rapat pengurus dan anggota untuk menentukan penggunaan modal yang disertakan dalam bidang usaha di Kopontren Sidogiri."[37]

Al-Subkī mengatakan bahwa *'inān* diambil dari kata *'inān al- dābah* yang artinya tali kendali binatang. Para pihak yang melakukan kerjasama atau perkongsian seolah terikat dengan kesepakatan dan aturan yang berlaku di antara mereka, sehingga para pihak yang terlibat dalam perkongsian tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terikat dengan pengelolaan usaha.[38]

Shirkah'inān secara konseptual merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama. Pada akad ini masing-masing pihak yang terlibat dalam *shirkah* harus menyetorkan modal dan ikut bekerja mengelola modal tersebut dalam kegiatan bisnis tertentu, meskipun jumlah modal dan intensitas peran kerja tidak selalu sama sebagaimana dalam *shirkah mufāwaḍah*. Dalam *syirkah 'inān* masing-masing pihak yang terlibat tidak harus menyetorkan modal yang sama. Begitu juga dalam bekerja menjalankan modal juga tidak dituntut adanya kesamaan volume kerja. Biasanya masing-masing pihak mempunyai tanggung

[36] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik, "Pengembangan EKonomi Pondok Pesantren Sodigiri."

[37] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 19 Desember 2021.

[38] Wahbah al-Zuḥaiīī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* (Beirut: Darul Fikr al- Mu'ashirah, 2004), V/h. 3880.

jawab sendiri yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembagian keuntungan juga dalam syirkah ini tidak ada keharusan untuk sama, akan tetapi disesuaikan dengan modal yang disetorkan dan volume kerja yang telah dilakukan.

Berdasarkan konsep dalam paparan di atas, tampaknya akad yang digunakan dalam penyertaan modal untuk dikembangkan melalui Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri bukanlah akad *shirkah 'inān,* akan tetapi akad *muḍārabah.* Karena akad *muḍ ārabah* salah satu pihak cukup menyerahkan modal uang, tanpa memberikan modal tenaga atau kerja untuk mengelola modal. Modal tenaga atau kerja cukup dilakukan oleh pihak lain yang tidak memberikan modal uang. Namun demikian, bila yang dimaksudkan adalah hanya penyertaan modal saja, tanpa menentukan jenis usaha yang akan digunakan untuk pengembangan modal, maka bisa saja menggunakan akad *shirkah 'inan.*

Terlebih bila menganalisis syarat yang ada dalam akad *shirkah 'inān.* Ada dua syarat yang harus terpenuhi dalam *syirkah 'inān* sebagaimana diterangkan al-Kasānī yang dikutip oleh Wahbah al- Zuhailī:

Pertama, modal *syirkah* hendaknya nyata, baik saat akad maupun saat membeli. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Oleh karena itu, *syirkah* menjadi tidak sah jika modal yang digunakan berupa utang atau harta yang tidak ada. Karena tujuan dari transaksi *syirkah* adalah mendapat keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin didapatkan tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Sementara pembelajaran itu tidak mungkin dilakukan pada harta yang masih diutang orang atau pada harta yang tidak ada, sehingga tujuan *syirkah* tidak bisa terwujud. Juga, karena orang yang berhutang bisa saja tidak membayar utangnya, dan barang yang hilang atau tidak ada belum tentu akan kembali lagi. *Kedua,* Modal *syirkah* hendaknya berupa barang berharga secara mutlak, yaitu uang, seperti dirham dan dinar di masa lalu, atau mata uang

tersebar luas sekarang di masa modern. Ini adalah syarat menurut jumhur ulama.[39]

Kerjasama para pihak dengan Kopontren Sidogiri untuk menalankan bisnis dengan akad *Shirkah* ini relevan dengan fatwa DSN-MUI No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Syirkah.* Pada fatwa ini terdapat ketentuan bahwa "Akad syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Syirkah ini merupakan salah satu bentuk Syirkah amwal dan dikenal dengan nama syirkah inan."

a. Akad *Wakālah*

Perlu dijelaskan bahwa secara konseptual *wakālah* menurut 'Alāuddin al-Samarqandī adalah sebagai berikut:

"الوكالة: في اللغة: فهي الحفظ: قال الله تعالى: (حسبنا الله ونعم الوكيل) أي ونعم الحافظ. وقد يراد بها التفويض يقال: توكلت على الله أفوضت أمري إليه."[40]

"Wakālah secara bahasa adalah 'al-ḥifẓ' (perlindungan), Allah berfirman (Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung), maksudnya sebaik-baik pelindung. Adakalanya maksud dari kata wakālah adalah penyerahan, seperti perkataan 'tawakkaltu 'alallah', maksudnya aku pasrahkan atau aku serahkan masalahku kepada Allah."

Adakalanya kata wakālah berarti (التفويض والتسليم) yang artinya menyerahkan dan memasrahkan. Secara terminologi, al-Sarakhsī mendefinisikan *wakālah:*

"فَالتَّوْكِيلُ تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ إلَى الْغَيْرِ وَتَسْلِيمُ الْمَالِ إلَيْهِ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ".[41]

[39] Lihat Wahbah al-Zuḥailī, *Fikih Islam wa Adillatuh,* (alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), V/h. 451-453.

[40] al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fi Tarīb al-Sharā'i'*, XII/h. 431; Baca juga al- Samarqandī, *Tuḥfah Al-Fuqahā*, III/h. 227.

[41] Abū Bakar Muḥammad bin Abī Sahl al-Sarakhsī, *Al-Mabsūt* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), XXII/ h. 51.

"Wakalah berarti mewakilkan dan menyerahkan kewenangan untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, serta penyerahan sejumlah dana untuk melaksanakan kewenangan tersebut."

Al-Shirbinī mendefinisikan *wakālah* sebagai berikut:

"تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ".[42]

"Penyerahan kewenangan seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, agar ia melaksanakan kewenangan tersebut dalam hidupnya"

Akad *wakālah* di sini ini terjadi pada saat penyerta modal memberikan otoritas penuh kepada pihak Kopontren untuk menginvestasikan modal tersebut melalui badan-badan di bawah Kopontren yang bergerak dalam bidang barang dan jasa. Menurut Ustadh Baihaqi yang berperan utama dalam transformasi Kopontren menjadi pelayanan publik, investasi yang dominan dalam pengembangan ekonomi adalah melalui ritel *Basmallah,* sebuah toko atau minimarket semi modern yang telah membuka cabang sejumlah 249 yang tersebar di berbagai daerah di pulau Jawa, Madura dan Kalimantan.[43] Namun demikian, pada dasarnya setelah terjadi akad *wakālah* antara penyerta modal dengan pihak Kopontren mempunyai otoritas penuh untuk menginvestasikan modal tersebut ke mana pun dan dalam bidang apa pun. "Pada saat pengumpulan modal, meskipun tidak dibuat kontrak khusus, namun, menurut Munjil Anam telah terjadi akad *wakālah* antara para pemilik modal dengan pihak Kopontren"[44]

Sementara Muhibbin menjelaskan lebih rinci terkait akad *wakālah* dalam penyertaan modal Kopontren. Menurutnya, "penyerahan secara kewenangan mutlak dari para penyerta modal kepada pihak Kopontren bila dilihat dari persepektif fikih

[42] al-Shirbinī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilá Ma'rifah al-Alāẓ al-Minhāj*, VIII/h. 290.

[43] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu penggerak transformasi Kopontren pada pelayanan publik pesantren Sodigiri "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sodigiri."

[44] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 17 November 2022.

muamalah adalah termasuk akad *wakālah ʿāmmah.* Pada akad ini penerima perwakilan diberi kebebasan untuk mena-*sharruf*-kan perwakilannya, selama tidak menyimpang dari syariah."[45]

Pemaknaan, kontekstualisasi dan implementasi akad *wakālah* di atas merupakan sebuah langkang progresif dalam memaknai dan menafsirkan ketentuan fikih muamalah di era modern saat ini. Pemaknaan *wakālah* ini merupakan bentuk kontekstualisasi dan implementasikan konsep fikih muamalah yang terdapat dalam kitab-kitab kuning sebagai berikut:

Kitab *Mughnī al-Muḥtāj* jilid VIII halaman 290:

"كتاب الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض، يقال وكل أمره إلى فلان: فوضه إليه واكتفى به ومنه توكلت على الله. وشرعا: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) وأما قوله تعالى: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه) وقوله: (اذهبوا بقميصي هذا) فهذا شرع من قبلنا، والصحيح أنه ليس بشرع لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره، ومن السنة أحاديث كثيرة: منها خبر الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة)[46]

Kitab *al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* jilid XIV halaman 109:

"(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلاما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الاما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين".[47]

Kitab *Mughnī al-Muḥtāj* jilid VIII halaman 310:

(ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق) منجز (وسائر العقود) كالضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة

[45] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri pada 17 November November 2022.

[46] al-Shirbinī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilá Ma'rifah al-Alāẓ al-Minhāj*, VIII/h. 290.

[47] al-Nawawī, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, XIV/h. 109.

والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة. أما النكاح والشراء فبالنص. وأما الباقي فبالقياس (والفسوخ) المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط، ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد على أربع فإنه لايجوز كما مر. أما الفسخ الذي على الفور فينظر فيه إن حصل عذر لايعد به مقصرا بالتوكيل فكذلك وإلا فلايصح التوكيل فيه للتقصير. قال في المطلب: وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة: جعلت موكلي ضامنا لك كذا، أوأحلتك بما لك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان أوموصيا لك بكذا".

Ada perbedaan penggunaan akad dalam investasi atau penyertaan modal usaha antara praktik di Kopontren Sidogiri dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. Perbadaan ini terkait teknis pelaksanaan bisnis. Dalam hal para pihak yang akan menjalankan sebuah bisnis Bersama, ada pihak yang menjadi pemodal dan ada pihak yang menjalankan usaha, untuk di pesantren Sidogiri, pihak pengelola modal adalah Kopontren Sidogiri. "Orang membawa modal diserahkan kepada Kopontren dengan memberi kebebasan kepada Kopontren untuk bidang usaha yang akan dijalankan. Kopontren sebagai penerima modal bebas mengunakan modal tersebut untuk usaha apa pun, diserahkan secara mutlak kepada Kopontren. Pemberian otoritas penuh ini menurut kami menggunakan akad *wakālah ʻaṃmah*. Sementara pada saat sudah ditentukan model dan jenis usahanya, maka akad kedua belah pihak adalah akad *shirkah* atau *muḍarabah*."[48]

Secara umum, penyerahan modal secara mutlak oleh seseorang kepada pihak lain sebagai pengelola bisnis adalah akad *muḍārabah mutlaqah*. Di sinilah di antara perbedaan akad dan operasional yang dijalankan di Kopontren Sidogiri dengan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN-MUI. Pemilik modal yang menyerahkan modalnya

[48] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 17 November 2022

kepada pengelola bisnis secara mutlak, artinya tidak menentukan jenis usaha, waktu dan tempat usaha dinyatakan sebagai akad muḍ ārabah muṭlaqah dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *muḍārabah* menyebutkan bahwa *muḍārabah muṭlaqah* adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

b. Akad *Muḍārabah*

Sebagaimana disinggung di atas, investasi modal dari publik yang paling banyak adalah digunakan untuk modal pengembangan ritel *Basmallah.* Akad yang digunakan dalam penyertaan modal oleh pihak Kopontren dengan pihak PT. Sidogiri Mitra Utama adalah akad *Muḍārabah. Muḍārabah* secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti *wazan* مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Muḍārabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal *(ṣāḥibul māl)* dan pelaku usaha yang menjalankan modal *(muḍārib).* Ada dua pendapat mengenai akad *muḍārabah,* ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qiraḍ.* Berkaitan dengan penamaan *muḍārabah,* ada dua pandangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *muḍārabah* diambil dari kata الضرب في الأرض dikatakan ضرب في الأرض berari melakukan perjalanan di bumi untuk berdagang.

Wahbah al-Zuḥaiłi dalam kitab *al-Fiq al-Islamī wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *muḍārabah* secara bahasa terambil dari kata قرض berarti القطع (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Muḍārabah* juga terambil dari kata المقارضة yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.[49]

[49] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 566.

Secara terminologi *muḍārabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal *(ṣāḥibul māl)* dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal *(muḍārib)* dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.[50]

"هيَّأ الإسلام طرقا للقضاء على الربا القائم والتخلص منه مستقبلا، من هذه الطرق: أنه أباح شركة المضاربة، وهي شركة يكون رأس المال فيها من شخص. والعمل من شخص آخر، والربح مشترك بينهما بالقدر المتفق عليه، والخسارة على صاحب رأس المال، أما صاحب الجهد والعمل فلم يتحمل من الخسارة شيئا إذ يكفيه أنه خسر جهده وعمله".[51]

Muḍārabah juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkan *muḍarābah,* dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

"وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْـمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ"[52]

Selain itu, pensyariatkan *muḍārabah* juga dianalogkan atau diqiyaskan dengan *musāqah.* Namun demikian, sebagian kalangan ulama tidak memasukkan qiyas sebagai landasan dalam akad *muḍ ārabah.* Tidak ada pihak yang dizhalimi dan dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan akad *muḍ ārabah* sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal. Berkaitan dengan ini al-Kasānī mengatakan:

...."أَنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إلَى عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ

[50] Ibid., XIV/h. 359.
[51] Ibid., V/h. 566.
[52] al-Nawawī, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, XIV/h. 359; Baca juga Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, X/ h. 140.

لَا يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ، وَقَدْ يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ لَكِنَّهُ لَا مَالَ لَهُ، فَكَانَ فِي شَرْعِ هَذَا الْعَقْدِ دَفْعُ الْحَاجَتَيْنِ، وَاللهُ تَعَالَى مَا شَرَعَ الْعُقُودَ إِلَّا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ".[53]

Secara garis besar *muḍārabah* ada dua macam, yaitu *muḍ ārabah muṭlaqah (unrestricted investment)* dan *muḍārabah muqayyadah (restricted investment).* Dalam akad *muḍārabah muṭ laqah* pengelola modal dibeli keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.

Sementara dalam akad *muḍārabah muqayyadah (restricted investment),* pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

Akad *muḍārabah* yang digunakan pada investasi pada praktik yang digunakan, bila dilihat dari kebebasan pihak kopontren untuk memilih jenis usaha untuk pengembangan modal maka dikategorikan sebagai akad *muḍārabah muṭlaqah.* Pihak kopontren mempunyai kebebasan dan otoritas untuk memilih jenis usaha yang dikehendaki untuk mengembangkan modal yang diinvestasikan masyarakat pada jenis bisnis tertentu. "Pada praktiknya, jenis usaha yang dipilih untuk pengembangan modal tersebut adalah melalui penjualan komoditas atau barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari melalui jaringan ritel *Basmallah*".[54]

Terkait dengan akad *muḍārabah* ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu, *pertama* pengelola modal *(muḍārib)*

[53] al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tarīb al-Sharā'i'*, XIII/h. 151.

[54] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik, "Pengembangan EKonomi Pondok Pesantren Sodigiri."

tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'. *Kedua,* bagi pengelola modal *(muḍārib)* tidak diperbolehkan mengambil atau berhutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal. *Ketiga,* bagi pengelola modal *(muḍārib)* tidak diperbolehkan membeli komoditi atau barang yang harganya lebih tinggi dari modal yang telah disediakan. *Keempat,* bagi pengelola modal *(muḍārib)* tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *muḍārabah,* atau dengan kata lain mengoper modal untuk akad *muḍārabah. Kelima,* bagi pengelola modal *(muḍārib)* tidak diperbolehkan mencampur modal dengan harta miliknya. *Keenam,* pengelola modal *(muḍārib)* hendaknya melaksanakan usaha sebagaimana mestinya.[55]

Dalam praktiknya, modal yang terkumpul dari masyarakat dikumpulkan kemudian digunakan untuk usaha dengan akad *mudārabah.* Salah satu usaha yang paling dominan dijalankan dengan omset yang besar adalah pembukaan toko *Basmalah.* Modal yang terkumpul digunakan untuk operasional dan belanja komoditas yang dijual di jaringan ritel atau toko semi modern *Basmallah.* Namun demikian, tidak semua komoditas yang dijual di ritel tersebut berasal dari belanja dengan modal dari masyarakat tersebut. Ada juga komoditas yang berasal langsung dari produsen yang dibeli pihak PT.Sidogiri Utama dengan akad *Bai' al-Muajjal.*

Invesati atau penyertaan modal yang kemudian digunakan untuk modal usaha oleh Kopontren ini menggunakan akad *muḍārabah* ini relevan dengan fatwa DSN-MUI, khususnya terkait akad *muḍārabah muṭlaqah*. Pemilik modal yang menyerahkan modalnya kepada pengelola bisnis secara mutlak, artinya tidak menentukan jenis usaha, waktu dan tempat usaha dinyatakan sebagai akad *muḍārabah muṭlaqah* dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI NO: 115/DSN-MUI/LX/2017 Tentang akad

[55] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 590-592.

muḍārabah menyebutkan bahwa *muḍārabah muṭlaqah* adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.

c. *Ba'i al-Muajjal*

Jual beli dari sisi waktu penyerahan barang dan harga terbagi menjadi tiga, yaitu, penyerahan barang dan harga secara bersama-sama dalam satu waktu, penyerahan barang dengan penundaan penyerahan harga dan penyerahan harga dengan penundaan penyerahan barang. Penyerahan barang terlebih dahulu dengan penyerahan harga atau uang di waktu kemudian biasa disebut dengan *al-bay' bi al-thaman al-muajjal.* Barang obyek akad jual beli diterima terlebih dahulu oleh pihak pembeli, kemudian pembeli akan membayarnya di kemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

"PT. Sidogiri Mitra Utama dalam operasionalnya ada satu transaksi yang menggunakan akad *al-bay' bi al-thaman al-muajjal,* yaitu pada saat *supplier* menjual barangnya ke ritel *Basmallah.* Para *supplier* mengirimkan barangnya terdahulu ke ritel-ritel *Basmalah,* pihak PT. Sidogiri Mitra Utama tidak membayarnya secara kontan, akan tetapi membayarnya secara berjangka sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Biasanya jangka waktu bayar adalah satu minggu".[56] Implementasi Akad-akad dan operasional dalam toko *Basmalah* ini sesuai yang dikemukakan Ketua Dewan Syariah Pondok Pesantren Sidogiri.[57] Sementara Munjil Anam menjelaskan, bahwa "akad *al-bay' bi al-thaman al-muajjal* digunakan saat pihak Kopontren Sidogiri membeli

[56] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik, "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sodigiri."

[57] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 2 Agustus, 2022.

komoditas untuk dijual di Toko *Basmalah* dari para *supplier.* Hal ini untuk memperlancar operasional toko *Basmalah.* Sampai saat ini model ini terus diimplementasikan."[58]

Landasan normatif akad *al-bay' bi al-thaman al-muajjal* tersebut berasal dari teks kitab yang biasa dijadikan landasan dan argumen pada forum *baḥth al-masa'il* di pondok pesantren Sidogiri, yaitu dari teks kitab *Sharḥ Zād al-Mustaqna'*:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)، والسلف: تقديم الثمن وتأخير المثمن، بأن يعطيه الدراهم والدنانير معجلة على أن يأخذ منه الطعام مؤجلاً، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تأخير المطعوم مع النقد. فدل على أنه إذا بيع المؤجل وكان أحدهما نقداً، جاز ولابأس به، فلو جاء إلى صاحب البقالة، وقال له: سيأتي ولدي كل يوم ويأخذ من عندك أغراضاً فأعطه، وفي آخر الشهر سأعطيك دينك، فقد صار مطعوماً مما يشترى بنقد نسيئة، فالمطعوم الذي هو الطعام الموجود في البقالة، أوالأغراض التي سيشتريها من الطعام، بنقد نسيئة، فصار ولو كان من جنس الربويات، كأن يأتي إلى بائع تمر، ويقول له: ابني كل يوم سيأتي ويأخذ منك صاعاً أونصف صاع فأعطه، وفي آخر الشهر سوف أحاسبك".[59]

Landasan juga berasal dari kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh:*

"يجوز التصرف في الأثمان (٣) قبل القبض، لأنها ديون، وكذلك يجوز التصرف في سائر الديون كالمهر والأجرة وضمان المتلفات وغيرها قبل القبض، بدليل ما روي عن سيدنا عمر أنه قال: «يا رسول الله: إنا نبيع الإبل بالبقيع، ونأخذ مكان الدراهم الدنانير، ومكان الدنانير الدراهم، فقال عليه السلام: لابأس إذا كان بسعر يومهما، وافترقتما وليس بينكما شيء» (١) فهذا يدل على جواز استبدال ثمن المبيع".[60]

[58] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 17 November 2022.

[59] al-Shanqiṭī, *Sharḥ Zād Al-Mustaqna'*, VII/h. 115.

[60] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 67-68.

Selain itu, ada juga landasan dari kitab *al-Qawā'id al-Fiqh al- Kubrá:*

هيَّأ الإسلام طرقا للقضاء على الربا القائم والتخلص منه مستقبلا، من هذه الطرق:
١- أنه أباح شركة المضاربة، وهي شركة يكون رأس المال فيها من شخص. والعمل من شخص آخر، والربح مشترك بينهما بالقدر المتفق عليه، والخسارة على صاحب رأس المال، أما صاحب الجهد والعمل فلم يتحمل من الخسارة شيئا إذ يكفيه أنه خسر جهده وعمله .

٢ - أباح بيع السّلم، وهو بيع آجل بعاجل، فمن كان مضطرا للمال يبيع على الموسم من إنتاجه بسعر مناسب، وبشروط مذكورة في كتب الفقه .

٣ - أباح بيع المؤجل: وهو زيادة عن الثمن في بيع النقد، وقد أباحه الإسلام لتيسير مصالح الناس، وللتخلص من التعامل بالربا.[61]

Penggunaan akad *al-bai' al-mu'ajjal* atau jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dalam pembelian komoditas pada toko *Basmalah* Kopontren Sidogiri ini relevan dengan fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Hanya saja fatwa ini tidak menjelaskan secara detail tentang ketentuan *al-bay' al-mu'ajjal.* Fatwa DSN-MUI tersebut sangat umum, karena hanya berbicara macam-macam akad jual beli.

d. Akad *al-Ijārah*

Secara konseptual, akad *Ijārah* sebagaimana dibahas dan dikaji dalam kitab kuning bisa dilihat dari dua sisi, etimologi dan terminologi. *Ijārah* secara etimologi adalah maṣdar dari kata أجر– يأجر *(ajara-ya'jiru),* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah

[61] Ṣāliḥ bin Ghānim al-Sadlān, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā Wa Mā Tafarra'a 'Anhā* (Riyaḍ: Dār al-Balansiyah, 2000), I/h. 91.

pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.[62]

Al-Syarbinī mendefinisikan *jārah* sebagai berikut:

"عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ".[63]

Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan *ijārah:*

"تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعِوَضٍ".[64]

Ensiklopedi Fikih mendefinisikan *al-ijārah* sebagai berikut:

"عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض".[65]

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijārah adalah* akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.[66] Akad *al-ijārah* ada dua macam, yaitu *ijārah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijārah* sebagaimana yang akan dijelaskan.

Akad *ijārah* ini diimplementasikan pada PT. Sidogiri Mitra Utama pada pengelolaan jasa *laundry. Laundry* ini melayani cuci dan strika dan pakain santri dan sebagian ustadh pondok pesantren

[62] Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār Shanqiṭī, *Sharḥ Zad Al- Mustaqna' Li al-Shanqiṭī,* ((Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī), 2005), IX/h. 61.

[63] al-Shirbinī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilá Ma'rifah al-Alāẓ al-Minhāj*, IX/h. 363.

[64] Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Ḥāmid al-Adawī al-Mālikī al-Azharī al-Khalwati al-Dardirī, *Al-Sharḥ al-Kabīr* (Digital Library, al- Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), IV/h. 2; Lihat juga Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, V/h. 398.

[65] Kementerian Wakaf Kuwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, V/h. 398.

[66] Shanqiṭī, *Sharḥ Zad Al-Mustaqna' Li al-Shanqiṭī,* IX/h. 61.

Sidogiri. Alur sirkulasi uang masuk sebagai pembayaran santri untuk jasa *laundry* ini adalah sebagai berikut:

Gambar 6.2: Bagan Alur Sirkulasi Uang Masuk sebagai Pembayaran Santri untuk Jasa *Laundry* di Pondok Pesantren Sidogiri



"Implementasi akad *Ijārah* ini tidak berlangsung antara santri dengan pihak Kopontren, akan tetapi antara pihak Kopontren dengan pihak pengurus pondok pesantren."[67] Santri pondok pesantren Sidogiri membayar sejumlah uang bulanan kepada pihak pesantren. Uang ini mencakup pembayaran beberapa item pelayanan bagi santri, terutama untuk makan sehari-hari dengan sistem *catering* dan pembayaran jasa cuci dan seterika pakaian merekan.

Lebih jauh Sekretaris Kopontren menjelaskan, "Mekanisme pembayaran uang bulanan dari santri ke pihak pesantren ini menggunakan kartu debit *E-Maal* yang secara rinci akan dibahas pada sub bab di belakang. Selanjutnya, saat santri hendak menggunakan jasa *laundry*, pihak PT. Sidogiri Mitra Utama yang menyediakan jasa tersebut. Pihak pengurus pesantrenlah yang membayar uang jasa *laundry* tersebut kepada PT. Sidogiri Mitra Utama dengan menggunakan akad *al-ijārah.* Pengurus pesantren sebagai pihak pengguna jasa, sementara Kopontren sebagai pihak penyedia jasa dengan bayaran yang sudah ditentukan" [68]

[67] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 17 November 2022.

[68] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 17 November 2022.

> "Model pelaksanaan akad *ijārah* yang diterapkan dalam operasional *laundry* di atas telah mendapatkan legitimasi dari perspetif fikih sebagaimana akad-akad yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi lainnya. Sebelum diterapkan, model pengelolaan *laundry* tersebut telah dikaji hukumnya oleh Dewan Syariah Pesantren".[69]

Penggunaan akad *Ijārah* pada pembayaran jasa yang diimplementasikan oleh PT. Sidogiri Mitra Utama ini relevan dengan fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/X/2017 tentang akad Ijarah. Hal ini memngacu pada poin 8 pada fatwa tersebut yang menyebutkan "*Ijārah ʻalā al-asykhash/ijārah ʻala al-aʼmāl* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang." Fatwa ini juga mengatur bahwa akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Implementasi Akad dalam Operasional pada PT. Sidogiri Pandu Utama

a. Akad *Istiṣnāʼ*

Istiṣnāʼ secara etimologi berasal dari kata (صنع) yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata صنع-يصنع mendapat imbuhan *hamzah* dan *ta*' (ء-ت) sehingga menjadi kata استصنع – يستصنع. *Isstiṣnāʼ* berarti meminta atau memohon dibuatkan.[70] Ibnu ʻabidin menjalaskan *istiṣnāʼ* secara bahasa:

"الِاسْتِصْنَاعِ لُغَةً طَلَبُ الصَّنْعَةِ أَيْ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الصَّانِعِ الْعَمَلَ فَفِي الْقَامُوسِ: الصِّنَاعَةُ: كَكِتَابَةِ حِرْفَةُ الصَّانِعِ وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ ا هـ فَالصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّانِعِ فِي صِنَاعَتِهِ أَيْ حِرْفَتِهِ".[71]

[69] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 2 Agustus, 2022.

[70] Imām Fakhr al-Dīn Uthman Ali al-Zaylāʼī, *Tabyīn Al-Ḥaqāʼiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq,* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), XI/h. 320; Lihat juga Muḥammad Ibn ʻAlī Ibn Muḥammad Ibn ʻAbdullah Ibn al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn Ṣalāh Ibn ʻAli Ibn ʻAbdullah al-Shaukānī, *Fatḥ Al-Qadīr* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), XVI/h. 23.

[71] Ibnu ʻAbidīn, *Al-Radd al-Mukhtār*, V/h. 325.

Secara terminologi *istiṣnā'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istiṣnā'* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istiṣnā'* barang yang menjadi obyek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istiṣnā'*.[72]

Istiṣnā' ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istiṣnā'* sama halnya dengan salam, dimana barang yang menjadi obyek akad atau transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istiṣnā'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istiṣnā'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.

Implementasi akad *istiṣnā'* pada Kopontren Sidogiri ini digunakan untuk akad antara pihak yang membutuhkan jasa pembuatan aplikasi tertentu untuk kepentingan pendidikan dan bisnis. Pihak konsumen mengajukan permohonan pembuatan aplikasi dengan spesifikasi tertentu dengan sistem pesan dalam jangka waktu tertentu, kemudian pihak PT. Sidogiri Pandu Utama membuat aplikasi tersebut dan menerima pembayaran dalam jumlah tertentu sesuai dengan tarif yang disepakati. Penggunaan akad *istiṣnā'* ini dengan berdasar pada ajaran dalam kitab salaf. Pada tataran implementasi akad ini pihak pemesan tidak perlu menyerahkan bahan tertentu, hanya menjelaskan spesifikasi aplikasi yang dipesan."[73]

[72] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 302.

[73] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 17 November 2022.

Penggunaan akad *istiṣnā'* untuk pembelian aplikasi dengan cara pesan dengan spesifikasi tertentu yang dilaksanakan PT. Sidogiri Pandu Utama ini relevan dengan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'. Fatwa tersebut memuat ketentuan jual beli *istiṣnā'* sebagai berikut "1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang; 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya; 3) Penyerahannya dilakukan kemudian; 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan; 5) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya; 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan; 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad; 8) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat; 9) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'; 10). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."

b. *Ijārah*

Akad *Ijārah* secara normatif dan ketentuannya dalam kitab kuning telah dijelaskan pada poin sebelumnya di bagian implementasi akad pada PT. Sidogiri Mitra Utama. Pada poin ini difokuskan pada implementasi akad *ijārah* pada PT. Sidogiri Pandu Utama. PT. Sidogiri Pandu Utama menggunakan akad *ijārah* saat memberikan pelayanan jasa yang ditawarkan. Jasa ini antara lain meliputi pendampingan bisnis syariah, manajemen dan konsultasi bisnis dengan nama *Sidogiri Excellent Center (SEC)* yang menawarkan berbagai jasa konsultasi dalam bidang bisnis manajemen, pembuatan dan pengembangan *software* dan *event organizer*.

Berbeda pada implementasi akad *ijārah* pada PT. Sidogiri Mitra Utama yang *user*-nya adalah pihak pengurus pesantren, implementasi akad *jārah* pada PT. Sidogiri Pandu Utama ini *user*-nya lebih banyak dari pihak luar. "Pihak-pihak yang meminta jasa untuk pembuatan aplikasi tertentu sekaligus pendampingan dan konsultasi untuk pengembangan bisnis di lingkungan pesantren. Pihak pengguna jasa membayar untuk jasa yang diberikan, baik berupa pendampingan, konsultasi, dan jasa lain."[74]

3. Implementasi Akad dalam Operasional PT. Sidogiri Fintech Utama

Pesantren Sidogiri melalui PT. Sidogiri Fintech Utama telah mengeluarkan kartu debit untuk mempermudah transaksi santri dalam berbagai kegiatan. Kartu ini dapat digunakan untuk transaksi jual beli di koperasi pondok pesantren atau untuk menabung dan mentransfer uang. Mempermudah wali santri untuk mentransfer uang kiriman kepada anaknya di pondok tersebut. Kartu tersebut adalah kartu *E-Maal* yang dijual oleh pihak Kopontren dengan harga Rp. 10.000. Selanjutnya pemilik kartu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Kopontren sebagai saldo yang akan di-debit sewaktu-waktu pemilik santri melakukan transaksi. Apabila pemegang kartu menggunakan kartu tersebut untuk transaksi tertentu akan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.

Berdasarkan analisa dalam penggunaan kartu *E-Maal* tersebut di atas, maka dapat beri penjelasan mengenai akad-akad yang terkait, yaitu akad *qarḍ,* akad *Istibdāl,wakālah,* dan akad *ḥawalah. Pertama,* akad *qarḍ*.

a. Akad *Qarḍ*

Akad *qarḍ* merupakan akad utang piutang antara satu pihak kepada pihak yang lain. al-Bahūtī mendefinisikan *qarḍ* secara etimologi sebagai berikut:

[74] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri pada 17 November 2022.

"الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا (وَهُوَ) فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ، مَصْدَرُ قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمِقْرَاضُ، وَالْقَرْضُ: اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الِاقْتِرَاضِ".[75]

"Qarḍ dengan harakat fatḥah atau kasrah pada huruf qaf, secara etimologi adalah 'potongan'. Qarḍ adalah maṣdar dari kata qaraḍa al-Syai' yang berarti memotong sesuatu. Qard{ adalah isim maṣdar yang bermakna al-iqtirāḍ (meminta potongan)"

Sementara Wahbah al-Zuḥaylī menyatakan bahwa *qarḍ* merupakan pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya. Ulama secara umum mendefinisikan *qarḍ* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitur) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.[76]

Berdasarkan konsep di atas dan penjelasan sebelumnya, maka dapat mengerti bahwa penyerahan uang oleh pemegang kartu *E-Maal* kepada pengelola Kopontren pondok pesantren Sidogiri adalah akad *qarḍ.* Pihak pemilik atau pemegang kartu *E-Maal* dapat dikategorikan sebagai Debitur, sementara pihak pengelola Kopontren adalah kreditur. "Uang tersebut secara fisik berada pada penguasaan pihak Kopontren, namun secara nilai berada dalam kendali pemilik dan pemegang kartu. Ia bisa menggunakan sewaktu-waktu untuk transaksi sesuai dengan kebutuhanya. Penggunaan kartu *E-maal* ini menggunakan akad *qarḍ*." [77]

Legitimasi penggunaan kartu *E-Maal* pondok pesantren Sidogiri dalam kaitannya akad *qarḍ* secara normatif telah dipaparkan oleh *Lajnah Muraja'ah Fikih* pesantren dengan *ta'bīr-ta'bīr* dari berbagai kitab sebagai berikut:

[75] al-Bahūti, *Kashf Al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā',* IX/h. 499.
[76] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 3786.
[77] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri pada 17 November 2022.

Ta'bīr dari kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj* jilid IX halaman 34:

"(فصل في القرض) يطلق اسما بمعنى المقرض ومصدرا بمعنى الإقراض ولشبهه بالسلم في الضابط الآتي جعله ملحقا به فترجم له بفصل بل هو نوع منه إذ كل منهما يسمى سلفا (الإقراض) الذي هو تمليك الشيء برد بدله (مندوب) إليه ولشهرة هذا أوتضمينه لمستحب حذفه فهو من السنن الأكيدة للآيات الكثيرة والأحاديث الشهيرة" [78]

Ta'bīr dari kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj* jilid IX halaman 40:

"(ويجوز إقراض) كل (ما يسلم فيه) أي في نوعه فلا يرد امتناع السلم في المعين وجواز قرضه كالذي في الذمة فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أعطاه ألفا جاز إن قرب الفصل عرفا وإلا فلا وإن نازع فيه السبكي. ويجوز قرض كف من نحو دراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولاأثر للجهل بها حالة العقد. وقضية الضابط حل إقراض النقد المغشوش وهو ما اعتمده جمع متأخرون خلافا للروياني، لأنه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة وإن جهل قدر غشه لكن في غير الربا لضيقه كما مر بسطه في البيع فتقييد السبكي وغيره ما هنا بما عرف قدر غشه مردود، ولو رد من نوعه أحسن أوأزيد وجب قوله وإلا جاز ولانظر للمماثلة السابقة في الربا لضيقه والمسامحة في القرض لأنه إرفاق ومزيد إحسان فإن اختلف النوع كان استبدالا فتجب المماثلة والقبض كما مر في الاستبدال وفي الروضة هنا عن القاضي منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيها وفيها كأصلها في الإجارة جوازهما وجمع الإسنوي وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين والحل على منفعة في الذمة وهي منفعة غير العقار كما مر أوائل السلم.–الى ان قال–(وما لايسلم فيه) أي في نوعه (لايجوز إقراضه في الأصح)، لأن ما لاينضبط أويعز وجوده يتعذر أويتعسر رد مثله إذ الواجب في المتقوم رد مثله صورة نعم يجوز قرض الخبز والعجين، ولو خميرا حامضا للحاجة والمسامحة ويرده وزنا. قال في الكافي أوعددا وفهم اشتراطه الجمع بينهما بعيد وجزء شائع من دار لم يزد على النصف لأن له حينئذ مثلا لاالروبة على الأوجه وهي خميرة

[78] al-Haytamī, *Tuḥfah Al-Muḥtāj Bi Sharḥ al-Minhāj*, IX/h. 34.

لبن حامض تلقى على اللبن ليروب لاختلاف حموضتها المقصودة وعلم من الضابط أن القرض لابد أن يكون معلوم القدر أي، ولو مآلا لئلا يرد ما مر في نحو كف الدراهم وذلك ليرد مثله أوصورته."[79]

Penggunaan akad *qarḍ* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 54/ DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card.* Di dalam fatwa tersebut diantaranya disebutkan bahwa akad pihak penerbit kartu adalah pemberi pinjaman *(muqriḍ)* kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Hanya saja, pada kartu *E-maal* pihak pemegang kartu terlebih dahulu melakukan *top up,* sehingga pada dasarnya pemegang kartu adalah *(muqriḍ)* atau pemberi utang kepada pihak Kopontren atau PT. Fintech.

b. Akad *Istibdāl*

Akad *istibdāl* pada dasarnya adalah akad barter atau tukar menukar, baik barang dengan barang, atau barang dengan nilai uang atau dengan piutang. Al-Bujayrimī mendefinisikannya:

"وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ" [80]

Akad *istibdāl* sebagai barter antara piutang dengan barang ini secara umum diperbolehkan oleh kalangan ulama Shāfi'iyah. Salah satu ulama yang memperbolehkan adalah Syekh Shaṭā al-Dimyaṭ ī dalam kitabnya *Ḥāshiyah Iʿānah al-Ṭālibīn ʿalā Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al- Muʾīn:*

"(وجاز استبدال) أي ولو قبض المبيع، لكن بعد لزوم العقد – لاقبل. قال في التحفة: وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أوكناية مع النية – كأخذته عنه"[81]

Ulama Shāfi'iyah lain yang membolehkannya adalah Zakariya bin Muḥammad bin Zakariya al-Anṣārī dengan menyatakan:

[79] Ibid., IX/h. 40.
[80] Al-Bujayrimi, *Ḥāshiyah Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb*, VII/h. 350.
[81] Al-Bakrī, *Iʿānah al-Ṭālibīn ʿAla Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Muʾīn*, III/ h. 48.

"(فَصْلٌ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ كُلِّ دَيْنٍ لَيْسَ بِثَمَنٍ وَلَامُثَمَّنٍ) كَدَيْنِ قَرْضٍ وَإِتْلَافٍ وَبَدَلِ خُلْعٍ لِاسْتِقْرَارِهِ بِخِلَافِ دَيْنِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي (وَإِنْ كَانَ) الدَّيْنُ (مُؤَجَّلًا) فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ فَيَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْحَالِ عَنْهُ وَكَانَ صَاحِبُهُ عَجَّلَهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِعَدَمِ لُحُوقِ الْأَجَلِ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَايَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمُؤَجَّلِ عَنْ الْحَالِّ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَكَذَا) يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ (عَنْ الثَّمَنِ) الَّذِي فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقْدًا"[82]

Sementara ulama kalangan Ḥanafiyah juga membolehkan. Misalanya Fakhruddīn al-Zaylā'i menyatakan kebolehan hukum *istibdāl* termasuk dengan barang sejenis.[83] Sementara di kalangan Mālikiyah dan Ḥanbaliyah tidak dijelaskan seccara detail mengenai akad *istibdāl* dalam masalah muamalah.

Keputusan *baḥth al-masāil* pesantren Sidogiri mengimplementasikan akad *istibdāl* ini untuk penggunaan kartu *E-Maal.* Akad ini terjadi ketika pemegang kartu *E-Maal* membeli barang-barang keperluannya di Kopontren atau toko *Basmalah*. Pihak pemegang kartu menukarkan sejumlah nilai uang yang tersimpan di dalam kartu *E-Maal* dengan barang-barang keperluannya yang diambil di Kopontren. Barter barang dengan piutang yang nilainya terdapat dalam kartu tersebut, meskipun tidak tampak bentuk fisik piutangnya, ini merupakan sebuah langkang progresif dalam memaknai dan menafsirkan ketentuan fikih muamalah di era modern saat ini. Terlebih saat ini banyak lembaga mengeluarkan kebijakan terkait transaksi yang bersifat non-tunai *(cashless).* Pemaknaan *istibdāl* dengan nilai uang ini merupakan bentuk konktekstualisasi dan implementasi konsep fikih muamalah yang terdapat dalam kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj* jilid X halaman 408:

"(والجديد جواز الاستبدال) في غير ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به ولهذا امتنع الإبراء منه، وما أوهمه كلام ابن الرفعة من

[82] al-Anṣārī, *Asnā Al-Maṭālib*, VIII/ h. 300.
[83] al-Zaylā'ī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqāiq,* IV/ h. 120.

جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي (عن الثمن) النقد، أو غيره الثابت في الذمة، ولو قبل قبض المبيع لكن بعد لزوم العقد لاقبله للحديث الصحيح فيه وقيس بما فيه غيره وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع وفارقت المثمن بأنه تقصد عينه، ونحو الثمن تقصد ماليته، ولايصح هنا، وفيما يأتي استبدال مؤجل عن حال، ويصح عكسه، وكان صاحب المؤجل عجله فعلم جواز الاستبدال بدين حال ملتزم الآن لابدين ثابت له قبل، وإلاكان بيع دين بدين، وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أي: أوكناية مع النية كأخذته عنه، والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين وإلا فما اتصلت به الباء وإلامن مقابله نعم الأوجه ما لو باع قنة مثلا بدراهم سلما أنه لايصح الاستبدال عنها، وإن كانت ثمنا، لأنها في الحقيقة مسلم فيها فليقيد بذلك إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن (فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس) حذرا من الربا (والأصح) أنه (لايشترط التعيين) للبدل (في العقد) أي: عقد الاستبدال بأن يقول هذا لجواز الصرف عما في الذمة (وكذا) لايشترط (القبض في المجلس إن استبدل مالايوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) إذ لاربا لكن يشترط تعيين الثوب في المجلس قيل كان ينبغي أن يقول كطعام عن دراهم، لأن الثوب غير ربوي فلا يصح أن يقال: إنه لايوافق الدراهم في علة الربا اه وليس بسديد لإطلاقهم على كل من ثوب، أوطعام بدراهم أنهما مما لم يتوافقا في علة الربا وكأنه غفل عما هو مشهور وأن السالبة تصدق بنفي الموضوع (ولو استبدل عن القرض) أي: دينه لانفسه خلافا لمن زعمه، لأن المقترض ملكها، وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال إلاعن دين القرض دون عينه (و) عن (قيمة) يعني بدل (المتلف) من قيمة المتقوم، ومثل المثلي، وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب (جاز) حيث لاربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر، ولو بإخبار المالك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية، لأن القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض، وإن علم قدره غير صحيح (وفي اشتراط قبضه) تارة وتعيينه

أخرى (في المجلس ما سبق) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه، وإلا اشترط تعيينه، قال السبكي: وكونه حالا، ورده الأذرعي بأن بدل هذين لا يكون إلا حالا، وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا"[84]

Penggunaan akad *istibdāl* dalam kartu debit dalam praktik jual beli di pesantren Sidogiri ini berbeda dengan keputusan fatwa DSN-MUI. Berdasarkan fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentag penggunaan *Syariah Card* bahwa akad dalam penggunaan *Syariah card* adalah: *pertama, akad "Kafālah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*). *Kedua,* akad *Qarḍ*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu *(muqtaridh)* melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. *Ketiga,* akad *Ijarah*; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership *fee*."

Perbedaan keputusan dan praktik ini karena perbadaan istinbath hukum dan perbedaan referensi yang digunakan dalam keputusan *baḥth al-masāil* dengan fatwa DSN-MUI. *Istinbāṭ* hukum yang digunakan pada *baḥth al-masāil* pesantren Sidogiri adalah metode *ilḥāqī*. Sementara fatwa DSN-MUI menggunakan metode *manhajī*, *qawlī* dan *ilḥāqī* dengan merujuk pada ayat al-Quran, al- Sunnah, kaidah fikih dan pendapat-pendapat ulama fikih. Berkaitan dengan referensi, Referensi yang digunakan dalam *baḥ th al- masāil* pondok pesantren Sidogiri adalah referensi kitab-kitab salaf dan dominan menggunakan kitab madzhab Shāfi'i. Sementara referensi yang digunakan dalan fatwa DSN-MUI menggunakan

[84] al-Haytamī, *Tuhfah Al-Muḥtāj Bi Sharḥ al-Minhāj*, X/h. 408.

referensi kitab modern seperti *fiq al-Sunnah* dan *Aḥsan al-Kalām fi al-Fatāwā wa al-Aḥkām* karya Syekh ʻAṭiyah Shaqr.

Penulis telah menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa diskursus fikih muamalah di pondok pesantren Sidogiri yang paling siginfikan dilakukan melalui *baḥth al-masāil.* Pada forum ini permasalahan hukum dikaji dan diberi jawaban dan putusan dengan menggunakan berbagai argumen *(hujjah)* dan legitimasi yang diambil dari pendapat ulama salaf. Argumen berupa pendapat ulama yang diambil dari kitab ini biasa disebut dengan istilah *ta'bīr.* Pengambilan ta'bir di dalam penyelesaian masalah di forum *baḥth al-masāil* bisa dilakukan dengan cara *qawlī* dan *ilḥāqī.*

Metode *qawlī* adalah suatu cara *istinbaṭ* hukum yang digunakan dalam forum *baḥth al-masā'il* dengan mempelajari masalah atau pertanyaan yang diajukan kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madhhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teks. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madhhab tertentu. Sementara metode *ilḥāqī* merupakan suatu metode *istinbāṭ* atau menyimpulkan hukum dengan cara menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab atau belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada ketetapan hukumnya atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.

Pengambilan *ta'bir* dalam kajian fikih, termasuk fikih muamalah di pondok pesantren Sidogiri dilakukan tidak secara keseluruhan teks kitab pada bab tertentu diambil secara keseluruhan. Hanya paragraf atau kalimat tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pengambilan *ta'bir* dilakukan secara eklektik. *Ta'bir* yang kontekstual dengan kajian yang dilakukan. Tidak hanya *ta'bīr*-nya, bahkan kitab nya juga dipilih. Harus mengambil pendapat yang mu'tamad, bila tidak bisa, sementara mendesak maka mengambil pendapat-pendapat yang lain, dengan

syarat ia sesuai dengan syariah. Sebagai pondok pesantren yang menganut madzhahb Imam Shafi'i, maka pendapat yang diutamakan adalah madzhab Imam Shafi'i. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa pada tataran kontekstualisasi fikih muamalah di pondok pesantren Sidogiri dilakukan secara eklektik.

Teori hukum eklektik merupakan pendekatan teori hukum di mana apa yang tampaknya terbaik di antara berbagai teori yang bersaing dan variannya dipilih untuk menjawab masalah yang terus-menerus dan mendesak. Klaim di antara berbagai teori diperhitungkan dalam menganalisis, mensintesis, dan meta-evaluasi teori hukum yang lebih baik.[85] Memilah dan memilih argumen yang kontekstual untuk menemukan hukum agar dapat menjawab persoalan yang muncul.

Klaim mengikuti salah satu madzhab fikih di dalam tradisi Ahlsunnah wal jamaah Indonesia pada saat tertentu memungkinkan untuk berpindah dari satu pendapat madhab ke pendapat madhab lainnya. Begitu dalam konteks fikih muamalah. Apabila ada satu kasus tertentu mendesak diputuskan, sementara di kalangan ulama madhab terjadi perbedaan pendapat, maka perlu dilihat dari sisi kemaslahatan dan madharat yang akan ditimbulkan. Apabila ada mashlahah yang lebih besar bila suatu hukum itu diputuskan boleh atau halal, sementara ada ulama madhhab tertentu yang berpendapat boleh, maka jawaban atau putusan dipaparkan secara keseluruhan antara yang membolehkan dan yang tidak.[86] Penggunaan pendapat menjadi opsional, namun disertai dengan argumen, *ḥujjah* dan *ta'bīr* serta diberi pertimbangan kemaslahatan.

[85] Eric Datu Agustin, "Arguments for or against an (Emerging) Eclectic Theory of Law," *International Comparative Jurisprudence* (February 2017): h. 64.

[86] Wawancara dengan Shofiyul Muhibbin, Ketua Dewan Pengawas Syariah Pesantren dan Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri "Implementasi Fikih Muamalah dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," 2 Agustus, 2022.

Langkah semacam ini merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam, yaitu fleksibel *(ṣāliḥun li kulli zaman wa al-makān).* Pengembangan hukum ekonomi syariah di era modern memang harus mempertimbangkan prinsip ini, sebagaimana yang terjadi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang dikarakterisasikan dengan fleksibel, heterogen, dan implementatif dalam konteks batas wilayah *(flexible, heterogeneous, dan context-bound implementation).*[87]

Akad-akad yang secara normatif diatur dalam kitab-kitab kuning yang dikaji di Pondok Pesantren Sidogiri antara lain dapat dipaparkan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 6.1: Beberapa Contoh Kontekstualisasi Akad dalam Pengembangan Lembaga Ekonomi Pondok Pesantren Sidogiri

No.	Jenis Akad	Ketentuan Normatif dan Kitab Rujukan	Kontekstualisasi	Metode Kontekstualisasi
	Akad *wakālah*	Penyerahan kewenangan dan otoritas secara umum, namun boleh *wakālah* untuk aktifitas bisnis seperti akad jual beli, jaminan, *Shirkah, Ḥawālah, Ijārah, Qirāḍ* dan lainnya. (*al-Mabsūṭ*, XXII/h. 51, al- Shirbinī, *Mughnī Al-Muḥtāj Ilá Ma'rifah al- Alāẓ al-Minhāj*, VIII/h. 2, 290, 310, *al-Majmū' Sharḥ al- Muhadhdhab* jilid XIV h. 109)	Akad *wakālah* diaktualisasikan dalam bentuk pemberian otoritas penuh oleh penyerta modal kepada pihak Kopontren untuk menginvestasikan modal usaha melalui badan-badan di bawah Kopontren yang bergerak dalam bidang barang dan jasa	Metode utama yang digunakan adalah metode *Ilḥāqī*

[87] Abdul Ghofur and SulistiyonoSulistiyono, "Eklektisisme Dalam Taqnîn Hukum Keluarga Di Dunia Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (January 16, 2015): h. 271.

	Akad *Muḍ ārabah*	Akad antara dua pihak untuk menjalankan usaha atau bisnis di mana satu pihak menjadi pemodal dan satu pihak menjalankan usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal *(ṣāḥibul māl)* dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal *(muḍārib)* dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. (a*l-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, XIV/h. 359; Ibn Qudāmah, *Al- Mughnī,* X/ h. 140, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Sharā'i'*, XIII/h. 15, al-Zuḥ aili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 566).	Akad *muḍ ārabah* digunakan pada investasi modal untuk pengembangan Kopontren melalui beberapa usaha di bawahnya. Investasi yang paling banyak adalah melalui PT. Sidogiri Mitra utama dengan rite*l Basmall*ah	Metode utama yang digunakan adalah metode *Ilḥāqi*

	Akad *al- Bay'*	Tukar menukar barang dengan uang yang dilakukan secara langsung *(yadan biyadin)* yang dilakukan secara sukarela dalam satu majelis. (*Fatḥ al-Qarīb,* h. 30, *Fatḥ al-Mu'īn,* h. 66-67, *Kifāyah al-Akhyār,* I/h. 193-226, *Nihāyah al- Zayn,* h. 223-230, *al-Qawā'id al- Fiqh al-Kubrá,* I/h. 91, *Sharḥ Zād Al-Mustaqna'*, VII/h. 115, dan *al-Zuḥaili, Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, V/h. 67-68.	Akad jual beli diimplementasikan dengan akad *al- bay' bithaman al-muajjal.* PT. Sidogiri Mitra Utama dalam operasionalnya ada satu transaksi yang menggunakan akad *al-bay' bi al-thaman al-muajjal,* yaitu pada saat *supplier* menjual barangnya ke ritel *Basmallah.* Para *supplier* mengirimkan barangnya terdahulu ke ritel-ritel *Basmall*ah, pihak PT. Sidogiri Mitra Utama tidak membayarnya secara kontan, akan tetapi membayarnya secara berjangka sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Biasanya jangka waktu bayar adalah satu minggu	Metode utama yang digunakan adalah metode *Ilḥāqī*, namun dikuatkan dengan *Qawlī* dan *Manhajī*

	Akad *Istibdāl*	Pada dasarnya akad *itibdāl* ini serupa dengan akad *al-bai'*, yaitu barter atau tukar menukar barang dengan barang atau nilai mata uang. Ketentuan akad *stibdāl* ini terdapat dalam kitab *Tuḥfah al-Muḥtāj* jilid X halaman 408, *Asnā al-Maṭālib* jilid VIII halaman 300, *Ḥashiyah I'anah al-Ṭālibīn, Ḥāshiyah al-Jamal ʿalā Sharḥ Manhaj al-Ṭullāb* jilid XI halaman 22, dan *Ḥāshiyah Iʿānah al-Ṭālibīn ʿalā Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Muʾīn* jilid III halaman 48.	Akad *istibdāl* diimplementasikan dalam transaksi menggunakan kartu *E-maal.*	

	Akad *Qarḍ*	Secara normatif akad *qarḍ* adalah akad utang piutang antara satu pihak kepada pihak yang lain. (al-Bahūti, *Kashf Al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā,'* IX/h. 499, *Tuḥfah al-Muḥtāj* jilid IX h.34, *Tuḥfah al-Muḥtāj* jilid IX h. 40, dan *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatu*h, V/h. 3786.	Akad *Qarḍ* diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi di pondok pesantren Sidogiri dalam bentuk penerbitan kartu *E-maal* (kartu debit). Pihak pemegang kartu (umumnya santri) menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola Kopontren pondok pesantren Sidogiri. Pihak pemilik atau pemegang kartu *E*-Maal dapat dikategorikan sebagai Debitur, sementara pihak pengelola Kopontren adalah kreditur. Uang tersebut secara fisik berada pada penguasaan pihak Kopontren, namun secara nilai berada dalam kendali pemilik dan pemegang kartu	Metode utama yang digunakan adalah metode *Ilḥāqī*, namun dikuatkan dengan *Qawlī*

Kopontren Sidogiri melaksanakan bisnis berdasarkan konsep dan prinsip Syariah, oleh karena itu dilakukan pengawasan dalam operasionalnya. Munjil selaku sekretaris Kopontren menyatakan bahwa "pelaksanaan akad dan operasional bisnis di masing-masing PT. yang ada di bawah Kopontren Sidogiri, di awasi dan distandarisasi oleh Dewan Syariah Kopontren. Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala. Hal ini untuk menjamin bahwa operasional bisnis di lingkungan Kopontren memang benar-benar

sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat dalam kitab-kitab salaf yang dipelajari di pesantren Sidogiri."[88]

Pondok pesantren Sidogiri cukup besar dan mempunyai banyak lembaga, ada Lembaga bisnis dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lembaga-lembaga lain. Semua operasioanl dan kegiatan Lembaga harus mendapat legitimasi secara hukum dari masing-masing pengawas. "Masing-masing Lembaga di pesantren Sidogiri ada Dewan Syariah. Kopontren mempunyai Dewan Syariah di mana masing-masing akatifitas dan akad mendapatkan persetujuan atau fatwa dari Dewan Syariah tersebut." [89]

"Munjil mengemukakan bahwa sebelum suatu akad, produk atau bisnis tertentu dijalankan, terlebih dahulu dimintakan pendapat atau fatwa kepada Dewan Syariah Kopontren. Kemudian pada saat pelaksanaan juga dilakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi atau keputusan tersebut."[90] Keputusan Dewan Syariah Kopontren juga mengacau pada keputusan *baḥth al-masail* pesantren Sidogiri. "Keputusan yang dijalankan di Kopontren Sidogiri, berdasarkan keputusan *baḥth al-masail* pesantren Sidogiri. Apabila ada masalah, maka diselesaikan dalam forum *baḥth al-masail* pesantren Sidogiri. Para pakar dikumpulkan untuk merumuskan dan memutuskan kemudian itu yang dijalankan. Keputusan tersebut tentunya mengacu pada fikih yang mengutamakan madzhab Shāfi'ī. Pengasuh berpesan agar kita selalu mengambil pendapat yang *mu'tamad*."[91]

[88] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 17 November 2022.

[89] Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada tanggal 17 November 2022.

[90] Wawancara dengan Munjil Anam, Sekretaris Kopontren Sidogiri, "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 17 November 2022.

[91] Wawancara dengan Ustadh Qusyairi Ismail, Dewan Pengawas Syariah Kopontren Sidogiri pada 21 November 2022.

Lebih jauh Qusyairi sebagai Dewan Syariah Kopontren mengemukakan "Pengawasan melalui evaluasi berkala dengan dilaksanakan rapat pekanan sebagai sarana untuk pengawasan. Jadi pengawasan selalu ada, terutama aspek syariahnya. Apabila ada hal yang kurang benar, maka segera kita benahi."[92] Artinya pelaksanaan bisnis di Kopontren Sidogiri tidak dilepaskan begitu saja tanpa pengawasan dari aspek syariahnya, akan tetapi ada badan khusus yang mengawasinya, yaitu Dewan Pengawas Kopontren.

Terkait relevansi keputusan *baḥth al-masail* pesantren Sidogiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), secara prinsip apa yang diputuskan dan dilaksanakan dalam pengelolaan Kopontren Sidogiri tidak ada yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI. "Operasional akad dan bisnis di Kopontren benar-benar sesuai dengan fikih yang dipelajari sendiri, di pondok pesantren Sidogiri. Misalnya keputusan DSN cakupannya sangat luas, maka kita mengambil skup yang di bawahnya, atau ketentuan-ketentuan khusus. Ibaratnya bapak mengawasi anak. DSN mengawasi anak. Jadi secara prinsip tidak akan bertentangan. Terlebih di DSN lebih banyak fatwa dan pengawsan terhadap Keuangan dan Perbankan."[93]

Memang bisa saja perbedaan kecil pada tataran teknis di lapangan bisa saja ada, namun pada dasarnya secara prinsip tidak ada pertentangan. "Sepengalaman saya, kekayaan fikih yang ada di pesantren itu yang kita gunakan terus, dan sampai saat ini tidak ada yang bertentangan dengan keputusan Dewan Syariah Nasional. Perbedaan hal-hal teknis di fikih bisa jadi ada yang berbeda dengan putusan DSN. Namun demikian secara prinsip tidak ada perbedaan dan pertentangan. Bila ada perbedaan yang berkaitan dengan teknis yang lebih tahu dan mengerti keadannya sendiri, maka kita

[92] Wawancara dengan Ustadh Qusyairi Ismail, Dewan Pengawas Syariah Kopontren Sidogiri pada 21 November 2022.

[93] Wawancara dengan Ustadh Qusyairi Ismail, Dewan Pengawas Syariah Kopontren Sidogiri pada 21 November 2022.

menggunakan putusan kita sendiri. Hanya saja sampai saat ini secara prinsip tidak ada."[94]

C. Implementasi Prinsip Dasar Fikih Mu'malah

Salah satu ustadh yang *concern* membidangi muamalah di pesantren Sidogiri menyatakan bahwa "Praktik muamalah di pesamtren Sidogi pada dasanya tidak hanya sebagai aktifitas harian sebagai pemenuhan kebutuhan ustadh dan santri, akan tetapi sebagai upaya untuk mendapatkan berkah dan menciptakan keaslahatan berlandaskan kejujuran dan amanah."[95] Praktik atau implementasi muamalah tersebut dilaksanakan secara terencana dan tersistem dan diawasi serta dievaluasi agar prinsip-prinsip muamalah tetap terjaga dengan baik.

Ada beberapa prinsip dasar fikih muamalah yang diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut salah satu penggerak ekonomi pesantren Sidogiri, Juri, "Pesantren Sidogiri tidak hanya sekadar mempelajari konsep-konsep dan prinsip dalam muamalah, akan tetapi secara serius berupaya mengimplementasikannya dalam pengembangan ekonomi pesantren. Pembentukan Kopontren dan unit-unit usahanya tidak lain adalah untuk mengamalkan prinsip muamalah yang terbaik, yaitu berbisnis sebagaimana disebutkan dalam hadis nabi tentang *kasab* yang terbaik".[96] Berdasarkan keterangan ini, prinsip yang paling terlihat dari pengembangan ekonomi pondok pesantren Sidogiri adalah dua prinsip yang diimplementasikan dari hadis Rasulullah SAW berikut:

"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ

[94] Wawancara dengan Ustadh Qusyairi Ismail, Dewan Pengawas Syariah Kopontren Sidogiri pada 21 November 2022.

[95] Wawancara dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada 7 November 2021.

[96] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik, "Pengembangan EKonomi Pondok Pesantren Sodigiri," 10 February, 2022.

مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ، أَوْأَفْضَلُ؟، قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»[97]

Artinya: "Muḥammad bin ʿAbdillah al-Ḥāfiẓ mengabarkan kepada kami, Abū ʿAbbās bin Muḥammad bin Yaʾqūb mengabarkan kepada kami, al-ʿAbbās bin Muḥammad al-Dūrī mengabarkan kepada kami, al-Aswad bin ʿĀmir mengabarkan kepada kami, Shārik mengabarkan kepada kami, dari Wā'il bin Dāwud, dari Jumay' bin 'Umayr dari pamannya, Abū Burdah berkata, Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ʿalaihi wa sallam menjawab, "Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi."

Hadis di atas memuat nilai dan prinsip yang fundamental dalam kegiatan muamalah, yaitu *bay'in mabrūrin* (muamalah yang berkah). "Prinsip lain yang diimplementasikan dalam pengembangan ekonomi pesantren Sidogiri adalah prinsip saling tolong *(al- taāwun),* jujur dan amanah, dan prinsip kemaslahatan".[98] Secara lebih rinci, nilai-nilai filosofis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Prinsip Muamalah yang Berkah

Prinsip keberkahan dalam muamalah ini diimplementasikan dalam pengelolaan ritel *Basmallah.* Basmalah adalah konsep dari Barakah, Syariah, Maslahah. "Awalnya, Toko Basmalah ini dari Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri yang berdiri sejak 1961. Sejarah berdirinya berawal dari ikhtiar dari Kyai Ahmad Sa'doellah Nawawie selaku Penanggung Jawab dan Ketua Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Beliau merintis berdirinya koperasi sebagai wadah bagi santri untuk belajar kemandirian, wirausaha dan pengabdian."

[97] Abū Bakar Aḥmad bni al-Ḥusain bin ʿAlī al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), II/h. 237, hadis nomor 1854; Lihat juga Imam ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, XXXV/h. 137, hadis nomor 16628.

[98] Wawancara dengan Ahmad Baihaqi Juri, alumni yang menjadi salah satu Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik, "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sodigiri."

"Kegiatan usaha pada mulanya adalah membuka kedai makanan dan minuman yang untuk memenuhi kebutuhan santri. Berkat ketelatenan dan kerja keras pengurus Kopontren Sidogiri, keuntungan dari membuka kedai makanan dan minuman kemudian dikembangkan untuk usaha lain yaitu dengan membuka toko kelontong dan toko kitab dan peralatan belajar. Semula hanya terbatas bagi lingkungan pesantren, namun kemudian berkembang ke sejumlah pasar di Pasuruan." Sampai saat ini, jumlah jaringan ritel *Basmalah* adalah 245 ritel yang tersebar di pulau Jawa, Madura dan Kalimantan.

Implementasi keberkahan dalam muamalah ini lebih detail tercermin dari pengelolaan ritel *Basmalah* sebagai berikut: "*Pertama,* Toko *Basmalah* mengusung pemerataan ekonomi. *Basmalah* memakai sistem koperasi dengan membagi keuntungan usaha kepada sekian banyak orang yang menjadi anggota. *Kedua*, hanya fokus pada aktivitas jual beli. *Basmalah* tidak melayani pembayaran tagihan atau transaksi jasa lainnya. *Ketiga*, menggunakan sistem syariah. Semua aktivitas ekonomi di bawah Kopontren Sidogiri, termasuk toko *Basmallah* telah disusaikan dan mengikuti fatwa *Lajnah Muraja'ah Fiqhiyah (LMF)* pondok pesantren Sidogiri. Dalam implementasinya, ketika selesai ambil barang, pembeli melakukan pembayaran ke kasir sistem syariah diterapkan, yaitu kasir berkata saya jual dan pembeli berkata saya beli. Sedangkan supermarket berkata terima kasih selamat datang kembali. Mereka hanya memakai logika dagang saja. *Keempat,* Produk lokal bisa diterima. Inilah perbedaan yang mencolok antara *Basmallah* dengan ritel lainnya. Perbedaan yang mencolok antara *Basmallah* dengan ritel lainnya adalah *Basmalah* siap menerima produk lokal yang mampu bersaing dengan produk lain. *Kelima*, melakukan rekrutmen karyawan melalui bursa lowongan kerja. *Basmalah* memanfaatkan

Sumber Daya Manusia dari lulusan atau alumni pondok pesantren dan memprioritaskan alumni pondok pesantren Sidogiri."[99]

2. Prinsip Jujur dan Amanah *(al-Ṣidq wa al-Amānah)*

Prinsip integritas yang paling ditekankan dalam pengembangan ekonomi pesantren Sidogiri adalah prinsip jujur dan amanah. Prinsip ini ditanamkan kepada setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan lembaga ekonomi pesantren. Implementasi prinsip kejujuran dan amanah ini pada setiap tahapan kegiatan ekonomi di lembaga pengembangan ekonomi, dari mulai produksi, distribusi dan penjualan, baik barang maupun jasa. "Semua yang melaksanakan tugas dalam pengembangan ekonomi pesantren diharuskan memegang prinsip kejujuran dan amanah ini, agar muamalah yang dijalankan bisa mendatangkan berkah dan kemaslahatan bagi semua".[100]

Kejujuran menjadi kata kunci dalam bermu'āmalah. Namun demikian, kejujuran dalam bermu'amālah, khususnya dalam berbisnis menjadi suatu yang sangat berat. Terlebih bila bisnis hanya berorientasi keuntungan duniawi. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi.

Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan keẓaliman terhadap salah satu pihak. Hal ini tentunya akan dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, ajaran Islam melalui ulama menetapkan prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam bermu'āmalah. Dapat dipercaya berarti konsisten dan konsekuen serta bertanggung jawab dalam bermuamalah.

---

[99] Diana Lestari, "Sejarah Perkembangan Kopontren Basmalah Pondok Pesantren Sidogiri (1961-2019)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

[100] "Wawancara dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Sidogiri Pada 26 November 2022.

Landasan prinsip atau kaidah ini adalah:

a) Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 85:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَاتَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan lah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya"

b) Firman Allah dalam surat al-Māidah ayat:

"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

c) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

"فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ"

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"

d) Firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 58:

"إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"

3. Prinsip Kemaslahatan

Secara umum ciri khas hukum bisnis dalam Islam adalah: "1) Bersumber dari Allah, 2) mempunyai tujuan yang bersifat ketuhanan, 3) 4) integrasi antara hal yang tetap dan yang menerima perubahan, 5) moderasi antara materi dan immateri, 6) moderasi antara kemaslahatan individu dan kemaslahatan kolektif, 7) kontekstual dan 8) alamiah".[101] Sebagai bagian dari fikih, fikih muamalah mempunyai asas umum sebagaimana fikih yang meliputi:

Secara umum, asas dan kaidah fikih adalah sebagai berikut:

a. Fikih berasas pada wahyu Allah. Fikih memang produk manusia, akan tetapi, sumber yang digunakan adalah

[101] Alī Aḥmad al-Sālūs, *Mausūʾah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyah al-Muāṣirah Wa al- Iqtiṣad al-Islāmī* (Mesir: Maktabah Dār al-Qurān, 2020), h. 21.

al- Quran dan al-Sunnah yang merupakan wahyu Allah. Dua sumber ini adalah pegangan utama bagi para mujtahid. Keduanya adalah sumber otentik bagi untuk menemukan hukum-hukum Allah.

b. Pembahasan fikih bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Fikih mengatur tiga hubungan utama manusia, yaitu hubungan dengan Allah, hubungan diri manusia sendiri dan hubungan dengan masyarakat. Fikih bermaksud menciptakan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat, maka aspek-aspek kehidupan manusia hampir semuanya diatur dalam fikih. Hukum-hukumnya mencakup aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalah. Berkaitan dengan muamalah, maka dalam konteks fikih adalah hukum ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan masalah hak individu dalam masalah harta benda, ekonomi dan keuangan, dan tugas-tugas individu tersebut dalam sistem ekonomi dan keuangan yang lebih luas.
c. Fikih sangat kental dengan karakter keagamaan (hukum halal dan haram). Dalam fikih, termasuk dalam hal muamalah pasti dihubungkan dengan konsep halal dan haram.
d. Fikih mempunyai hubungan yang erat dengan akhlaq. Fikih sangat dipengaruhi prinsip-prinsip akhlaq. Fikih menekankan keutamaan, idealisme dan aklaq yang mulia. Atas dasar inilah ibadah disyariatkan untuk membersihkan jiwa dan menyucikannya agar terjauh dari perbuatan mungkar.
e. Balasan di dunia dan akhirat bagi yang tidak patuh. Pelanggaran terhadap hukum fikih tidak hanya di akhirat, atau hanya di dunia, akan tetapi di dunia dan akhirat.
f. Fikih mempunyai ciri sosial kemasyarakatan. Fikih berusaha menjaga kepentingan individu dan kelompok sekaligus, agar kepentingan satu pihak tidak menzalimi yang lain

walaupun demikian, jika timbul pertentangan di antara dua kepentingan, maka kepentingan umum lebih diutamakan.

g. "Fikih sesuai diterapkan di masa depan. Prinsip-prinsip utama fikih adalah prinsip prinsip yang kekal dan tidak akan berubah; seperti prinsip kerelaan dalam kontrak, prinsip ganti rugi, pemberantasan tindak pidana kriminal perlindungan terhadap hak, dan juga prinsip tanggung jawab pribadi. Namun demikian, fikih yang dibangun berdasarkan *qiyas,* menjaga *mashlahah* dan '*urf* dapat menerima perubahan dan perkembangan disesuaikan dengan keperluan zaman, kemaslahatan manusia, situasi dan kondisi yang berbeda baik masa maupun tempat, selagi keputusan hukumnya tidak melenceng dari tujuan utama syariah dan keluar asasnya yang benar. Akan tetapi hal ini hanya berlaku bukan dalam aqidah dan ibadah".

h. Fikih bertujuan memberikan kemanfaatan yang sempurna. Tujuan ini tidak hanya untuk individu, akan tetapi juga pada tataran resmi melalui sistem hukum suatu negara. Fikih meliputi berbagai cabang undang-undang, mulai dari tata negara, hukum perdata, hukum pidana dan hukum ekonomi. Bahkan dapat dijadikan hukum ekonomi kontemporer yang dapat dijadikan solusi problem hukum asuransi, sistem keuangan, sistem saham, kaidah kaidah pengangkutan udara, laut dan sebagainya, yang semuanya ditentukan dengan menggunakan kaidah fikih yang *kulli,* ijithad yang berdasarkan *qiyas, istihsan, maslalih al-mursalah, saddu adz-dzarai' 'urf,* dan lain.[102]

[102] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, I/h. 16-25.

Fikih muamalah mempunyai nilai dan prinsip dasar yang menjadi acuan moral. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hukum Dasar Muamalah, baik Akad maupun Syaratnya adalah halal[103]

Ini adalah karakteristik pokok hukum bisnis dalam Islam. Prinsip ini merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam yang memberi ruang gerak kebebasan kepada umat Islam untuk berimprovisasi dalam kegiatan ekonomi. Inilah fleksibilitas hukum Islam dalam bidang ekonomi.[104] Banyak kaidah yang terkait dengan karakteristik pokok Muamalah dalam Islam, di antara yang masyhur adalah kaidah:

"الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى خِلَافِهِ"[105]

"Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya". Berkaitan dengan kaidah ini, al-Zaila'ī menegaskan:

"الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْعِبَادِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِخْبَارُ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بَلْ يُكْتَفَى بِظَاهِرِ حَالِهِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ بِظَاهِرِ حَالِهِ صَحَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ"[106]

"Muamalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyaratkan adanya dalil yang membolehkannya, akan

[103] Muḥammad Uṣmān Shubair, *Al-Mu'āmalah al-Mu'āmalah al-Mu'āṣirah Fī al-Fiqh al-Islāmī* (Yordania: Dār al-Nafāis, 1996), h. 18.

[104] Nidal A Alsayyed, "Investigating Islamic Law in Special Purpose Company (SPC) and Its Role in Structuring Contemporary Islamic Finance Products: Sukuk Perspective" (2014): h. 1-2.

[105] Shaikh Abdurraḥmān bin Nāṣir al-Sa'dī, *Al-Qawā'id Wal Uṣūl* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), I/h. 204; Dasar hukum kaidah di atas adalah surat al-Maidah ayat 1, al-Isra' ayat 34, al-An'am ayat 145, al-Nisa' ayat 29, dan hadiṣ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ Abu al-Walid al-Bajdī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwāṭṭā'* (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Iṣdār al-Tsānī, 2005), III/h. 276.

[106] al-Zaylā'ī, *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq Sharḥ Kanz al-Daqāiq,* XV/h. 383; Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Imam al-Syaukani "Mu'malah pada dasarnya adalah untuk menghalau kemadharatan bagi manusia"; Imam al- Syaukani al-Shaukānī, *Fatḥ Al-Qadīr*, XXI/h. 141.

tetapi cukup dengan melihat zhahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganulir, atau dalil yang melarangnya."

b. Fikih Muamalah dalam Islam bertujuan untuk Mencipatkan Kemaslahatan[107]

Acuan utama muamalah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang dicapai muamalah dalam Islam tidak hanya kemaslahatan individual, akan tetapi juga kemaslahatan komunal, kemaslahatan sosial bersama. Prinsip kemaslahatan ini merupakan merupakan hal pokok dalam hukum ekonomi dan bisnis dalam Islam.[108] Muamalah memiliki kelonggaran karena ia adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan manusia lain atau kelompok. Muamalah lebih fleksibel untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk. al- Syatibi menegaskan:

"فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معه حيثما دار فترى الشيء الواحد يمنع في حال لاتكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدرهم إلى أجل يمتنع في المبايعة ويجوز في القرض وبيع الرطب باليابس يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة"[109]

Konsekuensi kebebasan dalam muamalah antara lain adalah kebebasan dalam improvisasi produk dan metode serta model pelaksanaan akad. Namun demikian, muamalah harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai syariah dan moral *ilahiyah*.[110]

---

[107] Shubair, *Al-Muʿāmalah al-Muʿāmalah al-Muʿāṣirah Fi al-Fiqh al-Islāmī*, h. 21-24.

[108] Maha-Hanaan Balala, *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World*, International library of economics 5 (London; New York: New York: I.B. Tauris; Distributed in the United States and Canada exclusively by Palgrave Macmillan, 2011), h. 1-2.

[109] al-Shāṭbī, *Al-Muwafaqāt Fī Uṣūl al-Fiqh*, II/h. 305.

[110] Sayed Nawab Haider Naqvi, *Etika Dan Imu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami* (Bandung: Mizan, 1993), h. 77-82.

c. Fikih Muamalah dalam Islam mencakup hal-hal yang bersifat tetap (sabat) dan murunah menerima perubahan.[111]

Hukum ekonomi dan bisnis dalam Islam ada yang bersifat tetap, ada juga yang harus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, peradaban dan kebutuhan manusia. Misalnya hukum riba, penipuan, *ihtikar* (penimbunan kebutuhan pokok untuk mempermainkan harga) dan berbagai jenis praktik bisnis yang diharapkan dari awal Islam, maka tetap diharamkan sampai kapan pun. Begitu juga praktik bisnis yang sejak awal Islam dihalalkan, seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan praktik-praktik lain yang tidak menyalahi syariat akan tetap dihalalkan sampai kapan pun. Inilah hukum yang bersifat tetap.[112]

Di sisi lain, ada hal yang berkaitan dengan muamalah yang harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Misalnya terkait dengan komoditas, jasa dan obyek transaksi lainnya. Jenis alat tukar-menukar. Model, metode, sarana dan sistem transaksi. Hal ini tentunya mengikuti perkembangan zaman, di mana hukumnya juga ditentukan sesuai dengan praktik yang dilakukan.

Salah satu tujuan penting dari dalam ekonomi Islam adalah untuk menegakkan keadilan dalam kegiatan ekonomi, sehingga terjadi kesejahteraan yang berkeadilan.[113] Hukum Ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan dimensi humanitas, akan tetapi juga dimensi ketuhanan. Oleh karena itu semua kegiatan ekonomi harus berpegang pada aturan hukum Islam, dalam konteks ini adalah fikih muamalah.

---

[111] Shubair, *Al-Muāmalah al-Muāmalah al-Muāṣirah Fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 24-26.

[112] al-Sālūs, *Mausūʾah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyah al-Muāṣirah Wa al-Iqtiṣad al- Islāmī*, h. 12-13.

[113] M. Husein Sawit, sebagaimana dikutip oleh Juandi, "Maqāsid Asy- Syarīʾah: Sebuah Tinjauan Dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2012): h. 37.

d. Fikih Muamalah terkait dengan hukum duniawi dan ukhrawi

Pembagian hukum ini berdasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwatkan oleh Imam Malik, Ahmad dan para Pengarang Kutub al-Sittah:

"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أوليتركها" [114]

Artinya: "Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, dan kamu bersengketa di hadapanku. Mungkin di antara kamu ada yang lebih pintar dalam mengemukakan hujjahnya daripada yang lain. Dengan demikian aku memberikan hukuman untuknya berdasarkan apa yang aku dengar. Jika aku menghukum kepadanya dengan merugikan hak seseorang Islam yang lain, maka itu adalah potongan api neraka. Maka, terserah padanya apakah akan mengambil atau meninggalkannya".

Berkaitan dengan karakteristik pada poin ini, dapat dijelaskan: *"Pertama,* hukum duniawi, yaitu keputusan hukum yang didasarkan atas tindakan atau perilaku lahiriyah. Hukum seperti ini tidak berhubungan dengan sikap batiniyah seseorang. Inilah yang dinamakan hukum pengadilan *(al-hukm al-qadhai),* karena seorang hakim memutuskan hukum berdasarkan pengamatan secara lahiriah. *Kedua,* hukum ukhrawi, yaitu keputusan hukum yang berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya, meskipun kondisi tersebut tidak diketahui orang lain. Hukum ini digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Hukum ini dinamakan dengan hukum agama *(al-hukm al-diyani)."* Hukum inilah yang digunakan oleh mufti dalam memberikan fatwa.[115]

Implementasi akad dan prinsip-prinsip fikih muamalah disertai dengan keyakinan akan keberkahan serta didukung dengan

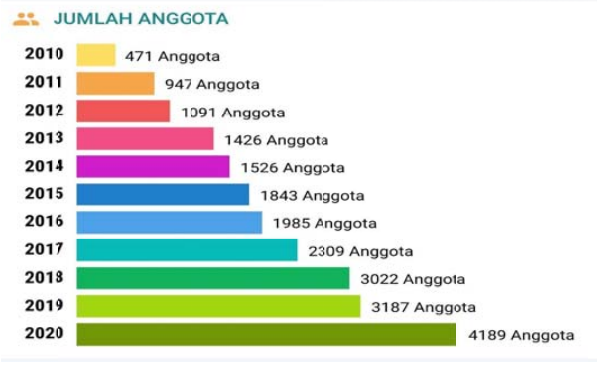
[114] Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhārī, *Shaḥīh Al-Bukhārī* (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), IX/h. 25 hadis nomor 6967.

[115] al-Zuḥaili, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, I/h. 32-33.

profesionalitas dan integritas telah berhasil menjadi landasan pengembangan ekonomi pondok pesantren Sidogiri. Ekosistem bisnis syariah dengan induknya Kopontren yang membawahi empat Perseroan Terbatas telah menjadikan pondok pesantren Sidogiri mandiri secara ekonomi. Perkembangan ekonomi pesantren tersebut tidak hanya dirasakan oleh kalangan internal pesantren Sidogiri, akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas di sekitar.

Perkembangan ekonomi pesantren ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dilihat dari jumlah anggota Kopontren, kenaikan pertahun cukup signifikan, sebagaimana tergambar dari grafik berikut:

Gambar 6.3: Grafik Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri dari tahun 2010-2020



Sumber: Munjil Anam 2022

Bukti lain pesatnya perkembangan ekonomi pesantren Sidogiri bisa dilihat dari penambahan jumlah *outlet* toko *Basmalah* di beberapa kabupaten di wilayah. Hal ini bisa dilihat dari table berikut:

Tabel 6.2: Perkembangan Cabang Baru Toko *Basmalah* dari tahun 2016-2022

NO	Tahun	Jumlah Cabang	Jumlah Penambahan
	2016	86 Cabang	
	2017	114 Cabang	28 Cabang
	2018	152 Cabang	38 Cabang
	2019	174 Cabang	22 Cabang
	2020	187 Cabang	14 Cabang
	2021	231 Cabang	44 Cabang
	2022	249 Cabang	18 Cabang

Sumber: Munjil Anam 2022

7

Penutup

A. Kesimpulan

Diskursus fikih muamalah di pondok pesantren Sidogiri cukup adaptif dengan perkembangan kondisi sosial serta perkembangan teknologi. Kajian fikih muamalah berkembang dinamis dan diaplikasikan secara nyata dalam pengembangan ekonomi pesantren. Temuan penelitian ini menguatkan tesis Khoirul Asfiyak yang menegaskan bahwa kajian fikih di pesantren saat sudah merambah berbagai persoalan hukum kontemporer yang meliputi berbagai bidang, seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, politik dan isu-isu aktual lainnya. Kajian dengan pendekatan beragam keilmuan yang berbasis pada nilai syariah dan berusaha untuk menginternalisasi nilai syariah itu dalam kehidupan nyata. *Turāth* di dunia pesantren *compatible* dengan kehidupan sosial modern sebagaimana ditegaskan Imam Mujahid, melalui integrasi dengan kurikulum perguruan tinggi modern sebagaimana pernyataan Mustafa Omar Mohammaed. Integrasi antara karakter keagamaan pesantren dengan kurikulum dan keilmuan modern seperti yang ditegaskan Ronald A. Lukens-Bull.

Meskipun diskursus fikih muamalah di pesantren Sidogiri, namun masih sangat berpegang dan terikat dengan teks *turāth*. Kajian dan diskursus fikih muamalah menjadi sarana reproduksi

otoritas teks. Ustadh dan santri hanya memindahkan teks kitab kuning dalam wacana fikih muamalah, baik teks secara eksplisit *(qawlī),* maupun secara implisit *ilḥāqī)* sebagai legitimasi atas putusan yang dihasilkan dalam forum *bah{th al-masāil.* Hal ini menguatkan pandangan Abou El-Fadl yang menyatakan bahwa legitimasi dan otoritas teks dalam hukum Islam berasal dari para ahli hukum itu sendiri, mengingat teks hanyalah barisan huruf yang tidak akan hidup tanpa "dihidupkan" dengan dialog dan interpretasi dari para pakar yang kompeten.

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan dengan poin-poin sebagai berikut:

Paradigma pengembangan keilmuan di pondok pesantren merupakan paradigma integratif antara keilmuan klasik dan keilmuan modern. Paradigma yang memadukan antara keilmuan klasik yang terkandung di dalam *turāth* dengan keilmuan modern yang terkandung dalam kitab-kitab karya ulama kontemporer. *Turāth* klasik menjadi landasan pokok atau dalam bahasa Naṣr Ḥāmid Abū Zayd disebut dengan teks primer *(al-naṣ al-ashliy),* sementara *turāth* modern diposisikan sebagai teks skunder *(al-naṣ al-thanawī).* Kitab kuning sebagai *turāth* dibaca secara kreatif, dengan sadar, dengan "model pembacaan kontemporer" sebagaimana dalam Bahasa Shahrur disebut *qirā'ah mu'āṣirah*. Kitab kuning tidak hanya dibaca secara harfiah, akan tetapi dipelajari secara serius, sehingga dapat menemukan makna potensial sehingga dapat ditransformasikan dan diimplementasikan di era kontemporer. Pondok pesantren telah berhasil melakukan integrasi keilmuan dan harmonisasi *turāth* dengan realitas sosial dalam pengembangan keilmuan Islam. Pesantren telah menciptakan model pengembangan keilmuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat modern, dan pada saat yang sama pesantren tetap berpegang pada tradisi keilmuan salaf. Pesantren berupaya mempertahankan tradisi keilmuan klasik

yang masih relevan dan mengambil tradisi keilmuan modern yang lebih kontekstual. Paradigma ini sangat relevan dengan adagium yang dipegangi oleh kalangan pesantren *al-ḥāfaẓah ʿala al-qadīm al-ṣālih wa al-akhdhu bi al-jadīd al-aṣlaḥ.*

Konstruksi diskursus fikih muamalah di pondok pesantren Sidogiri tersentral pada teks, namun tetap menjawab berbagai persoalan muamalah kontemporer. Diskursus fikih muamalah sangat tersentral pada teks, namun tetap menjawab berbagai persoalan muamalah kontemporer. Diskursus fikih muamalah mengacu pada kitab-kitab yang *qualified* karya ulama salaf dan ulama modern. Kajian fikih muamalah dan pengembangannya di pondok pesantren Sidogiri merupakan bentuk dari kontekstualisasi teks kitab *turāth* dengan penggunaan metode *istinbāṭ* hukum *Ilḥāqī*. Konstruksi kajian fikih muamalah di pondok ini, selain dilakukan melalui kegiatan klasikal dan pengajian, juga dilakukan dengan dua cara, melalui kajian dan pembahasan fikih muamalah pada forum *baḥth al-masā'il* serta melalui penerbitan buku. Diskursus fikih muamalah juga memanfaatkan teknologi modern dengan melalui rubrik konsultasi pada *website* pondok pesantren Sidogiri. Sementara konstruksi pengembangan ekonomi pesantren di Sidogiri cukup adaptif terhadap modernitas. Pengembangan ekonomi pesantren di pondok pesantren Sidogiri dilakukan dengan membentuk lembaga ekonomi, yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Sidogiri yang dikelola secara modern dan fasilitas yang memadai seperti perkantoran dan jaringan minimarket modern. Pengelolaan dan pengembangan lembaga ekonomi dilakukan dengan sistem modern dengan membangun empat miniatur ekosistem bisnis syariah berupa Pereseroan terbatas, yaitu PT. Sidogiri Mitra Utama, PT Sidogiri Mandiri Utama, PT. Sidogiri Pandu Utama, dan PT Sidogiri Fintech Utama. Empat perseroan tersebut berhasil membangun dan mengembangkan ekonomi pondok pesantren Sidogiri. Hal ini tidak terlepas dari besarnya modal sosial yang dimiliki pesantren,

terutama jaringan sosial, kepercayaan, nilai dan normanya. Modal sosial ini dioptimalkan dengan pengelolaan memperkuat dan mengembangkan jaringan sosial dengan masyarakat, alumni, wali santri dan institusi keuangan. Jaringan tersebut diikat dengan kepercayaan yang dibangun dengan melakukan program-program internalisasi nilai dan pentingnya mencapai nilai. Nilai yang dimaksud adalah *'Ibādillāh al-Ṣālihīn* dan nilai *keberkahan.*

Implementasi akad dalam fikih muamalah yang terdapat dalam *turāth* kitab kuning dilakukan secara kontekstual dalam kegiatan pengembangan ekonomi pondok pesantren Sidogiri. Implementasi ini dilakukan pada kegiatan ekonomi di bawah Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri yang dikelola secara modern. Teks-teks dalam kitab kuning karya ulama salaf dijadikan justifikasi terkait keabsahan akad di satu sisi, di sisi lain, pada tataran implemntasi akad dilakukan dengan cara modern dengan fasilitas yang memanfaatkan teknologi modern, seperti pemanfaat *e-money* yang dibuat versi pesantren dengan nama *e-maal.* Pengembangan ekonomi dilakukan dengan membangun dan mengembangkan jaringan lembaga ekonomi ke berbagai wilayah di pulau Jawa, Sumatera, Madura dan Kalimantan. Implementasi akad dan operasional bisnis di bawah Kopontren Sidogiri mengacu pada putusan *baḥth al-masāil* yang diawasi dan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Syariah Kopontren. Akad dan prinsip dasar dalam fikih muamalah diimplementasikan secara kontekstual ini membawa kemajuan ekonomi bagi internal pesantren Sidogiri dan membawa dampak yang signifikan bagi ekonomi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari *truts* yang timbul dan terbangun dari *turāth*, yang menurut Max Weber dikatakan agama sebagai spirit pembangunan ekonomi (keyakinan, ketekunan).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisa pada bab dan sub-bab sebelumnya, ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan di sini, yaitu:

Kajian fikih muamalah kontemporer di pondok-pondok pesantren perlu ditingkatkan, mengingat perkembangan muamalah lebih dinamis dibanding dengan bidang lainnya yang terkait dengan ilmu fikih. Peningkatan kajian ini perlu dibarengi dengan upaya peningkatan partisipasi dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi, terutama para pakar terkait dengan aktivitas dan produk lembaga keuangan modern. Hal ini perlu agar produk hukum yang dihasilkan dari kajian fikih muamalah benar-benar komprehensif dan kompatible untuk diimplementasikan dan diimplementasikan dalam pengelolaan lembaga ekonomi dan keuangan modern, baik bank maupun non bank;

Dominasi metode *istinbāṭ* hukum dengan metode *qawlī* dan *ilḥāqī* dalam kajian fikih di kalangan pesantren perlu mendapat perhatian. Alangkah baiknya bila metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan dalam kajian hukum seperti *baḥth al-masā'il* adalah metode *manhajī.* Metode ini akan lebih memberikan jawaban atas berbagai persoalan hukum Islam, khususnya fikih muamalah secara komprehensif dan independen, tanpa terikat dengan pendapat ulama yang berupa produk matang fikih muamalah. Perlu keberanian yang lebih untuk melakukan *istinbāṭ* dengan meode *manhajī* ini, karena metode ini menuntut para "mujtahid" untuk lebih serius dalam menemukan hukum secara independen dengan merujuk pada *naṣ* al-Quran dan al-Sunnah seta kaidah-kaidah fikih;

Pengelola lembaga bisnis pondok pesantren Sidogiri perlu meningkatkan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis tersebut. Perlunya peningkatan jasa dalam bidang teknologi informasi, selain untuk menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga

bisnis pesantren, juga untuk mendukung program pemerintah, terkait pengembangan industri di era 4.0. Pesantren juga perlu mengembangkan bisnis dalam penyedian barang dengan memperluas jaringan ritel semi modern dengan ciri khas pesantren seperti toko *Basmalah*. Masyarakat mempunyai kepercayaan yang berbeda dalam hal bermuamalah dengan ritel atau toko lain. Hal ini karena ritel atau toko yang dikembangkan oleh pondok pesantren dianggap telah sesuai standar syariah. Lebih dari itu, bermuamalah atau berbelanja di ritel tersebut dipercaya mendatangkan keberkahan. Namun demikian, hal yang lebih penting adalah, perluasan jaringan ritel berbasis pesantren ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, khususnya UMKM dan berperan dalam pengembangan ritel tersebut dengan menyuplai komoditas untuk dijajakan di ritel tersebut. Dengan demikian, akan menghidupkan UMKM dan meningkatkan pendapatan mereka;

Pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih serius terhadap ritel-ritel berbasis pesantren. Dari segi perizinan misalnya masih ada keluhan tentang susahnya membuka cabang ritel di daerah tertentu. Padahal peran ritel tersebut cukup signifikan dalam menggerakan produktivitas UMKM di daerah yang ada ritel berbasis pesantren seperti toko *Basmalah*. Toko *Basmalah* telah sukses menggandeng UMKM untuk berpartisipasi dalam penyediaan barang kebutuhan masyarakat.

Perlu riset lanjutan terkait dengan peran pesantren di era modern dalam tema pesantren dan modernitas. Perlu kajian berbagai bidang, tidak hanya pada peran pesantren dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial, akan tetapi perlu kajian lebih intens dan komprehensif terkait peran pesantren dalam pembangunan dan pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum ekonomi syariah yang dihasilkan oleh ijtihad kalangan pesantren lebih membumi dan banyak dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam menjalankan muamalah. Perlu penelitian lebih komprehensif tentang epistemologi dan corak hukum ekonomi syariah pesantren, hal ini untuk mendukung pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Abaza, Mona. "Indonesia - The Impact of Pesantren Education and Community Development in Indonesia. Edited by Manfred Oepen and Wolfgang Karcher. Jakarta: Friedrich-Naumann Stiftung/ Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M)/Technical University Berlin, 1988. Pp. Vii, 219." *Journal of Southeast Asian Studies* 22, no. 1 (March 1991): 197–199.

Abdullah, Muhammad Farhan. "Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan." *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 1–6.

Abdullah, Taufik, and Sharon Siddique, eds. *The Pesantren in Historical Perspective." In Islam and Society in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1987.

Abidin, Zainal, Fendy Suhariadi, Fajrianthi, and Hadi Cholicul. "The Role of The Islamic Work Ethos Through the Motivation of Entrepreneurship and The Barriers of Entrepreneurship to Entrepreneurial Intention Santri In Pondok Pesantren Indonesia." *İlköğretim Online* 20, no. 3 (January 1, 2021). Accessed July 22, 2021. http://ilkogretim-online.org/fulltext/218-1612776834.pdf?1614150374.

Abū Syauk, Aḥmad Ibrāhīm. *Al-Sūdān: Al-Sulṭah Wa al-Turās*. Omdurman: Dār Madārik, 2008.

Abubakar, Istianah. "Strengthening Core Values *Pesantren* as a Local Wisdom of Islamic Higher Education Through Ma'had *Jami'ah*." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175 (July 24, 2018): 012144.

Abū-Zaid, Naṣr Ḥāmid. *Reformation of Islamic Thought: A Critical Historical Analysis*. WRR Verkenningen 10. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 2006.

Achmad, Ilham. *Strategi Pembelajaran Kitab Kuning:Transformasi Penguatan Sistem Subkultur Pondok Pesantren Indonesia*. Makassar: LPP UNISMUH MAKASSAR, 2020.

Agustin, Eric Datu. "Arguments for or against an (Emerging) Eclectic Theory of Law." *International Comparative Jurisprudence* (February 2017): S2351667416300452.

al-Ḥaṣfaki. *Ḥashiyah Radd Al-Mukhtār*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005.

Al-Māwardī. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

al-Muzānī. *Mukhtaṣar*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, Tt.

Alsayyed, Nidal A. "Investigating Islamic Law in Special Purpose Company (SPC) and Its Role in Structuring Contemporary Islamic Finance Products: Sukuk Perspective" (2014): 228.

al-Sharwānī. *Tuhfah Al-Muhtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*. Digital Library, al- Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005.

Alvan Fathony, Dewi Masyitha. "Studi Analisis Peran Pesantren Sidogiri Dalam Pembentukan Karakter Kemandirian Ekonomi Masyarakat Perspektif Sosiologi." *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (December 16, 2017). Accessed January 9, 2021. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/319.

Alwan, Hasan. "Metode Menerjemahkan Kitab Kuning di Pesantren Miftahulhuda Al-Musri Cianjur." *LOKABASA* 5, no. 1 (April 28, 2014). Accessed March 15, 2021. http://ejournal.upi.edu/index.php/lokabasa/article/view/3154.

Alziyadat, Naser, and Habib Ahmed. "Ethical Decision-Making in Islamic Financial Institutions in Light of *Maqasid Al-Sharia* : A Conceptual Framework." *Thunderbird International Business Review* 61, no. 5 (September 2019): 707–718.

Ambarwati, Diana. "Distorsi Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah Mikro." *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah* 01, no. 02 (2018): 18.

Amri, Muhammad, Saidna Zulfiqar A. Bin Tahir, and Salman Ahmad. "The Implementation of Islamic Teaching in Multiculturalism Society: A Case Study at Pesantren Schools in Indonesia." *Asian Social Science* 13, no. 6 (May 30, 2017): 125.

Anam, Munjil. "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sidogiri," Desember 2021.

Anam, Munjil, and Sekretaris Kopontren Sidogiri. "Pengembangan Ekonomi Dan Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri," 19Desember 2021.

Anonim. *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyah*. (Digital Library, al-Maktabah al- Syāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005), n.d.

———. "Kopontren Sidogiri." https://sidogiri.net/2020/03/kopontren-sidogiri/, January 2, 2022.

———. "Sejarah Koperasi BMT Maslahah." https://bmtmaslahah.co.id/sejarah/show, March 23, 2022.

al-Anṣārī, Zakariya bin Muḥammad bin Zakariya. *Asnā Al-Maṭālib*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

al-Anṣāri, Syaikhul Islam Zakariya. *Fatḥ Al-Wahhāb*. Digital Library, al- Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

Anshor, Ahmad Muhtadi. *Baḥth Al-Masāil Nahdatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Cetakan 1. Yogyakarta: Teras, 2012.

Ar Rasikh, Ar Rasikh. "Pembelajaran Kitab Kuning pada Pondok Pesantren Khusus Al-Halimy Desa Sesela Kabupaten Lombok Barat." *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 14, no. 1 (June 5, 2018): 72–86.

Arifi, Ahmad. "Dinamika Pemikiran Fiqh Dalam NU (Analisis Atas Nalar Fiqh Pola Madzhab)." *Ulumuna* 13, no. 1 (2009).

Arifin, Syamsul. "Membendung Arus Radikalisasi Di Indonesia." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8 (2014): 394–421.

Asfiyak, Khoirul. "Memelihara Turats Fiqh Islam Di Dunia Pesantren (Merambah Fiqh Lokal-Tradisional Menuju Hukum Islam Yang Universal)." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 2, no. 1 (2019).

al-Ashfahānī, Aḥmad bin al-Husaīn bin Aḥmad. *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb*. Surabaya: al-Hidayah, Tt.

———. *Al-Ghāyah Wa al-Taqrīb*. Surabaya: al-Hidayah, Tt.

Azizah, Siti Nur, and Yreni Fitriyani. "Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Ponpes Sidogiri." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding* 1 (2018).

Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Azzahra, Nadia. *Effects of the Pesantren Law on Indonesia's Education System – A Projection*. 0 ed. Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies, 2020. Accessed October 13, 2020. https://repository.cips-indonesia.org/publications/296490/effects-of-the-pesantren-law-on-indonesias-education-system-a-projection.

Bāhārun, Ḥabīb Alī Ḥasan. *Al-Fawāid al-Mukhtārah Li al-Sālik Ṭarīq al- Ākhirah*. Pasuruan: Ma'had Dār al-Lughah wa al-Da'wah, 2008.

Babaṣil, Muḥammad Sālim bin Sa'īd. *Isād al-Rafiq Wa Bughyah al-Taṣdīq*. Jeddah: Al-Ḥaramayn, Tth.

Bachrong, Faizal. "Pembelajaran Kitab Kuning Pada Pondok Pesantren Hidayatullah Ternate." *PUSAKA: JUrnal Khazanah Keagamaan* 6, no. 1 (2018): 105–116.

al-Bahūti, Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs. *Kashf Al-Qanā' 'an Matn al-Iqnā'*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005.

al-Baihaqi, Abū Bakar Aḥmad bni al-Ḥusain bin 'Alī. *Sunan Al-Baihaqi*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

al-Bajdī, Abu al-Walid. *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwāṭṭā'*. Digital Library, al- Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

al-Bakrī, Abū Bakr 'Uthmān bin Muḥammad Shaṭa al-Dimyaṭi. *I'ānah al-Ṭālibīn 'Ala Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Mu'īn*. Beirut - Lebanon: Dār al- Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

Balala, Maha-Hanaan. *Islamic Finance and Law: Theory and Practice in a Globalized World*. International library of economics 5. London; New York : New York: I.B. Tauris ; Distributed in the United States and Canada exclusively by Palgrave Macmillan, 2011.

al-Bantani, Muḥammad Nawawī bin 'Umar al-Jāwī. *Al-Tawshīḥ 'Ala Ibn Qāsim Qūt al-Ḥabīb al-Gharīb*. Surabaya: Maktabah Imāratullah, Tth.

———. *Nihāyah Al-Zayn Fī Irshād al-Mubtadi'īn*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1997.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Cet. 1. Seri disertasi. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2010.

Barton, Greg. *Abdurrahman Wahid , Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside*. Sydney: UNSW Press, 2002.

Basri, Husen Hasan. "Pengajaran Kitab-Kitab Fiqih di Pesantren." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10, no. 1 (April 1, 2012). Accessed November 16, 2020. https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/148.

Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Harmondsworth: Penguin, 1991.

Bowen, John R. "The Forms Culture Takes: A State-of-the-Field Essay on the Anthropology of Southeast Asia." *The Journal of Asian Studies* 54, no. 4 (1996): 1047–78.

Bruinessen, Martin van. "Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu: Comments on a New Collection in the KITLV Library" (1990): 226–269.

———. *Kitab Kuning Pesantren Dan Tarekat:Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia*. Jogjakarta: LKiS, 1995.

al-Bujayrimi, Sulaymān bin Muhammad bin Umar. *Ḥāshiyah Bujayrimī ʿala al-Khaṭīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

al-Bukhārī, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah. *Shaḥīh Al-Bukhārī*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Ṯhānī, 2005.

Bu'ūd, Aḥmad. *Al-Ijtihād Baina Ḥaqāiq al-Tārīkh Wa Muṭallibāt al-Wāqiī*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.

Campbell, Kim Sydow. *Coherence, Continuity, and Cohesion: Theoretical Foundations for Document Design*, 2008. Accessed January 11, 2021. http://site.ebrary.com/id/10784426.

Chiari, Nisrina Nur, and Reza Ahmad Zahid. "Rekonstruksi Pembelajaran Kitab Kuning Untuk Mewujudkan Kemahiran Santri Dalam Memahami Kitab Kuning Di Lembaga Lajnah Bahtsul Masa-Il (LBM) Al-Mahrusiyah Putri." *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)* 2, no. 2 (December 31, 2019): 183–192.

Collin, Finn. *Social Reality*. London: Routledge, 1997.

Dahri, Harapandi. "Kitab Turath Sebagai Local Genuine to Humanizing Changes." *Borneo International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2020): 177–199.

———. "Pengajaran Kitab Turats Melayu di Brunei Darussalam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 15, no. 1 (September 14, 2017): 151–176.

al-Dardirī, Imām Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Ḥāmid al- Adawī al-Mālikī al-Azharī al-Khalwati. *Al-Sharḥ al-Kabīr*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005.

Darwanto, W Roessali, N Woyanti, A N Salam, and P B Santosa. "Sharia Microfinance Institutions Financing Model for Strengthening Agricultural Sector." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 292 (July 4, 2019): 012016.

al-Dasūqī, bIrāhīm bin 'Abdu al-'Azīz Abul-Majdi. *Ḥashiyah Al-Dasūqī 'ala Syarḥ al-Kabīr*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al- Thānī, 2005.

Daulay, Haidar Putra. *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Davies, Sharyn Graham. "Gender and Power in Indonesian Islam: Leaders, Feminists, Sufis and Pesantren Selves." *Theology & Sexuality* 22, no. 1–2 (May 16, 2016): 128–130.

Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. *Hand Book of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dewan Pengawas Badan Pers Pesantren, ed. *Taqriru Maslul Ma'had Sanawiyan: Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri*. Sidogiri: Skretariat Pondok Pesantren Sidogiri, 2021.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai Masa Depan Indonesia*. Cet. 8 rev. Jakarta: LP3ES, 2011.

———. "Traditional Islamic Education in the Malay Archipelago: Its Contribution to the Integration of the Malay World." *Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter* 19, no. 53 (November 1990): 19–34.

———. *Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.

al-Sa'dī, Shaikh Abdurraḥmān bin Nāṣir. *Al-Qawā'id Wal Uṣūl*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

al-Dimashqi, Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar Muḥammad bin Ḥusaynī al-Ḥiṣnī. *Kifāyah Al-Akhyār Fī Ghāyah al-Ikhtiṣār*. Surabaya: Dār al- ʻIlm, Tth.

al-Diyamṭī, Muḥammad bin Abdullah bin Abdul Laṭif al-Jardanī al-Ḥusayni. *Fatḥ Al- ʻAllām Sharḥ Murshid al-Anām Ilá Mā Yajibu Ma'Rifatuhu Min al-ʻAqā'Id Wa al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, Tth.

Fādānī, Shaikh ʻAlam al-Dīn Abū Faiḍ Muḥammad Yāsīn bin Muḥammad ʻIsá bin Udik. *Al-Fawā'id al-Janiyyah Ḥāshiyah ʾalá al-Qawāi'd al- Fiqhiyyah*. Beirut: Dār al-Bashā'r al-Islāmiyah, 1996.

Fahmi, Annas Syams Rizal. "Potential of Sharia Financial Institutions in Supporting Indonesia's Economic Growth." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (May 1, 2019). Accessed March 19, 2021. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/aliktisab/article/view/3906.

Faiqoh. "Orientasi Pendidikan Pesantren Sidogiri." *EDUKASI* 10, no. 3 (September 2012).

Faiqoh, Faiqoh. "Orientasi Pendidikan Pesantren Sidogiri." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10, no. 3 (December 1, 2012). Accessed October 14, 2020. https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/167.

Faozan, Akhmad. "Optimalisai Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *El-Jizya* 2, no. 1 (2014): 23–40.

Fata, Ahmad Khoirul. "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami." . *Volume.* 13 (2013): 20.

Fatchan, Ach., Ach. Amirudin, and Hadi Soekamto. "Education Model 'Bandongan' for Farmers Society of Agricultural Skills Training in the Background of Sosioculture 'Pesantren' in East Java*." *Mediterranean Journal of Social Sciences* (September 1, 2015). Accessed March 9, 2021. https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/7518.

Fathoni, Muhammad Anwar, and Ade Nur Rohim. "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia." 2:133–140, 2019.

Fauroni, R. Lukman. "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al- Ittifaq Rancabali Kab. Bandung." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2011).

———. "Model Pemberdayaan Ekonomi Ala Pesantren Al-Ittifaq Rancabali Kab. Bandung." *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 5 (2011).

Fauroni, R. Lukman, and P. Susilo. *Menggerakkan Ekonomi Syari'ah Dari Pesantren*. Yogyakarta: FP3Y, 2007.

Fauzi, Ahmad, Hefniy, Hasan Baharun, Akmal Mundiri, Umar Manshur, and Musolli. "E-Learning in Pesantren: Learning Transformation Based on the Value of Pesantren." *Journal of Physics: Conference Series* 1114 (November 2018): 012062.

Fauzi, Muhammad Latif. "The Pesantren Tradition: The Role of the Kyai in the Maintenance of Traditional Islam in Java." *Journal of Indonesian Islam* 06, no. 01 (2012): 125–144.

Fithri, Widia. "Hermeneutika: Upaya Mempertemukan Turats Dengan Hadatsah." *Jurnal Al-Aqidah* 5, no. 1 (2013).

Fitriyah, Lailatul, Marlina Marlina, and Suryani Suryani. "Pendidikan Literasi Pada Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja." *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 11, no. 1 (January 24, 2019): 20–30.

Futaqi, Sauqi. *Kapital Multikultural Pesantren*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019.

Galba, Sindu. *Pesantren Sebagai Wasah Komunikasi (Pesantren as a Conduit of Communication*. Jakarta: Departemen Pendikan dan Kebudayan, 1991.

Geertz, Clifford. *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, 2013.

al-Ghazālī, al-Imām Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad. *Al-Wajīz Fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

———. *Al-Wasīṭ Fī al-Madhhab*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

al-Ghazī, Qasim. *Fath Al-Qarib*. Surabaya: Pustaka As-Salam, Tt.

Ghofur, Abdul, and Sulistiyono Sulistiyono. "Eklektisisme Dalam Taqnîn Hukum Keluarga Di Dunia Islam." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (January 16, 2015): 261.

Ghozi, Nurhasan. "Sejarah Pondok Pesantren Sidogiri," November 6, 2021.

Hadia, Martanti. "Tradisi Dan Modernitas Perspektif Al-Jabiri: Pemikiran Islam Kontemporer." *Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Akhwal Syakhsiyah* 3, no. 2 (2018).

al-Ḥaḍrāmī, al-'Allāmah Sayyid 'Abd al- Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin 'Umar Ba'alawī. *Bughyah Al-Mustarshidīn Fī Talkhīṣ Fatāwá Ba'ḍ al-A'immah al-Muta'akhkhirīn*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2009.

Hafidz MS., AM. M, A. Tubagussurur, and Marlina. "Peran Dan Potensi Kyai Pesantren Dalam Pengembangan Keuangan Syariah Di Pekalongan: Tinjauan WoM Marketing Dan Buzz Marketing." *JURNAL PENELITIAN* 11, no. 1 (2014): 93–116.

Halim, A, Rr. Suhartini, and dkk. *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Halim, Wahyuddin. "Young Islamic Preachers on Facebook: Pesantren As'adiyah and Its Engagement with Social Media." *Indonesia and the Malay World* 46, no. 134 (January 2, 2018): 44–60.

Hamdi, Saipul. *Pesantren & Gerakan Feminisme di Indonesia*. Samarinda: IAIN Samarinda Press, 2017.

Hamdi, Saipul, Paul J. Carnegie, and Bianca J. Smith. "The Recovery of a Non-Violent Identity for an Islamist *Pesantren* in an Age of Terror." *Australian Journal of International Affairs* 69, no. 6 (November 2, 2015): 692–710.

Ḥanafi, Ḥasan. *Min Al-Naṣṣ Ilá al-Wāqi'*. Kairo: Markaz al-Kitāb li al-Nashr, 2005.

Ḥanafi, Ḥassan. *Al-Turāṡ Wa al-Tajdīd: Mawqifunā Min al-Turāṡ al- Qadīm*. Beirut: al-Muassasah al-Jāmi'īyyah li al-Dirāsāt wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1992.

Hanum, Faridah. "Mengukuhkan Pesantren Sebagai Basis Pembelajaran Kitab Kuning: PP. Salafiyah Al Falah Ploso Kediri Jawa Timur." *Al- Qalam* 19, no. 1 (January 9, 2016): 97.

Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dalam Praktik Perbankan Syari'ah Di Kabupaten Pamekasan." *Nuansa* 10, no. 2 (July 2013).

Hasanah, Ulfatun. "Pesantren dan Transmisi Keilmuan Islam Melayu-Nusantara; Literasi, Teks, Kitab dan Sanad Keilmuan." *'Anil Islam* 8, no. 2 (2015): 203–224.

Hasyim, Syafiq. "The Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and Religious Freedom." *Irasec's Discussion Papers* 12 (2011): 1–26.

al-Haytamī, al-Imām Aḥmad Shihab al-Dīn Ḥajar. *Tuḥfah Al-Muḥtāj Bi Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

al-Haytamī, al-Imām Shihābuddīn Abū al-'Abbās Aḥmad bin Muḥammad bin ʿAlī bin Ḥajar al-Makkī. *Al-Zawājir ʿan Iqtirāf al-Kabāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1987.

al-Haytamī, Ibn Ḥajr. *Al-Fatāwá al-Fiqhiyyah al-Kubrá ʿAlá Madhhab al- Imām al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2008.

Hefner, Robert W., ed. *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2009.

Hefni, Mohammad. *Islam Madura: sebuah studi konstruktivisme-strukturalis tentang relasi Islam pesantren dan Islam kampung di Sumenep Madura*, 2019.

Helmi, Rahman. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (December 8, 2018): 301.

Hidayah, Nur. "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia." *AL-ʿADALAH* X, no. 1 (January 2011).

Hidayati, Noorazmah. "Tradisi Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Pengajaran Kitab Turats Pada Pondok Pesantren Ibnul Amin Puteri (Dzuriat K.H. Mahfuz Amin) Pamangkih, Kalimantan Selatan." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 15, no. 2 (2018): 181– 202.

Hidayatulloh, M. Syarif. "Pembelajaran Kontekstual Dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri Di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (August 19, 2018): 177–200.

Hosen, Nadirsyah. "Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad." *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, no. 1 (2004).

———, ed. *Research Handbook on Islamic Law and Society*. Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2018.

Huda, Mualimul. "Eksistensi Pesantren dan Deradikalisasi Pendidikan Islam di Indonesia (Menyemai Spirit Toleransi dan Pendidikan Islam Multikultural)." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (July 9, 2018): 87.

al-Azrāʾī, al-Imām Shihābuddīn Abū al-ʿAbbās, Aḥmad bin Ḥamdān bin ʿAbdul Wāhid. *Qūt Al-Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al- Kutub al-ʿIlmiyah, 2015.

al-Zailaʾī, Fakhruddin ʾUtsman bin ʾAli. *Tabyīn Al-Ḥaqāiq Syarh Kanz al- Daqāiq*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al- Tsānī, 2005.

al-Zaylāʾī, Imām Fakhr al-Dīn Uthman Ali. *Tabyīn Al-Ḥaqāʾiq Sharḥ Kanz al-Daqāiq,*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al- Thānī, 2005.

al-Rifāʾī, Imam Abū al-Qāsim Abd al-Karim bin Muḥammad. *Fatḥ Al-ʿAzīz Syarh al-Wajīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʾIlmiyah, Tth.

al-Rāfiʾī, Abdul Qādir. *Al-Taḥrīr Wa al-Mukhtār*. Digital Library, al- Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

Ibn Qudāmah, Abū Muḥammad. *Al-Mughnī*. Beirut: Bait al-Afkār al- Dauliyyah, 2004.

———. *Al-Mughnī*. Beirut: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004.

Ibnu ʿAbidīn. *Al-Radd al-Mukhtār*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

Imam ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*, Digital Library, al-Maktabah al- Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī.

Imam Mustofa. *Fikih Muʾamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Indrawati, Nur Khusniyah. "Management by Inspiration: Implementation of Transformational Leadership on Business at Pondok Pesantren*) Sunan Drajat." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 115 (February 2014): 79–90.

Iqbal, Muhammad. *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Ishom Fuadi Fikri. "Dimensi Post-Tradisionalisme Islam Dalam Madrasah: Konvergensi Turāth Islam Dan Modernitas Barat." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 8, no. 1 (July 31, 2020): 75–96.

al-Jābirī, Muḥammad Ābid. *Al-ʿAql al-Siyāsī al-ʿArabī*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-ʿĀrabiyah, 1990.

———. *Al-Turāṡ Wa al-Ḥadȧsah: Dirāsāt Wa al-Munāqasāt*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-ʿārabiyah, 1991.

al-Jābirī, Muḥammad Ābid. *Bunyah al ʻAql al ʻArabī: Dirāsah Taḥlīliyyah Naqdiyyah Li al-Nuẓum al-Ma'Rifah Fī Ṡaqafah al-Arabiyah*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al-ʻĀrabiyah, 1986.

al-Jābirī, Muḥammad Ābid. *Post Tradisionalisme Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

———. *Takwīn Al-ʻAql al-ʻĀrabī*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Wihdah al- ʻĀrabiyah, 1982.

Jaeni, Muhamad. "A Comparative Study of Ngapsahi Analysis and Tagmemic Analysis on Arabic Texts in Kitab Kuning." *ALSINATUNA* 4, no. 1 (December 21, 2018): 19–32.

al-Jazīrī, Shaikh ʻAbd al-Raḥman bin Muḥammad ʻAwād. *Al-Fiqh ʻLa al- Madhāhib al-Arba'Ah*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005.

Jibrīn, Abdurraḥmān bin Abdullah. *Sharḥ Akhṣar Al-Mukhtaṣarāt*. (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Thānī), 2005.

Juandi. "Maqāsid Asy-Syarī'ah: Sebuah Tinjauan Dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2012).

Junaedi, Mahfudz. "Fiqih Indonesia : Tinjuan Kritis Epistemologi." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 01 (May 1, 2016): 47–70.

Juri, Baihaqi, and Penggerak Transformasi Kopontren pada Pelayanan Publik. "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Sodigiri," February 10, 2022.

al-Jurjanī, Abū Bakr ʻAbdul Qāhir bin Abdul Rahman bin Muḥammad al- Fārisī al-Aṣl. *Darj Al-Durar Fī Tafsīr al-Ayyi Wa al-Suwar*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

Karsayuda, M. Rifqinizamy. "Politik Hukum Nasional Legislasi Hukum Ekonomi Syariah." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2015).

al-Kasānī, Imām ʻAla'uddīn Abū Bakr bin Mas'ud. *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tarīb al-Sharā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyah, 1986.

Kasdi, Abdurrohman. "Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the Islamic Economic Development in Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 11, no. 1 (2018).

Kementerian Wakaf Kuwait. *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404.

al-Khādimī, Abū Sa'īd. *Al-Barīqah al-Maḥmūdiyyah Fī Sharḥ Ṭarīqah Muḥammadiyyah Wa Sharī'ah Nabawiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, Tth.

al-Khin, Muṣṭafá Sa'id. *Al-Fiqh al-Manhajī 'Ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.

al-Khiraqī, Abī al-Qāsim. *Al-Mukhtaṣar Li-Abī al-Qāsim al-Khiraqī Fī al- Fiqh al-Ḥanbalī*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al- Īsdār al-Tsānī, 2005.

Kholilulloh, Muhammad, Kepala Kuliyah Syari'ah Pondok Pesantren Sidogiri. "Kajian Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Sidogiri," November 7, 2021.

Kholis, Nor, and Irfa Rezqia. "Ekonomi Berjamaah: Relasi Pondok Pesantren Dengan Masyarakat Dalam Peningkatan Perekonomian (Studi Pada Komplek 3 Sunan Pandanaran)." *JISA: Jurnal Ilmiah Sosioologi Agama* 3, no. 1 (2020).

Khozin, Wahid. "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pesantren Nurul Mursyidah Pandeglang." *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 9, no. 1 (2011).

Komariah, Nur. "Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School." *Pondok Pesantren sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School* 5, no. 2 (2016).

Krippendorff, Klaus. *Content Analysis; an Indtroduction to Its Methodology*. London: Sage Publication, 2004.

Kulsum, and Rd. Hidayatullah. "Pengaruh Metode Sorogan Terhadap Kemampuan Membaca Kitab Turats Santri." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5 (2018): 173–190.

Kunhibava, Sherin, and Shanthy Rachagan. "Shariah and Law in Relation to Islamic Banking and Finance." *BANKING & FINANCE LAW REVIEW*, no. 26 (2011).

al-Kurdi, uḥammad Amīn Sulaymān. *Tanwīr Al-Qulūb Fī Muāmalah 'Allām al-Ghuyūb*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Kusnoaji, Didik. "Madzhab Kaum Santri: (Implementasi Mazhab Syafi'i Di Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah)." *NIzam* 4, no. 1 (2014).

Lahoud *, Nelly. "Tradition (*Turāth*) in Contemporary Arabic Political Discourse." *Critique: Critical Middle Eastern Studies* 13, no. 3 (September 2004): 313–333.

Lestari, Diana. "Sejarah Perkembangan Kopontren Basmalah Pondok Pesantren Sidogiri (1961-2019)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Lugina, Ugin. "Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Di Jawa Barat." *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4, no. 1 (2018).

Lukens-Bull, Ronald A. *Islamic Higher Education in Indonesia Continuity and Conflict*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

———. "Teaching Morality: Javanese Islamic Education in a Globalization Era." *Journal of Arabic and Islamic Studies* 3 (2002): 23.

Lukens-Bull, Ronald A. "The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java. By Zamakhsyari Dhofier. Tempe: Arizona State University Program for Southeast Asian Studies Monograph Series, 1999. Xxxi, 254 Pp. $19.95 (Paper)." *The Journal of Asian Studies* 59, no. 4 (November 2000): 1091–1092.

———. "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia." *Anthropology html_ent glyph="@amp;" ascii="&"7 Education Quarterly* 32, no. 3 (September 2001): 350–372.

al-Māwardī, Imām Abū al-Ḥasan Alī bin Muḥammad bin Habīb. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Mabrur, Moh Abid. "Pengaruh Karya Syekh Nawawi al- Bantani dalam Tradisi Kajian Kitab Kuning (Kitab Klasik) di Pesantren Buntet" 4, no. 2 (2016): 69–92.

Machmudi, Yon. "Preserving Kyai Authority in Modern Society A Case Study of Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten." *Wacana* 15, no. 2 (July 1, 2015): 336.

Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Mahfudh, Adzhal Arwani, and Hery Mustofa. "Klasifikasi Pemahaman Santri Dalam Pembelajaran Kitab Kuning Menggunakan Algoritma Naive Bayes Berbasis Forward Selection." *Walisongo Journal of Information Technology* 1, no. 2 (December 20, 2019): 101.

Mahfudz, M. Syamsul Huda, Sekretaris I Pondok Pesantren Sidogiri. "Sejarah Perjalanan Pondok Pesantren Sidogiri," February 10, 2022.

Maimun, Maimun. "Fiqih Nusantara (Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi)." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (July 1, 2016): 22.

al-Malibārī, Zayn al-Dīn bin Abdullah. *Fatḥ Al-Mu'īn Bi Sharḥ Qurrah al- A'yn*. Surabaya: Maktabah Imāratullah, Tth.

Malik, Abdul. "Stigmatization of Islamic School: Pesantren, Radicalism and Terrorism in Bima." *Ulumuna* 21, no. 1 (June 30, 2017): 173–210.

Mallech, S.A. "A Contextual Reading of Sharī'a in the Qur'an: Implications for Contemporary Western Societies." *Journal of Islamic Law and Culture* 11, no. 1 (March 2009): 1–13.

al-Manāwī, al-Imām Shams al-Dīn Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdul Raḥman al-Salāmī al-Syafi'i. *Farāid Al-Fawaid Fī Ikhtilāf al-Qawlaynī Li Mujtahid Wāḥid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

al-Maqdisī, Muwaffiq al-Dīn Abī Muḥammad 'Abdillah bin Aḥammad bin Qudāmah. *Al-'Umdah*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, 2003.

Marlina, Marlina. "Potensi Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *JURNAL HUKUM ISLAM* 12, no. 1 (May 13, 2014). Accessed December 30, 2020. http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/532.

Ma'ruf, M. "Eksistensi Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Salaf Di Era Globalisasi." *EVALUASI* 1, no. 2 (September 2017).

Maskufa, Maskufa. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (January 2013). Accessed February 20, 2018. https://www.neliti.com/id/publications/195018/penyelesaian-sengketa-perjanjian-syariah-pada-lembaga-keuangan-syariah.

Misjaya, Misjaya, Didin Saefuddin Bukhori, Adian Husaini, and Ulil Amri Syafri. "Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo - Jawa Timur." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 01 (February 26, 2019): 91.

al-Miṣrī, Burhān al-Dīn Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Muḥammad bin Aḥmad Bājūrī al-Manufi. *Ḥāshiyah Al-Bājūrī*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, Tth.

al-Miṣrī, karya Imām Shihāb al-Dīn Aḥmad al-Burullusi. *Ḥāshiyatāni ʿalā Kanz al-Rāghibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1994.

Mohammaed, Mustafa Omar. "Integrating Al-Turath al-Islami to Modern University Curriculum: Issue and the Need for a Benchmark." In *Islamic Economics Education in Southeast Asian Universities*. Kuala Lumpur: Centre for Islamic Economics Kulliyah of Economics and Management Sciences International Oslamic University Malaysia, 2013.

Mubarok, Jaih and Hasanudin. "Dinamika Fatwa Produk Keuangan Syariah." *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (June 1, 2013).

Mubarok, M. Abdul. "Teologi Ekonomi Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Teologis Terhadap BMT-Maslahah Sidogiri Kecamatan Kraton." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Mudzhar, Atho. "Pesantren Transformatif: Respon Pesantren Terhadap Perubahan Sosial." *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 6, no. 2 (2008).

Muhammad, Aiī Jumu'ah. *Al-Ṭarīq Ilā al- Turās al-Islāmī*. Kairo: Nahdhah Mishr, 2009.

Muḥammad, ʿAlī Jumu'ah. *Al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madzāhib al- Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.

Muhardi, M, N Nurdin, and A Irfani. "The Role of Knowledge-Based Ecological Pesantren in Environmental Conservation." *Journal of Physics: Conference Series* 1469 (February 2020): 012126.

Muhibbin, Shofiyul. "Implementasi Fiqih Mu'amalah Dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi Di Pondok Pesantren Sidogiri," Agustus 2022.

———. "Kajian Kitab Fikih Di Pondok Pesantren Sidogiri," November 7, 2021.

Muhibbin, Shofiyul, and Ketua Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah (LMF) Pondok Pesantren Sidogiri. "Kajian Pengembangan Fikih Mu'amalah Di Pondok Pesantren Sidogiri," Desember 2021.

Muin, Abdul. "Kitab Kuning Dan Madrasah: Studi Pada Pondok Pesantren Hikmatusysyarief NW Salut Selat Lombok Barat." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 12, no. 1 (April 30, 2014). Accessed March 15, 2021. https://jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/76.

Mujahid, Imam. "Bimbingan Komprehensif Untuk Membentuk Karakter Berbasis Modernisasi Turats Pesantren." Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

Mukhibat, Mukhibat, and Muhammad Ghafar. "Virtual Pesantren: New Trend of Islamic Education Model in Indonesia." *International Journal of Innovation* 5, no. 2 (2019): 13.

Mukhlis, Maulana, and Imam Mustofa. *Kolaborasi Penanggulangan Radikalisme Berbasis Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.

Mukhtaruddin, Mukhtaruddin. "Standarisasi Penguasaan Kitab Kuning." *Analisa* 18, no. 2 (December 16, 2011): 164.

Munawwir, Syamsul Arifyn, ed. *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri 1*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 1434.

———, ed. *Jejak Langkah 9 Masyayikh Sidogiri 2*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 1434.

Muqoyyidin, Andik Wahyun. "Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara." *IBDA ` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 12, no. 2 (2014): 119–136.

al-Mushaiqih, Khālid bin ʾAlī. *Al-Muʿāmalāt al-Māliyah al-Muʿāṣirah*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al-Ṯhānī, 2005.

Muslih, Mohammad. "Pemikiran Islam Kontemporer, Antara Mode Pemikiran Dan Model Pembacaan." *Jurnal TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012).

Mustofa, Imam. "Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 18, no. 2 (March 1, 2019): 1–26.

———. "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *al-Manāhij Jurnal Kajian Hukum Islam* VIII, no. 02 (2013).

———. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

———. "Menjadikan Pesantren sebagai Pusat Peradaban Muslim di Indonesia." *Millah* 11, no. 1 (August 20, 2011): 75–108.

Mustofa, Imam, and Nurul Mahmudah. *Radikalisasi Dan Deradikalisasi Pemahaman Islam*. Yogyakarta: IDea Press, 2019.

Mutakin, Ali. "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Penentuan Hukum (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning)." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18, no. 2 (November 29, 2018): 192.

Muthohar, Ahmad. *Ideologi Pendidikan Pesantren: Pesantren Di Tengah Arus Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.

Muzaky, Choirul Mala, and Nurhafid Ishari. "Implementasi Metode Al- Miftah Lil Ulum Dalam Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (February 2020).

Naqvi, Sayed Nawab Haider. *Etika Dan Imu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan, 1993.

al-Nasafi, Hāfiẓ al-Dīn. *Matn Kanz Al-Daqāiq*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Kubrá al-Amīriyah, 1313.

Nasih, Ahmad Munjin. "Lembaga Fatwa Keagamaan di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail)." *Journal de Jure* 5, no. 1 (June 30, 2013). Accessed February 28, 2022. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2997.

al-Nawawī, Imām Abū Zakariyya Yaḥyá bin Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al- Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Ḥadīth, 2010.

———. *Ḥāsyiyah al Jamal ʿalá al-Minhaj*. Beirut - Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1996.

Nilan, Pam. "The 'Spirit of Education' in Indonesian 'Pesantren.'" *British Journal of Sociology of Education* 30, no. 2 (2009): 219–232.

Nor, Dumairi M, Sufandi, Ma'mun Aly, and Shofiyul Muhibbin. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.

Norlaila. "Transformasi Sistem Ekonomi Pesantren Tradisional Ibnul Amin." *AlBANJARI* 8, no. 1 (2009): 27–50.

Novia, Aidil. "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TSAQAFAH* 12, no. 1 (May 14, 2016): 79.

Nur Aulia, Rihlah, A I Setianingsih, Kurniawati, and S Narulita. "Pesantren-Based Disaster Mitigation Strategy: Case Study Pondok Pesantren Darunnajah Cipining Bogor." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 391 (December 19, 2019): 012049.

Nurish, Amanah. "Women's Same-Sex Relations in Indonesian *Pesantren*." *Gender, Technology and Development* 14, no. 2 (January 2010): 267– 277.

Obid, Siti Normala Sheikh, and Babak Naysary. "Toward a Comprehensive Theoretical Framework for Shariah Governance in Islamic Financial Institutions." *Journal of Financial Services Marketing* 19, no. 4 (December 2014): 304–318.

Önday, Özgür. *International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies)* 3, no. 4 (January 1, 2017): 61–76.

Patriadi, Himawan Bayu. "Surviving in the Globalized World Through Local Perspectives: Pesantrens and Sustainable Development." In *Sustainable Future for Human Security*, edited by Benjamin McLellan, 29–47. Singapore: Springer Singapore, 2018. Accessed August 20, 2021. http://link.springer.com/10.1007/978-981-10-5433-4_3.

———. "Surviving in the Globalized World Through Local Perspectives: Pesantrens and Sustainable Development." In *Sustainable Future for Human Security*, edited by Benjamin McLellan, 29–47. Singapore: Springer Singapore, 2018. Accessed March 9, 2021. http://link.springer.com/10.1007/978-981-10-5433-4_3.

Patriadi, Himawan Bayu, Mohd. Zaini Abu Bakar, and Zahri Hamat. "Human Security in Local Wisdom Perspective: Pesantren and Its Responsibility to Protect People." *Procedia Environmental Sciences* 28 (2015): 100–105.

Permana, iwan. "Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020).

Pohl, Florian. *Islamic Education and the Public Sphere: Today's Pesantren in Indonesia*. Jugend - Religion - Unterricht 12. Münster: Waxmann, 2009.

Prihantoro, Hijrian A. "Rekonstruksi Onto-Epistemologi Filsafat Islam; Dialektika At-Turāts dan Al-Hadātsah Perspektif Al-Mestiry" 22, no. 1 (2019): 23.

Putra, Indra Syah Putra, and Diyan Yusr. "Pesantren Dan Kitab Kuning." *Al- Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2019).

al-Qalyūbī, Shihāb al-Dīn Aḥmad bin Aḥmad bin Salamah. *Ḥāshiyah Qalyūbī Wa Āmīrah ʿala Sharḥ al-Maḥallī ʿala Minhāj al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1997.

Qaraḍāwī, Yūsuf. *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Qaraḍāwī, Yūsuf. *Al-Ijtihād Fī al-Syarīʾah al-Islāmiyah Maʾa Naẓarāt Taḥlīliyah Fī al-Ijtihād al-Muʾāṣir*. III. Kuwait: Dār al-Qalam li al- Nasr wa al-Tauzīʾ, 1999.

Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2010.

Rahardjo, M. Dawam. "The Life of Santri Youth: A View from the Pesantren Window at Pabelan." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 1, no. 1 (1986): 32–56.

al-Raḥibānī, Muṣṭafā al-Sayūṭī. *Maṭālib Ulinnuhā Fī Syarḥ Ġāyah Al- Muntahā*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al- Thānī, 2005.

Raihani. "Report on Multicultural Education in *Pesantren*." *Compare: A Journal of Comparative and International Education* 42, no. 4 (July 2012): 585–605.

Ramakrishna, Kumar. *Islamist Terrorism and Militancy in Indonesia*. Singapore: Springer Singapore, 2015. Accessed June 2, 2021. http://link.springer.com/10.1007/978-981-287-194-7.

al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamzah. *Nihāyah Al- Mukhtāj Ila Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al- ʿIlmiyah, 2009.

Ricoeur, Paul. *From Text to Action*. London: Athlone, 1991.

Ricœur, Paul, and John B. Thompson. *Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action, and Interpretation*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2016.

Riddell, Peter G. "The Diverse Voices of Political Islam in Post-Suharto Indonesia." *Islam and Christian–Muslim Relations* 13, no. 1 (January 2002): 65–84.

Ridlo, Achmad Ainur. "Implementasi Metode Al-Miftah Dalam Membaca Kitab Kuning Di SMPIT Daar El-Qur'an Pakis Kabupaten Malang." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Ridwan, Murtadho. "Fleksibelitas Hukum Ekonomi Syariah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018): 161– 173.

Rini, Nova. "The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia." *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 2, no. 1 (February 21, 2019): 29.

Ritchey, Jeff, and Nurhaya Muchtar. "Indonesian *Pesantren* and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement." *The Journal of Religion and Popular Culture* 26, no. 3 (September 2014): 323–337.

———. "Indonesian *Pesantren* and Community Social Change: Moderate Islam's Use of Media and Technology as Tools for Community Engagement." *The Journal of Religion and Popular Culture* 26, no. 3 (September 2014): 323–337.

Ro'uf, Abdul Mukti. "Contemporary Islamic Thought Paradigm in Understanding Turâth and Modernity." *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 2 (December 13, 2018): 166.

al-Sālūs, Alī Aḥmad. *Mausū'ah al-Qaḍāyā al-Fiqhiyah al-Mu'āṣirah Wa al- Iqtiṣad al-Islāmī*. Mesir: Maktabah Dār al-Qurān, 2020.

al-Sadlān, Sāliḥ bin Ghānim. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā Wa Mā Tafarra'a 'Anhā*. Riyaḍ: Dār al-Balansiyah, 2000.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought An Introduction*. London and New York: Routledge, 2006.

Safieddine, Assem. "Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory." *Corporate Governance: An International Review* 17, no. 2 (March 2009): 142–158.

Sakai, Minsko, and Kacung Marijan. *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islami*. Canberra: Crawford School of Economics and Government, Australian National, 2008.

Salda, Maulana Iban. "Tradisi Zikir Dan Pengajian Kitab Turast Malam Kamis Di Dusun Papringan." *Jurnal Living Hadis* 5, no. 1 (May 14, 2020): 79.

al-Samarqandī, Ilā'uddīn. *Tuḥfah Al-Fuqahā*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

Saputra, Happy. "Reaktualisasi Tradisi menuju Transformasi Sosial: Studi Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri." *Substantia* 18, no. 1 (2016): 18.

al-Sarakhsī, Abū Bakar Muḥammad bin Abī Sahl. *Al-Mabsūt*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Īsdār al-Thānī, 2005.

Sciortino, Rosalia, Lies Marcoes Natsir, and Masdar F. Mas'udi. "Learning from Islam: Advocacy of Reproductive Rights in Indonesian Pesantren." *Reproductive Health Matters* 4, no. 8 (1996): 86–96.

al-Shāṭbī, Abū Isḥāq. *Al-Muwafaqāt Fī Uṣūl al-Fiqh*. Digital Library, al- Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

Shanqiṭī, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār. *Sharḥ Zad Al-Mustaqna' Li al-Shanqiṭī,*. (Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al- Thānī), 2005.

al-Shanqiṭī, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār. *Sharḥ Zād Al- Mustaqna'*. al-Maktabah al-Shamilah al-Iṣdār al-Thānī, 2005.

al-Sharbajī, Muṣṭafá al-Khin, Syaikh Muṣṭafá, Dib al-Bughā dan Alī. *Al-Fiqh al-Manhajī 'Ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Cet. ke-VIII. Da: Dār al-Qalām, 2008.

al-Sharqāwī, Shaykh al-'Allāmah 'Abdullah bin Hijāzī bin Ibrāhīm. *Ḥāshiyah Al-Sharqāwi 'ala Sharḥ al-Taḥrīr*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, Tth.

al-Shaukānī, Muḥammad Ibn 'Alī Ibn Muḥammad Ibn 'Abdullah Ibn al-Ḥasan Ibn Muḥammad Ibn Ṣalāh Ibn 'Ali Ibn 'Abdullah. *Fatḥ Al- Qadīr*. Digital Library, al-Maktabah al-Shāmilah al-Iṣdār al- Thānī, 2005.

al-Shayrāzi, Imām Abū Isḥāq Ibrāhīm 'Alī bin Yūsuf al-Fayruzabadī. *Al- Muhadhdhab*. Kairo: al-Dār al-'Ālamiyah li Nashr wa al- Tawzī,' 2014.

al-Shirbinī, Muhammad al-Khaṭīb. *Mughnī Al-Muḥtāj Ilá Ma'rifah al-Alāẓ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

al-Shirbinī, Shamsuddīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb. *Al-Iqnā' Fī Ḥalli Alfāẓ Abī Shujā'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

Shodiq, Abdulloh. *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah Pasuruan)*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Sholeh, Mohammad. "Kajian Kitab Turāth Berbasis Musyawarah Dalam Membentuk Tipologi Berpikir Di Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban Jawa Timur." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Sholehuddin, Moh. "Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2011).

Shubair, Muḥammad Uṣmān. *Al-Muʿāmalah al-Muʿāmalah al-Muʿāṣirah Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Yordania: Dār al-Nafāis, 1996.

Sidel, John T. *Riots, Pograms, Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Singapore: NUS Press, 2007.

Sirry, Mun'im. "The Public Expression of Traditional Islam: The *Pesantren* and Civil Society in Post-Suharto Indonesia." *The Muslim World* 100, no. 1 (January 2010): 60–77.

Siswanto. "Tradisi Pembelajaran Baca Kitab Kuning Di Pondok Pesantren." *Jurnal Ulumul Quran* 11, no. 1 (2018): 73–89.

Smith, Banca J., and Mark Woodwark. "De-Colonizing Islam and Muslim Feminism." In *Gender and Power in Indonesian Islam: Leader, Feminist Sufis, and Pesantren Selves*. New York: Routledge, 2014.

Solahudin, Dindin. *The Workshop for Morality: The Islamic Creativity of Pesantren Daarut Tauhid in Bandung, Java*. 1st ed. ANU Press, 2008. Accessed October 12, 2020. https://press.anu.edu.au/publications/series/islam-southeast-asia/workshop-morality.

Srimulyani, Eka. "Muslim Women and Education in Indonesia: The *Pondok Pesantren* Experience." *Asia Pacific Journal of Education* 27, no. 1 (March 2007): 85–99.

Steenbrink, l A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta: P3ES, 1986.

Suaidy, Mohammad Zaki. "Dakwah Bil-Hâl Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2013-2014." *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2015): 26–49.

Sudjoko, M. Zamroni, M. Mastuhu, Geonari Sardjono, Nurcholish Madjid, and M. Dawam Rahardjo. *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al-Falak Dan Delapan Pesantren Lain Di Bogor (Pesantren Profile: A Research Report on Pesantren Al-Falak and Eight Other Pesantren in Bogor)*. Jakarta: LP3ES, 1974.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharso, Putut, and Sarbini Sarbini. "Coastal Community Response to the Movement of Literacy: A Study on Literacy Culture in Demak Pesantren's." Edited by N.A. Prayogo and A. Amron. *E3S Web of Conferences* 47 (2018): 07004.

al-Sunaikī, Shaykh al-Islām, al-Qāḍī Zayn al-Dīn Abū Yaḥyá Zakariya bin Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāri. *Tuhfah Al-Ṭullāb Bi Sharḥ Tahrīr Tanqīh al-Lubāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

Sunedi. "Kitab Kuning Dan Tradisi Intelektual Di Pesantren." Palembang: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, 2016.

Suparto. "Translating Modernity: Pesantren Buntet Facing the New Era." Depok, 2005.

Suyatman, Ujang. "Pesantren dan Kemandirian Ekonomi Kaum Santri (Kasus Pondok Pesantren Fathiyyah Al-Idrisiyyah Tasikmalaya)" 14, no. 02 (2017): 13.

Syakroni, Agus, Zamroni, Chusnul Muali, Hasan Baharun, Muh Zainuddin Sunarto, Bisri Musthofa, and Muallim Wijaya. "Motivation And Learning Outcomes Through The Internet Of Things; Learning In Pesantren." *Journal of Physics: Conference Series* 1363 (November 2019): 012084.

Syakur, Ahmad. "Optimalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Iqtishaduna* 5, no. 3 (2009).

Syarboini. "Pelaksananan Pembelajaran Kitab Kuning Di Ma'had Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Provinsi Aceh." *ITQAN* 11, no. 1 (2020): 21–38.

Syarif, Fazlurrahman. "Regulatory Framework for Islamic Financial Institutions: Lesson Learnt between Malaysia and Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 79.

al-Syaukānī, Imam. *Fathul Qadīr*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, 2005.

al-Syaukāni, Muḥammad. *Irsyād Al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq al-Ḥaq Min 'Ilm al-Uṣūl*. Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Īsdār al-Tsānī, n.d.

Syukur, Fatah. "Pesantren-Based Madrasah Management." *Al-Albab* 1, no. 1 (December 1, 2012). Accessed October 10, 2020. http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alalbab/article/view/15.

Ṭamhāz, ʿAbdu al-Ḥamīd Maḥmūd. *Al-Fiqh al-Ḥanafi Fi Thaubīh al-Jadīd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tth.

al-Tarmasī, Muḥammad Mahfūẓ ibn ʿAbdullah ibn ʿAbd al-Mannān. *Mauhibah Dzil Faḍl Ḥāshiyah ʿala Sharaḥ Ibni Ḥajar ʿala Muqaddimah Bā Faḍal*. Jeddah: Dār al-Minhāj, Tth.

Taruna, Mulyani Mudis. "Standardization of Mastery Kitab Kuning in Nurul Hakim Islamic Boarding School West Nusa Tenggara." *Analisa* 19, no. 1 (June 7, 2012): 107.

Tatiana, Nikonova, Kokh Igor, and Safina Liliya. "Principles and Instruments of Islamic Financial Institutions." *Procedia Economics and Finance* 24 (2015): 479–484.

Thohari, Fuad. "Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfiʿīyyah." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (February 1, 2013). Accessed November 16, 2020. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/957.

Thoriqussu'ud, Muhammad. "Model-Model Pengembangan Kajian Kitab Kuning Di Pondok Pesantren." *Jurnal At-Tajdid* 1, no. 2 (2012): 225– 239.

Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri. *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan Dan Kemasyarakatan*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2011.

———. *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan Dan Kemasyarakatan 2*. Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2013.

Toriquddin, Moh. "Permberdayaan Ekonomi di Pesantren Berbasis Syariah." *Journal de Jure* 3, no. 1 (June 1, 2011). Accessed January 10, 2021. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/1317.

Wahid, Abdurrahman. *Dinamisasi Dan Modernisasi Pesantren' in: Bunga Rampai Pesantren*. Jakarta: Dharma Bhakti, 1979.

Walbridge, Linda S. "The Santri-Wati of Indonesia's Pesantren: Orientations of Students of Three Girls Religious Schools." *Islamic Studies* 37, no. 4 (1998).

Wargadinata, Wildana. "Belajar Memahami Turāṡ." *eL HARAKAH* 2, no. 2 (2000).

Wassalwa, Almannah, and Anisatul Mardiyah. "Pengaruh Kemampuan Membaca Kitab Kuning terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Arab." *Lahjah Arabiyah* 2, no. 1 (2021): 61–66.

Wekke, Ismail Suardi, and Sanusi Hamid. "Technology on Language Teaching and Learning: A Research on Indonesian Pesantren." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 83 (July 2013): 585–589.

Yacub, HM. *Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa (Pesantren and Development for Rural Society)*. Bandung: Angkasa, 1985.

Ya'cub, Mihmidaty, Nurul Lailiyah, and Nur Hani'ah. "Manajemen Pembelajaran Berbasis Bahtsul Masail Pada Mata Pelajaran Fiqih Ibadah Di Pondok Pesantren Fathul Ulum Jombang." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (March 7, 2020): 52–73.

al-Yamanī, Abū Ḥusain Yaḥya bin Abū al-Khair Sālim al-'Imrānī. *Al- Bayān Fī Fiqh Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*. Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2002.

Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Journal de Jure* 6, no. 2 (December 30, 2014). Accessed October 14, 2019. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3204.

———. "The Pluralism of Islamic Economic Law Dialectic of Moslem and Non-Moslem in the Development of Sharia Banking in Indonesia." *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 10, no. 1 (June 7, 2016): 113.

Yusuf, Muhammad, and Ismail Suardi Wekke. "Active Learning on Teaching Arabic for Special Purpose in Indonesian Pesantren." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 191 (June 2015): 137–141.

al-Zābidī, al-Imām Ibn al-Muqrī, Ismā'il bin Abū Bakr bin Abdullah al- Muqrī. *Al-Irshād*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.

al-Zuḥaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*. 10 vols. Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002.

Zuhirsyan, Muhammad. "Membidik Potensi Ekonomi Syariah Di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (December 1, 2018): 319.

Azyumardi Azra, Kuantitas Dan Perubahan Pengantar Buku Nurcholish Madjid , Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Pemikiran Islam Di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1997), Hal. XXII., n.d.

Hasan Basri, Pesantren: Karakteristik Dan Unsur-Unsur Kelembagaan, Dalam Buku Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2001), Hal.101., n.d.

"Https://Ditpdpontren.Kemenag.Go.Id/Pdpp/Statistik," February 10, 2022.

"Https://Sidogiri.Net." Dikutip pada 13 Februari 2022, n.d. https://sidogiri.net/struktur/.

KH. MA. Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 1994), Hal. 51-52., n.d.

Lebih Lanjut Jamal Ma'mur Asmani, Fikih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep Dan Implementasi, (Surabaya: Khalista, 2007), Hal. 144-148., n.d.

"Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam," 2014.

"Sejarah Pondok Pesantren Sidogiri." *Https://Sidogiri.Net/Sejarah/*. Last modified 2014. Accessed January 8, 2021. https://sidogiri.net/ sejarah/.

"Sekilas Sejarah BMT UGT Sidogiri," April 2, 2022. https://bmtugtnusantara.co.id/tentang-kami-6.html.

"Tarbiyah I'dādiyah Pondok Pesantren SIdogiri." https://sidogiri.net/2020/03/idadiyah/, March 23, 2022.

"Wawancara Dengan Ust. Shofiyul Muhibbin, Ketua Bahtsul Masail Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sidogiri Pada 7 November 2021.

Glosarium

Baḥt al-Masāil.	Suatu forum yang membahas berbagai permasalahan yang belum ada dalilnya atau belum ada solusinya dalam hukum Islam atau fikih. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya dan masalah-masalah lain yang tengah berkembang di masyarakat
Bay' Istiṣnā'	Akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang dengan pembayaran ditangguhkan sampai barang yang dipesan diserahkan oleh penjual.
Bay' al-Salam	Bagian dari akad jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran di muka, sementara diserahkan di waktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan
Cashless	Sistem pembayaran tanpa uang tunai, sesuai dengan arti secara harfiah yang berarti tidak atau tanpa menggunakan uang tunai. Cashless mengacu pada pembayaran yang berbentuk digital
Dewan Pengawas Syariah Kopontren	Suatu komisi yang melakukan pengawasan operasional koperasi pondok pesantren dari aspek syariah. Komisi ini juga memberikan keputusan suatu akad dianggap boleh atau tidak.

Fikih muamalah	Segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqih muamalah mencakup masalah transaksi komersial *(al-mu'awadhāt)* seperti jual beli, sewa menyewa, mencakup masalah transaksi sosial *(tabarruāt)* seperti hibah wakaf, dan wasiat mencakup pengguguran kewajiban *(isqathāt)* seperti terbebas dari hutang, mencakup masalah perkongsian *(syrikāt)* dan penguatan *(tutsiqāt)* seperti gadai, hiwalah dan kafalah
Ijārah	Akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas
Ijtihad	Mengerahkan segala kemampuan keilmuan untuk mendapatkan sebuah simpulan, pengetahuan, atau prasangka tentang suatu hukum dari pebuatan orang *mukallaf* (cakap hukum).
Ilḥāqī	Suatu metode *sitinbāṭ* atau menyimpulkan hukum dengan cara menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab atau belum ada ketetapan hukumnya dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab yang sudah ada ketetapan hukumnya atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi
Istibdāl	Akad barter atau tukar menukar, baik barang dengan barang, atau barang dengan nilai uang atau dengan piutang
Istinbāṭ	Metodologi penemuan atau penyimpulan hukum
Kegiatan *madrasiyyah*	Kegiatan pembelajaran dan pengajian kitab kuning di pondok pesantren yang dilaksanakan secara kalsikal
Kegiatan *ma'hadiyyah*	Kegiatan pengajian di luar kelas yang pembagian kelasnya berdasarkan kemampuan santri dalam menguasai bidang ilmu tertentu
Kitab kuning	Kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren

Kopontren	Singkatan dari Koperasi Pondok Pesantren, yaitu koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Biasanya Kopontren tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga kepada masyarakat sekitar
Lajnah Murāja'ah Fiqhiyyah	Suatu komisi yang bertugas membahas persoalan *waqiiyah* di forum *Baḥt al-Masāil*.
Lajnah Taṣḥīh Masāil Fiqhiyah	Suatu komisi yang bertugas mengoreksi, memvalidasi dan mensahkan hasil keputusan *baḥth al-masāil*
Manhajī	Suatu cara menyelesaikan masalah fikih yang ditempuh dalam *baḥth al-masa'il* dengan mengikuti jalan fikir dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam madhhab
Muḍārabah	Akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal *(ṣāḥibul māl)* dan pelaku usaha yang menjalankan modal *(muḍārib)* atau menjalankan usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, namun kerugian ditanggung pemilik modal
Qarḍ	Akad utang piutang antara satu pihak kepada pihak yang lain
Qawlī	Suatu cara *istinbaṭ* hukum yang digunakan dalam forum *baḥth al-masā'il* dengan mempelajari masalah atau pertanyaan yang diajukan kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari madhab empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teks
Shirkah	Akad persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka

Turāth	Hasil karya intelektual muslim dalam lintas zaman, yang dimulai dari akhir abad pertama hijriyah sampai dengan awal abad XV. Karya intelektual ini meliputi berbagai kitab dari berbagai bidang ilmu seperti ilmu fikih, ushul fikih, ilmu nahwu, ilmu ṣ araf, ilmu balaghah dan seterusnya
Wakālah	Penyerahan kewenangan seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, agar ia melaksanakan kewenangan tersebut.
Waqi'iyah	Fenomena atau kejadian aktual, yaitu permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa

Index

B

baḥth al-masāil , 8, 9, 140, 141, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 8, 9, 178, 140, 141, 178, 212, 218, 222, 294, 270

bai' al-muajjal 241

bandongan 7, 50, 113, 114, 126

Bandongan 7, 303

Basmallah 230, 231, 233, 248, 251, 253, 254, 255, 273, 274, 280, 281

bisnis syariah 8, 76, 229, 232, 233, 262, 293

D

Dewan Syariah xv, 8, 76, 77, 139, 140, 8, 236, 239, 240, 139, 140, 255, 260, 76, 77, 276, 277, 294, 278

Diniyyah , 8

diskursus vi, vii, 11, 42, 165, 291, 293

Diskursus x, 165, 184, 211, 215, 291, 293

E

ekonomi v, vi, vii, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 25, 26, 35, 44, 51, 52, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 97, 105, 116, 127, 153, 174, 184, 190, 193, 194, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 227, 228, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 248, 260, 272, 276, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 293, 294, 295, 296

Ekonomi i, ii, iii, ix, x, xii, xiii, 1, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 44, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 105, 125, 139, 140,

141, 142, 153, 178, 192, 193, 195, 201, 203, 218, 227, 229, 231, 232, 239, 240, 248, 255, 260, 271, 272, 277, 280, 287, 288, 298, 299, 300, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 319, 320, 321, 322

ekonomi pesantren vi, 8, 11, 71, 72, 228, 239, 240, 244, 245, 279, 280, 282, 291, 293

e-Maal 234

E-Maal 259, 263, 264, 267, 276

F

fikih kontemporer vii, 9, 139, 140, 141, 146, 153, 241

fikih muamalah vi, vii, 9, 11, 12, 25, 27, 76, 77, 142, 152, 157, 163, 165, 166, 172, 173, 178, 184, 185, 188, 190, 193, 200, 201, 206, 208, 210, 212, 217, 219, 223, 233, 239, 240, 241, 249, 267, 270, 271, 279, 283, 288, 291, 293, 294, 295

Fikih muamalah ix, 25, 76, 142, 184, 210, 286

H

hukum Islam v, 8, 9, 10, 12, 22, 23, 25, 38, 42, 49, 50, 104, 139, 144, 166, 8, 42, 10, 12, 139, 49, 144, 22, 188, 104, 189, 25, 202, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 202, 272, 211, 213, 225, 226, 292, 295, 286, 288

I

Ijārah , 156, 157, 199, 241, 257, 258, 259, 156, 199, 157, 262, 272

Ijtihad , 10, 76, 10, 189, 202, 203, 76, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 213, 216, 224

ilḥāqī xiii, 167, 168, 171, 173, 175, 177, 222, 223, 270, 292, 295

Ilḥāqī 140, 226, 272, 274, 276, 293

implementasi vii, 26, 64, 78, 137, 197, 199, 200, 240, 241, 249, 261, 262, 263, 267, 279

Implementasi x, 78, 111, 113, 125, 137, 139, 140, 141, 142, 153, 227, 239, 241, 255, 259, 260, 261, 263, 271, 279, 281, 282, 289, 294, 309, 312, 314, 316, 323

Istibdāl 263, 266, 275

istinbāṭ hukum 172, 173, 174, 175, 206, 223, 293, 295

Istinbāṭ hukum 269

istiṣnā 155, 197, 260, 261

Istiṣnā' 154, 155, 197, 260, 261

K

kitab kuning iii, v, vi, 10, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 61, 84, 103, 106, 109, 111, 112, 113, 114, 116,

138, 139, 141, 142, 153, 163, 169, 173, 177, 179, 188, 189, 194, 198, 200, 209, 210, 212, 218, 226, 239, 241, 242, 249, 262, 272, 292, 294

Kitab kuning iv, 19, 20, 45, 46, 47, 48, 45, 109, 46, 292, 169, 47, 48, 109

kontekstual 10, 66, 75, 188, 189, 200, 208, 210, 211, 217, 270, 271, 283, 293, 294

Kontekstual 169, 208, 306

Kopontren xiv, 8, 98, 99, 105, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 8, 234, 239, 241, 244, 98, 244, 245, 99, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 105, 253, 255, 256, 259, 261, 263, 264, 267, 272, 273, 276, 277, 278, 279, 281, 277, 278, 279, 293, 294, 280, 282

Kyai iv, v, xv, 1, 3, 5, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 28, 33, 35, 36, 37, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 66, 67, 69, 70, 71, 33, 1, 81, 2, 35, 3, 83, 36, 84, 5, 85, 7, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 109, 113, 66, 67, 69, 70, 71, 87, 88, 87, 81, 83, 84, 137, 280

L

Lajnah Murāja'ah Fiqhiyah 105, 123, 125, 168, 207, 209, 210, 212, 215, 223, 312

Lajnah Murājaah Fiqhiyah 105, 123, 125, 168, 207, 209, 210, 212, 223

Lajnah Taṣḥīh Masāil Fiqhiyah xvi, 105

Lembaga ekonomi , 8

M

madrasiyah , 94, 106, 111, 116, 136, 94, 142, 106

ma'hadiyah 94, 106, 114, 123, 125, 128, 136, 139, 142, 165, 210

mahadiyah 94, 106, 114, 123, 125, 128, 136, 139, 142, 165, 210

manhajī 168, 173, 222, 295

Manhajī xiii, 130, 145, 150, 153, 171, 174, 186, 197, 199, 200, 274, 309, 318

modernitas , 1, 2, 4, 5, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 1, 34, 2, 34, 35, 4, 5, 39, 41, 43, 11, 43, 44, 12, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 293, 296, 60, 74

muḍarabah , 208, 241, 250, 208

P

pengembangan ekonomi 7, 8, 11, 35, 116, 239, 244, 279, 282

Pengembangan ekonomi 293, 294

perkembangan zaman v, 1, 2, 5, 12, 25, 34, 50, 54, 65, 75, 78, 104, 118, 167, 174, 188, 189, 239, 288

Pesantren v, vi, xi, xii, xiii, xiv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 153, 157, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 201, 207, 208, 212, 215, 219, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 245, 246, 248, 249, 250, 253, 255, 259, 260, 263, 264, 271, 272, 277, 279, 280, 282, 292, 293, 294, 296

pondok pesantren vi, vii, viii, xiii, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 23, 29, 34, 47, 48, 49, 54, 61, 62, 67, 74, 77, 81, 82, 93, 95, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 118, 123, 126, 128, 136, 138, 139, 140, 142, 149, 152, 163, 1, 34, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 47, 48, 49, 54, 61, 110, 62, 113, 114, 67, 116, 118, 74, 77, 165, 123, 81, 228, 82, 229, 167, 168, 126, 169, 170, 128, 233, 171, 234, 235, 173, 175, 239, 93, 240, 178, 241, 95, 138, 139, 244, 140, 184, 142, 102, 103, 188, 104, 105, 190, 106, 149, 108, 109, 256, 152, 163, 209, 210, 212, 219, 220, 223, 291, 292, 228, 293, 294, 295, 259, 263, 264, 270, 276, 278, 279, 281

PT Sidogiri Mandiri Utama , 8, 229, 231, 8, 293, 231

PT. Sidogiri Mandiri Utama 229, 231, 232

PT. Sidogiri Mitra Utama , 8, 229, 230, 8, 240, 241, 251, 255, 258, 259, 293, 274

PT. Sidogiri Pandu Utama , 8, 229, 232, 233, 8, 240, 260, 293, 262

PT Siodgiri Fintech Utama 8, 234, 293

Q

qarḍ 159, 192, 263, 264, 276

Qarḍ 159, 198, 263, 264, 269, 276

qawlī 167, 168, 172, 177, 270, 295

Qawlī xiii, 172, 274, 276

S

salaf 2, 8, 46, 54, 103, 104, 108, 114, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 149, 152, 153, 166, 167, 168, 171, 193, 200, 221, 223, 236, 261, 270, 277, 292, 293, 294

Salaf xii, 103, 104, 128, 178, 179, 182, 185, 190, 192, 193, 195, 201, 218, 311, 314, 321

santri iv, vi, vii, 4, 7, 8, 36, 45, 48, 50, 54, 60, 63, 66, 67, 71, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 139, 141, 142, 149, 165, 166, 167, 168, 169, 178, 184, 188, 191, 201, 207, 210, 212, 218, 222, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 236, 259, 263, 276, 279, 280, 281, 292, 294

Santri xiv, xv, 4, 5, 9, 11, 18, 19, 35, 61, 64, 65, 66, 67, 74, 97, 99, 114, 115, 116, 124, 126, 127, 128, 137, 165, 169, 178, 179, 181, 182, 185, 190, 201, 208, 212, 218, 231, 232, 259, 297, 301, 304, 306, 309, 310, 316, 320, 321

shirkah 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250

Shirkah 159, 198, 241, 242, 243, 245, 247, 272

Sidogiri vi, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 152, 153, 157, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 207, 208, 209, 210, 212, 215, 217, 218, 219, 223, 227, 165, 123, 81, 228, 166, 124, 82, 2, 229, 167, 125, 83, 230, 168, 126, 231, 169, 127, 85, 232, 170, 128, 86, 233, 171, 87, 7, 234, 172, 88, 8, 235, 173, 89, 9, 236, 174, 90, 10, 237, 175, 91, 11, 238, 92, 93, 240, 178, 136, 241, 179, 95, 138, 96, 181, 139, 97, 244, 182, 140, 98, 245, 183, 141, 99, 246, 184, 142, 100, 185, 143, 101, 102, 103, 250, 188, 104, 251, 189, 105, 190, 106, 107, 254, 192, 108, 255, 193, 109, 29, 256, 194, 152, 110, 195, 153, 111, 259, 113, 260, 114, 261, 157, 262, 116, 263, 201, 264, 118, 119, 120,

163, 121, 207, 208, 209, 210, 212, 215, 217, 218, 219, 223, 227, 228, 229, 270, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 290, 291, 293, 294, 230, 295, 231, 232, 233, 234, 236, 239, 240, 245, 248, 249, 250, 255, 256, 259, 260, 261, 263, 264, 271, 277, 278, 279, 282

sorogan 9, 50, 113, 114, 126

Sorogan 18, 309

syawir 8, 124, 125, 126, 127

Syawir 8, 139

T

turāth iv, v, 10, 12, 42, 43, 44, 68, 71, 74, 75, 76, 138, 188, 202, 210, 227, 291, 292, 293, 294

Turāth iv, v, vii, ix, xiii, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 74, 75, 291, 292, 319

U

ustadh vii, 2, 8, 109, 113, 124, 126, 137, 139, 141, 169, 201, 210, 212, 230

Ustadh xiv, xvi, 193, 194, 195, 248, 277, 278, 279, 292

W

wakālah 161, 247, 248, 249, 250, 263, 272

Wakālah 161, 200, 247

waqiiyah 104, 105

Tentang Penulis



Imam Mustofa, lahir di Pringsewu, 12 April 1982. Sejak menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin Desa Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Mustofa juga menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin (PPHM) yang didirikan dan diasuh oleh Ayahnya, KH. Rohani Utsman.

Setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (1995), ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah al-Hidayah di Desa Tunggul Pawenang dengan beasiswa dari Yayasan al-Hidayah, juga sambil nyantri di PPHM sampai dengan selesai tahun 1998. Tahun itu juga ia melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Bandar Lampung, lulus tahun 2001 dengan beasiswa dari Departemen Agama RI dan *Islamic Development Bank (IDB).*

Pendidikan S-1 ditempuh di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI-UII) Yogyakarta dengan beasiswa dari Badan Wakaf UII lulus tahun 2005. Berkat ketekunannya, si "anak kampung" ini menjadi wisudawan terbaik di angkatannya, dengan Indeks Prestasi Komulatif 3, 98. Pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan S-2 di Program Pascasarjana Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan beasiswa dari Departemen Agama RI. Di pendidikan S-2 ini ia mengambil Konsentrasi Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Islam, lulus 2008 sebagai wisudawan terbaik II. Selama menempuh pendidikan S-1 sampai S-2, penulis "nyantri" di Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama menjadi mahasiswa FIAI UII, Mustofa aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pilar Demokrasi, dan juga aktif sebagai Sekretaris Redaksi *Millah* Jurnal Studi Agama Magister Studi Islam UII sampai tahun 2008. Selama berkiprah di *Millah* ia dapat mempertahankan predikat Akreditasi Jurnal tersebut. Tahun itu juga, ia menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Al-Mustawa Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam Universitas Islam Indonesia (DPPAI-UII) sampai tahun 2009. Tahun 2007 aktif sebagai Trainer di DPPAI. Tahun 2008, ia diangkat menjadi asisten peneliti di *Center for Local Law Development Studies (CLDS)* Fakutas Hukum UII sampai awal 2009.

Tahun 2006 Mustofa diangkat menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (Unikal) Jawa Tengah. Saat menjalankan profesi sebagai pengajar di Unikal ia aktif dalam berbagai kegiatan, terutama bidang penelitian. Pada tahun pertama di Unikal ia mendapatkan bantuan dana dari Direkteorat Pendidikan Jenderal Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional untuk melaksanakan penelitian. Selain itu, ia juga mengadakan pelatihan-pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa Unikal.

Dua tahun menjadi pengajar di Unikal, Mustofa mempunyai niat untuk "pulang kampung" ke tanah kelahiran Bumi Ruwai Jurai, Lampung. Pada akhir 2008 ia mendaftar sebagai Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Lampung. Mulai tanggal 1 Januari 2009 ia ditetapkan menjadi Dosen Perguruan Tinggi negeri tersebut.

Pada tahun 2011-2019 Mustofa diberi amanah untuk menjadi Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) yang kemudian berubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) IAIN Metro. Di lembaga ini ia mengembangkan dan meningkatkan peran LPPM dalam melaksanakan penelitian pengabdian pada masyarakat dan publikasi ilmiah.

Selain aktif mengajar dan menjalankan tugas sebagai sekretaris LPPM IAIN Metro, Mustofa aktif melakukan berbagai penelitian, khususnya dalam bidang sosial keagamaan. Hampir setiap tahun ia mendapat bantuan dana dari DIPA tingkat IAIN Metro untuk penelitian. Selain itu, ia juga mendapatkan bantuan dana dari Kementerian Agama RI untuk Penelitian Sosial Humaniora. Pada tahun 2013 ia mendapatkan bantuan hibah Ekspose Karya Ilmiah (EKI) dari Kementerian Agama RI dengan mengekspose karya yang diterbitkan dalam dua bahasa, Indonesia dan Arab. Sampai saat ini ia sudah menghasilkan lebih dari 20 penelitian bidang sosial keagamaan yang sudah dipublikasikan. Ia juga aktif Buku dan artikel jurnal. Sampai saat ini ada tujuh judul buku yang ditulis. Ada sekitar 40-an artikel ilmiah yang ditulis telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Sekitar 80-an artikel diterbitkan di Surat Kabar, baik lokal maupun nasional.

Penulis buku ini juga aktif dalam penerbitan berkala ilmiah. Selain menjadi *editor inchief AKADEMIKA* Jurnal Pemikiran Islam, penulis juga menjadi pengelola *ISTINBATH Jurnal Hukum*, TAPIS Jurnal Penelitian Ilmiah, dan beberapa jurnal di lingkungan IAIN Metro. Selain itu, Mustofa juga aktif memberikan materi berbagai pelatihan dalam bidang karya tulis ilmiah dan training pengelolaan jurnal ilmiah. Menjadi editor dan *reviewer* atau penilai naskah kajian Islam yang akan diterbitkan di jurnal-jurnal terakreditasi nasional. Kegiatan lain melaksanakan presentasi dalam even lokal, nasional maupun skala internasional. Pada tahun 2015, penulis mendapatkan

kesempatan untuk mengikuti program peningkatan kualitas dosen oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (sekarang PTKI) Kementerian Agama RI, yaitu program *Academic Recharging for Islamic Higher Education (ARFI)* di Universitas Wina Austria. Pada tahun 2022 mempresentasikan hasil risetnya pada *International Conference* di Amsterdam Belanda.

Penulis juga aktif pada kegiatan kemasyarakatan dan di berbagai lembaga pendidikan, terutama pondok pesantren. Menjadi pembina Yayasan Darul A'mal Lampung, menjadi Kabid. Pendidikan di Yayasan Darul Ishlah Tulang Bawang Lampung, menjadi pembina Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Lampung, dan beberapa lembaga pendidikan lain di porpinsi Lampung.